

**ANALISIS SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU  
DALAM KONSTRUKSI PEMBERIAN STATUS  
REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA  
(Studi Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
(S.1)**



**Disusun Oleh:  
MUHAMMAD ALFIAN ZUDISTIRA  
1802056083**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hoesni Sariningsih No.100  
Telpom (024) 7501294, Website : www.iainwalisongo.ac.id, Email : iainum@walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Uin Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan penelitian, pembimbing menyetujui naskah Skripsi saudara

Nama Muhammad Afhan Zudibra  
NIM 1802056083  
Jurusan Ilmu Hukum  
Judul "ANALISIS SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DALAM KONSTRUKSI PEMBERIAN STATUS REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg)"

Dengan ini peneliti mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian surat persetujuan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Desember 2023

Pembimbing 1

Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum  
19631219 199903 2 801

Pembimbing 2

Hasna Afifah, M.H  
19930409 201903 2 02



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Soekarno Semarang 50182

Telp: (024)7901291, Faksimili: (024)7901293, Website: [www.iu-walisongo.ac.id](http://www.iu-walisongo.ac.id)

**PENGESAHAN**

Naskah Skripsi Saadara:

Nama : MUHAMMAD ALFIAN ZUDISTIRA  
NIM / Jurusan : 1802056083  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Timsu Hukum  
Judul : Analisis Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Konstruksi Pemberian Status Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg)

Tersebut diujikan dalam sidang Munasosyah oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 21 Desember 2023. Thus dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Tahun akademik 2024

Semarang, 21 Desember 2023

Ketua Sidang

**Dr. Daud Riqqana, M.H.**  
NIP. 199108212019031014

Sekretaris Sidang

**Hasna Affah, M.H.**  
NIP. 199304092019032021

Penguji Utama 1

**M. Harun, S.Ag., MH.**  
NIP. 197508152008011017



Penguji Utama 2

**Najichah, M.H.**  
NIP. 199103172019032019

Pembimbing 1

**Briliyan Ernawati, SH., M.Hum.**  
NIP. 196312191999032001

Pembimbing 2

**Hasna Affah, M.H.**  
NIP. 199304092019032021

## MOTO

وَإِذَا حَكَّمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Terjemahan :

Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil...

~An-Nisa' Ayat 58~

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap alhamdulillah sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan bershawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai kekasih-Nya, Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum. dan Ibu Hasna Afifah M.H. selaku Dosen Pembimbing dari Peneliti. Terima kasih telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada Peneliti khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Tri Nurhayati M.H. selaku wali dosen.
3. Bapak Profesor Dr. H. Nizar ,M.Ag. selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh jajarannya di UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum., Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
6. Bapak, Ibu dan kakak, Terima kasih atas cinta kasihnya yang tulus serta doa-doa yang selalu dipanjatkan setiap saat tanpa mengenal waktu. Semoga penyelesaian atas skripsi ini dapat menjadi salah satu bentuk ketaatan, memberikan kebanggaan, dan dapat menjadi tiket untuk ke surganya Allah SWT.
7. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Teman-teman Ilmu Hukum B 2018 tercinta yang telah bersama-sama menghabiskan tahun-tahun berharga belajar di UIN Walisongo Semarang.
9. Seluruh sedulur-sedulur KMJS yang selalu memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis hingga

- terselesaikannya skripsi ini,
10. Teman-teman FKHM sekalian yang senantiasa menjadi motivasi untuk terus belajar
  11. Seluruh staff LRC KJHAM yang memberikan pengalaman dan semangat untuk penulis menyelesaikan skripsi
  12. Teman-teman Angkatan 2018 yang telah bersama berjuang menyelesaikan studi di UIN Walisongo

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alfian Zudistira  
NIM : 1802056083  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **Analisis Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Konstruksi Pemberian Status Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg)**

Dengan penuh tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 18 Desember 2023  
Penulis

A 10,000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is yellow and green, with the text '10000' and 'METRAL TAMPER' visible. The signature is in black ink and appears to be 'Alfian'.

**Muhammad Alfian Zudistira**  
NIM. 1802056083

## **Abstrak**

Hasil dari sebuah proses peradilan atau putusan tidak hanya ditentukan oleh hakim, namun merupakan hasil dari serangkaian proses peradilan dari Penyidikan sampai ke persidangan, serangkaian proses itu merupakan implementasi dari teknis Sistem Peradilan Pidana terpadu yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu pada proses Peradilan Pidana memiliki syarat-syarat tertentu untuk memenuhi kompleksitas Sistem Peradilan Pidana terpadu sehingga menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan tujuan. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu dalam penelitian ini terdapat studi kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg dengan menguraikan proses peradilan dan menganalisis untuk mencapai tujuan diketahuinya kesesuaian proses peradilan dengan teori dan aturan. Pelaksanaan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan wawancara dengan semua aparat penegak hukum yang berpartisipasi dalam proses peradilan kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg, selain wawancara terdapat pencarian aturan-aturan yang dilaksanakan selama proses peradilan. Setelah dilaksanakan penguraian proses peradilan kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg ditemukan ketidaksesuaian antara prinsip Sistem Peradilan Pidana terpadu dan salah satu aturan yang terjadi pada tahap 1, 2, dan 3 dengan dilaksanakannya proses asesmen terpadu, pemberian dakwaan alternatif, pemberian status korban penyalahguna kepada pelaku yang tidak memiliki dasar yang sesuai sehingga kesalahan proses yang dilaksanakan dari tahap 1 sampai 3 menimbulkan dampak ketidaksesuaian putusan dengan fakta yang ada, perkara yang seharusnya diputus pembedanaan penjara menjadi pembedanaan rehabilitasi.

**Kata Kunci : Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Rehabilitasi, Narkotika**

## *Abstract*

The result of a judicial process or verdict is not only determined by the judge, but is the result of a series of judicial processes from investigation to trial, a series of processes that are the implementation of the technical integrated criminal justice system stipulated in the Criminal Procedure Code, the implementation of an integrated criminal justice system in the criminal justice process has certain requirements to fulfill the complexity of an integrated criminal justice system so as to produce legal products that are in accordance with the objectives. The implementation of the integrated criminal justice system in this research is a case study of Adjudication No. 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg by describing the judicial process and analyzing it to achieve the goal of knowing the suitability of the judicial process with theories and rules. The implementation of the research used an empirical juridical approach method with descriptive analytical research specifications, data collection was carried out by conducting interviews with all law enforcement officials who participated in the judicial process of Adjudication No. 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg, in addition to interviews there was a search for rules implemented during the judicial process. After analyzing the judicial process of Adjudication No. 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg, it was found that there was a mismatch between the principles of an integrated criminal justice system and one of the rules that occurred at stages 1, 2, and 3 with the implementation of an integrated assessment process, providing alternative charges, giving the status of the victim of abuse to the perpetrator who did not have an appropriate basis so that the wrong process carried out from stages 1 to 3 had an impact on the discrepancy between the adjudication and the facts, the case that should have been sentenced to imprisonment became a rehabilitation sentence.

**Key Word : Integrated criminal justice system, Rehabilitation, Narcotics**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah sebagai rasa syukur penulis kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah-Nya, serta nikmat kesehatan kepada penulis. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. sebagai suri tauladan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Konstruksi Pemberian Status Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg)” dengan lancar sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penulis mendapatkan dukungan moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulis tidak merasakan lagi berat, susah, bingung, dan sedih selama menyelesaikan skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Tri Nurhayati M.H. selaku wali dosen.
4. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati S.H., M.H. dan Ibu Hasna Afifah M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan banyak saran dan masukan dalam proses penyusunan skripsi penulis.
5. Bapak Drs. H. Eko Sunarto (Alm) dan Ibu Dra. Hj. Nikmah selaku kedua orang tua penulis yang karena doa dan motivasinya penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.
6. Pradnya Samara Putri S.Pd. Selaku kakak penulis yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan

- Skripsi.
7. Bapak Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H., Ibu dr. Siti Badriah, M.kes, SpKJ, Ibu dr. Evi Zyahroti Umami, Bapak Yayan Ahdian, SH., dan Bapak Bripka Azwar Anas, SH. yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengalaman serta ilmu untuk menjadi informan penulis saat melakukan riset dalam melengkapi kebutuhan referensi bagi skripsi penulis.
  8. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum
  9. Teman-teman Ilmu Hukum B Angkatan 2018
  10. Sedulur-sedulur KMJS

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini tidaklah sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, Peneliti mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran baru nantinya.

Wassalamua"alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 18 Desember 2023



**Muhammad Alfian Zudistira**  
**NIM. 1802056083**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penulisan .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metodologi Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SERTA PENYELESAIANNYA .....</b>	<b>24</b>
A. Kontruksi Hukum.....	24
B. Sistem Peradilan Pidana Terpadu .....	26
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana .....	26
2. Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana.....	29
3. Model Sistem Peradilan Pidana.....	34
C. Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaannya .....	38
1. Pengertian .....	38
2. Jenis Narkotika .....	39

3.	Efek Narkotika.....	41
4.	Penyalahgunaan Narkoba.....	42
5.	<i>Self Esteem</i> Pada Penyalahguna Narkotika .....	45
6.	Penyalahgunaan Narkotika dalam pandangan hukum positif Indonesia.....	53
D.	Rehabilitasi.....	55
1.	Pengertian Rehabilitasi .....	55
2.	Tujuan Rehabilitasi .....	57
3.	Jenis Rehabilitasi .....	57
E.	Penyelesaian Tindak Pidana .....	60
1.	Pra Persidangan.....	61
2.	Persidangan.....	63
F.	Pemidanaan .....	64
1.	Putusan Pengadilan .....	64
2.	Teori Pemidanaan .....	66
3.	Jenis Pemidanaan.....	68
4.	Tujuan Pemidanaan.....	68
5.	Residivis .....	70
6.	Disparitas Pemidanaan.....	77
G.	Pertimbangan Hakim .....	79
1.	Pengertian Pertimbangan Hakim.....	79
2.	Dasar Pertimbangan Hakim .....	82

<b>BAB III PELAKSANAAN PROSES PERADILAN PIDANA KASUS No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg di POLRESTABES SEMARANG, BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH, KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG, RSJDD Dr. AMINO GONDOHUTOMO dan PENGADILAN NEGERI SEMARANG .....</b>	<b>88</b>
A. Proses Peradilan di Polrestabes Semarang.....	88
1. Gambaran Umum Polrestabes Semarang .....	88
2. Proses Peradilan di Polrestabes Semarang .....	89

3.	Bagan Alur Proses Perkara No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg di Polrestabes Semarang .....	103
B.	Proses Peradilan Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah .....	104
1.	Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah .....	104
2.	Proses Peradilan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah .....	105
3.	Bagan Alur Proses Asesmen Terpadu di BNNP Jawa Tengah .....	118
C.	Proses Rehabilitasi Sementara di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah .....	120
1.	Gambaran Umum Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.....	120
2.	Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Sementara di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah .....	121
3.	Bagan Alur Proses Rehabilitasi Sementara di RSJDD Dr. Amino Gondohutomo .....	138
D.	Proses peradilan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang .....	139
1.	Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Semarang .....	139
2.	Proses Peradilan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.....	141
3.	Bagan Alur Proses Peradilan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.....	182
E.	Profil Pengadilan Negeri Semarang .....	183
1.	Gambaran Umum Pengadilan Negeri Semarang.....	183
2.	Proses Peradilan di Pengadilan Negeri Semarang .....	188
3.	Bagan Alur Proses Peradilan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.....	212
<b>BAB IV ANALISIS KONSTRUKSI PEMBERIAN STATUS REHABILITASI PADA KASUS PUTUSAN No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg .....</b>		<b>214</b>

A. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Konstruksi Pemberian Status Rehabilitasi Pada Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg .....	214
1. Peran Sistem Peradilan Pidana dalam Konstruksi Pelaksanaan Peradilan oleh Aparat Penegak Hukum .....	214
2. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Konstruksi Pelaksanaan Peradilan Pada Tahap Pra Persidangan Pada Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg .....	226
3. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Konstruksi Pelaksanaan Peradilan Pada Tahap Persidangan Pada Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg .....	289
a. Dakwaan Penuntut Umum.....	293
b. Pembuktian.....	297
c. Tuntutan .....	305
d. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim.....	308
e. Putusan .....	340
4. Analisis Penulis Terhadap Konstruksi peradilan putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg.....	342
a. Analisis Sistem Peradilan Pidana Terpadu .....	342
b. Analisis Tahap Pra Persidangan Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg.....	356
c. Analisis Tahap Persidangan kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg .....	372
B. Analisis Hasil Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg Terhadap Masa Depan Peradilan .....	408
C. Analisis Konstruksi Pemberian Status Rehabilitasi Pada Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg Berdasarkan Aturan Terbaru .....	411
1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif .....	413

2. Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas <i>Dominus Litis</i> Jaksa .....	419
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>434</b>
A. Kesimpulan .....	434
B. Saran .....	435
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>437</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>454</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>525</b>

## **DAFTAR GAMBAR-GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Polrestabes Semarang.....	89
Gambar 1.2 Alur Proses Perkara No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg di Polrestabes Semarang.....	103
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.....	104
Gambar 1.4 Alur Proses Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.....	118
Gambar 1.5 Struktur Organisasi RSJDD Dr. Amino Gondohutomo.....	121
Gambar 1.6 Alur Proses Rehabilitasi Sementara di RSJDD Dr. Amino Gondohutomo.....	139
Gambar 1.7 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Semarang.....	141
Gambar 1.8 Alur Proses Peradilan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.....	183
Gambar 1.8 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang .....	187
Gambar 1.8 Alur Proses Peradilan di Pengadilan Negeri Semarang.....	213

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Narkotika merupakan isu yang sangat diperhatikan dalam skup global dimana *United Nations* atau PBB memiliki badan yang khusus mengawasi tentang Narkotika ini bernama *United Nations Office drugs and Crime* atau UNODC, saking pentingnya isu Narkotika ini terdapat konvensi yang membahas tentang peredaran Narkotika dan negara-negara yang tergabung dalam PBB diperkenankan untuk meratifikasi konvensi tersebut, *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance* 1988 atau onvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1988 merupakan konvensi yang diselenggarakan untuk mengintegrasikan peran seluruh dunia dalam proses pengawasan peredaran dan penggunaan Narkotika, Indonesia kemudian meratifikasi konvensi tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.<sup>1</sup> Perjalanan bangsa Indonesia berdasarkan konvensi PBB kemudian menghasilkan sebuah dasar hukum yang mengatur mengenai Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini secara langsung negara menetapkan bahwa Narkotika masuk dalam instrumen yang diatur dan

---

<sup>1</sup> Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 01 (2017): 1–16.

dikendalikan oleh negara, disisi lain tidak hanya mengatur tentang Narkotika namun juga terdapat mekanisme penindakan kepada orang yang melakukan perbuatan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu, adanya klasifikasi penindakan menjadikan narkotika merupakan instrumen hukum pidana dan proses Peradilan Pidana menjadi alat untuk menindak pelanggaran aturan yang telah ditentukan.

Dalam menjalankan proses peradilan pidana, tidak bisa dipastikan dengan landasan yang ada tentang Peradilan Pidana yaitu Sistem Peradilan Pidana, adanya sistem bertujuan untuk mengatur serangkaian urusan dan menghindarkan dari adanya ketidak jelasan proses antar instrument satu dan instrumen lainnya, sebuah sistem secara otomatis memiliki sub-sistem didalamnya untuk menjalankan proses sistem itu, sesuai dengan penjelasan Profesor Satjipto Raharjo yang berbunyi satu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.<sup>2</sup> Penjelasan mengenai sistem oleh Profesor Satjipto Raharjo memberikan gambaran mengenai Sistem Peradilan Pidana yang dipastikan memiliki metode atau teknis dan instrumen penggerak yang terintegrasi satu sama lain, lebih lengkap dijelaskan oleh Profesor Muladi yang langsung menjelaskan mengenai Sistem Peradilan Pidana dengan terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan), hal ini sama dengan apa yang di jelaskan oleh Profesor Barda

---

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 1982). hlm 49.

Nawawi Arif yang menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana di ibaratkan sebagai kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan mengadili, kewenangan mengadili dilaksanakan oleh seorang hakim sehingga implementasi dari Sistem Peradilan Pidana merupakan sub-sistem dari Sistem Peradilan Pidana berwujud hakim atau aparat penegak hukum.

Profesor Pujiyono memiliki Pandangan yang cukup teknis mengenai Sistem Peradilan Pidana dengan menyebutkan serangkaian peran dan pengaruh dari sub sistem Sistem Peradilan Pidana dengan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana dengan model “efek domino”, dimana peradilan bergulir dimulai dari Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan Pengadilan (Pengadilan) dan pelaksanaan pidana.<sup>3</sup> Pentingnya peran subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana menjadikan Profesor Muladi memberikan sebuah konsep Sistem Peradilan Pidana terpadu dengan menggunakan pendekatan integrasi atau sinkronisasi terhadap instrumen Sistem Peradilan Pidana, sinkronisasi substansial, struktural, dan kultural menjadi dasar utama penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana terpadu dengan membuat hubungan antar instrumen menjadi absolut dari sisi aturan perundang-undangan, teknis aparat penegak hukum dan cita-cita kemasyarakatan dijadikan landasan utama untuk mencapai tujuan jangka pendek, menengah

---

<sup>3</sup> Pujiyono, “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman,” *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 118–27.

dan, jangka panjang.<sup>4</sup> Proses Peradilan Pidana diharuskan mengimplementasikan prinsip Sistem Peradilan Pidana terpadu dengan benar sehingga proses peradilan yang ada akan mampu mencapai tujuan, tujuan yang diinginkan bergantung pada sub-sistem berupa aparat penegak hukum yang terdiri dari: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan).

Gerak sistemik Peradilan Pidana yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum memiliki dasar substansial berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dalam proses strukturalnya pihak aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk membuat teknis mandiri yang diwajibkan untuk mengharmonisasikan aturan yang lebih tinggi, proses peradilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berjalan pada 4 tahap, tahap 1 Penyidikan di Kepolisian, tahap 2 penuntutan di Kejaksaan, tahap 3 persidangan di Pengadilan dan tahap 4 di Pemasyarakatan di LAPAS, proses peradilan harus menekankan kebenaran formil materil yang dilandasi prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana terpadu untuk mencegah efek domino atas kesalahan atau ketidakbenaran proses dari serangkaian tahap.

Tujuan akhir dari Peradilan Pidana menurut Sistem Peradilan Pidana terpadu menurut Profesor Muladi adalah pemulihan terpidana dan mencegah terulangnya tindakan dengan proses resosialisasi dan

---

<sup>4</sup>SUGIHARTO, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2012). Hlm 19-21.

rehabilitasi, proses resosialisasi dan rehabilitasi merupakan usaha yang harus dilakukan oleh LAPAS sebagai tempat akhir pemidanaan dengan mengedepankan proses pemulihan kedudukan dan persiapan untuk kembali ke masyarakat di samping sebagai hukuman terpidana, sehingga jika ditarik dari sisi gerak sistemik Sistem Peradilan Pidana terpadu yang dijalankan oleh sub sistem atau aparat penegak hukum memiliki pengaruh yang besar dari sisi proses peradilan dan penentuan hasil akhir sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana terpadu.

Pada perkara tindak pidana Narkotika memiliki proses implementasi yang sama dengan Sistem Peradilan Pidana terpadu untuk mendapatkan hasil yang sesuai, terdapat keadaan yang khusus pada perkara tindak pidana Narkotika dimana semua pelaku kejahatan atau pelanggar pada perkara ini tidak dikategorikan sebagai kriminal namun ada juga yang dikategorikan sebagai orang yang sakit sehingga dialihkan dari pemidanaan penjara menjadi rehabilitasi menurut medis. Sangat perlu hati-hati pada proses peradilan tindak pidana Narkotika karena Ketika ada proses yang tidak sesuai akan mengakibatkan hasil yang berbeda dengan fakta yang ada seperti seseorang yang seharusnya mendapat rehabilitasi menjadi dipenjara, yang layak dipenjara malah mendapatkan rehabilitasi, rehabilitasi yang dijelaskan Profesor Muladi berbeda dengan rehabilitasi yang diberikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Profesor Muladi menekankan proses resosialisasi dan rehabilitasi dalam tujuan umum sehingga proses pelaksanaannya sangat mungkin di LAPAS namun di UU Narkotika

rehabilitasi sebagai upaya yang dibutuhkan pelaku yang terbukti bermasalah medis karena narkoba sehingga upaya yang berikan berbeda.

Salah satu kasus yang menjadi implementasi konsep Sistem Peradilan Pidana terdapat pada perkara putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg yang memiliki serangkaian proses sesuai dengan konsep peradilan di Indonesia namun terdapat ketidaksesuaian antara implementasi Sistem Peradilan Pidana terpadu dengan pelaksanaannya sehingga mengakibatkan istilah “efek domino” yang dijelaskan oleh Profesor Pujiyono menjadi terjadi. Terjadi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Nick Kimiel Susanto (37 tahun) warga Kota Semarang, kejadian bermula ketika dilakukan proses pengeledahan di kediamannya oleh anggota Kepolisian pada hari kamis tanggal 6 April 2017 dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok marlboro warna hijau yang didalamnya berisi 1 kantong plastik klip yang berisi narkoba golongan 1 yaitu ganja tanpa izin dari pihak berwenang.

Proses ditangkaptanya Nick Kimiel Susanto semula merupakan buntut dari ditangkaptanya Oki Leo Sukamto yang merupakan teman terdakwa saat karaoke di tempat karaoke Eleven yang beralamat di Jl. Puri Anjasmoro DD1 No. 53-54 Kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, pada saat penggerebekan dilakukan tes urin kepada Oki dan dinyatakan positif mengandung pil ekstasi, kemudian Oki menjelaskan bahwa terdapat 5 pil ekstasi yang dimilikinya dan didapatnya dari terdakwa Nick Kimiel Susanto dengan harga 1 butirnya Rp. 350.000, 4 butir diminum Oki dan 1 diminum temannya,

mulai dari penggerebekan itu polisi mulai melacak terdakwa Nick Kimiel Susanto yang terlacak di Jl. Lingga III No.14 RT.05 RW.02 Kelurahan Karang tempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, terdakwa menjelaskan bahwa dalam mendapatkan pil ekstasi dengan menghubungi distributor bernama Steven yang sekarang keberadaannya menjadi buronan polisi.

Setelah tertangkap terdakwa Nick Kimiel Susanto menjalani serangkaian proses pemeriksaan dan penanganan medis serta menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 dalam persidangan hakim memutuskan bahwa terdakwa Nick Kimiel Susanto terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah telah menyalahgunakan narkotika golongan 1 untuk diri sendiri dan selanjutnya hakim memerintahkan terdakwa untuk direhabilitasi selama 6 bulan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Amino Gondohutomo.

Dari fakta dan proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ditemukan serangkaian ketidak sinkronan berdasarkan aspek substansial atau dasar peraturan dan aspek struktural atau teknis aparat penegak hukum serta aspek kultural dari cita Masyarakat. Berdasarkan pendekatan Sistem Peradilan Pidana terpadu dengan proses pelaksanaan peradilan perkara putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg akan dianalisis kesesuaian antara aspek substansial, struktural dan kultural sehingga hasil akhir akan ditemukan kelayakan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai

**“Analisis Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Konstruksi Pemberian Status Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg). Diharapkan penelitian ini bisa menjawab permasalahan yang sedang terjadi.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana terhadap penyalahguna narkotika studi kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg?
2. Bagaimana analisis Sistem Peradilan Pidana terpadu dalam pemberian status rehabilitasi pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg?

## **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

1. Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
  - a. Untuk mengetahui konsep Sistem Peradilan Pidana terpadu dalam proses peradilan pidana
  - b. Untuk mengetahui proses pendekatan Sistem Peradilan Pidana terpadu dalam penyelesaian kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg
  - c. Untuk mengetahui ketidaksesuaian proses peradilan dan hasil peradilan kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg
2. Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
  - a. Kegunaan ilmiah  
Penelitian ini digunakan sebagai tugas akhir dan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di UIN Walisongo Semarang
  - b. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih terhadap pengembangan pengetahuan ilmu hukum, serta diharapkan bisa memberikan wawasan terhadap hukum pidana khusus Narkotika dalam pemberian status bagi penyalahguna Narkotika

c. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan informasi serta sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dan masyarakat umum dalam hal Sistem Peradilan Pidana terpadu dan proses penyelesaian tindak pidana Narkotika

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Telaah Pustaka merupakan bagian dalam proses penelitian yang digunakan untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas akan hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sebelum menjalankan penelitian ini, penulis membuat sebuah integritas dengan tidak membuat penelitian yang memiliki kesamaan pembahasan ataupun plagiasi dengan penelitian yang lain untuk memperluas khazanah intelektualitas, adapun penelitian yang memiliki kemiripan dengan yang penulis teliti dengan sumber karya ilmiah diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Romadhona, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2016, yang berjudul “Efektifitas

Hukum Pemberian Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pemakai Narkotika di Kota Palembang”. Penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis tentang rehabilitasi sebagai akibat hukum penyalahgunaan Narkoba sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan tinjauan proses pelaksanaan rehabilitasi di Kota Palembang serta saran untuk proses rehabilitasi bisa lebih efektif, perbedaan yang mendasar dengan penelitian penulis ialah pada pokok penelitian penulis mengenai kajian teoritis dan praktis dalam proses seorang penyalahguna Narkoba bisa mendapatkan putusan rehabilitasi.<sup>5</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Syarifudin, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020, yang berjudul “Status Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Analisis Putusan No: 160/Pid.Sus/2019/Pn.Bna Ditinjau Menurut SEMA No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan narkotika)”. Dalam penelitian tersebut difokuskan pada posisi seorang penyalahguna dalam proses hukum pidana dengan analisis melihat dari sisi penyalahguna Narkoba secara dasar viktimologi dan dari tinjauan yuridis Undang-Undang No 35 Tahun 2009 serta SEMA No 4 Tahun 2010 dalam proses Pengadilannya untuk melihat posisi penyalahguna masuk dalam status korban atau kriminal. Perbedaan dengan penelitian penulis lebih terletak pada proses pemberian status

---

<sup>5</sup> Muhammad Romadhona, “Rehabilitasi Terhadap Pemakai Narkotika Di Kota Palembang Universitas Muhammadiyah Palembang” (2016): 1–48.

penyalahguna bisa mendapatkan rehabilitasi atau malah terpidana penjara dan kajian yang diambil dari segi teoritis dan praktis dengan pihak utama sebagai penentu pemberian keputusan yaitu hakim.<sup>6</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Mu'amar Adfal, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2021, yang berjudul "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat)". Penelitian oleh peneliti diatas lebih berfokus pada teknis rehabilitasi setelah pelaksanaan penuntutan dan putusan oleh Pengadilan dan memperinci terkait hambatan-hambatan dalam proses rehabilitasi, dalam hal ini penulis meneliti hal yang berbeda dengan membahas penerapan teoritis dan praktis terhadap pemberian status rehabilitasi bagi penyalahguna Narkoba.<sup>7</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Rahma Yanti, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2019, yang berjudul "Putusan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Putusan Nomor: 2854/Pid.Sus/2018/Pn Mdn (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Positif dan

---

<sup>6</sup> Syarifudin, "Status Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Analisis Putusan No: 160/Pid.Sus/2019/Pn.Bna Ditinjau Menurut SEMA No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika)," no. 4 (2020): 14, <https://all3dp.com/2/fused-deposition-modeling-fdm-3d-printing-simply-explained/>.

<sup>7</sup> Mu'amar Adfa, "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat)" 14, no. 1 (2021): 1–13.

Hukum Pidana Islam)”. Pada penelitian tersebut membahas terkait putusan pidana bagi penyalahgunaan Narkoba dengan membahas terkait latar belakang putusan pidana yang diberikan hakim dan dari sudut pandang Islam, dengan penelitian penulis hal ini sangat berbeda karena pada penelitian penulis difokuskan pada proses pemberian putusan rehabilitasi bagi penyalahgunaan Narkoba.<sup>8</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Multazam, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2020, yang berjudul “Implementasi Putusan Hakim Tentang Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalagunaan Narkotika”. Pada penelitian tersebut memberikan fokus bahasan sedikit sama dengan penelitian penulis namun disini penelitian dari skripsi tersebut memiliki pokok bahasan dengan menambah kata kunci anak sebagai penyalahgunaan Narkoba yang mana jika anak yang melakukan tindak pidana akan dilindungi dengan Undang-Undang perlindungan anak sehingga memunculkan analisis lebih lanjut dengan membandingkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 sebagai aturan tentang Narkoba, dan perbedaan mendasar antara penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah pada pokok bahasan penulis yang berfokus pada masyarakat umum atau dewasa.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> RAHMA YANTI, “Putusan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Putusan Nomor : 2854/Pid.Sus/2018/PN Mdn (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)” 561, no. 3 (2019): S2–S3.

<sup>9</sup> Multazam, “Implementasi Putusan Hakim Tentang Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalagunaan Narkotika” (2020): 14.

6. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Barry Franicy Siregar, 2016 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2016 yang berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta*. Penelitian tersebut difokuskan untuk mengkaji pengaruh internal hakim dalam memberikan putusan Pengadilan. Dalam jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, sisi internal hakim dari segi kapasitas pengalaman serta melalui pemeriksaan fakta-fakta yang terjadi di Pengadilan memberikan pengaruh utama pada munculnya keputusan oleh hakim dan residivis menjadi faktor pemberat secara formil dan keyakinan hakim dalam menambah hukuman bagi terdakwa.<sup>10</sup>
7. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Asyharuddin, dkk, Volume 9 No 1 April 2020 dari Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia tahun 2020 yang berjudul *Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Pelaksanaan Perjanjian*. Penelitian tersebut difokuskan untuk mengkaji efektifitas proses pemidanaan yang berorientasi pada kemanfaatan dan hukuman. Dalam jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, proses penyelesaian tindak pidana Narkotika dengan putusan Pengadilan yang menentukan apakah penyalahguna Narkotika di pidana atau direhabilitasi dengan mengedepankan

---

<sup>10</sup> Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta," *Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 53, no. 7 (2016): 16.

aspek efektifitas, melalui proses pemidanaan yang di pegang oleh Lembaga Pemasyarakatan menjadi jalan terbaik dengan memberikan shock terapi berupa kurungan atau penjara dan pembinaan sehingga selesai masa tahanan sudah siap kembali ke masyarakat.<sup>11</sup>

8. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Riki Afrizal, dkk, Volume 19 No. 3, September 2019 dari Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2019 yang berjudul Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika. Penelitian tersebut difokuskan untuk mengkaji proses pengumpulan data atau peristiwa yang memungkinkan terbentuknya konsep rehabilitasi yang efektif. Dalam jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, proses rehabilitasi penyalahguna Narkotika dilakukan untuk menghilangkan segala zat-zat adiktif yang tergantung di dalam tubuh dan menghentikan kecanduan sehingga bisa kembali menjalani kehidupan seperti semula, proses rehabilitasi ketika mendapat putusan akhir pemidanaan penjara tidak bisa dilakukan secara maksimal sehingga diperlukan penanganan yang lebih kompleks melalui usaha ketika masih dalam proses Penyidikan bisa dilakukan rehabilitasi sementara dengan kewenangan dari pihak aparat penegak hukum dan ketika masa

---

<sup>11</sup> Muhammad Asyharuddin, Baharuddin Badaru, and Muhammad Kamal Hidjaz, "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): 58–71.

tahanan selesai proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bisa di jalankan kepada terpidana sehingga tidak ada pengaruh pada proses pemidanaan yang berorientasi pada penjara dengan rehabilitasi semuanya memberikan dampak yang baik bagi terpidana untuk tidak mengulangi tindakan serta lepas dari ketergantungan zat-zat adiktif.<sup>12</sup>

## E. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses mencari jawaban atas suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah , sekumpulan metode yang digunakan secara sistematis untuk menghasilkan pengetahuan.<sup>13</sup>

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran terhadap ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>14</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dalam menjalankan proses penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris sesuai fokus kajian yang akan penulitis teliti, penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau

---

<sup>12</sup> Riki Afrizal and Upita Anggunsuri, "Optimizing Assessment Process to Drug User Within the Scope of Effective Medical and Social Rehabilitation for Drug Addicts," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 259–268.

<sup>13</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Unigres Press, 2023).

<sup>14</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan), konsep atau materi hukum, dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>15</sup>

Pendekatan penelitian ini disebut juga dengan penelitian yuridis-sosiologis dengan melaksanakan penelitian secara langsung dilapangan untuk mengetahui fakta-fakta lapangan sebagai data untuk memunculkan rasionalitas peneliti dalam memberikan analisis yang kompleks sesuai dengan konsep dasar, teori serta aturan-aturan yang berlaku di masyarakat yang mana melalui penelitian ini.<sup>16</sup> Pendekatan secara empiris atau sosiologis diadakan dalam memberikan data faktual penyalahgunaan Narkoba oleh seseorang sehingga bisa diketahui proses kelayakan pemberian status rehabilitasi untuk disandingkan dengan logika normatif atau yuridis. Pendekatan yuridis atau normatif digunakan sebagai dasar proses analisis permasalahan yang telah dirumuskan yang memiliki aturan baku terhadap penyalahguna Narkotika serta rehabilitasi yang tertuang pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009, pendekatan normatif-empiris menekankan pada fakta lapangan dan fakta empiris yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum dengan objeknya

---

<sup>15</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum,( Mataram: Mataram University Press, 2020). 29

<sup>16</sup> Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 12.

yaitu masalah pemberian status rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkoba.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.<sup>17</sup> Data primer diperoleh dari wawancara kepada :

1. Hakim di Pengadilan Negeri Semarang
2. Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang
3. Penyidik dan Tim Medis di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah
4. Penyidik di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang.
5. Dokter Bidang Rehabilitasi Narkoba di RSJDD Dr. Amino Gondohutomo.

### b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

---

<sup>17</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum,( Mataram: Mataram University Press, 2020). 89

Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya serta pendapat hukum yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kapasitas atau lebih dikenal dengan sebutan wawancara. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.<sup>18</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat :

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti

---

<sup>18</sup> Ibid hlm. 124

rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau lainnya serta karya-karya ilmiah dan non ilmiah yang berkaitan dengan kajian pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkoba.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.<sup>19</sup> Wawancara yang dilakukan adalah dengan cara wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan berdasarkan pertanyaan yang telah direncanakan. Dan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara tanpa ada persiapan pertanyaan sebelumnya, akan tetapi berkembang atau muncul ide pertanyaan baru ketika berhadapan langsung dengan narasumber. Wawancara di lakukan untuk

---

<sup>19</sup> Ibid hlm. 95

mendapatkan data-data terkait putusan rehabilitasi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang serta pandangan seorang hakim terkait pertimbangannya dalam memberikan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkoba.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumentasi resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis mendokumentasikan bahan-bahan hukum berupa keputusan Pengadilan Negeri Semarang yang memberikan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkoba dan informasi dalam bentuk karya ilmiah maupun non ilmiah terkait keputusan rehabilitasi penyalahguna Narkoba, fungsi dari dokumentasi ini merupakan bahan pelengkap dari bahan wawancara untuk dilakukan analisis.

c. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam

---

<sup>20</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

kerangka teori/kepuustakaan).<sup>21</sup> Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat seperti deskriptif, evaluatif dan preskriptif disesuaikan dengan kebutuhan penulis dalam penelitiannya dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif dan prekriptif, pada awalnya penulis akan memberikan gambaran atas subyek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan selanjutnya penulis akan memberikan argumentasi berdasarkan pada fakta-fakta yang muncul selama penulisan dan keyakinan penulis akan keputusan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkoba.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan sebuah keharusan yang mana untuk membuat penelitian lebih sistematis atau terstruktur dan ilmiah sesuai dengan standar yang diberikan, selain itu sistematika penelitian mempermudah dalam mempelajari dan memahami materi penelitian, untuk itu penulis menyusun penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: pendahuluan, bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: gambaran umum tentang metode penetapan hukum, bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab

---

<sup>21</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020). 104

selanjutnya. Pada bab ini terdapat lima sub bab. Sub bab pertama membahas tentang tinjauan umum Sistem Peradilan Pidana terpadu berdasarkan teori dari para ahli berupa pengertian, tujuan, dan model sistem peradilan. Sub bab kedua membahas tentang tinjauan umum mengenai Narkoba berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yaitu pengertian Narkoba, jenis-jenis Narkoba, tindakan penyalahgunaan Narkoba, dan akibat hukum penyalahgunaan Narkoba. Sub bab ketiga membahas mengenai rehabilitasi yang diambil dari teori ahli dengan isi berupa pengertian, tujuan, dan jenis rehabilitasi. Sub bab keempat membahas mengenai penyelesaian tindak pidana dengan dasar yang diambil dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan aturan turunannya serta teori para ahli dengan isi penjelasan tahap pra persidangan dan tahap persidangan. Sub bab kelima membahas mengenai teori pemidanaan yaitu gambaran umum, jenis teori pemidanaan, dan penggunaannya untuk mencapai keadilan. Sub bab kelima membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi yaitu pertimbangan hakim dari segi yuridis dan sosiologis.

**BAB III: penjelasan mengenai proses peradilan perkara putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg yang dilaksanakan di Polresatabel Semarang, BNNP**

Jawa Tengah, RSJDD Dr. Amino Gondohutomo, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan Pengadilan Negeri Semarang

- BAB IV: analisis, yaitu dengan menganalisis data-data yang sudah didapatkan untuk menjawab permasalahan yang usung menggunakan teori-teori dan pandangan ahli hukum serta argumentasi penulis pribadi dalam menghadapi permasalahan.
- BAB V: penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, ditambah dengan saran-saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SERTA PENYELESAIANNYA

#### A. Konstruksi Hukum

Secara etimologi kata konstruksi berasal dari kata "*construction*" dalam bahasa Inggris. *Construction* diartikan sebagai "*the act of constructing or the act of putting parts together to form a complete integrated object*".<sup>22</sup> Konstruksi merupakan sebuah usaha untuk menjadikan satu kesatuan, hal ini menjelaskan bagaimana penggunaan kata konstruksi sebagai bentuk proses pemaknaan usaha menuju sebuah hasil yang selesai dari serangkaian proses pembentuk.

Dalam pandangan hukum, konstruksi memiliki arti cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum.<sup>23</sup> Konstruksi memiliki arti yang lebih luas di banding dengan pendekatannya pada istilah konstruksi hukum, namun konstruksi disini lebih mendasar pada serangkaian proses dari awal sampai akhir sehingga menghasilkan sebuah hasil dari proses itu.

Proses awal dari konstruksi hukum bermula dengan dibentuknya aturan dengan berdasar pada prinsip momen idiil, politik, normatif dan teknikal, serta memenuhi syarat

---

<sup>22</sup> Davin Pramasdita, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Yang Terkait Dengan Kegagalan Dalam Pembangunan," *Neliti.Com*, 2012, 1–22.

<sup>23</sup> Enju Juanda, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 157.

keberlakuan moral, faktual dan yuridikal.<sup>24</sup> Setelah melalui proses usaha pembentukan kemudian dilanjutkan dengan usaha pembahasan atau proses legislasi oleh legislative untuk kemudian di sahkan menjadi aturan.

Terbentuknya aturan menjadi sebuah keadaan yang baru sehingga proses konstruksi menjadi menuju ditegakan adanya aturan tersebut, aturan hanya akan menjadi aturan jika tidak ditegakan maka diperlukan instrumen penegakan hukum berbentuk aparat penegak hukum (APH), APH memiliki peran untuk melaksanakan penegakan hukum dengan menjalankan usaha administrasi sampai ke eksekusi. Proses penegakan aturan oleh APH menjadi pelengkap konstruksi hukum hingga mencapai akhir dari konstruksi itu yaitu berupa hasil yang berbentuk putusan Pengadilan.

Serangkaian proses konstruksi itu menyebutkan kemiripan dengan konsep sistem, sistem memiliki prinsip integrasi antar faktor pembentuk dan memiliki tujuan, sehingga konstruksi memiliki kesamaan proses dengan sistem yang berimplikasi pada hasil.

Pada proses implementasi hukum diperlukan sebuah konstruksi atau sistem untuk menopang pelaksanaan hukum sehingga gerak-gerak sistemik akan memberikan keteraturan dalam pelaksanaannya sehingga memberikan hasil yang sesuai dengan proses.

Pada hukum pidana di Indonesia digunakan konsep Sistem Peradilan Pidana terpadu atau *integrated criminal justice sistem* sebagai penopang proses pelaksanaan hukum.

---

<sup>24</sup> Rahel Octora, "Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana Di Indonesia," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 9, no. 2 (2018): 70–83.

## **B. Sistem Peradilan Pidana Terpadu**

### **1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana**

Secara sistemik, Sistem Peradilan Pidana Indonesia diatur pada Kitab Undang-Undang hukum pidana yang memberikan ketentuan teknis dari awal proses peradilan sampai pada tahap eksekusi hasil peradilan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai kekuatan untuk mengatur setelah di sahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang kemudian di susul regulasi penyempurna melalui surat atau peraturan yang dikeluarkan oleh mahkamah agung, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Peraturan Kepolisian (Perpol), dan lain sebagainya.

Dari sisi terminologis para ahli memberikan pendapatnya mengenai Sistem Peradilan Pidana, diantaranya: Profesor Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan terpidana.<sup>25</sup> Menurut Profesor Satjipto Rahardjo Sistem Peradilan Pidana adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu tatanan tertentu ini menunjukan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian bagian, beliau juga memaknai sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.<sup>26</sup> Berdasarkan pendapat ahli tersebut memberikan sebuah pencerahan yang

---

<sup>25</sup>Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, 2007.

<sup>26</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 48.

menunjukkan adanya struktur atau sistem yang diperlukan untuk membuat sebuah produk peradilan dan struktur atau sistem tersebut memerlukan kesempurnaan integrasi antara satu konsep dengan konsep yang lain di dalamnya sehingga tidak menimbulkan kesesatan alur atau kebingungan dalam menjalankan proses dari konsep yang diusung.

Kesempurnaan Sistem Peradilan Pidana bisa dilihat dari berjalannya proses peradilan dari tahap awal sampai tahap terakhir, ketika terdapat kebingungan, kesenjangan dan kesewenangwenangan dari para pihak yang termasuk pada bagian Sistem Peradilan Pidana tentu itu menandakan adanya kekurangan pada sistem itu dan perlu dilakukan penyempurnaan sehingga proses peradilan berjalan dengan semestinya dan diharapkan sesuai dengan ketentuan sistem meskipun Ketika dilapangan terdapat hambatan yang menyebabkan proses menjadi tidak efektif sesuai sistem namun tetap bisa berjalan sesuai tujuan sistem.

Keberhasilan Sistem Peradilan Pidana tidak luput dari komponen penunjang yang terdapat pada sistem tersebut yang telah disampaikan oleh Profesor Mardjono diatas yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasarakatan terpidana, komponen ini sangat penting karena menjadi ujung tombak dari segala konsep/sistem yang telah diusung, bahkan menurut Profesor Barda Nawawi Arief menjelaskan mengenai Sistem Peradilan Pidana yang identik dengan sistem penegakan hukum pidana dan kekuasaan kehakiman sehingga memberikan arti bahwa sistem itu adalah penegaknya atau subjek penegak hukum itu sendiri.

Melihat pentingnya peran subjek penegak hukum atau aparat penegak hukum (APH) dalam Sistem Peradilan Pidana, Romli Atmasasmita memberikan penjelasannya terkait posisi dari APH tersebut melalui pendekatan atau sudut pandang dari segi administratif, manajemen dan sosial,

- a. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparat (Kepolisian Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perUndang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
- b. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparat penegak hukum (Kepolisian Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga Pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.
- c. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparat penegak hukum (Kepolisian Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan

tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.<sup>27</sup>

## 2. Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana

Adanya sebuah usaha pasti diharapkan mempunyai sebuah hasil atau tujuan yang diinginkan meskipun hanya pada taraf ideal dari alur yang sudah dibuat, hal ini juga pada Sistem Peradilan Pidana dimana hasil akhir dari dibentuknya sistem ini tidak lain adalah terciptanya keadaan yang tentram dan maslahat bagi semua pihak, lebih rinci terkait tujuan di jelaskan oleh Profesor Mardjono Reksodiputro berupa:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>28</sup>

Beliau menjelaskan bahwa tujuan dari Sistem Peradilan Pidana berperspektif luas dari sisi Masyarakat umum dan pihak yang sedang menjalani proses peradilan dari pihak penegak hukum, korban maupun pelaku, Sistem Peradilan Pidana memang diharapkan mampu memberikan fungsinya secara penuh bagi semua pihak sehingga menciptakan keadaan yang terjamin serta sarat akan keadilan, selain manfaat bagi pihak-pihak tertentu adanya Sistem Peradilan Pidana juga membuat sebuah mekanisme penyempurna bagi sistem

---

<sup>27</sup> Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996, hal. 1618.

<sup>28</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, 2007.

itu sendiri karena memang setiap adanya peristiwa yang berkaitan dengan sistem pasti sistem itu akan bekerja sesuai dengan keadaan yang dihadapi serta hasil dari proses itu menjadi sebuah pengalaman yang bisa digunakan sebagai pertimbangan bagi peristiwa-peristiwa yang serupa, konsep ini merupakan sebuah adaptasi dari model sistem hukum *common law* atau *anglo saxon* sehingga sistem ini bisa menyempurnakan dirinya sendiri melalui pengalaman yang sudah dilalui dan memberikan pengetahuan kepada APH yang lain untuk menggunakan pengalaman ini sebagai pedoman penyelesaian peristiwa yang serupa.

Meskipun masing-masing komponen subsistem memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda tetapi dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana masing-masing subsistem mempunyai tujuan yang sama. Keterkaitan keberhasilan kerja masing-masing subsistem satu dengan yang lainnya akan berdampak pada hasil kerja subsistem yang lain dalam menegakan hukum dan keadilan. Kebutuhan akan aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas memerlukan wewenang atau otoritas untuk menjalankannya. Dengan kewenangan yang ada diharapkan dapat digunakan untuk memerangi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Jadi pada hakekatnya dibentuknya Sistem Peradilan Pidana mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan internal sistem dan tujuan eksternal. Tujuan internal, agar terciptanya keterpaduan atau sinkronisasi antar subsistem-subsystem dalam tugas menegakkan hukum.

---

<sup>29</sup> Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kepel Press, 2020. Hlm 16

Sedangkan tujuan eksternal untuk melindungi hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana sejak proses penyelidikan sampai proses pemidanaan. Dengan demikian, sebenarnya tujuan dari Sistem Peradilan Pidana baru selesai apabila pelaku kejahatan telah kembali terintegrasi ke dalam masyarakat, hidup sebagai anggota masyarakat umumnya yang taat pada hukum.<sup>30</sup>

Seperti yang dikatakan Profesor Barda bahwa sistem peradilan, sistem penegakan hukum pidana, dan aparat penegakan hukum yang diberikan contoh posisi yang sama yaitu kekuasaan kehakiman atau hakim merupakan satu kesatuan yang mana semua aspek saling berpengaruh dalam proses peradilan dari lini awal sampai Pemasyarakatan sehingga keberhasilan sebuah peradilan tidak lain merupakan keberhasilan aparat penegak hukum di samping regulasi yang dibentuk. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan penjelasan mengenai apa saja komponen peradilan yaitu:

a. Kepolisian

Kepolisian sebagai subSistem Peradilan Pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>30</sup> Sriwidodo.

Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai Penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 57 KUHAP.<sup>31</sup>

b. Kejaksaan

Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsinya, Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari redaksi Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badanbadan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam Undang-undang”.

Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Sriwidodo. hlm 19

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu.
  - b) Mengadakan Pra Penuntutan apabila ada kekurangan pada Penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan Penyidikan dari Penyidik.
  - c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik.
  - d) Membuat surat dakwaan.
  - e) Melimpahkan perkara ke Pengadilan.
  - f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
  - g) Melakukan penuntutan.
  - h) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
  - i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini.
  - j) Melaksanakan penetapan Hakim.<sup>32</sup>
- c. Pengadilan
- Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 memberi

---

<sup>32</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

definisi tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 77 tugas Pengadilan adalah memeriksa dan memutus kasus.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.<sup>33</sup>

### **3. Model Sistem Peradilan Pidana**

Model Peradilan Pidana bukanlah sesuatu hal yang nampak secara nyata dalam suatu sistem yang dianut oleh suatu negara, akan tetapi merupakan suatu

---

<sup>33</sup> Sriwidodo, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

sistem nilai yang dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktik Peradilan Pidana di berbagai negara sehingga tidak secara formal penggunaan model Sistem Peradilan Pidana digunakan oleh sebuah negara, seperti Indonesia yang juga tidak secara langsung menjelaskan apa model Peradilan Pidana yang digunakan namun bisa dilihat dari tandatanda model proses peradilannya sehingga dari pengamatan itu masih sangat mungkin beda pihak beda pandangan mengenai sistem peradilan digunakan.

Di Amerika Serikat berdasarkan pengamatan seorang professor hukum dan kriminologi yaitu Herbert L. Packer, menjelaskan dimana penyelenggaraan Peradilan Pidana di Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana yaitu *Due Process Model* dan *Crime Control Model*.<sup>34</sup> *Crime control model* merupakan Sistem Peradilan Pidana yang di dasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan Peradilan Pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal (*criminal conduct*), dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan, karena yang diutamakan adalah ketertiban umum (*public order*) dan efisiensi, dalam sistem ini dikenal adanya asas *presumption of guilt* atau praduga bersalah dan sarana cepat sehingga dalam sistem ini melihat ketika adanya indikasi tindakan pidana ataupun sudah pasti merupakan tindakan pidana akan dilaksanakan tindakan pencegahan hal yang tidak diinginkan lebih lanjut dengan pengaman yang dirasa terlalu brutal dan Pengadilan yang

---

<sup>34</sup> Supriyanto, "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Wacana Hukum (2003): hlm 5.

berstigma pelaku adalah orang yang sudah pasti bersalah dan Ketika ada bukti yang menunjukkan pelaku itu tidak bersalah baru diberikan putusan pelaku tidak bersalah, kebalikan dengan pelaksanaan asas *presumption of innocent* atau praduga tak bersalah. *Due Process Model* merupakan Sistem Peradilan Pidana yang menghadirkan konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan Peradilan Pidana sehingga pada proses kriminal harus dapat dikendalikan untuk dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter dalam rangka mencapai maksimum efisiensi, di dalam model ini berlaku asas yang sangat penting yaitu asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).<sup>35</sup>

Berdasarkan konsep pemidanaan menurut packer diatas, terdapat perbandingan yang cukup memberikan nilai terhadap proses peradilan dengan melihat tujuan dari peradilan itu sendiri, Profesor Muladi memberikan perbandingan itu sebagai berikut, *Crime Control Model*: tidak cocok karena model ini berpandangan bahwa tindakan yang bersifat represif sebagai yang terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana, sedangkan *Due process model*: tidak sepenuhnya menguntungkan karena sifat “*antiauthoritarian values*”.<sup>36</sup>

Melihat Indonesia yang juga sebagai negara hukum barang tentu memiliki ciri khasnya tersendiri dalam menjalankan peradilannya, terkenal dengan penggabungan sistem hukum dari *anglo saxon, common*

---

<sup>35</sup> Supriyanto. hlm 5.

<sup>36</sup> H. Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1995). hlm 5.

*law* dan adat, diharapkan bisa memenuhi rasa keadilan berdasarkan pengalaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia, selain sistem hukum yang khas terdapat pula model peradilan yang unik dengan memperhatikan aspek pengalaman masyarakat demi terjamin dan efektifnya proses peradilan, model peradilan khususnya Peradilan Pidana yang di gunakan berdasarkan ciri dan factor pembentuknya yaitu model Peradilan Pidana *integrated criminal justice system* atau Sistem Peradilan Pidana terpadu.

Sistem Peradilan Pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.

Profesor Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau kesermpakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi cultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah secara

menyeluruh yang mendasari jalannya Sistem Peradilan Pidana.<sup>37</sup>

Keselaran dan keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam satu sub sistem akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat keasalahan pada salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem lainnya. Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponen-komponen Sistem Peradilan Pidana tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan criminal.<sup>38</sup>

## **C. Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaannya**

### **1. Pengertian**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>39</sup> Pengertian dan definisi Narkotika bisa dijelaskan menjadi segala bahan yang

---

<sup>37</sup> Muladi. hlm 12.

<sup>38</sup> Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2012). Hlm 22.

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

bilamana dimasukkan ke dalam tubuh, maka ia bekerja pada susunan saraf pusat yang mempunyai pengaruh terhadap badan, jiwa atau pikiran serta tingkah laku. Ada beberapa unsur pengertian narkotika menurut definisinya dapat dibedakan sebagai sebagai berikut:

- a. Zat obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik itu *sintetis* maupun *semi sintetis*.
- b. Dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, bahkan dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.
- c. Dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>40</sup>

## 2. Jenis Narkotika

Berdasarkan cara pembuatan, Narkotika dibedakan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu Narkotika alami, narkotika *semi sintetis*, dan Narkotika *sintesis*.

- a. Narkotika alami adalah Narkotika yang zat adiktif diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam), seperti: ganja, hashish, kokain, opium.
- b. Narkotika semi sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adik (intisarinya), agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis narkotika semi-sintetis yang disalahgunakan adalah sebagai berikut: Getah Opium/ Morfin Mentah.
- c. Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang

---

<sup>40</sup> Oci Senjaya Gunadi, *Hukum Tindak Pidana Khusus* (Sleman: Deepublish, 2020).

yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya seperti: *Petidin*, *Methadone*, *Naltrexone*.<sup>41</sup>

Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat klasifikasi Narkotika yang memiliki proses pemanfaatan dan regulasi yang berbeda, klasifikasi atau golongan itu dibagi menjadi 3 yaitu :

- a. Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Narkotika golongan I terdiri dari 26 (dua puluh enam) macam, antara lain:
  - 1) Tanaman *Papaver Somniferum L*
  - 2) Opium Mentah
  - 3) Opium Masak (candu, jicing, jicingko)
  - 4) Tanaman Koka
  - 5) Daun Koka
  - 6) Kokain Mentah
  - 7) Tanaman Ganja.<sup>42</sup>
- b. Narkotika golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi

---

<sup>41</sup> Dewi Iriani, "Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan Dan Penerapan Hukuman Mati," *Justitia Islamica* 12 (2015): 313–317.

<sup>42</sup> Siti Zubaidah, "Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu," *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9 (2011): 178.

mengakibatkan ketergantungan, Narkotika golongan II terdiri dari 87 (delapan puluh tujuh) macam, antara lain:

- a. Alfasetilmetadol
  - b. Alfamedropina
  - c. Alfametadol
  - d. Morfina.<sup>43</sup>
- c. Narkotika golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, Adapun Narkotika golongan III terdiri dari 14 (empat belas) macam, antara lain:
- 1) Asetildihidrokodeina.
  - 2) Dekstropoksifena.
  - 3) Dihidrokodeina.
  - 4) Etilmorfina.
  - 5) Kodeina.<sup>44</sup>

### **3. Efek Narkotika**

#### **a. Depresan**

Merupakan jenis narkoba yang menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Penggunaanya menjadi mengantuk, terlalu tenang dan menjadi lambat dalam merespon. Rasa nyeri dan stres hilang sementara. Contoh: Morfin, heroin/putaw, alkohol.

#### **b. Stimulan**

---

<sup>43</sup> Ibid. Hlm 89

<sup>44</sup> Ibid. Hlm 89

Merupakan jenis narkoba yang memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh. Orang menjadi gembira dan waspada secara berlebihan karena meningkatnya aktivitas tubuh. Contoh: kokain, *Amphetamine Type Stimulants* (ATS), *Methamphetamine* (Sabu), ekstasi.

c. Halusinogen

Merupakan jenis narkoba yang berasal dari tanaman atau dibuat melalui formulasi kimiawi. Efek halusinasi dapat mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi, pikiran dan lingkungan. Mengakibatkan rasa teror dan kekacauan indera seperti mendengar warna atau melihat suara, paranoid, meningkatkan risiko gangguan mental. Contoh halusinogen yaitu: tanaman ganja dan inhalan.<sup>45</sup>

#### **4. Penyalahgunaan Narkoba**

Penggunaan Narkotika sudah lama digunakan untuk kebutuhan medis dan ilmu pengetahuan yang sebagian besar berfungsi untuk anestesi dan pengobatan yang berkaitan dengan peredaman kondisi fisik maupun mental, namun semakin dunia berjalan semakin bergeser proses pemanfaatan Narkotika yang awalnya untuk hal yang positif menjadi hal yang negatif. Rata-rata pengguna Narkotika merupakan anak muda generasi penerus bangsa yang seharusnya sedari Pendidikan dasar sudah mendapatkan pemahaman bahwa Narkotika untuk kebutuhan rekreasi atau tanpa izin yang resmi dari pemerintah atau instansi kesehatan

---

<sup>45</sup> BNN, "Narkoba Dan Permasalahannya" 2 (2017): 7–8.

merupakan hal yang ilegal dan memiliki konsekuensi secara hukum maupun diri sendiri.

Menurut Hawari penyalahgunaan narkoba dapat dibagi dalam tiap kelompok besar, pertama, ketergantungan primer, kelompok pemakai ini ditandai dengan adanya gangguan kejiwaan kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil. Terhadap gangguan kejiwaan ini, mereka berusaha mengobati diri sendiri tanpa berkonsultasi dengan dokter/psikiater. Kedua, ketergantungan simtomatis. Kelompok pemakai ini adalah mereka yang berkepribadian antisosial (*psikopatik*). Akibat dan gejala penyalahgunaan ini adalah munculnya seks bebas dan perilaku menyimpang lainnya. Ketiga, ketergantungan relatif, yaitu ketergantungan yang terdapat pada pemakai yang ingin tahu, karena pengaruh lingkungan, dan tekanan kelompok sebaya.

Dengan adanya globalisasi yang semakin cepat menyebar ke segala penjuru kalangan sangat berakibat dengan adanya proses masuknya konsep-konsep baru yang bertentangan dengan hukum dan norma yang ada, salah satunya adalah menjadikan pemakaian Narkotika menjadi sebuah gaya hidup yang normal bahkan kebutuhan yang tanpa diketahui bahwa efek adiktif lah yang berperan penting dalam proses perubahan mindset pemakai karena adiktif atau kecanduan memaksa si pemakai untuk menggunakan terus menerus. Disisi lain globalisasi menjadikan jangkauan referensi masyarakat menjadi lebih luas sehingga proses untuk mendalami lebih lanjut terkait Narkotika sangatlah tinggi dan eksekusi dengan penggunaan semakin cepat dilakukan

karena adanya faktor sosial dan pribadi yang telah terdoktrin oleh globalisasi, diantaranya faktor pendukung tingginya penyalahgunaan Narkotika adalah:

a. Faktor Predisposisi

Faktor Predisposisi adalah sebuah kecenderungan yang berkaitan dengan faktor resiko kemunculan stress dari arah kehilangan, penolakan dan munculnya perasaan yang menjadikan suatu peristiwa ke arah kesedihan dan traumatis, faktor ini berkaitan dengan kepribadian, kecemasan dan depresi sehingga diperlukan penanganan dalam meredakan gejala maupun kondisi yang telah terjadi, seharusnya kondisi ini dipegang oleh professional atau pihak yang memiliki lisensi atau hak dalam menggunakan penanganan yang sebagian besar menggunakan Narkotika sebagai bentuk penanganan, namun dengan menyebarnya informasi akan efek Narkotika yang demikian bisa untuk mengatasi secara sementara kondisi tersebut pihak-pihak yang berhadapan dengan kondisi tersebut langsung memilih opsi menggunakan Narkotika sebagai penanganan pribadi, rekreasi dan pelarian yang mana efeknya secara ampuh langsung meredakan gejala yang ada.<sup>46</sup>

b. Faktor Kontribusi

Faktor Kontribusi berkaitan dengan lingkungan dekat pihak rentan yang mana faktor tersebut lebih banyak berkaitan dengan keluarga maupun orang terdekat yang lain, ketika terjadi system dalam

---

<sup>46</sup> Maydia Restacendi Nur Artavia, "Karakteristik Pelajar Penyalahguna Napza Dan Jenis Napza Yang Digunakan Di Kota Surabaya," *The Indonesian Journal of Public Health* 12, no. 1 (2017): 27.

lingkungan itu yang tidak baik atau berjalan tidak sesuai konsep normalnya sudah dipastikan terjadi gejala pada pihak rentan itu yang membuat perubahan emosi dan pikiran sehingga membutuhkan alat ataupun objek untuk mengurangi tekanan atau keadaan yang tidak baik itu, baik kurang harmonisnya hubungan sampai kepada kurangnya ekonomi menjadikan tekanan bagi pihak rentan untuk mencari pelarian ke Narkotika.<sup>47</sup>

c. Faktor Pencetus

Faktor Pencetus merupakan sebuah kondisi dimana pihak rentang mendapatkan referensi untuk menggunakan Narkotika melalui berbagai metode diantaranya adalah ajakan, tantangan, dan ancaman, dalam proses ini paling banyak terjadi pada lingkungan pertemanan yang sudah pasti melalui beberapa fase dari fase perkenalan sampai ajakan untuk menggunakan Narkotika, proses ini terjadi karena memang pada fase pertemanan yang utamanya dalam fase remaja ke dewasa pihak rentan akan lebih intens dan memberikan segalanya untuk kehidupan pertemanan dan dari situ pula indikasi penyebaran penyalahgunaan Narkotika mulai muncul dengan ajakan, godaan, tantangan sampai ancaman.<sup>48</sup>

## **5. *Self Esteem* Pada Penyalahguna Narkotika**

Menurut Maslow dalam bukunya Feist & Feist dijelaskan bahwa kebutuhan akan harga diri

---

<sup>47</sup> Ibid.33

<sup>48</sup> Ibid. Hlm 34

atau *Self Esteem* merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap individu, sehingga siapapun akan termotivasi oleh kebutuhan untuk dihargai atau aktualisasi diri. Menurut Coopersmith, *Self Esteem* terbentuk di awal kehidupan, tetapi seorang bayi tidak dilahirkan dengan sudah memiliki *Self Esteem*. Peran terbesar dalam pembentukan *Self Esteem* seseorang adalah orang-orang yang berada disekitar anak tersebut (*significant others*) seperti orang tua, teman sebaya, dan lain-lain. Baron & Byrne mengatakan bahwa *Self Esteem* individu terbentuk berdasarkan pada pandangan orang lain terhadap dirinya dan bagaimana individu itu sendiri mempersepsikan pengalamannya.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka *Self Esteem* merupakan suatu evaluasi atau hasil penilaian yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap kemampuan yang dimilikinya baik secara positif maupun negatif.

Dalam hal ini *Self Esteem* atau harga diri menjadi sebuah titik awal dari seseorang untuk bergerak melakukan sesuatu yang mana dalam pembahasan poin A menjadi tindakan lanjutan dari *Self Esteem*, titik mulainya sebuah tindakan dari seseorang merupakan lanjutan dari sebuah proses yang kompleks melalui pendekatan referensi dan prosesing internal seseorang sehingga dalam tindak pidana Narkotika *Self Esteem* merupakan bagian dari pokok masalah. Kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalahnya merupakan hal yang perlu dicatat akan kualitas seseorang dan membuat kestabilan seseorang itu menjadi pertimbangan akan

proses yang sedang dihadapi salah khususnya dalam menghadapi tindakan kriminal yang dilakukan, ketika potensi diri seseorang tidak menunjukkan hal yang mencurigakan akan sebuah proses tidak sempurna dari segi afeksi dan psikomotorik bisa disimpulkan bahwa seseorang hanya melakukan tindakan dengan dorongan diri sendiri dengan penuh kesadaran, meskipun dilakukan dengan adanya dorongan ketidakstabilan diri, maka diperlukan riset untuk melihat seberapa besar potensi seseorang itu lebih condong kearah sakit atau tidak sakit.

Dalam pembedaan sehingga bisa berikan pertimbangan yang benar-benar pas untuk orang tersebut sehingga tercapainya kondisi adil bagi terpidana menjadi benar tidak hanya karena kondisi seseorang dalam golongan terpengaruh kearah medis dan saksi ahli dalam hal ini adalah dokter atau dalam bidang kesehatan memberikan keterangan bahwa terdakwa dalam kondisi sakit bisa diantisipasi untuk kearah pembedaan alternatif dan digunakan pembedaan regular atau absolut.

Dalam melihat *Self Esteem* terdapat klasifikasi sebagai berikut :

a. Klasifikasi *Self Esteem*

*Self Esteem* merupakan suatu dimensi global dari diri individu. Secara umum *Self Esteem* berhubungan dengan psikologis, sedangkan secara khusus *Self Esteem* berhubungan dengan perilaku. Menurut Coopersmith individu yang memiliki *Self Esteem* tinggi menunjukkan perilaku menerima apa adanya yang terdapat dalam dirinya,

percaya diri, puas dengan karakter dan kemampuan diri. Sedangkan individu yang memiliki harga diri rendah, maka ia akan menunjukkan penghargaan buruk terhadap dirinya sehingga tidak mampu menyesuaikan diri dengan Lingkungan sosialnya.<sup>49</sup>

b. Aspek-aspek *Self Esteem*

Coopersmith menyatakan bahwa *Self Esteem* tumbuh dan berkembang pada diri seseorang dari sejumlah penghargaan, penerimaan, perlakuan yang diperoleh dari lingkungan dalam hubungan antara seseorang dengan lingkungannya. Terdapat 4 aspek *Self Esteem* menurut Coopersmith:

- 1) *Power* (Kekuatan) adalah kemampuan yang dimiliki untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Kekuasaan ini ditandai oleh adanya pengakuan dan rasa hormat yang diterima individu dari orang lain.
- 2) *Significance* (Keberartian) adalah penerimaan yang diperoleh berdasarkan penilaian orang lain. Keberartian ini ditandai oleh adanya kepedulian, dan afeksi yang diterima individu dan orang lain.
- 3) *Virtue* (Kebajikan) adalah ketaatan terhadap etika atau norma moral pada masyarakat. Hal ini ditandai oleh ketaatan untuk menjauhi tingkah laku yang tidak

---

<sup>49</sup> Evy Nurachma, "Perbedaan Self Esteem Pada Narapidana Baru Dan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang" (Universitas Brawijaya Malang, 2014). 18

diperbolehkan, dan Individu merasa terbebas dari perasaan yang tidak menyenangkan.

- 4) *Competence* (Kemampuan) adalah kemampuan untuk berhasil sesuai dengan tujuan yang dimiliki. *Competence* ini ditandai oleh individu yang berhasil memenuhi tuntutan prestasi, dan Kemampuan individu dalam beradaptasi.<sup>50</sup>

c. Faktor yang mempengaruhi Self Esteem menurut Coopersmith, harga diri dilatarbelakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1) Pola Asuh

Pembentukan diri seorang anak berangkat dari pengasuhan orang tua di rumah. Individu yang memiliki self-esteem yang tinggi memiliki orang tua yang suportif, menciptakan kehangatan, perhatian, mendorong anak memupuk standar perilaku yang tinggi, membimbing mereka dan membuat keputusan yang tepat.

2) Peers Pressure.

Pengalaman anak dalam kelompoknya mempengaruhi bagaimana seharusnya bersikap dan mempersepsikan dirinya dan lingkungannya. Sejauh mana dapat mengembangkan keterampilan diri dan lingkungan sosial bersama teman dan pengalaman bersama teman lebih besar

---

<sup>50</sup> Ibid. 18

daripada bersama keluarga, hal ini berpengaruh terhadap self-esteem narapidana dalam kehidupan mereka sehari-hari.

3) Jenis Kelamin

Pengaruh jenis kelamin pada individu salah satunya pertumbuhan fisik yang diakibatkan masa pubertas. Di mana perempuan cenderung lebih memperhatikan perubahan fisiknya dan penerimaan teman sebaya.

4) Pola Pikir

Pola pikir individu sangat berpengaruh pada bagaimana seseorang memandang dirinya dalam hidup dan motivasi apa yang tersimpan dalam diri seseorang sangat mempengaruhi pola pikir seseorang yang kemudian akan mempengaruhi pembentukan *Self Esteem* mereka.

5) Pengalaman Masa Lalu

Pengalaman masa lalu seseorang sangat berpengaruh terhadap apa yang dialami seseorang dimasa yang akan datang. Begitu juga dalam hal pembentukan *Self Esteem* Pengalaman masa lalu terutama trauma-trauma terdahulu menyebabkan seseorang mulai membentuk *Self Esteem* yang sesuai dengan trauma dan pengalaman tersebut.<sup>51</sup>

a. *Self Esteem* Positif dan *Self Esteem* Negatif

---

<sup>51</sup> Ibid. hlm 19

Perilaku yang ditampilkan seseorang baik positif maupun negatif, mencerminkan harga diri yang dimilikinya. Frey & Carlock mengemukakan ciri-ciri individu yang memiliki harga diri yang positif dan harga diri yang negatif, antara lain:

1) *Self Esteem* Positif

a. Menghargai diri sendiri

Menghargai diri sendiri berarti individu menganggap dirinya berharga. Individu yang menganggap dirinya berharga cenderung dapat mengontrol tindakannya terhadap dunia luar, mampu mengekspresikan diri dengan baik, dan menerima kritikan dengan baik.

b. Merasa diri sendiri berguna

Individu yang memiliki harga diri positif menilai bahwa mereka adalah orang yang berguna, pantas dicintai, dan mendapatkan kasih sayang. Individu dengan harga diri positif mampu bersosialisasi dengan siapa saja dan dimana saja. Mereka tidak akan merasa terasing atau diabaikan. Mereka akan meminta maaf jika memang diperlukan. Mereka bukan orang-orang yang sering meminta maaf atas segala sesuatu yang telah dilakukan dan berusaha menyenangkan hati orang lain.

c. Tidak menganggap diri sendiri sebagai orang yang sempurna

Individu yang memiliki harga diri positif tidak menganggap dirinya sebagai orang yang sempurna. Individu merasa sebagian dari diri mereka itu unggul, tetapi tidak menganggap dirinya sebagai orang yang sempurna. Mereka tidak berkeinginan mencari-cari kelemahan atau kesalahan orang lain. Mereka juga tidak takut membuat kesalahan, mereka berani menghadapi kegagalan, sehingga mereka tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan terhadap kegagalan.

d. Mengenal keterbatasan diri sendiri

Individu yang memiliki harga dan positif, mengenal dan memahami siapa diri mereka. Mereka percaya bahwa mereka memiliki banyak kelebihan, tetapi juga menyadari bahwa dalam diri mereka terdapat keterbatasan-keterbatasan. Mereka juga bersedia menerima *feedback*, baik yang bersifat positif dan negatif.

2) *Self Esteem* Negatif

- a. Petunjuk verbal yang sering menunjukkan seseorang menilai dirinya negatif, seperti perkataan-perkataan yang menyatakan saya bodoh, saya jelek, jangan tanya pada saya karena saya tidak tahu apa-apa.
- b. Reaksi yang berlebihan terhadap kegagalan. Mereka adalah orang yang memiliki dorongan untuk *perfect*

- (menjadi sempurna). Dorongan untuk menjadi individu yang sempurna membuat mereka sulit menghadapi kegagalan.
- c. Melepaskan tanggung jawab juga mengindikasikan orang yang harga dirinya negatif. Individu yang memiliki harga diri negatif biasanya mengatakan saya tidak tahu bagaimana hal itu terjadi.
  - d. Secara psikologis, individu yang memiliki harga diri negatif cenderung menutup diri, merasa tidak memiliki dukungan sosial yang dapat membantu mereka dalam mengatasi stress, dan sering merasa kesepian.<sup>52</sup>

## **6. Penyalahgunaan Narkotika dalam pandangan hukum positif Indonesia**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur bagaimana kondisi atau tindakan apa saja yang berkaitan dengan Narkotika bisa berakibat hukum bagi pelakunya, diantaranya adalah :

### **a. Kepemilikan**

Orang yang memiliki tanaman ganja di penjara 4 s.d 12 tahun (Pasal 111 ayat (1)), sementara jika memiliki tanaman ganja lebih dari 1 kg atau 5 batang dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 111 ayat (2)). Orang yang memiliki narkoba jenis inex, ekstasi, sabu, putaw, heroin, kokain dipenjara 4 s.d 12 tahun (Pasal 112 ayat (1)),

---

<sup>52</sup> Ibid. hlm 21-25

sementara jika memiliki lebih dari 5 gram dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 112 ayat (2)).

b. Produsen

Orang yang membuat narkoba dipenjara 5 s.d 15 tahun (Pasal 113 ayat (1)), sementara jika orang membuat narkoba lebih dari 1 kg ganja atau 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putaw, heroin, kokain dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 113 ayat (2)).

c. Pengedar

Orang yang mengedarkan narkoba di penjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 114 ayat (1)), sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putaw, heroin, kokain dihukum mati (Pasal 114 ayat (2)).

d. Kurir

Orang yang menjadi kurir narkoba di penjara 4 s.d. 12 tahun (Pasal 115 ayat (1)), sementara sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putaw, heroin, kokain dihukum mati (Pasal 115 ayat (2)).

e. Pemakai

Orang yang memakai narkoba dipenjara 1 s.d 4 tahun (Pasal 127 ayat (1)).

f. Wajib Laport

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54). Orang tua dari pecandu dewasa dan anak wajib laport ke Puskesmas/Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi (Pasal 55 ayat (1) dan (2)) sesuai dengan

Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor. Orang tua atau wali dari pecandu dewasa dan anak yang tidak lapor dikenai sanksi kurungan 6 bulan (Pasal 128 ayat (1)). Bagi pecandu dewasa wajib lapor ke Puskesmas/Rumah Sakit/Lembaga Rehabilitasi (Pasal 55 ayat (2)) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor.<sup>53</sup>

## **D. Rehabilitasi**

### **1. Pengertian Rehabilitasi**

Pengertian rehabilitasi sebagaimana menurut Pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut: Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat Penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, demikian pula sebagaimana dikemukakan oleh J.C.T. Simorangkir

---

<sup>53</sup> Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi, *Awas Narkoba Masuk Desa* (Jakarta: BNN RI, 2018).

bahwa rehabilitasi adalah pemulihan, pengembalian kepada keadaan semula.<sup>54</sup>

Rehabilitasi penyalahguna Narkotika merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk membebaskan diri seorang pemakai maupun korban dari efek-efek yang terdapat di Narkotika dengan cara medis maupun non medis, usaha yang dilakukan lebih condong kearah detoksifikasi diri dari zat-zat yang ada di Narkotika, detoksifikasi adalah usaha untuk menghilangkan toksin atau meniadakan efek toksin dari dalam tubuh pasien. Toksin (racun) dalam medis berarti zat adiktif yang menimbulkan akibat negatif, merugikan dan membahayakan fisik/tubuh. Dalam proses dikeluarkannya zat adiktif (Narkoba) tersebut, maka akan terjadi reaksi dari tubuh pasien atau pecandu Narkotika, yaitu mengalami sakit yang amat sangat yang dikenal dengan sakaw. Hal inilah yang sering menjadi penghambat sekaligus menghantui para penyalahguna Narkoba yang ingin berhenti sebagai pecandu Narkotika. Teknik mengeluarkan zat-zat Narkotika dari dalam tubuh pasien tersebut ada yang menggunakan obat dan ada juga yang tidak menggunakan obat, demikian juga dalam hal mengatasi sakaw, sebagian sistem Terapi ada yang menggunakan obat dan sebagian sistem Terapi yang lain sama sekali tidak menggunakan obat.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Andi Muhammad Sofyan, Dkk, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: PrenadaMedia,2017),[https://www.google.co.id/books/edition/Hukum\\_Acara\\_Pidana/gBkREAAQBAJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Acara_Pidana/gBkREAAQBAJ?hl=en&gbpv=0).

<sup>55</sup> Zubaidah, "Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu."

## 2. Tujuan Rehabilitasi

Terdapat serangkaian tujuan dalam pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna Narkotika yang pada dasarnya adalah untuk pihak yang bersinggungan agar bisa lepas dari pengaruh zat-zat adiktif dan berbahaya yang lain serta mengembalikan kondisi kearah yang lebih baik untuk bisa menjalani kehidupan tanpa bersinggungan kembali dengan Narkotika. Bagi diri sendiri tujuan rehabilitasi bisa disimpulkan sebagai berikut :

- a. Mengubah perilaku ke arah positif dan hidup sehat
- b. Meningkatkan kemampuan kontrol emosi yang lebih baik, sehingga terhindar dari masalah hukum
- c. Hidup lebih produktif sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya
- d. Sedapat mungkin berhenti total dari ketergantungan narkotika.<sup>56</sup>

## 3. Jenis Rehabilitasi

Rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat dua jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, terdapat beberapa metode untuk menjalankan rehabilitasi medis, diantaranya adalah :

- 1) *Cold Turkey*

*Cold Turkey* adalah sistem Terapi konvensional dimana bila seorang pasien penyalahguna Narkotika yang didetoksifikasi mengalami sakaw, pasien dibiarkan begitu

---

<sup>56</sup> Lysa Anggraini, Yusliati, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).

saja tanpa obat, namun tetap diawasi, didampingi, diajak bicara, dibujuk dan dirayu serta diberi tugas kegiatan yang dapat mengalihkan perhatiannya terhadap keadaan yang menimpanya, sehingga dalam melewati sakaw dilalui dengan tidak merasa sakit.

2) *Hydrotherapy*

*Hydrotherapy* adalah suatu sistem Terapi dimana pasien yang menjalani terapi (detoksifikasi) berlalu tanpa menggunakan obat-obatan, akan tetapi bila pasien sakaw dimandikan atau direndam ke dalam air. Kemudian pasien disuruh melaksanakan shalat, mulai dari shalat wajib dan berbagai shalat sunnah, berdzikir baik dzikir jahar maupun dzikir khofi atau mengamalkan beberapa wirid yang sudah ditentukan. Apabila setelah menjalani detoksifikasi pasien tidak mau diam atau malah mengamuk, maka dengan keadaan terpaksa pasien akan diborgol.

3) *Substitution*

Terapi *Substitution* ini adalah suatu cara dimana saat pasien menjalani detoksifikasi kemudian mengalami sakaw, maka pasien diberikan obat atau zat yang terdiri dari jenis Narkoba atau turunannya. Hal ini dilakukan secara bertahap dimana dosisnya dikurangi atau diturunkan, misalnya pada hari pertama diberikan 60 cc, pada hari berikutnya diberikan 50 cc, demikian seterusnya makin berkurang sampai pada akhirnya pasien tidak diberikan lagi obat berupa Narkotika atau turunannya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Zubaidah, "Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu."

- b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial merupakan suatu upaya agar mantan pemakai atau pecandu narkotika dapat membangun mental kehidupan bersosial dan menghilangkan perbuatan negatif akibat pengaruh dari penggunaan Narkotika agar mantan pecandu dapat menjalani fungsi sosial dan dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dalam rehabilitasi sosial antara lain :
- 1) Pencegahan, artinya mencegah timbulnya masalah sosial pecandu, baik masalah datang dari pecandu itu sendiri maupun masalah yang datang dari lingkungan pecandu itu sendiri.
  - 2) Rehabilitasi, diberikan melalui bimbingan sosial dan pembinaan mental, dan bimbingan keterampilan.
  - 3) Resosialisasi, adalah segala upaya bertujuan untuk menyiapkan pecandu agar mampu berintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pembinaan tindak lanjut diberikan agar keberhasilan klien dalam proses rehabilitasi dan telah disalurkan dapat lebih memantapkan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Sutarto Sutarto, "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 115–135.

## E. Penyelesai Tindak Pidana

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*sosial defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*sosial welfare*).

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, komponen Sistem Peradilan Pidana terdiri atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga Pemasyarakatan.<sup>59</sup> Ketentuan mengenai proses beracara/peradilan untuk kasus-kasus pidana di Indonesia harus mengacu pada ketentuan umumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di samping itu juga terdapat ketentuan Hukum Acara Pidana selain yang telah diatur dalam KUHAP tersebut.<sup>60</sup>

Sebagai sistem yang terpadu, sistem peradilan di Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan sebuah alur atau proses pelaksanaan dari hulu sampai hilir terkait instrumen-instrumen apa saja yang harus dilakukan dan dapat dilakukan selama pelaksanaan peradilan pidana, sistem tersebut dibagi menjadi tiga proses, yaitu :

---

<sup>59</sup> Eddy Santoso and Sri Endah Wahyuningsih, "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 179–190.

<sup>60</sup> Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional* Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, vol. 53, 2012, [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id).

## 1. Pra Persidangan

Pra-ajudikasi merupakan fase awal sebelum pelaksanaan proses Peradilan Pidana dengan agenda pemeriksaan dengan mengumpulkan berkas atau dokumen yang dibutuhkan untuk proses pelimpahan dalam tahap penuntutan, proses pra-ajudikasi dilaksanakan oleh Kepolisian republik Indonesia (Polri) sesuai dengan UU No. 2/2002 dan Pasal 6 KUHAP serta Polri bisa mendapat bantuan dari pegawai Negeri sipil (PNS) dalam proses pelaksanaan pra-ajudikasi sesuai dengan pasal 6 KUHAP, Penyidik pegawai Negeri sipil (PPNS) diantaranya :

- 1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 2) Penyidik Ditjen Pajak dan Cukai.
- 3) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Penyidik Perikanan.
- 5) Penyidik Badan Nasional Narkotika.
- 6) Penyidik TNI.<sup>61</sup>

Pelaksanaan proses pra-ajudikasi yang dilaksanakan oleh Polri dan PPNS untuk mencari suatu peristiwa hukum, yaitu semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam lingkup hukum pidana. Yang termasuk ke dalam fase pra-ajudikasi adalah:

- 1) Penyelidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran

---

<sup>61</sup> “Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” no. 2008 (n.d.): 1–24.

tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Penyelidikan merupakan tahap awal yang tidak terpisah dari Penyidikan. Oleh karena itu, sebelum dilakukan tindakan Penyidikan haruslah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, dalam proses penyelidikan, penyidik memiliki kewenangan untuk:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penahanan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d. Membawa dan menghadapkan orang kepada Penyidik.<sup>62</sup>

Selain itu, Penyidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan yang merupakan laporan tertulis untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik.

## 2) Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat Penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menentukan tersangkanya atau tindak

---

<sup>62</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, “Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana,” Modul (2019): 54, <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Modul-Hukum-dan-Sistem-Peradilan-Pidana-WS-APIP.pdf>.

pidananya. Penyidikan merupakan tahap lanjutan dari penyelidikan karena bukti bukti permulaan dari hasil penyelidikan telah terkumpul dan dirasa cukup untuk menentukan siapa tersangka dari tindak pidana yang terjadi, selanjutnya dokumen atau berkas tersebut diserahkan kepada Jaksa selaku penuntut umum.<sup>63</sup>

## 2. Persidangan

Fase adjudikasi yang disebut juga dengan pemeriksaan hakim di Pengadilan. Pemeriksaan di Pengadilan oleh hakim adalah dengan kehadiran jaksa Penuntut Umum dan terdakwa yang dengan atau tanpa didampingi oleh advokat. Hakim akan membuka pemeriksaan perkara setelah Pengadilan menerima pelimpahan perkara yang meliputi berita acara pemeriksaan (BAP), surat dakwaan, dan barang bukti dari jaksa penuntut umum. Dalam sidang pertama, setelah surat dakwaan dibacakan, terdakwa dapat mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan, baik menyangkut aspek formal maupun materilnya. Dalam pemeriksaan di Pengadilan, hakim memimpin secara aktif sesuai stelsel aktif hakim dalam hukum acara pidana. Keaktifan ini meliputi memimpin persidangan dan mengatur pertanyaan-pertanyaan pada saksi, ahli, dan terdakwa, dan memutuskan semua substansi perkara, termasuk dalam menyeleksi alat bukti yang boleh diajukan untuk didengarkan dalam sidang sekalipun para pihak telah memintanya. Setelah memeriksa semua alat bukti, jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan (*requisitoir*) yang dapat ditanggapi terdakwa dengan pembelaan (*pledoi*). Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, hakim

---

<sup>63</sup> Ibid 31.

akan menjatuhkan putusan yang menentukan tentang apa faktanya, apa hukumnya, apakah ditemukan kesalahan dari terdakwa, apa bentuk hukumannya, dan seterusnya.<sup>64</sup>

## F. Pemidanaan

### 1. Putusan Pengadilan

Proses akhir dari agenda Pengadilan adalah pemberian keputusan oleh hakim setelah melalui proses pemeriksaan serta pembelaan dari terdakwa, dan dengan pertimbangan hakim atas fakta-fakta yang terjadi di Pengadilan serta pertimbangan hakim, putusan Pengadilan diberikan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Pengertian putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP: “Putusan Pengadilan adalah penyertaan hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.<sup>65</sup>

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*.

Menurut sifatnya, putusan Hakim ini dibedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu:

#### 1. Putusan *Declaratoir*

Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan. Menegaskan suatu keadaan hukum semata mata. Putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Misalnya pada saat hakim

---

<sup>64</sup> Ibid. hlm 34.

<sup>65</sup> Pemerintah Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981,” Kuhap (1981).

memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Putusan *Constitutive*

Putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

3. Putusan *Condemnatoir*

Putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak.<sup>66</sup>

Menurut bentuknya, putusan hakim dibedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu :

1. Putusan Bebas: jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa alas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan: Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Putusan pemidanaan: Jika terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Suyanto, Hukum Acara Pidana (Jivatma Jawara, 2018).

<sup>67</sup> Andi Muhammad Sofyan, Hukum Acara Pidana.

## 2. Teori Pidana

Para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pidana, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pidana (*Strafrecht Theorie*), yaitu :

1. De Vergelding Teori (Teori absolut atau pembalasan)

Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar.

2. De Relative Teori (Teori Relatif atau tujuan)

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pidana itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat

3. *De Verenigings Theory* (Teori Gabungan)

Teori ini mencakup kedua teori diatas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori *relative* (tujuan). Berdasarkan teori ini, pidana didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pidana terhadap

seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.

4. *Integrated Theory of Criminal Punishment* (Teori pembenaran pidanaan terpadu).

Ada 5 (lima) teori pendekatan sebagai alasan pembenaran penjatuhan pidana, yaitu :

1) *Retribution*, yang meliputi :

a) *Revenge Theory* yaitu pidanaan merupakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan.

b) *Expiation Theory* yaitu teori tobat untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi insyaf dan sekaligus merupakan penebusan dosa atas kesalahan yang dilakukannya.

2) *Utilitarian Prevention : Deterrence*

Yaitu pidanaan sebagai tindakan pencegahan yang bersifat umum bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan;

3) *Special Deterrence or Intimidation*

Yaitu mencegah kejahatan yang bersifat khusus bagi pelaku agar tidak berbuat jahat kembali, dalam hal ini erat kaitannya dengan residivis;

4) *Behavioral Prevention : Incapacitation*

Yaitu pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi untuk sementara waktu atau selamanya; dan

5) *Behavioral Prevention : Rehabilitation*

Yaitu dalam rangka untuk memperbaiki mental dan kepribadian si pelaku.<sup>68</sup>

### **3. Jenis Pidanaan**

Jenis pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut:

1. Pidana Pokok, meliputi:
  - 1) Pidana Mati.
  - 2) Pidana Penjara.
  - 3) Pidana Kurungan.
  - 4) Pidana Denda.
2. Pidana Tambahan, meliputi:
  - 1) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu.
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu.
  - 3) Pengumuman putusan Hakim.<sup>69</sup>

### **4. Tujuan Pidanaan**

Melihat akibat hukum atas sebuah pidana memberikan arti bahwa adanya sebuah sistem yang dijalankan untuk memberikan pidana atau kesengsaraan kepada terpidana atas sebuah tindakan yang telah dilakukan, disisi lain dalam proses pemberian pidana kepada terpidana harus dilihat dari segi fungsi dan manfaat, ketika sebuah pidana dianggap sebagai kontrol sosial untuk menciptakan kestabilan publik tapi disisi lain pihak terpidana hanya dijadikan sebuah objek yang tidak diperhatikan secara langsung sehingga hanya memberikan arti bahwa pidana merupakan usaha yang dilakukan untuk memberikan

---

<sup>68</sup> Ayu Efrita Dewi, Modul Hukum Pidana (Tanjungpinang: Umrah Press, 2020).

<sup>69</sup> Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional, 2017.

hukuman bagi pelaku kriminal yang secara langsung erat dengan teori pembalasan, tetapi berorientasi di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.

Roeslan Saleh berpendapat dalam bukunya *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana* bahwa tujuan hukuman terutama adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Ketertiban masyarakat itu antara lain dijamin dengan aturan-aturan pidana, kemudian tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam bukunya *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* adalah penjeratan (*deterrent*), baik yang ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) penjahat.

Melihat dari segi fundamental, tujuan pemidanaan adalah mengembalikan keadaan seperti semula sehingga semua aspek sosial dan hukum menjadi benar serta untuk saat itu juga serta kedepan didapatkan kondisi yang diinginkan yaitu kestabilan yang absolut, tidak untuk korban dan masyarakat tapi juga untuk terpidana. Ketika tujuan pemidanaan hanya melihat aspek pembalasan secara manusiawi aspek keadilan tidak akan tercapai namun dengan beberapa kondisi yang diciptakan pembalasan masih bisa diterapkan, aspek keadilan untuk semua menjadi keadilan bagi pihak yang tidak dipidana.

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan: Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu

ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.<sup>70</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru disebutkan pada pasal 51 terkait tujuan pemidanaan, yaitu :

1. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>71</sup>

## 5. Residivis

Tujuan pemidanaan dalam konsep ideal adalah memberikan pembinaan sehingga ketika dia rasa hukuman sudah dilaksanakan para terpidana siap untuk kembali ke masyarakat, namun sangat banyak terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan terpidana dengan berbagai penyebab dan memberikan efek hukum bagi terpidana kembali bahkan mendapat

---

<sup>70</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011): 62–78.

<sup>71</sup> KUHP, "Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana," no. UU (2023): 1–345.

tambahan hukuman dalam beberapa aturan delik dan menyempitnya kesempatan untuk mendapat pengurangan masa tahanan atau pemberian keringanan, baik mereka yang mendapatkan pidana absolut maupun alternatif penyebab terjadi pengulangan tindak pidana antara lain:

#### 1. Gagalnya Sistem Pemidanaan

Proses pembinaan terpidana di Indonesia dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas, unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 3 Permenkumham No. M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011, mengatur bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 2, LAPAS mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan pembinaan narapidana/anak didik.
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- 3) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik.
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS.
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> MENKUMHAM, "Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Dalam proses pelaksanaan tugas di Lapas, ditemukan faktor-faktor penghambat yang membuat pelaksanaan pembinaan menjadi tidak efektif, faktor penghambat tersebut diantaranya:

- 1) *Overcapacity*
- 2) Faktor anggaran/pendanaan
- 3) SDM secara kuantitas dan kualitas, yakni kurangnya tenaga pendidik dan pemahaman oleh setiap petugas lapas dalam memberikan pembinaan bagi setiap narapidana yang memiliki pendekatan dalam proses pembinaan yang berbeda setiap orangnya
- 4) Faktor sarana dan prasarana, yakni kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar dapat menunjang setiap kegiatan pembinaan yang dilaksanakan
- 5) Kurangnya antusiasme dari narapidana untuk melakukan pembinaan yang dilakukan oleh pihak lapas
- 6) Pengawasan, yakni kurangnya pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan terhadap kegiatan asimilasi narapidana yang dilaksanakan di rumah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, sehingga memungkinkan pembinaan yang

diberikan tidak sesuai aturan yang sudah ditetapkan.<sup>73</sup>

Selain proses pemidanaan di dalam Lapas yang masih memiliki kekurangan dalam pendampingan terpidana sehingga nilai atau pesan yang diinginkan criminal justice system menjadi tidak tercapai dan hanya menjadiproses pembalasan saja jika dilihat dari segi pemidanaan absolut, disisi lain dalam proses pemidanaan alternatif juga memiliki masalah yang serupa. Pemidanaan alternatif terlebih dalam proses rehabilitasi memiliki potensi tidak tercapainya tujuan pemidanaan karena hanya berfokus utama pada sisi penyembuhan dan dari sisi moralitas dan spiritual hanya terkesan formalitas dikarenakan faktor internal seseorang hanya orang tersebut yang mengetahui.

## 2. Faktor Predisposisi dan Kontribusi

- 1) Faktor Predisposisi adalah sebuah kecenderungan yang berkaitan dengan faktor resiko kemunculan stress dari arah kehilangan, penolakan dan munculnya perasaan yang menjadikan suatu peristiwa ke arah kesedihan dan traumatis, faktor ini berkaitan dengan kepribadian, kecemasan dan depresi, faktor ini yang bertanggung jawab dalam proses pengolahan *mindset* yang menjadikan kegiatan kedepan yang akan yang akan dilakukan yang dalam hal ini dengan adanya pengalaman masa lalu sangat dimungkinkan adanya tindakan serupa yang akan dilakukan oleh seseorang yang sudah menjalani proses pembinaan, dan juga

---

<sup>73</sup> Redik Dhairsan, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 4 (2022): 1483–1490.

dalam konteks Narkotika bisa dijadikan pelarian kembali karena tekanan yang diterima serta ketidakmampuan diri dalam mengontrol didapatkan solusi dari referensi yang dimiliki yaitu menggunakan Narkotika kembali.

- 2) Faktor Kontribusi berkaitan dengan lingkungan dekat pihak rentan yang mana faktor tersebut lebih banyak berkaitan dengan keluarga maupun orang terdekat yang lain, ketika terdapat tanggapan yang kurang baik setelah dari proses pembedaan serta adanya kelompok terdahulu yang masih melaksanakan tindakan terlarang itu sangat memungkinkan adanya proses pengulangan karena dua kondisi yaitu penolakan sebagai pemicu pelarian dan kelompok lama sebagai motivasi.<sup>74</sup>

Dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia terdapat pembahasan serta akibat hukumnya bagi tindakan pengulangan tindak pidana atau *residive*, *Recidive* dalam kamus hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Pelakunya sama.
- 2) Terulangnya tindak pidana, yang untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana(yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap).

---

<sup>74</sup> Dkk Putu Darma Mahardipa, *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Narkotika, Alkohol, Psicotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022).

3) Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Macam-macam residivis Yaitu :

- 1) Recidive Umum (*Algemene recidive* atau *Generale recidive*). Recidive umum terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Setelah selesai menjalani hukumannya, bebas dan kembali ke dalam masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan Undang-Undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang perbuatan pidananya tidak sejenis.
- 2) Recidive Khusus (*Speciale Recidive*). Recidive tersebut terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana tersebut dijalankan, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu.
- 3) *Tussen Stelsel* adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana itu ia telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan, orang

tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Di dalam sistem recidive kejahatan sejenis ini hanya ada 11 jenis kejahatan yang dapat merupakan alasan pemberatan pidana. Persyaratan recidive disebutkan dalam masing masing pasal yang bersangkutan, yang pada umumnya mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) Kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu;
- 2) Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan tetap.
- 3) Si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencaharian (khusus pasal 216, 303 bis dan 393 syarat ini tidak ada).
- 4) Pengulangan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebut dalam pasal-pasal yang bersangkutan yaitu:
  - a) Dua tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321),
  - b) Lima tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam pasal 155, 157, 161, 163 dan 393).

Dalam pasal 486 KUHP mengatur tentang pidana maksimum dari beberapa kejahatan dapat ditambah 1/3 karena *recidive*. Dalam pasal tersebut, kejahatan-kejahatan yang digolongkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak halal maupun yang dilakukan seseorang dengan melakukan tipu muslihat. Hal tersebut yang dijadikan dasar untuk memperberat pidana dengan 1/3 dengan syarat:

- 1) Terhadap kejahatan yang dilakukan harus sudah dipidana dengan putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi dan dengan hanya pidana penjara.
- 2) Harus dalam jangka waktu lima tahun terhitung dari saat selesainya menjalani pidana penjara dengan saat ia melakukan perbuatan pidana untuk kedua kalinya.<sup>75</sup>

## 6. Disparitas Pidana

Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dapat ditinjau dari segi teoritis yuridis dan segi empiris. Dari segi teoritis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya :

---

<sup>75</sup> Dr.Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional, 2017.

1. Eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam UUD RI 1945

Pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri berdasarkan buku Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai moralitas dan wajib dijunjung tinggi oleh para hakim di Indonesia baik di dalam maupun di luar kedinasannya.

2. UU Kekuasaan Kehakiman yang ada Asas kebebasan hakim atau *judicial discretionary power* dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Teori *Ratio Decidendi Ratio Decidendi* dan *rationes decidenci* adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan itu. *Black's Law Dictionary* menyatakan *ratio decidendi* sebagai “*the point in a case which determines the judgement*” atau menurut *Barron's Law Dictionary* adalah “*the principle which the case establishes*”.
4. Teori *Dissenting Opinion Dissenting Opinion* menurut H.F Abraham Amos adalah perbedaan tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, dalam masyarakat yang majemuk dan multikultur, perbedaan tentang pemahaman suatu hukum sudah menjadi hal yang biasa.
5. Doktrin *Res Judicata Pro Veritate Habetur Res Judicata Pro Veritate Habetur*, lazim disingkat

Res Judicata berasal dari bahasa Latin “*Res judicata*” yang berarti suatu yang telah diputuskan.

Dari segi empiris, pertimbangan keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Hakim sendiri tidak boleh memutus dalam keragu-raguan dan berprinsip pada *in dubio pro reo*, sehingga muncul suatu disparitas pidana.<sup>76</sup>

## G. Pertimbangan Hakim

### 1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), yakni pejabat Pengadilan yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 8, mendefinisikan hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam mengangkat harkat dan martabat

---

<sup>76</sup> Nimerodi Gulo, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana,” Masalah-Masalah Hukum 47, no. 3 (2018): 215.

bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya, hal ini tidak terlepas dari integritas dan kompetensi hakim dalam menghadapi sebuah kasus sehingga bisa didapatkan keputusan yang memang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Integritas seorang hakim harus selalu terjaga dan terpelihara dengan jalan melaksanakan suatu tugas atau tanggung jawab yang terbaik untuk memberi kepuasan bagi pihak yang dilayani. Bagi hakim integritas berwujud dalam bentuk antara lain ketidakberpihakan (*impartiality*), member perhatian dan perlakuan yang sama bagi pihak yang berperkara (*fairness*), menjaga kehormatan, baik ketika menjalankan tugasnya menjadi seorang hakim atau dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>77</sup>

Menyangkut kewajiban hakim, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman di jelaskan sebagai berikut:

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Untuk menetapkan berat ringannya hukuman, hakim hendaklah memperhatikan sifat-sifat yang baik atau yang buruk yang ada pada si tertuduh.
3. Hakim mesti mengundurkan diri apabila perkara yang diperiksanya menyangkut perkara dari keluarganya sedarah sampai derajat ketiga atau semenda.

---

<sup>77</sup> Serlika Aprita, Etika Profesi Hukum (Palembang: Ferika, 2019).

4. Sebelum memangku jabatan sebagai hakim diwajibkan untuk bersumpah menurut agama dan kepercayaannya.<sup>78</sup>

Perancis Bacon dalam *Essays Or Counsels Civil and Moral: Of Judicature*, sebagaimana diterjemahkan oleh Arief Sidharta, mengatakan sebagai berikut : para hakim seyogyanya lebih terpelajar (cendekiawan) dari pada pandai bersilat lidah, lebih bermanfaat daripada sekedar bersikap wajar, dan lebih menghayati serta mengetahui berbagai faktor relevan dari masalah yang dihadapinya daripada sekedar keyakinan. Di atas segalanya itu, mereka wajib memiliki integritas dan bermartabat.<sup>79</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, hakim selalu dihadapkan dengan berbagai situasi di persidangan melalui kasus yang ditanganinya, dalam proses pemeriksaan kasus yang sedang berjalan hakim tidak diperkenankan lengah sedikitpun agar bisa dicapai hasil yang berkeadilan melalui pertimbangan yang menghasilkan keputusan akhir.

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 1970.

<sup>79</sup> Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum* (Palembang: Ferika, 2019).

disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>80</sup>

Putusan akhir sangat bergantung dengan hakim sebagai pemberi keputusan, melalui kompetensi, pengalaman dan hasil pemeriksaan diharapkan hakim secara maksimal memberikan putusan yang sesuai dengan apa yang dihadapi, disisi lain pertimbangan hakim menjadi acuan utama yang menjadikan keputusan itu menjadi sesuai atau tidak dan dengan faktor internal hakim sebagai pendorong hasil persidangan hal ini juga dituangkan dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2), dinyatakan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.<sup>81</sup> Faktor pertimbangan memberikan bukti bahwa tidak hanya keputusan yang akan dihasilkan tapi juga bisa menjadi cermin bagi publik maupun pemerintah bagaimana kualitas dari hakim tersebut.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim**

Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang

---

<sup>80</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140

<sup>81</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” n.d.

didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.<sup>82</sup>

Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

- 1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar Hukum Acara Pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang Pengadilan.

- 2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir a KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti.

---

<sup>82</sup> Lilik Mulyadi Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek peradilan. Mandar Maju. 2007, hlm 193.

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang Pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang Pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana;

- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan
- 5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, Penuntut Umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.<sup>83</sup>

Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktik putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.<sup>84</sup>

## 2. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

---

<sup>83</sup> Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana kontemporer, Jakarta: Citra Aditya, hlm 212-220.

<sup>84</sup> Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa, Jakarta, PT .Raja Grafindo, hlm.73

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan,

melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hlm 212-220.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PROSES PERADILAN PIDANA**  
**KASUS No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg di**  
**POLRESTABES SEMARANG, BADAN NARKOTIKA**  
**NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH,**  
**KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG, RSJDD Dr.**  
**AMINO GONDOHUTOMO DAN PENGADILAN**  
**NEGERI SEMARANG**

**A. Proses Peradilan di Polrestabes Semarang**

**1. Gambaran Umum Polrestabes Semarang**


Polrestabes Semarang yang berkedudukan di Jl. DR. Sutomo IV No. 19, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244.<sup>86</sup> Polrestabes Semarang membawahi 17 Polsek dan 1 Polsek kawasan Pelabuhan dan Sekarang Polwiltabes Semarang resmi berubah nama menjadi Struktur Organisasi Polrestabes Semarang. Sebagai institusi Kepolisian Republik Indonesia, Polrestabes Semarang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan, memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum untuk elakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Struktur organisasi yang ada di Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:

---

<sup>86</sup> <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/#datapolsek> diakses pada tanggal 12 September 2023

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Polrestabes Semarang**



## 2. Proses Peradilan di Polrestabes Semarang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai serangkaian proses pemidanaan salah satunya yaitu proses penyelidikan dengan mengatur teknis dan hak dalam proses penyelidikan, proses penelitian mengenai proses peradilan tindak pidana narkoba di Polrestabes Kota Semarang dilaksanakan dengan salah satu Penyidik bernama Briпка Azwar Anas, SH yang tergabung dalam Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA).

### a) Penyelidikan Tindak Pidana Narkoba di Polrestabes Semarang

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, dalam serangkaian proses peradilan di tingkat Kepolisian, penyelidikan bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri namun merupakan bagian dari serangkaian proses Penyidikan yang didahului dengan proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Pihak yang berhak melakukan penyelidikan menurut pasal Pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia, sehingga seluruh anggota Kepolisian dari pangkat tertinggi sampai terendah memiliki kewenangan dan tugas yang melekat sebagai seorang penyelidik. Dalam kondisi tindak pidana tertentu terdapat penyelidik dari Kejaksaan dan Bapepam, Tamtamal (angkatan laut) sesuai dengan regulasi pada masing-masing instansi.<sup>87</sup> Berkaitan dengan fungsinya dalam menjalankan proses penyelidikan dalam Pasal 5 KUHAP Penyelidik memiliki kewajiban berupa:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Mencari keterangan dan barang bukti.

---

<sup>87</sup> Suyanto, *Hukum Acara Pidana* (Jivatama Jawara, 2018). Hlm 27.

- c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Selain memiliki kewajiban seperti yang di sampaikan diatas, dalam menjalankan tugasnya penyidik memiliki kewenangan atau hak untuk melakukan berbagai hal sesuai dengan kebutuhan ketika menjalankan tugasnya, dalam Pasal 5 KUHAP pula di jelaskan mengenai kewenangan atau hak berupa :

- a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.
- b) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- d) Membawa dan menghadapkan seorang pada Penyidik.

Penyelidikan seperti yang telah disampaikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses Penyidikan dan lebih dekat dikategorikan sebagai tindakan awal proses Penyidikan dengan usaha mengumpulkan keterangan atau bukti-bukti awal tentang peristiwa tindak pidana sehingga dengan hal tersebut bisa dilakukan tindakan Penyidikan atau pemeriksaan lebih lanjut mengenai peristiwa yang terjadi. Dalam memulai usaha penyelidikan, Kepolisian secara umum memiliki prosedur yang diatur dalam KUHAP pada Pasal 1 angka 24 dan 25 tentang laporan dan

pengaduan, Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana dan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan, melalui pelaporan dan pengaduan maka dapat diketahuinya tindakan yang diduga tindak pidana sehingga Kepolisian bisa melakukan proses penyelidikan.

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan seringkali melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan razia, berdasarkan Pasal 5 huruf a angka 3 yaitu “menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri”, hal ini bisa disimpulkan bahwa selain adanya laporan maupun aduan pihak Kepolisian memiliki usaha pencegahan lain berupa tindakan merazia atau menyisir tempat-tempat yang terindikasi terjadi tindak pidana dan ketika terindikasi ada tindak pidana yang terjadi di lokasi razia pihak Kepolisian berhak untuk menangkap tersangka tanpa surat penangkapan sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 KUHAP dengan istilah tertangkap tangan. Perkembangan zaman juga tidak luput dimanfaatkan oleh Kepolisian untuk

meningkatkan kemudahan dan efektifitasan proses laporan dan aduan dari masyarakat, dengan diciptakannya aplikasi bernama Libas melalui gawai semua orang bisa memberikan informasi kepada Kepolisian mengenai adanya tindak pidana yang terjadi.

Satres Narkoba Polrestabes Kota Semarang dalam melaksanakan proses penyelidikan seringkali menemukan benang merah yang menghubungkan antar pihak yang terindikasi sebagai pelaku tindak pidana narkoba, pihak-pihak yang terhubung tersebut memiliki posisinya masing-masing, ada yang menjadi kurir, bandar, penyalur, dan yang hanya sebagai pengguna saja yang dalam hal ini di istilahkan sebagai pendalaman atau pengembangan kasus.<sup>88</sup> Dalam putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg, metode yang digunakan oleh Satres Narkoba Polrestabes Semarang merupakan pendalaman kasus dari kasus 458/Pid/Sus/2017/PN/Smg dengan tertangkap tangan tersangka yaitu Oki Leo Sukanto disebuah tempat karaoke yang berlokasi di Puri Anjasmoro, ketika ditangkap tersangka membawa Narkoba ekstasi dan ketika diperiksa tersangka memberikan informasi barang di dapatkan dari Nick Kimiel Susanto sehingga kemudian Kepolisian melakukan penangkapan di kediaman tersangka yang

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Bripka Azwar Anas, SH. Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Kota Semarang, Selasa 20 Juni 2023, Pukul 11.14.

memberikan barang di Kelurahan Karang tempel Semarang Timur.

Kembali pada informasi yang telah di dapat oleh pihak Kepolisian kemudian di lakukan proses pengolahan mengenai laporan yang masuk tersebut dari segi validitas informasi dan bukti awal yang menjadi modal pihak Satres Narkoba untuk bisa melakukan tindakan lanjutan yaitu penangkapan, tidak jarang terdapat informasi yang tidak valid dan kurang bukti sehingga proses lanjutan tidak bisa dilaksanakan, selain faktor validitas informasi dan bukti awal terdapat kondisi yang membuat Satres Narkoba Polrestabes Semarang melakukan prioritas penindakan kasus, hal yang mempengaruhi itu salah satunya kuantitas barang dan atensi publik yang pada dasarnya ketika melakukan pendalaman kasus yang memiliki kuantitas peredaran narkoba sekala besar di temukan jaringan sehingga prioritasnya di dahulukan karena di khawatirkan akan kehilangan jejak di samping adanya kasus yang barangnya kecilkecil, terkait atensi publik semua instansi berusaha menunjukan yang terbaik namun pada sisi perhatian khusus publik pada sebuah integritas sudah dipastikan akan dilakukan prioritas untuk memberikan kesan tinggi martabat instasi, hal ini juga di lakukan oleh kepolisian ketika terdapat kasus yang menarik atensi publik seperti terdapat tersangka dari kalangan artis, pejabat, barang bukti besar bahkan dari kalangan Kepolisian sendiri

sehingga publik intens memperhatikan Kepolisian hal ini membuat munculnya prioritas oleh Kepolisian khususnya Satres Narkoba Polrestabes Kota Semarang.

Setelah informasi yang diterima bisa dikonfirmasi dan divalidasi memiliki keakuratan tinggi terhadap tindak pidana narkoba kemudian Satres Narkoba membentuk tim untuk melaksanakan tindakan lanjutan mengenai informasi yang didapat. Satres Narkoba Polrestabes Kota Semarang memiliki 3 unit yang setiap unit memiliki subnit dengan total anggota yang berjumlah 30 orang, dalam menjalankan tugasnya Satres Narkoba seringkali bekerja sama dengan satuan lain yang memiliki keahlian atau kompetensi di bidang yang dibutuhkan seperti ketika akan *mentracking* jaringan narkoba dengan handphone Satres Narkoba bekerja sama dengan unit *cyber* Polrestabes dan ketika akan melakukan penangkapan atau tindakan eksekusi Satres Narkoba sering bekerja sama dengan unit lain seperti SatReskrim.<sup>89</sup>

Tim yang dibentuk kemudian bisa menjalankan tindakan lanjutan yaitu penangkapan dengan di keluarkan surat penangkapan dari Kapolrestabes Kota Semarang, sesuai dengan perintah jabatan dan surat tugas dari Kapolrestabes kemudian tim melaksanakan proses penangkapan di lokasi yang sudah di ketahui dan ketika sudah melakukan

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Bripka Azwar Anas, SH. Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Kota Semarang, Selasa 20 Juni 2023, Pukul 11.14.

penangkapan tim dari Satres Narkoba kemudian mengamankan hal-hal berikut :

- a) Orang atau Tersangka
- b) Barang Bukti

Ketika proses penangkapan juga dilakukan proses pengeledahan untuk mencari bukti-bukti terkait tindak pidana yang terjadi, pada saat penangkapan tim Satres Narkoba juga melakukan tes urin kepada pihak yang ditangkap untuk melihat kondisi apakah sedang menggunakan narkoba atau tidak dan juga menanyai pihak-pihak yang ditangkap mengenai peran masing-masing pihak dan lokasi mana saja yang pernah di singgahi. Ketika proses penangkapan sudah dilakukan dan sudah cukup bukti yang diperlukan kemudian pihak yang ditangkap di bawah ke Polrestabes untuk dilakukan penahanan, sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 waktu penahanan untuk tindak pidana Narkotika yaitu 3 kali 24jam dan dapat diperpanjang lagi selama 3 kali 24 jam.<sup>90</sup>

b. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan bisa dikatakan sebagai

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Bripka Azwar Anas, SH. Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Kota Semarang, Selasa 20 Juni 2023, Pukul 11.14.

usaha yang dilakukan Penyidik untuk membuat penyelidikan yang lebih dahulu memiliki kekuatan penyangkaan kepada tersangka dengan cara memverifikasi fakta-fakta yang ada merupakan peristiwa hukum yang di dalamnya memiliki akibat hukum.

Pihak yang melakukan Penyidikan disebut Penyidik, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 KUHAP menjelaskan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan. Penyidik Kepolisian minimal berpendidikan S1 dan berpangkat paling renda Inspektur Polisi Dua (IPDA).<sup>91</sup>

Tersangka pada saat Penyidikan kemudian di tahan di kantor Satres Narkoba selama 20 hari dan bisa di perpanjang selama 20 hari lagi selama proses Penyidikan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 24 KUHAP.

Ketika proses Penyidikan akan dilaksanakan, Penyidik harus memberikan informasi kepada Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 109 ayat 1 KUHAP “Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dari pemberitahuan tersebut jaksa dimaksudkan membuat

---

<sup>91</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012.

proses kelengkapan berkas dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang dibutuhkan.

Berdasarkan prosedur Penyidikan mengenai sumber Penyidikan yaitu :

- a) Penyidik menerima laporan atau pengaduan.
- b) Penyidik menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan.
- c) Penyidik mengetahui terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Sumber Penyidikan yang telah di terima berdasarkan proses penyelidikan menghasilkan tertangkapnya tersangka dan didapatkannya bukti awal yang cukup untuk kemudian diketahui bahwa terjadi peristiwa pelanggaran hukum sehingga proses-proses peradilan selanjutnya bisa dilaksanakan.

Tindakan Penyidik selanjutnya adalah mencari serta mengumpulkan barang bukti, membuat terang suatu tindak pidana, dan menemukan dan menentukan pelakunya. Proses selanjutnya dilaksanakan interogasi kepada tersangka dengan memperhatikan unsur 7-kah yaitu :

- a) Siapakah.
- b) Dimanakah.
- c) Apakah.
- d) Kapanakah.
- e) Bagaimanakah.
- f) Mengapakah.
- g) Untuk apakah.<sup>92</sup>

Selain unsur 7 kah itu terdapat pertanyaan-pertanyaan lain yang di tanyakan kepada tersangka,

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Bripka Azwar Anas, SH. Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Kota Semarang, Selasa 20 Juni 2023, Pukul 11.14.

Sebelum melakukan interogasi, Penyidik melakukan persiapan-persiapan, antara lain mempersiapkan materimateri pemeriksaan yang mengarah pada kasus yang sedang ditangani, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan dari bukti yang ada, sehingga relevansi antar pertanyaan dan yang dibutuhkan dalam proses pembebanan pasal bisa tercapai.

Untuk melihat kondisi fisik tersangka akan zatzat apa saja yang terkandung di dalam tubuh tersangka berdasarkan penggunaan narkoba, jika diperlukan Penyidik bisa membawa/merujuk tersangka ke laboratorium forensik (Labfor) yang di Jawa Tengah dan Jogjakarta hanya ada di Semarang, dengan mengirimkan surat permohonan terlebih dahulu serta menunggu balasan dari Labfor kemudian ketika sudah ada balasan baru tersangka bisa dibawa dan diuji di Labfor tersebut kemudian hasil dari penelitian itu dijadikan salah satu bukti.<sup>93</sup>

Ketika pelaksanaan Penyidikan, Penyidik pada awalnya berdasarkan hasil awal penyelidikan sudah merancang penyangkalan kepada tersangka dengan pasal-pasal yang dikira sesuai dengan perbuatan tersangka, sehingga proses Penyidikan bisa lebih terstruktur karena hanya mengumpulkan bukti-bukti untuk memenuhi unsur-unsur yang ada pada delik yang disangkakan. Penyidik memiliki klasifikasi terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukan, bahkan Penyidik bisa langsung melakukan keputusan rehabilitasi tanpa proses Pengadilan namun harus memenuhi unsur-unsur sesuai dengan Surat

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Bripka Azwar Anas, SH. Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Kota Semarang, Selasa 20 Juni 2023, Pukul 11.14.

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, unsur tersebut yaitu :

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian an tara lain sebagai berikut :
  - 1) Kelompok metamphetamine (shabu): 1 gram
  - 2) Kelompok MDMA (ekstasi) ): 2,4 gram = 8 butir
  - 3) Kelompok Heroin: 1,8 gram
  - 4) Kelompok Kokain: 1,8 gram
  - 5) Kelompok Ganja: 5 gram
  - 6) Daun Koka: 5 gram
  - 7) Meskalin: 5 gram
  - 8) Kelompok Psilosybin: 3 gram
  - 9) Kelompok LSD (dlysergic acid diethylamide: 2 gram
  - 10) Kelompok PCP (phencyclidine: 3 gram
  - 11) Kelompok Fentanil: 1 gram
  - 12) Kelompok Metadon: 0,5 gram
  - 13) Kelompok Morfin: 1,8 gram
  - 14) Kelompok Petidin: 0,96 gram
  - 15) Kelompok Kodein: 72 gram
  - 16) Kelompok Bufrenorfin: 32 mg
- c) Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.
- d) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Penyidik dalam menjalankan tugas ketika melihat sebuah celah dimana dirasa tidak mampu untuk mengungkap atau mencari bukti-bukti untuk memperkuat sangkaan kepada tersangka bisa melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), BNN yang memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki wilayah hukumnya sendiri dan memiliki hak serta wewenang untuk menjalankan tugasnya. Terdapat Peraturan Bersama (Perber) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/N1A/III/2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : 11 TAHUN 2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : PER005/A/JA/03/2014, NOMOR : 1 TAHUN 2014, Nomor : PERBER/01/111/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, pada Perber tersebut memberikan sebuah integrasi antar aparat penegak hukum dalam hal penegakan hukum narkoba terdapat mekanisme yang disebut Tim Asesmen Terpadu (TAT), TAT merupakan sebuah mekanisme untuk meneliti tersangka tindak pidana narkoba pada sisi medis dan hukum. Mekanisemen integrasi dilaksanakan dengan membuat surat permohonan dari Satres Narkoba Polrestabes Kota Semarang kepad Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, ketika di setuju

baru proses TAT bisa dilaksanakan dan hasil dari TAT merupakan rekomendasi yang bisa digunakan untuk menambah berkas Penyidikan.

Selain Penyidik mencari informasi berupa tambahan bukti dari lembaga Badan Narkotika Nasional, Penyidik juga bisa untuk meminta petunjuk kepada jaksa yang di pilih oleh Kejaksaan untuk menjadi pengawas pelaksanaan Penyidikan, Kejaksaan melalui jaksa yang diutus dapat memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas-berkas Penyidikan sebelum naik ke Kejaksaan.<sup>94</sup>

Ketika Penyidik telah melaksanakan proses Penyidikan dan dirasa sudah memenuhi unsur 7-kah dan 2 alat bukti, kemudian Penyidik berkewajiban membuat berkas perkara yang akan diserahkan kepada pihak Kejaksaan untuk kemudian dituntut ke Pengadilan sesuai dengan Pasal 10 KUHAP, ketika berkas perkara dirasa ada yang kurang oleh Penuntut Umum maka berkas perkara dikembalikan (P19) ke Penyidik untuk dilengkapi, namun ketika berkas dirasa sudah lengkap oleh Penuntut Umum makan berkas mendapat label P21 dan selama 14 hari berkas tidak dikembalikan maka berkas dianggap selesai atau lengkap dan sudah bisa dilaksanakan proses penuntutan oleh Penuntut Umum di Pengadilan.<sup>95</sup>

---


<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Bripka Azwar Anas, SH. Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Kota Semarang, Selasa 20 Juni 2023, Pukul 11.14.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Bripka Azwar Anas, SH. Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Kota Semarang, Selasa 20 Juni 2023, Pukul 11.14.

### 3. Bagan Alur Proses Perkara No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg di Polrestabes Semarang

Gambar 1.2

#### Alur Proses Perkara No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg di Polrestabes Semarang



## **B. Proses Peradilan Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah**

### **1. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah**

Pada tanggal 19 April 2011 Dengan turunnya SK Kepala BNN RI No: Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Atas Nama Kombes Polisi Soetarmono DS, SE, M.Si NRP. 59030831. Mulailah terbentuk BNNP Jawa Tengah dengan status gedung yang masih pinjam pakai milik Pemerintah Daerah Jawa Tengah sampai sekarang, dan beralamat di Jl. Madukoro Blok BB Semarang 50144.<sup>96</sup> Pelaksanaan tugas BNNP Jawa Tengah berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan fungsi yang hampir sama dengan Kepolisian, BNNP Jawa Tengah memiliki instrumen-instrumen penegakan hukum berupa Penyidik dan tim medis serta BNNP Jawa Tengah memiliki fungsi pelaksanaan proses asesmen terpadu.


Struktur Organisasi Fungsi Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah

### **Gambar 1.3**

---

<sup>96</sup> <https://jateng.bnn.go.id/sejarah/> diakses pada tanggal 29 September 2023.

## Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah



## 2. Proses Peradilan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar dari pelaksanaan tugas dari Badan Narkotika Nasional dengan fokus tugas pengentasan peredaran Narkoba sesuai dengan amanat P4GN yaitu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, sesuai dengan Perber antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kemenkumham, Kepolisian dan BNN (MAHKUMJAKPOL) BNN memiliki kewenangan dalam sebuah sistem integrasi Peradilan Pidana Narkoba sehingga posisinya diperlukan dalam proses peradilan. Penelitian mengenai proses peradilan tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan

salah satu Penyidik bernama Bapak Yayan Ahdian, SH. dan salah satu dokter yang bernama Ibu dr. Evi Zyahroti Umami dokter SEI PLR. Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

a. Penyidik BNN

Di dalam KUHAP dijelaskan mengenai Penyidik serta diberikan informasi mengenai sumber pihak dan Penyidik, Penyidik dalam KUHAP sesuai dengan Pasal 6 yaitu Penyidik merupakan anggota Kepolisian dan pegawai Negeri sipil yang diberikan kewenangan untuk menyidik sehingga bisa disimpulkan di dalam formasi Penyidik terdapat kesempatan pihak diluar Kepolisian untuk menjadi Penyidik namun ditentukan lain oleh Undang-undang. Kewenangan menjadi Penyidik sesuai yang diatur di KUHAP tentang pegawai Negeri sipil yang bisa menjadi Penyidik hal ini menjadi benar ketika Badan Narkotika Nasional memiliki anggota yang memiliki kewenangan sebagai Penyidik. Penyidik Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Penyidik BNN adalah pegawai BNN yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>97</sup>

Sebagai seorang Penyidik sesuai yang diatur di KUHAP tentang hak-hak Penyidik menjadi sah dan

---

<sup>97</sup> Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional

benar dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Penyidik, tugas Penyidik di BNN hampir sama dengan tugas di Kepolisian yaitu bersama melaksanakan pemberantasan peredaran Narkoba dari segi penangkapan sampai ke pelimpahan penuntut umum, tugas yang sama tersebut menunjukkan independensi BNN yang memiliki kewenangan khusus dalam mengawal kasus Narkoba namun pada sisi tertentu ini membuat sebuah dualisme sistem antara BNN dan Kepolisian dari segi proses pemberantasan dimulai fase penyelidikan sampai eksekusi, namun dalam proses wawancara dijelaskan mengenai posisi BNN dan Kepolisian ketika menjalankan tugas yaitu dengan melakukan koordinasi mengenai kasus yang sedang di pantau oleh tim lapangan dan tim lapangan inilah kemudian yang berkoordinasi dengan pihak Kepolisian tentang usahanya dalam menjalankan fungsi intelejen dan ketika terdapat kondisi lebih dulu BNN maka pihak Kepolisian menghormati dan mempersilahkan pihak BNN yang meneruskan kasus dan sebaliknya di Kepolisian.<sup>98</sup>

Sama halnya dengan Kepolisian, BNN juga menjalankan fungsi pengumpulan berkas untuk dibawa ke Penuntut Umum dengan menjalankan tindakan yang diatur di KUHAP namun pada tindak pidana yang bisa pegang dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga hanya kasus yang berhubungan dengan Narkoba yang bisa dipegang oleh BNN dan hanya proses penyalahgunaan tindak pidana Narkoba dan

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian, SH. Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Senin 17 Juli 2023, Pukul 10.07.

selain tindak pidana penyalahgunaan seperti produksi narkoba BNN hanya diberikan kewenangan untuk bidang pencegahan dan pengamanan kemudian untuk proses pelaksanaan fungsi Penyidikan diserahkan ke Kepolisian.

Fungsi Penyidikan di BNN memiliki kemiripan dengan di Kepolisian seperti pencarian bukti awal, pembuatan berkas berita acara, interogasi, pengiriman SPDP ke Kejaksaan, pemberina petunjuk oleh jaksa, gelar perkara dengan instansi APH lain, sampai penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan semua mirip dengan apa yang dilakukan oleh Kepolisian namun di BNN terdapat fasilitas yang lebih lengkap dibanding dengan di Kepolisian yaitu dengan adanya tim dokter yang terintegrasi langsung (satu gedung) dengan Penyidik sehingga lebih memudahkan proses peradilan.

b. Tim Asesmen Terpadu BNN

Badan Narkotika Nasional memiliki fasilitas dimana dilaksanakan serangkaian riset atau penelitian yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana narkoba yang kemudian hasil dari penelitian itu bisa menjadi bahan pertimbangan dari APH dari Penyidik di Kepolisian, Penuntut Umum di Kejaksaan dan hakim di Pengadilan untuk melaksanakan proses peradilan kepada pelaku, secara tidak langsung terdapat stigma yang membuat serangkaian proses peradilan menjadi tidak se-intens sebelumnya dengan menuju arah pidana setelah melalui proses penelitian ini yang di karenakan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk bisa di lakukan penelitian ini mengindikasikan pelaku tidak dalam posisi yang sangat berat di mata hukum, dari

situlah penulis mengindikasikan adanya kemungkinan terjadinya stigma diproses penelitian atau yang dikenal sebagai asesmen terpadu.

Pada pelaksanaan asesmen terpadu sangat erat kaitannya dengan usaha untuk menggapai rehabilitasi dengan serangkaian persyaratan serta kondisi-kondisi yang di butuhkan memang pada dasarnya memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mendapatkan hasil peradilan lebih cepat tanpa harus sampai ke tahap 3 peradilan yaitu persidangan, usaha mencapai rehabilitasi ini menjadi instrumen yang dimiliki BNN ketika seluruh instrumen peradilan menerapkan asas *restoratif justice* namun di BNN tidak ada asas tersebut namun dengan gantinya ada asesmen terpadu. Rehabilitasi menjadi tujuan dari dilaksanakannya proses asesmen terpadu namun dengan asesmen terpadu juga menjadi sebuah polemik seperti memudahkan pelaku tindak pidana narkoba lolos dari jerat hukum, kriteria-kriteria yang layak untuk diberikan rehabilitasi seharusnya hanya pada mereka yang memiliki kondisi khusus dan darurat seperti pecandu yang ketika tidak menggunakan sekali saja yang langsung sakaw dan korban yang proses penggunaan narkoba terjadi karena adanya ancaman atau paksaan dari pihak lain.<sup>99</sup>

Kondisi yang ada menyebutkan adanya posisi pelaku yang hanya sebagai penyalahguna dengan disertai adanya kesadaran dalam menggunakan serta tidak ada narasi ketergantungan terhadap narkoba, hal yang seperti ini menjadi polemik dalam proses

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian, SH. Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Senin 17 Juli 2023, Pukul 10.07.

pelaksanaan asesmen terpadu dan pelaksanaan asas *restoratif justice* dengan mengedepankan bukan pembedanaan sebagai jalan keluar namun disatu sisi menjadi salah satu alasan lemahnya proses penindakan pelaku tindak pidana narkotika.

Tim Asesmen Terpadu (TAT) adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.<sup>100</sup>

Tim asesmen terpadu memiliki tugas untuk mengasesmen atau mengumpulkan data-data yang ada pada pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya, tim asesmen terpadu terdapat tim hukum yang berisi tiga unsur yang terdiri dari Penyidik BNN, Penyidik Kepolisian, dan dari Kejaksaan yang memiliki tugas utama untuk meneliti apakah pelaku terdapat fakta hukum yang memenuhi unsur delik atau ketentuan seperti terlibat jaringan, produsen dan pengedar serta tim hukum meneliti keberadaan unsur-unsur Pasal 127 UU Narkotika pada diri pelaku, tim medis ada dua unsur yaitu unsur dokter psikiater atau dokter spesialis jiwa dan dokter umum serta untuk tugas dari tim medis yaitu mengidentifikasi kondisi pelaku dari segi riwayat

---

<sup>100</sup> Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

penggunaan sampai faktor yang mempengaruhi penggunaan dan akibat penggunaan.<sup>101</sup>

Mekanisme pelaksanaan TAT dimulai dari proses administrasi dari permohonan Penyidik ke BNN sampai mendapat balasan dari BNN terkait persetujuan proses TAT bisa dilaksanakan, pengajuan TAT ke BNN dari Penyidik harus memastikan bahwa pelaku memenuhi unsur-unsur untuk dilaksanakannya mekanisme TAT yaitu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, terdapat berbagai unsur berupa :

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b) Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.
- c) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- d) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Selain unsur diatas terdapat pula unsur mengenai gramasi atau jumlah narkoba yang digunakan oleh pelaku yang harus dibawah yang ditentukan oleh SEMA No 4 Tahun 2010, gramasinya sebagai berikut :

- a) Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
- b) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
- c) Kelompok Heroin : 1,8 gram
- d) Kelompok Kokain : 1,8 gram

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ibu dr. Evi Zyahroti Umami dokter Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Jum'at 21 Juli 2023, Pukul 10.10.

- e) Kelompok Ganja : 5 gram
- f) Daun Koka : 5 gram
- g) Meskalin : 5 gram
- h) Kelompok Psilosybin : 3 gram
- i) Kelompok LSD (dlysergic acid diethylamide : 2 gram
- j) Kelompok PCP (phencyclidine : 3 gram
- k) Kelompok Fentanil : 1 gram
- l) Kelompok Metadon : 0,5 gram
- m) Kelompok Morfin : 1,8 gram
- n) Kelompok Petidin : 0,96 gram
- o) Kelompok Kodein : 72 gram
- p) Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

Pelaku yang tidak memenuhi unsur TAT tidak bisa dilaksanakan proses asesmen dan harus dilanjutkan proses peradilan pada umumnya dengan BNN memberikan surat balasan terkait proses TAT tidak bisa dilaksanakan, untuk pelaku yang memenuhi unsur TAT berdasarkan berkas yang dikirimkan oleh Penyidik kemudian dilaksanakan proses TAT di BNN. Sebelum dilaksanakan proses TAT terlebih dahulu bagian sekretariat dari BNN memverifikasi permohonan dari Penyidik dalam bentuk berkas dengan melihat unsur-unsur yang membuat proses TAT bisa dilaksanakan, ketika pelaku memenuhi semua unsur pihak sekretariat memberitahukan informasi permohonan TAT ke tim yang ada di BNN serta penjadwalan proses TAT.

Pelaksanaan TAT di BNN dengan menghadirkan pelaku yang akan diantar oleh Penyidik dari tempat penahanannya dan proses dilaksanakan diusahakan bisa selesai dalam satu hari karena pihak

BNN tidak menahan pelaku di kantor BNN sehingga ketika proses satu hari belum selesai pelaku akan dikembalikan ke tempat penahanannya dan akan kembali dibawa ke BNN untuk meneruskan asesmen dan itu dirasa tidak efektif sehingga diusahakan satu hari selesai.<sup>102</sup>

Mekanisme asesmen dilaksanakan oleh dua tim, dari tim hukum dan tim medis kedua tim tersebut berkoordinasi mengenai agenda asesme yang akan dilaksanakan terkait tim yang terlebih dulu melaksanakan asesmen dan lain sebagainya, ketika sudah ditentukan melalui koordinasi selanjutnya tim akan melaksanakan asesmen.

Tim hukum dalam melaksanakan asesmen berfokus untuk mengidentifikasi pelaku dengan unsur-unsur hukum yang pada regulasi narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Peran pelaku
- b) Barang bukti
- c) Pemakaian
- d) Riwayat rehabilitasi
- e) Alasan penggunaan
- f) Riwayat dipidana

Posisi tim hukum dengan jeli pada dasarnya melihat posisi pelaku apakah terlibat jaringan atau tidak dan tujuannya melihat kesempatan apakah pelaku layak mendapatkan rehabilitasi dan proses

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ibu dr. Evi Zyahroti Umami dokter Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Jum'at 21 Juli 2023, Pukul 10.10.

hukum berhenti tidak sampai ke tahap 3 serta apakah pelaku lanjut proses hukum.<sup>103</sup>

Tim medis dalam menjalankan kegiatan asesmen selain menggunakan disiplin ilmu yang dimiliki sebagai dokter, tim dokter juga menggunakan form yang terstandarisasi oleh *United Of Drugs and Crime* (UNODC) yang memiliki 7 domain *Addiction Separation Index*, yaitu :

- a) Medical
- b) Employmen/support
- c) Drug and alcohol use
- d) Legal
- e) Family/sosial
- f) psychiatric

Tim medis menjalankan asesmen dengan acuan 7 unsur dari UNODC untuk mengidentifikasi kondisi pelaku yang dilaksanakan secara terus menerus tanpa dijeda waktu dalam menanyakan ke pelaku untuk mendapatkan jawaban yang benar dan tidak mempengaruhi kondisi psikologis yang berubah-udah seiringin dengan pelaksanaan proses TAT. Tim medis menanyakan unsur demografi dari biodata pelaku dalam hal :

- a) Riwayat pernikahan.
- b) Riwayat keluarga.
- c) Riwayat pendidikan.

Dalam hal biodata pelaku ditanyakan oleh tim medis untuk melihat kondisi pelaku dalam proses psikososialnya yang mungkin terindikasi sebagai

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ibu dr. Evi Zyahroti Umami dokter Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Jum'at 21 Juli 2023, Pukul 10.10.

unsur pencetus terbentunya kondisi pelaku yang sekarang serta dengan mengetahui riwayat pendidikan bisa melihat sejauh mana pengaruh edukasi terhadap tindakan pelaku.

Unsur yang diteliti tim medis selanjutnya yaitu pada sisi medis pelaku, tim medis dalam hal unsur medis mencoba melihat keberadaan dual diagnosa yang ada pada pelaku dengan menanyakan riwayat keseatan pelaku yang sudah lampau, dengan adanya penelitian ini kemudian dilihat apakah ada riwayat medis yang membuat pelaku menggunakan narkoba dan akibat medis yang muncul karena penggunaan narkotika itu kemudian melihat adanya riwayat pelaku dari kondisi mentalnya yang membuat pelaku menggunakan narkotika, riwayat penyakit kronis seperti HIV, kanker, hepatitis dan lain sebagainya juga tidak luput ditanyakan oleh tim medis untuk membentuk kesempurnaan diagnosis dari segi medis.

Demografis pelaku dari segi pekerjaan dan dukungan hidup menjadi unsur selanjutnya yang diteliti oleh tim medis dengan pengaruh cukup besar dalam menentukan pelaku terlibat dalam kehidupan narkotika, tim medis menggali kondisi pelaku dalam hal pihak yang membiayai pelaku, pekerjaan yang dilakukan pelaku, uang yang didapatkan pelaku, dan keterlibatan pelaku dalam proses narkotika. Hasil yang penelitian tim medis dari segi pekerjaan dan dukungan hidup kemudian disimpulkan menjadi faktor-faktor yang membuat pelaku melakukan tindak pidana narkotika, dengan pelaku memiliki peran dalam proses narkotika atau pelaku menggunakan narkotika sebagai

doping dalam menunjang pekerjaannya atau dalam kondisi lainnya.

Unsur penggunaan narkoba ditanyakan kepada pelaku dengan menanyakan riwayat penggunaan narkoba kepada pelaku dengan waktu saat penggunaannya serta turut ditanyakan barang terakhir yang digunakan dan akhirnya tertangkap, riwayat penggunaan narkoba pelaku sangat penting digali untuk melihat penggunaan narkoba pelaku sebelumnya karena bisa terindikasi sangat bermacam-macam zat yang masuk ke tubuh pelaku namun yang disampaikan hanya saat pelaku ditangkap, barang terakhir yang digunakan hingga akhirnya tertangkap juga perlu ditanyakan untuk melihat barang serta riwayat keseluruhan yang dikonsumsi pelaku untuk menghindari misidentifikasi pada kasus pelaku, selain penggunaannya tim medis juga menanyakan terkait akibat penggunaan narkoba pada segi medis atau mengalami *intoxinasi* yang kemudian harus dirawat di rumah sakit.

Unsur legal atau riwayat hukum menjadi bagian dari tim medis juga untuk ditanyakan ke pelaku terkait apa saja yang sudah menimpa pelaku dari segi hukum untuk melihat sejarah pelaku dalam bidang pidana, salah satu yang menjadi penting dari tim medis adalah untuk melihat apakah pelaku pernah dihukum pada kasus narkoba dan apakah pelaku pernah menjalani rehabilitasi karena dalam formulasi rekomendasi diakhir dan pemberian status pada pelaku ada keterkaitan dengan riwayat pidana (*residive*) dan riwayat rehabilitasi, dan melihat apakah pelaku

pernah dihukum namun bukan pada kasus narkotika atau kasus lainnya.

Unsur Psikiatri atau unsur Psikologisnya digunakan untuk mengidentifikasi riwayat diri yang berhubungan dengan mental dari pelaku dengan melihat kondisi yang muncul dari diri pelaku seperti adanya kecemasan atau keresahan sampai ke depresi, pengaruh dari riwayat pemakaian menjadi pertimbangan tim medis untuk didapatkan datanya karena secara langsung penggunaan narkoba sangat dimungkinkan memunculkan gejala-gejala penyakit mental, gejala seperti pelaku mendengar bisikan-bisikan untuk menggunakan lagi, pelaku seperti melihat orang namun tidak bisa disentuh dan muncul pikiran-pikiran untuk melakukan suatu hal diluar akal sehat.<sup>104</sup>

Setelah semua unsur di teliti oleh tim medis kemudian hasil dari penelitian itu dirumuskan oleh tim medis yang berjumlah dua orang dokter dengan mengakumulasikan data-data yang didapat dari proses asesmen dan membuat hasil penelitian tentang kondisi serta kebutuhan pelaku untuk kebutuhan, tim medis memiliki fokus untuk menentukan apakah pelaku dengan penelitian yang berdasarkan form/domain dari *Addiction Separation Index* UNODC layak untuk di rehabilitasi atau dikenakan keadaan lain.

Tim hukum dan tim medis yang telah melakukan asesmen kemudian melaksanakan gelar

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Ibu dr. Evi Zyahroti Umami dokter Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Jum'at 21 Juli 2023, Pukul 10.10.

perkara internal BNN dengan ketua BNN Provinsi Jawa Tengah sebagai ketua forum kemudian tim hukum dan tim medis menyampaikan temuan-temuannya selama asesmen, dari gelar perkara tersebut di rumuskan mengenai keadaan yang ada pada diri pelaku untuk diberikan hasil akhir pada proses gelar perkara itu, ketua forum memberikan rumusan kemudian masing-masing tim merespon dan saling respon antar tim untuk kemudian ketua tim merumuskan hasil dan direspon kembali oleh tim sampai memunculkan hasil akhir yang dirasa cukup dan final, yang menghasilkan keadaan sebagai berikut:

- a) Di rehabilitasi dan dilanjutkan proses hukum
- b) Hanya di rehabilitasi
- c) Hanya diproses hukum
- d) Direhabilitasi sementara dan dilanjutkan proses hukum

Hasil dari TAT tersebut kemudian diserahkan kepada Penyidik dan hasil TAT itu bersifat rekomendasi sehingga bukan keputusan mengikat yang dikeluarkan oleh BNN, hasil dari TAT ini kemudian lewat sekretariat BNN dikirimkan ke pemohon yaitu penyidik untuk diolah dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.<sup>105</sup>


### **3. Bagan Alur Proses Asesmen Terpadu di BNNP Jawa Tengah**

#### **Gambar 1.4**

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Ibu dr. Evi Zyahroti Umami dokter Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Jum'at 21 Juli 2023, Pukul 10.10.

## Alur Proses Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah



## **C. Proses Rehabilitasi Sementara di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah**

### **1. Gambaran Umum Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah**

Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah berlokasi di jalan Brigjen Sudiarto Nomor 347 dengan SK Gubernur Nomor 440/09/2002.<sup>106</sup> RSJDD Dr. Amino Gondohutomo menjadi salah satu tempat yang terstandarisasi Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) atau tempat dimana proses rehabilitasi dan penerimaan rehabilitasi dilaksanakan, penerimaan rehabilitasi dilaksanakan secara mandiri dan hasil keputusan aparat penegak hukum. Proses rehabilitasi dilaksanakan dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis bertujuan untuk menghilangkan pengaruh zat-zat yang ada pada pasien melalui pendekatan medis, rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan pemberian edukasi, konseling, dan peningkatan skill kepada pasien atau resosialisasi.


Struktur Organisasi Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah

#### **Gambar 1.5**

---

<sup>106</sup> <https://rsamino.jatengprov.go.id/sejarah/> diakses pada 03 Oktober 2023.

## Struktur Organisasi RSJDD Dr. Amino Gondohutomo



### 2. Proses Pelaksanaan Rehabilitasi Sementara di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah

Setelah mendapatkan hasil dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) dari Badan Nasional Narkotika (BNN) kemudian hasil dari asesmen di serahkan kepada pemohon yang dalam hal ini merupakan Penyidik dan yang karena proses pelaksanaan TAT merupakan P19 atau

pengembalian berkas perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik dengan diberikan petunjuk dan setelah pelaksanaan petunjuk atau pelengkapan berkas dengan menjalankan proses TAT di BNN kemudian Penyidik menyerahkan berkas ke Penuntut Umum dan mendapatkan P20 atau berkas di nyatakan lengkap, sehingga proses pelaksanaan penuntutan dan pelaksanaan rehabilitasi sementara merupakan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan atau penuntut umum. Lokasi pelaksanaan rehabilitasi sementara sesuai dengan hasil TAT yang di keluarkan oleh BNN, dalam kasus yang sedang di teliti penulis pelaku mendapat rehabilitasi sementara di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJDD) Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah yang pada saat proses penelitian penulis mendapatkan data-data dari penanggung jawab instalasi rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJDD) Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah yang bernama Ibu dr. Siti Badriah, M.kes, SpKJ.

a. Penyerahan Tersangka

Proses awal dilaksanakannya rehabilitasi adalah penyerahan tersangka kepada lembaga rehabilitasi yang dalam hal ini yaitu RSJDD Dr. Amino Gondohutomo, sesuai dengan regulasi bahwa penyerahan tersangka dilaksanakan oleh Penyidik atau Penuntut Umum didampingi oleh pihak keluarga dan pihak BNN/BNNP/BNNK (bergantung pada tingkat perkara dan Berita Acara Tersangka), dengan melampirkan rekomendasi rencana terapi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu.<sup>107</sup> Berdasarkan proses

---

<sup>107</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

pelaksanaan peradilan yang sudah di lalui oleh tersangka menyebutkan bahwa tersangka sudah memasuki tahap 2 dari proses peradilan, yaitu ketika sudah melewati proses Penyidikan oleh Polrestabes Semarang dan ditambah dijalaninya proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) di BNNP Jawa Tengah kemudian mendapatkan hasil bahwa tersangka mendapat rekomendasi untuk di rehabilitasi sementara di RSJDD Dr. Amino Gondohutomo dan hasil ini menjadikan berkas perkara yang di pegang Penyidik menjadi lengkap sehingga bisa di naikan ke tahap 2 yaitu tahap penuntutan.

Selama proses penuntutan tersangka juga menjalani proses rehabilitasi sementara di RSJDD Dr. Amino Gondohutomo yang karena berkas perkara sudah masuk pada tahap 2 bisa diartikan bahwa proses pelaksanaan rehabilitasi di akomodasi oleh pihak Kejaksaan atau penuntut umum. Penyerahan tersangka ke tempat rehabilitasi dilaksanakan pihak Kejaksaan menggunakan mobil tahanan yang dimiliki pihak Kejaksaan dengan menjemput tersangka di sel tahanan Polrestabes Semarang yang kemudian di laksanakan koordinasi dengan pihak Polrestabes Semarang untuk penjemputan tersangka dan pembantuan proses pengamanan dengan memberikan beberapa personil untuk mengamankan proses penyerahan.

Ketika sudah sampai di tempat rehabilitasi yakni RSJDD Dr. Amino Gondohutomo kemudian dilaksanakan proses penyerahan yang teknisnya diatur pada Permenkes No 50 Tahun 2015 dan untuk sekarang diubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang

Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporan dengan memberikan *informed consent*, yakni persetujuan setelah mendapat informasi dari pihak lembaga rehabilitasi dari si tersangka atau terdakwa, disaksikan oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan pihak keluarga. Setelah pihak Penuntut Umum menyerahkan tersangka ke lembaga rehabilitasi kemudian proses pelaksanaan rehabilitasi bisa dilaksanakan oleh petugas lembaga.

b. Pemeriksaan Awal

Setelah proses penyerahan tersangka ke lembaga rehabilitasi dan sebelum dilaksanakannya proses rehabilitasi terlebih dulu ada mekanisme pemeriksaan awal dengan tujuan untuk mendiagnosis kondisi tersangka atau ketika sudah masuk ke lembaga disebut dengan pasien dari aspek-aspek yang pada dasarnya ditentukan oleh regulasi Permenkes, aspek-aspek tersebut antara lain:

- a) Asesmen, menggunakan Formulir Asesmen Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis.
- b) Tes urin (urinalisis) untuk mendeteksi ada atau tidaknya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam tubuh pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika.
- c) Pemberian konseling dasar adiksi Narkotika, yang ditujukan untuk mengkaji pemahaman pasien atas penyakitnya serta pemahamannya akan pemulihan. Pemberian konseling dasar juga dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi pasien dalam melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih positif.

- d) Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang memiliki riwayat penggunaan NAPZA dengan cara suntik, diberikan konseling prates HIV dan ditawarkan untuk melakukan pemeriksaan HIV dan/atau Hepatitis C sesuai kebutuhan.
- e) Pemeriksaan penunjang lain bila diperlukan.
- f) Penyusunan rencana terapi meliputi rencana Rehabilitasi Medis dan/atau sosial, dan intervensi psikososial.
- g) Rehabilitasi Medis sesuai rencana terapi yang dapat berupa rawat jalan (simtomatik atau rumatan) atau rawat inap.<sup>108</sup>

proses pemeriksaan awal menggunakan aspek-aspek yang sudah disampaikan diatas sangat penting untuk mendiagnosa pasien dan untuk perawatannya, sangat mungkin terjadi hal-hal yang acak dalam diri seseorang sehingga diagnosa menjadi jawaban untuk melihat kondisi apa yang sedang menimpa pasien sehingga bisa diberikan pengobatan yang sesuai. Pasien yang akan menjalani pemeriksaan awal akan di bawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk menjalani pemeriksaan, ketika terdapat kondisi yang menunjukkan bahwa pasien memerlukan penanganan darurat seperti suhu yang tinggi dan terindikasi mengidap tipes di samping tujuan awalnya yaitu rehabilitasi Narkoba terkait indikasi yang muncul pada tubuh pasien tetap diberi perawatan yang di butuhkan.

---

<sup>108</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori.

Pemeriksaan pasien utamanya meliputi fisik dan psikologis dilakukan oleh tim yang terdiri dari dokter, perawat dan psikolog yang tergabung dalam tim instalasi penerimaan wajib lapor. Kondisi fisik pasien di periksa dari segi indikasi adanya penyakitpenyakit ringan seperti demam, flu, panu dan lain sebagainya serta penyakit berat seperti HIV, hepatitis, TBC dan lain sebagainya dari proses pemeriksaan petugas dan melalui keterangan pasien untuk membantu memetakan kondisi pasien itu sendiri, untuk kondisi psikologis di lakukan dengan memeriksa gejala yang dialami pasien dengan konsultasi sehingga ditemukan kondisi yang benarbenar dialami pasien dan kondisi-kondisi seperti adanya perasaan cemas yang tidak menentu, rasa ingin bunuh diri, rasa takut, rasa depresi dan lain sebagainya menjadi acuan tim pemeriksa mengenai perawatan yang akan di laksanakan baik menggunakan obat-obatan atau bahkan cukup dengan konseling, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi spiritual.<sup>109</sup>

Dalam kondisi tertentu gejala-gejala fisik atau psikologis pada pasien bisa muncul seiring proses rehabilitasi yang kemudian perlu dilakukan penanganan oleh petugas yang menangani pasien, contohnya ketika terjadi indikasi munculnya depresi pada diri pasien dan muncul pula perasaan ingin bunuh diri petugas bisa memberikan obat anti depresan sehingga indikasi akan berkurang seiring waktu dan terkait hal fisik juga demikian.

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Ibu dr. Siti Badriah, M.kes, SpKJ dokter Bidang Rehabilitasi Napza RSJDD Dr. Amino Gondohutmo Provinsi Jawa Tengah, Selasa 8 Agustus 2023, Pukul 12.38.

Setelah dilaksanakan proses pemeriksaan awal oleh tim, sudah bisa di petakan terkait kondisi-kondisi yang dialami pasien dan kemudian bisa dipetakan pula strategi penanganan pasien selama proses rehabilitasi.

c. Jenis Perawatan Rehabilitasi

a) Rawat Jalan

Menjalankan rehabilitasi pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan pasien sehingga *treatment* atau perawatan dijalankan berdasarkan proses asesmen atau pengumpulan data awal terhadap pasien dan ketika sudah ditemukan data-data yang dibutuhkan kemudian bisa dilaksanakan perancangan proses rehabilitasi kepada pasien sesuai dengan tingkat parah tidaknya kondisi. Pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan Permenkes No 50 Tahun 2015 dan Permenkes No 20 Tahun 2020 menjelaskan kondisi dimana pasien diberikan kesempatan untuk menjalankan model perawatan rehabilitasi dengan rawat jalan baik secara rehabilitasi mandiri ataupun rehabilitasi berdasarkan putusan maupun instruksi dari aparat penegak hukum, rehabilitasi rawat jalan dilaksanakan dengan sebelumnya sudah dilaksanakan asesmen awal sehingga sudah dilaksanakan perancangan program rehabilitasi sehingga jadwal rehabilitasi sudah ditentukan dan pasien tinggal melaksanakan program rehabilitasi tersebut, jika pasien merupakan pasien mandiri maka program dilaksanakan dengan hadir secara mandiri sesuai jadwal program dan jika pasien dalam pengawasan aparat penegak hukum maka

program rehabilitasi dilaksanakan menyesuaikan jadwal program dan diantar langsung oleh aparat penegak hukum.

b) Rawat Inap

Rawat inap merupakan jenis perawatan yang paling banyak dilaksanakan oleh pihak aparat penegak hukum kepada tersangka atau terdakwa selama proses peradilan berdasarkan asesmen terpadu yang sudah pasti dilaksanakan di BNN, seperti jenis perawatan jalan pada awalnya dilaksanakan asesmen awal atau pengumpulan data awal kepada calon pasien sehingga bisa diketahui gejala atau keadaan yang sedang menimpa calon pasien tersebut dan bisa dirancang program rehabilitasinya. Rawat inap pada dasarnya dilaksanakan dengan tiga tahap yaitu rawat inap awal, program lanjutan dan program pasca rawat. Tahapan rawat inap harus dilaksanakan oleh pasien sesuai dengan prosedur yang diatur pada Permenkes dan strategi perancangan rehabilitasi namun pada keadaan tertentu bagi tersangka ataupun terpidana untuk proses rehabilitasi sementara tidak terikat pada prosedur yang ditentukan oleh Permenkes ataupun tim asesmen awal dan tetap mengedepankan proses peradilan yang sedang dihadapi karena proses rehabilitasi masuk pada waktu peradilan yang terbatas sehingga mengedepankan proses peradilan.

Tahapan-tahapan pada proses rawat inap memiliki konfigurasi atau teknisnya masing-masing dengan tujuan utama memonitoring

perkembangan pasien pada saat rehabilitasi. Tahap program rawat inap awal memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dan penatalaksanaan medis awal.
2. Pemeriksaan dan penatalaksanaan medis lanjutan sesuai indikasi asuhan keperawatan.
3. Konseling dan tes HIV.
4. Evaluasi psikologis.
5. Intervensi psikososial oleh tenaga kesehatan yang ada dan/atau pekerja sosial/konselor adiksi.
6. Asesmen lanjutan dengan menggunakan formulir asesmen wajib lapor/rehabilitasi medis sekurang-kurangnya setelah 3 (tiga) bulan menjalani terapi rehabilitasi untuk melihat perkembangan masalah pasien dan sebagai dasar penentuan program lanjutan.<sup>110</sup>

Tahap program lanjutan memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Program lanjutan rawat inap diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi di bawah ini:
  - 1) Pola penggunaan ketergantungan.
  - 2) Belum menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal.
  - 3) Mengalami komplikasi fisik dan/atau psikiatrik.

---

<sup>110</sup>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

- 4) Pernah memiliki riwayat terapi rehabilitasi beberapa kali sebelumnya.
2. Program lanjutan rawat jalan diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi di bawah ini:
  - 1) Memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekreasional.
  - 2) Zat utama yang digunakan adalah ganja atau amfetamin.
  - 3) Zat utama yang digunakan adalah opioida, namun yang bersangkutan telah berada dalam masa pemulihan sebelum tersangkut tindak pidana, atau secara aktif menjalani program terapi rumatan sebelumnya.
  - 4) Berusia di bawah 18 tahun.
  - 5) Tidak mengalami komplikasi fisik dan/atau psikiatrik.

Tahap Program Pasca Rawat memiliki ketentuan untuk Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah melaksanakan rehabilitasi medis berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke masyarakat sesuai dengan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>111</sup>

d. Pelaksanaan Rehabilitasi

Hasil dari pemeriksaan awal menjadi dasar dilaksanakannya proses rehabilitasi dengan pasien ditempatkan sama dengan pasien pada umumnya

---

<sup>111</sup> Ibid.

sehingga tidak memberikan sekat antara pasien satu dan pasien lainnya dan tidak membuat pasien yang dalam pengawasan aparat penegak hukum memunculkan gejala-gejala ketidaknyamanan yang berujung pada kondisi psikisnya sehingga membuat pelaksanaan rehabilitasi menjadi tidak maksimal, dengan ditempatkan sama dengan pasien yang lain kemudian pengamanan menjadi hal yang diperhatikan karena sangat mungkin pasien yang juga menjadi tersangka atau terdakwa ini melarikan diri dari tempat rehabilitasi, namun di RSJDD Dr. Amino Gondohutomo memiliki pengamanan yang cukup ketat dengan adanya satpam yang berjaga 24 jam ditambah ada dari pihak Kepolisian yang ikut menjaga atau disebut juga dengan istilah ngepam, tujuan dari pihak Kepolisian ikut melakukan penjagaan tidak lain adalah untuk membuat keadaan tempat rehabilitasi menjadi aman dan pasien yang juga tersangka atau terdakwa menjadi lebih bisa diawasi langsung oleh aparat penegak hukum, seperti yang disampaikan Ibu dr. Siti Badriah.

*“Karena pasiennya banyak sehingga tidak mungkin kami mengawasi seperti itu kalau saya rantai kok kasihan sehingga saya minta ada petugas kepolisian untuk ikut mengawasi dari Polres juga disini buat jaga”.*<sup>112</sup>

Sesuai dengan pedoman pemeriksaan awal dengan adanya strategi rehabilitasi sehingga proses rehabilitasi cukup dijalankan sesuai dengan prosedur

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Ibu dr. Siti Badriah, M.kes, SpKJ dokter Bidang Rehabilitasi Napza RSJDD Dr. Amino Gondohutmo Provinsi Jawa Tengah, Selasa 8 Agustus 2023, Pukul 12.38.

yang ada, fokus utama dari rehabilitasi adalah menyembuhkan dan mengembalikan keadaan fisik serta psikis pasien ke keadaan yang lebih baik seperti ketika didapati kondisi fisik pasien akibat penggunaan Narkoba menjadi lemah dan sakaw serta terdapat keadaan lain seperti adanya penyakit kronis HIV, TBC, Hepatitis sehingga fokus dari rehabilitasi bisa dilaksanakan dengan menyembuhkan satu persatu keadaan yang diderita oleh pasien, ketika gejala sakaw menimpa pasien berarti penanganan harus diutamakan untuk menyembuhkan sakaw itu dan ketika penyakit kronis lain menunjukkan keadaan yang serius berarti keadaan kronis lebih disembuhkan.

Selain kondisi fisik pasien terdapat juga fokus lainnya yaitu keadaan psikis yang barang tentu menjadi penyebab pasien melakukan tindak pidana Narkotika sehingga diberikan pula perawatan untuk menyembuhkan psikis pasien dengan diberikan konseling-konseling oleh psikolog, ketika pasien menunjukkan keadaan yang esktrim seperti tindakan-tindakan depresif, keresahan yang hebat sehingga membuat pasien berbuat yang tidak benar seperti ingin mengakhiri hidup dan bertindak agresif petugas rehabilitasi memberikan juga penanganan berupa pemberian obat-obat untuk mengurangi kondisi yang sedang dialami pasien, obat yang diberikan seperti obat anti depresan, obat pembius dan adrenalin.

Selain menangani kondisi fisik dan psikis dari pasien, proses rehabilitasi di RSJDD Dr. Amino Gondohutomo terdapat kegiatan edukasi, konseling, spiritual, peningkatan kemampuan, dan olahraga. Kegiatan edukasi diberikan kepada pasien untuk

memberikan informasi dan pemahaman terkait Narkoba dari faktor pencetus sampai dampak yang ditimbulkan ketika menggunakan sehingga diharapkan kepada pasien terbentuk pemahaman untuk tidak menggunakan Narkoba kembali, kegiatan edukasi diberikan waktu khusus kepada para pasien karena sangat penting bagi keberlangsungan serangkaian proses rehabilitasi di samping proses penyembuhan fisik dan psikis juga membentuk benteng pertahanan pasien dari Narkoba dalam bentuk informasi atau edukasi.

Kegiatan konseling diberikan kepada pasien dalam usaha untuk terus menggali perkembangan-perkembangan atau keadaan-keadaan yang ada pada diri pasien untuk selanjutnya diberikan perawatan sesuai dengan kebutuhan yang saat itu dibutuhkan, konseling menjadi sangat penting karena dengan melakukan komunikasi dengan pasien bisa terbentuk motivasi dan perasaan diperhatikan sehingga bisa membuat proses rehabilitasi menjadi lebih efektif. Kegiatan pendekatan spiritual diberikan kepada pasien yang utamanya memiliki agama dan untuk pasien yang tidak mempercayai agama jelas tidak mungkin diberikan kegiatan pendekatan spiritual, kebutuhan akan spiritual bisa menjadi salah satu faktor pasien menggunakan Narkoba dan dengan spiritual pula diharapkan pasien bisa kembali ke jalan yang benar dengan diberikan ceramah-ceramah dan doa-doa sesuai dengan agama pasien. Kegiatan pengembangan kemampuan atau skill juga diberikan kepada pasien rehabilitasi dengan tujuan utama ketika pasien itu sebelumnya hanya berjalan pada ranah Narkoba untuk

menjalankan kehidupan dengan diberikan kegiatan pengembangan skill bisa menjadi jalan keluar untuk para pasien memiliki kemampuan lain dan bisa menjadi pilihan untuk menjalani kehidupan setelah keluar dari rehabilitasi, kegiatan pengembangan skill di RSJDD Dr. Amino Gondohutomo berupa pembuatan kerajinan tangan, pembuatan tas, dan pembuatan lukisan.<sup>113</sup>

Kegiatan olahraga pada masa rehabilitasi menjadi faktor yang sangat krusial sehingga ada pada salah metode rehabilitasi di RJSD Dr. Amino Gondohutomo, selain dengan kegiatan yang menekankan pada sisi afektif atau sisi internal ditambah fisik dalam sisi medis juga harus ada kegiatan yang menunjang pada sisi psikomotorik sehingga pasien memiliki keseimbangan hidup selama proses rehabilitasi, kegiatan olahraga seperti senam, bulu tangkis, voli menjadi pilihan olahraga utama selama rehabilitasi selain mudah di tempat rehabilitasi juga disediakan wahana atau fasilitas untuk menunjang kegiatan olahraga berupa lapangan dan halaman.

e. Hasil Akhir Rehabilitasi

Tujuan utama dari dilaksanakannya rehabilitasi adalah menyembuhkan pasien dan mengembalikan pasien ke kondisi semula serta mencegah pasien mengulangi tindakannya, adanya penanganan medis dan psikologis pada dasarnya hanya menyembuhkan pasien dari luka namun

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Ibu dr. Siti Badriah, M.kes, SpKJ dokter Bidang Rehabilitasi Napza RSJDD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, Selasa 8 Agustus 2023, Pukul 12.38.

terdapat tantangan yang lebih besar yang berkaitan dengan usaha tempat rehabilitasi yang dalam hal ini RSJDD Dr. Amino Gondohutomo untuk membuat pasien yang sudah menjalani rehabilitasi tidak kembali pada kesalahan yang sama, seperti yang disampaikan Ibu dr. Siti Badriah.

*“Setelah rehabilitasi yang kita ingin tidak jadi relap, relap itu kembali memakai lagi kembali adeksi lagi, Jadi makanya untuk mengurangi relap itu kita sering berikan konseling terus mungkin juga edukasi mungkin juga ada yang satunya lagi itu yang diberikan dengan skill, sehingga dia ada kegiatan-kegiatan yang bisa mengalihkan pikirannya untuk kembali ke sana terus ada kegiatan ini”*.<sup>114</sup>

Sebelum pasien bisa keluar dari tempat rehabilitasi atau dikembalikan kepada aparat penegak hukum, terlebih dulu pasien di periksa untuk kesekian kalinya terkait kondisinya yang dalam hal ini petugas rehabilitasi memiliki indikator dalam menentukan apakah pasien sudah siap untuk kembali ke masyarakat atau melanjutkan proses peradilan ataukah belum, indikator itu antara lain:

- a) Batas waktu rehabilitasi.
- b) Kondisi fisik pasien.
- c) Kondisi psikis pasien.
- d) Kondisi intelegensi akan Napza.
- e) Respon terhadap rangsangan .

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Ibu dr. Siti Badriah, M.kes, SpKJ dokter Bidang Rehabilitasi Napza RSJDD Dr. Amino Gondohutmo Provinsi Jawa Tengah, Selasa 8 Agustus 2023, Pukul 12.38.

indikator yang dimiliki kemudian diterapkan kepada pasien dan ketika pasien sudah masuk pada kategori yang dituju maka pasien bisa di pulangkan ke keluarganya, namun ketika indikator menemukan kekurangan pada diri pasien seperti ketidakstabilan emosi, suka membanting-banting barang, berperilaku agresif dan berperilaku egois, maka akan dilakukan evaluasi kepada pasien untuk di lakukan perpanjangan masa rehabilitasi dan untuk pasien yang sedang dalam proses peradilan makan diberikan surat kepada aparat penegak hukum yang mengawal yang dalam hal ini adalah pihak Kejaksaan terkait kondisi pasien serta informasi untuk memperpanjang masa penahanan, namun dikembalikan kepada pihak Kejaksaan untuk melanjutkan proses rehabilitasi atau meneruskan proses rehabilitasi.

Mencegah pasien untuk tidak relap atau menggunakan kembali adalah hal yang diinginkan dari lembaga rehabilitasi yang dalam hal ini RSJDD Dr. Amino Gondohutomo dan perlu diketahui bahwa setelah pasien menjalani proses reabilitasi tidak memberikan istilah sembuh namun digunakan istilah perbaikan karena hal ini tidak bisa benar-benar dipastikan dengan kondisi pasien yang dikira sudah sembuh namun pada kenyataannya masih mengalami kondisi-kondisi yang perlu direhabilitasi seperti masih mempunyai hasrat untuk menggunakan Narkoba, masih tidak stabil dan lain sebagainya menghantui pihak rehabilitasi ketika memberikan keterangan sembuh kepada pasien yang sudah di rehabilitasi, sehingga dengan indikator-indikator yang ada hanya untuk mengecek kelayakan pasien untuk di

kembalikan kepada keluarga atau aparat penegak hukum.

Tidak ada jaminan kepada pasien atau lembaga terkait tentang pasien yang sudah direhabilitasi tidak akan kembali ke jalan yang salah dan dinyatakan sepenuhnya sembuh dari ketergantungan serta gejala-gejala yang muncul pada diri pasien, namun usaha rehabilitasi memberikan penanganan kepada pasien untuk membawa pasien pada kondisi yang lebih baik, kembali kepada diri masing-masing pasien untuk menentukan apa yang akan di lakukan kedepan sehingga menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum untuk memberikan penanganan yang bisa benar-benar menahan para pelaku untuk tidak menggunakan barang haram itu kembali.

Pemeriksaan akhir menjadi penentu pasien untuk bisa keluar dari tempat rehabilitasi atau tidak, dan hasil akhir ini juga menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk bagi pasien yang merupakan tersangka atau terdakwa untuk diberikan tindakan atau keputusan sesuai dengan kebutuhan hukum, ketika dalam proses rehabilitasi ditemukan kondisi pasien tidak parah dan hanya kedapatan menggunakan maka itu juga menjadi pertimbangan yang dituangkan pada lembar kelulusan pasien, kondisi indikasi pasien akan kebutuhannya seperti pasien harus mendapatka penanganan lebih lanjut atau pasien sudah cukup dalam proses rehabilitasi menjadi penting pula bagi penentuan nasib pasien kedepan yang akan menghadapi proses peradilan.

Ibu dr. Siti Badriah, M.kes., SpKJ dokter Bidang Rehabilitasi Napza RSJDD Dr. Amino Gondohutmo Provinsi Jawa Tengah yang kemudian juga menjadi saksi ahli dalam proses peradilan terdakwa menyampaikan bahwa dengan terikatnya dr. Siti Badriah dengan sumpah dokter maka beliau menyampaikan informasi sesuai dengan kompetensi ahlinya yaitu sebagai seorang dokter yang harus memberikan pengobatan bagi orang sakit. dr. Siti Badriah menjelaskan bahwa orang yang menyalahguna Narkoba semunya tidak bisa di benarkan karena pada dasarnya orang itu sadar dalam menggunakan dan memiliki kontrol akan dirinya meskipun mengalami gejala psikosomatis, dan mereka yang mungkin masih bisa dimaklumi tindakannya adalah orang yang mengalami kondisi psikosis atau gila sehingga tidak memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri.<sup>115</sup>

### **3. Bagan Alur Proses Rehabilitasi Sementara di RSJDD Dr. Amino Gondohutomo**

**Gambar 1.6**

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Ibu dr. Siti Badriah, M.kes, SpKJ dokter Bidang Rehabilitasi Napza RSJDD Dr. Amino Gondohutmo Provinsi Jawa Tengah, Selasa 8 Agustus 2023, Pukul 12.38.

## Alur Proses Rehabilitasi Sementara di RSJDD Dr. Amino Gondohutomo



### D. Proses peradilan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang

#### 1. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Semarang

Kejaksaan Negeri Kota Semarang beralamat di Jalan Abdulrachman Saleh No. 5-9, Semarang Barat, Kalibanteng Kulon, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145 dengan Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum diharapkan untuk lebih berkontribusi maksimal dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan masyarakat umum, menegakkan hak asasi manusia (HAM), Kejaksaan Negeri Kota Semarang selaku lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari campur tangan kekuasaan pemerintah dan intervensi kekuasaan lainnya sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.<sup>116</sup> Kejaksaan Negeri Semarang Kota memiliki wilayah tugas untuk melaksanakan segala kegiatan proses peradilan pidana, perdata dan tata usaha negara serta pembinaan, dalam bidang pidana memiliki tugas sebagai berikut :


- a) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana.
- b) Melaksanakan penetapan hakim umum.
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat.
- d) Melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat pemeriksaan tambahan sebelum dilimpah ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.
- e) Mengkoordinasikan dengan Tim Gabungan dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sulit pembuktian.

---

<sup>116</sup> <https://kejarikotasemarang.kejaksaan.go.id/> diakses pada tanggal 8 Oktober 2023 pukul 04.39 WIB.

Struktur organisasi yang ada di Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.7**  
**Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Semarang**



## 2. Proses Peradilan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang

### a. Tahap Pra Persidangan

Kejaksaan yang kemudian juga disebut sebagai Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana mulai menjalankan perannya dalam tahap

peradilan ketika di tahap pertama sudah selesai dilaksanakan, tahap pertama meliputi usaha pihak Kepolisian dalam menentukan tindakan yang dilakukan seseorang masuk dalam kategori tindak pidana kemudian dilaksanakan usaha Penyidikan dan ketika dalam Penyidikan ditemukan keadaan yang membuat seseorang itu menjadi layak untuk dilanjutkan ke proses lanjut peradilan maka dari Kepolisian memberikan berkasnya ke Kejaksaan untuk dilaksanakan proses penuntutan.

Sebelum pihak Kejaksaan melakukan penuntutan terdapat mekanisme dimana Kejaksaan mulai menjalankan perannya dalam proses peradilan, ketika Kepolisian mendapatkan cukup bukti dalam tahap awal proses peradilan kemudian Kepolisian melaksanakan tahap Penyidikan dan ketika memulai tahap Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” maka berdasarkan ketentuan tersebut pihak Kepolisian yang akan memulai proses Penyidikan harus memberikan informasi kepada pihak Kejaksaan atau Penuntut Umum dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), ketika pihak Kepolisian sudah mengirimkan SPDP kepada pihak Kejaksaan maka saat itu juga pihak Kejaksaan menjalankan tugasnya dalam melaksanakan proses peradilan. Pihak Kejaksaan pada awalnya

setelah menerima SPDP dari Kepolisian kemudian Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) membuat instruksi dalam bentuk surat penunjukan jaksa penuntut untuk mengikuti proses Penyidikan yang dikenal dengan P16 yang di dalamnya terdapat nama-nama jaksa yang menjadi Penuntut Umum dalam kasus yang terdapat dalam SPDP, minimal jaksa yang terdapat dalam surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri atau P16 berjumlah tiga orang yang tergabung dalam seksi pidana umum (Pidum) namun dalam beberapa keadaan yang membutuhkan keahlian dari seksi lain seperti intelejen maka dalam prorses P16 pemilihan nama jaksa yang akan melakukan penelitian berkas bisa diambil dari seksi lain.<sup>117</sup>

Selain prosedur yang disediakan oleh Kejaksaan terkait pengutusan jaksa untuk meneliti berkas perkara yang dilimpahkan kepada Kejaksaan, untuk kasus Narkotika terdapat Peraturan Jaksa Agung (Perja) yang memberikan instruksi khusus untuk kasus Narkotika secara jelas memberikan instruksi bahwa ketika SPDP sudah dikirimkan oleh Penyidik maka Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri segera menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H, Kepala Subseksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Selasa 8 Agustus 2023, Pukul 12.38.

Penyidikan perkara dan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan perkara sekurang-kurangnya inenunjuk 2 (dua) orang Penuntut Umum.<sup>118</sup>

Tugas jaksa yang namanya terdapat dalam surat P16 pada dasarnya adalah meneliti berkas yang masuk ke Kejaksaan sesuai dengan SPDP, penelitian yang dilakukan adalah dengan melihat aspek formil dan materil serta barang bucri yang terdapat dalam berkas yang dikirim oleh Penyidik, dalam meneliti berkas yang dikirim pihak jaksa sebelumnya menerima berkas yang itu kemudian disusul dengan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Pengadilan untuk diverifikasi dan diteliti lebih lanjut terkait aspek formil materilnya, meneliti sebuah perkara pastinya memerlukan sebuah acuan dan kompetensi sehingga dalam meneliti berkas perkara pihak Kejaksaan memiliki checklist yang digunakan sebagai instrumen penilaian kelengkapan berkas perkara dan kesesuaian aturan yang digunakan.

Kesesuaian antara tindakan dan aturan atau yang digunakan oleh Penyidik kemudian di sesuaikan oleh jaksa yang meneliti kasus dengan mengandalkan checklist dan kompetensi ketika dirasa sudah sesuai maka berkas dinyatakan

---

<sup>118</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-29/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

lengkap dan bisa naik ke tahap dua atau penuntutan, namun ketika dalam proses penelitian pihak jaksa merasa ada yang kurang dalam pemberian aturan atau pasal serta prosedur lain yang dirasa belum dilengkapi atau belum dilaksanakan oleh Penyidik maka berkas dikembalikan ke Penyidik dengan petunjuk, dalam konteks tindak pidana Narkotika terdapat serangkaian pasal yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku sesuai dengan tindakan yang dilakukan berdasarkan berkas yang dikirim oleh Penyidik namun terdapat prosedur yang digunakan oleh pihak Kejaksaan sesuai dengan Perja dengan menggunakan asesmen terpadu dari BNN.

Terdapat perbedaan standar yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum dalam meneliti tindak pidana Narkotika, yang dikerjakan Penyidik ketika melihat kondisi tersangka tidak memenuhi standar yang ada dalam SEMA No 4 Tahun 2010 maka tersangka tidak bisa dilaksanakan proses asesmen terpadu, namun di Kejaksaan pihak Penuntut Umum melalui kompetensi dan keyakinan berdasarkan berkas yang dikirim Penyidik bisa menyimpulkan adanya prosedur yang bisa ditempuh tersangka untuk dilakukan asesmen terpadu yang berdasarkan berkas selain tersangka melakukan tindak pidana Narkotika dalam bentuk menjual dan juga seorang residiv namun tersangka juga seorang penyalahguna, penyalahguna dalam ketentuan Perja dalam proses penelitian Penuntut

Umum mewajibkan Penyidik untuk melampirkan hasil dari asesmen terpadu dari BNN.

Ketika prosedur yang dimiliki Penyidik tidak bisa untuk melaksanakan proses asesmen terpadu karena berdasarkan fakta tersangka tidak layak untuk dilaksanakan asesmen terpadu namun ketika berkas sudah naik ke Kejaksaan dan karena jaksa bertugas untuk meneliti berkas perkara serta kelengkapannya kemudian dirasa bahwa untuk mendapatkan kelengkapan berkas tersangka harus dilaksanakan proses asesmen terpadu maka berkas yang diterima Penuntut Umum dikembalikan ke Penyidik dengan sebuah petunjuk atau P19 yang petunjuk itu mengharuskan Penyidik untuk melaksanakan proses asesmen terpadu di BNN, karena menggunakan jalur umum tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan proses asesmen terpadu maka dengan adanya petunjuk dari jaksa maka proses asesmen terpadu bisa dilaksanakan langsung tanpa harus terhalang verifikasi kelayakan berkas di BNN berdasarkan SEMA No 4 Tahun 2010 sebelum dilaksanakan proses asesmen terpadu.

Setelah dilaksanakannya proses asesmen terpadu di BNN dan hasilnya diserahkan ke Penyidik kemudian berkas yang dikembalikan dengan petunjuk yang menginstruksikan penyidik untuk melakukan asesmen terpadu di BNN sudah lengkap dan bisa dilimpahkan ke penuntut umum, di samping penyerahan berkas ke Penuntut Umum terdapat instruksi dari hasil asesmen terpadu di BNN yang menginstruksikan tersangka

diberi fasilitas rehabilitasi sementara di BNN namun hasil dari asesmen terpadu bukan sebuah keputusan yang mutlak namun hanya sebatas rekomendasi sehingga diperlukan keputusan dari pihak Penuntut Umum untuk dilaksanakan atau tidak.<sup>119</sup>

Lengkapnya berkas perkara yang diserahkan Penyidik ke Penuntut Umum berdasarkan petunjuk (P19) kemudian Penuntut Umum memulai meneliti berkas perkara kembali dengan instrumen-instrumen dan prosedur-prosedur yang dimiliki oleh Penuntut Umum dan ketika dirasa berkas sudah lengkap dari unsur formil dan materil maka berkas bisa dikatakan lengkap atau P21, Penuntut Umum dibatasi dalam mengembalikan berkas perkara ke Penyidik dan hanya dibatasi sebanyak satu kali pengembalian karena akan mencederai asas peradilan cepat dan pengembalian yang berturut-turut akan memperlama proses peradilan di samping ada batas waktu yang ditentukan dalam menjalankan setiap proses peradilan di masing-masing aparat penegak hukum. Berkas yang dikatakan lengkap ditandai dengan diberikannya status P21 oleh Penuntut Umum yang memeriksa berkas perkara dan juga ditandai dengan berkas perkara tidak dikembalikan selama 14 hari sehingga berkas dikatakan lengkap menurut undang-undang.

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H, Kepala Subseksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Selasa 8 Agustus 2023, Pukul 12.38.

Batas waktu yang diberikan Kejaksaan dalam meneliti berkas perkara yang diserahkan Penyidik adalah 14 hari dengan pembagian 7 hari untuk meneliti berkas perkara dan 7 hari untuk menerbitkan P19 ketika berkas dirasa kurang lengkap dan diberikan petunjuk kepada Penyidik.

Dalam meneliti sebuah berkas perkara pihak penuntut umum biasanya langsung membuat skenario pendakwaan tersangka sehingga Penuntut Umum langsung mengaplikasikan berkas perkara dengan asal yang dilanggar, tindak pidana Narkotika memiliki asal-pasal yang di gunakan untuk menjerat tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diantaranya yaitu:

- a) Pasal 111 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- b) Pasal 112 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

- c) Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika,

Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>120</sup>

Pasal-Pasal diatas dengan fokus tersangka yang melakukan tindak pidana Narkotika dengan golongan 1 sebagai keterkaitan tindakan maka Penuntut Umum mencoba menggunakan pasal itu langsung dengan mencoba membuat kelengkapan dakwaan dengan berkas perkara dan barang buktinya.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap maka pihak Kejaksaan menjalankan mekanisme penuntutan terhadap terdakwa dengan melalui Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan surat P16A sesuai dengan ketentuan Penunjukan Penuntut Umum Setelah menerima penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan/atau Anak clan barang bukti (tahap II), Kepala Kejaksaan Negeri clan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri segera menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara. Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara sekurang-kurangnya menunjuk 2 (dua) orang Penuntut Umum.<sup>121</sup>

Penunjukan jaksa dalam menjalankan proses penuntutan dalam pengalaman yang ada biasanya jaksa Penuntut Umum dipilih sama dengan jaksa yang meneliti berkas perkara dari Penyidik sehingga terdapat konsistenis

---

<sup>120</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>121</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-29/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

pengalaman meneliti berkas sampai ke penuntutan dengan demikian pelaksanaan penuntutan lebih cepat untuk jaksa yang melakukan penuntutan karena sudah memahami kondisi-kondisi berkas yang akan dituntut.<sup>122</sup>

Jaksa Penuntut Umum kemudian melaksanakan fungsi administrasi dalam menjalankan proses penuntutan kepada terdakwa dengan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam bentuk :

- a) Sampul berkas perkara
- b) Daftar isi berkas perkara
- c) Resume
- d) Laporan Polisi
- e) Surat Perintah Penyidikan
- f) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- g) Berita Acara Pemeriksaan Saksi
- h) Berita acara pemeriksaan tersangka
- i) Surat kuasa khusus didampingi penasihat hukum
- j) Surat perintah penangkapan
- k) Berita Acara Penangkapan
- l) Surat Perintah Penyitaan
- m) Surat Tanda Penerimaan
- n) Berita Acara Penahanan
- o) Permintaan Persetujuan Izin Penyitaan
- p) Surat Ketetapan Persetujuan Izin Penyitaan
- q) Surat Perintah Penahanan

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H, Kepala Subseksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Selasa 8 Agustus 2023, Pukul 12.38.

- r) Berita Acara Penahanan
- s) Permintaan Perpanjangan Penahanan
- t) Surat Perpanjangan Penahanan
- u) Surat Perintah perpanjangan Penahanan
- v) Berita Acara Perpanjangan penahanan
- w) Daftar Saksi
- x) Daftar Tersangka
- y) Daftar Barang Bukti

Setelah semua berkas perkara lengkap kemudian dijilid rapi, maka tahap selanjutnya semua berkas tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dilakukan Penuntutan.<sup>123</sup>

Pada saat dilaksanakannya tahap 2 oleh Penuntut Umum kemudian terdakwa di tahan dengan mekanisme penahanan selama 20 hari sesuai dengan Pasal 24 KUHAP dan dapat di perpanjang selama 40 hari oleh kepala Kejaksaan Negeri dan dapat diperpanjang lagi selama 30 hari ketika pemeriksaan belum selesai dengan surat perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dapat di perpanajang lagi selama hari.

Ketika berkas terdakwa dinyatakan lengkap selanjutnya terdakwa di tahan yang pada umumnya terdakwa akan di tahan di Lapas sembari menunggu proses persidangan maupun proses penelitian oleh penuntut umum, namun ada kondisi tertentu yang membuat terdakwa tetap di tahan di tempat Penyidik karena Lapas

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H, Kepala Subseksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Selasa 8 Agustus 2023, Pukul 12.38.

sudah *over capacity* dan keadaan Covid. Dalam hal tindak pidana Narkotika terdakwa sudah menjalani asesmen terpadu di BNN dan terdapat rekomendasi untuk dijalankan proses rehabilitasi sementara dan Penuntut Umum melaksanakan rekomendasi tersebut maka terdakwa akan di serahkan ke tempat rehabilitasi sementara bersama dengan Penyidik untuk melaksanakan proses rehabilitasi sementara dengan waktu tertentu sembari menunggu proses persidangan.

Berkas yang dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum kemudian bersiap untuk melanjutkan proses peradilan ke Pengadilan dengan Penuntut Umum menyiapkan berkas yang dibutuhkan dan yang paling utama adalah menyiapkan dakwaan kepada terdakwa, dakwaan yang akan dibentuk merupakan hasil dari penelitian berkas yang dikirimkan oleh Penyidik dengan fakta-fakta dan barang buktinya sehingga dengan demikian bisa disusun dakwaan yang akan disampaikan di Pengadilan.

Dalam menyiapkan dakwaan, Penuntut Umum juga menyiapkan skenario jenis dakwaan yang akan digunakan selama proses persidangan, diketahui bahwa jenis dakwaan ada 2 jenis yaitu :

- a) Dakwaan Alternatif
- b) Dakwaan Subsideritas

Dakwaan Alternatif memiliki substansi dimana dakwaan yang akan disampaikan oleh Penuntut Umum langsung pada dakwaan yang ingin di periksa selama Pengadilan dalam arti ketika ada beberapa dakwaan yang terdapat pada

fakta berkas perkara terdakwa maka satu dakwaan yang dinilai lebih utama atau lebih kuat dalam pembuktiannya maka dakwaan itu yang digunakan selama persidangan dan dimungkinkan

Terdapat beberapa dakwaan namun beberapa dakwaan itu memiliki posisi yang sama dalam dakwaan tidak lebih rendah atau lebih tinggi. Dakwaan Subsideritas memiliki arti dimana terdapat mekanisme adanya dakwaan utama atau primer dan adanya dakwaan yang sekunder atau subsider sehingga disini Penuntut Umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya dari dakwaan yang primer dan ketika dakwaan primer sudah terbukti maka tidak diperlukan untuk membuktikan dakwaan yang subsider dan ketika dakwaan yang primer tidak terbukti maka Penuntut Umum harus membuktikan dakwaan yang subsider dan seterusnya sampai semua dakwaan itu habis.

Pembentukan dakwaan pada dasarnya langsung pada prosedur yang dimiliki oleh Kejaksaan ditambah dengan kompetensi Penuntut Umum dalam bentuk: keilmuan, pengalaman, dan keyakinan.<sup>124</sup>

Setelah berkas-berkas penuntutan sudah dilengkapi semua oleh penuntut umum maka selanjutnya adalah mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan untuk dilaksanakan proses persidangan.

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H, Kepala Subseksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Selasa 8 Agustus 2023, Pukul 12.38.

b. Tahap Persidangan

Setelah berkas diserahkan kepada Pengadilan maka selanjutnya pihak Pengadilan memverifikasi berkas perkara dan menjadwalkan tanggal persidangan dengan mengirimkan surat kepada Penuntut Umum dan terdakwa dengan adanya surat pemanggilan sidang tersebut pihak-pihak yang terkait bisa mempersiapkan diri untuk melaksanakan persidangan. Penuntut Umum dalam menjalankan proses persidangan kemudian memiliki kewajiban dalam menjalankan tugasnya sebagai Penuntut Umum yang salah satunya adalah menghadirkan terdakwa ke muka persidangan, terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum dengan meminta bantuan kepada Penyidik untuk menghantar dan melaksanakan tugas penjagaan kepada terdakwa pada saat proses persidangan dari awal sampai akhir.

Persidangan dilaksanakan dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak Pengadilan yang kemudian sidang dibuka pertama kali dengan memverifikasi identitas terdakwa dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada terdakwa terkait kondisinya, setelah memverifikasi terdakwa kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum yang sebelumnya di bentuk dengan meneliti berkas perkara dan memperhatikan aspek regulasi, dakwaan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum berupa :

- a) Bahwa terdakwa Nick Kimiel Susanto Bin Rudy Kimiel pada hari kamis tanggal 06

April 2017 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya waktu lain di tahun 2017 bertempat di Jl Lingga III No.14 RT 05 Rw02 Kel Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekitar pukul 23.00 wib saksi Ibnu Hendro Prayogo bin Bambang Pramono saksi Yudi Sutardi, S.T. bin Agus Sutardi, saksi Edi Pratomo bin Suyoto,(anggota Kepolisian) melakukan razia di tempat karaoke eleven yang beralamat di Jl. Puri Anjasmoro DD1 No. 53-54 Kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang dan melakukan penangkapan terhadap saksi Oki Leo Sukamto bin (Alm.) Irwan Sukamto (berkas tersendiri) yang diduga mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi. Dan setelah dilakukan tes urine terhadap saksi Oki hasilnya positif (+) kemudian saksi Ibnu Hendro Prayogo bin Bambang Pramono

saksi Yudi Sutardi, S.T. bin Agus Sutardi, saksi Edi Pratomo bin Suyoto,(anggota Kepolisian) menanyakan kepada saksi Oki pil ekstasi tersebut mendapatkannya dimana. Berdasarkan jawaban saksi Oki bahwa pil ekstasi tersebut dibeli dari terdakwa yang beralamat di Jl Lingga III No.14 RT 05 Rw 02 Kel Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang.

2. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 03.00 WIB di lakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa di depan rumah yang beralamat di Jl. Lingga III No. 14 RT. 05 RW. 02 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Note 5 warna Gold berikut kartu SIM No. 08562776088 ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah ATM Bank BCA ditemukan didalam dompet terdakwa, tidak ditemukan narkotika jenis pil ekstasi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang guna Penyidikan lebih lanjut

3. Bahwa terdakwa menjual pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Oki Leo Sukamto di Red DJ yang beralamat di Erlangga Raya No. 37 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, dan terdakwa menyerahkan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Oki Leo Sukamto di halaman parkir Red DJ yang beralamat di Erlangga Raya No. 37 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.
4. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- b) Bahwa terdakwa Nick Kimiel Susanto Bin Rudy Kimiel pada hari kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya waktu lain di tahun 2017 bertempat di Jl Lingga III No.14 RT 05 Rw 02 Kel Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang atau setidaknya disuatu tempat lain yang

masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Berawal dari unit III Resnarkoba Polrestabes Semarang mendapat informasi bahwa ada seseorang bernama terdakwa Nick Kimiel Susanto bin Rudy Kimiel merupakan pengguna narkotika jenis ganja, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 03.00 wib saksi Ibnu Hendro Prayogo bin Bambang Pramono saksi Yudi Sutardi, S.T. bin Agus Sutardi, saksi Edi Pratomo bin Suyoto,(anggota Kepolisian) melakukan pengintaian di depan rumah terdakwa di Jl.Lingga III No.14 RT.05 RW.02 Kelurahan Karang tempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, kemudian para saksi melihat terdakwa dengan mengendarai mobil hendak masuk kedalam rumah kemudian para saksi menghentikan dan menyuruh terdakwa turun dari mobil dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan badan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 5

warna gold dengan nomor 08562776088 yang di simpan disaku sebelah kiri celana terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA yang di simpan di dompet, kemudian dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi ganja dan 4 (empat) pak shag cigarette paper merk Mars Brand yang di taruh didalam laci meja tulis didalam kamar terdakwa kemudian kami segera membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

2. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO. LAB : 170/NNF/2016 hari jumat tanggal 21 April 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo S,SI
  - BB-1556/2017/NNF berupa ganja dengan berat bersih 14,549 gram terdaftar dalam narkotika golongan 1 nomor urut 8 lampiran UU No.35 th 2009 tentang Narkotika
  - BB-1557/2017/NNF berupa 1 (satu) tube plastik bekas urine terdaftar dalam narkotika golongan 1 nomor urut 9 lampiran UU No.35 th 2009

tentang Narkotika

3. Bahwa terdakwa Nick Kimiel Susanto Bin Rudy Kimiel tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk untuk menyimpan memiliki menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- c) Bahwa terdakwa Nick Kimiel Susanto Bin Rudy Kimiel pada hari Senin 27 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya waktu lain di tahun 2017 bertempat di Jl Lingga III No.14 RT 05 Rw02 Kel Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal dari unit III Resnarkoba Polrestabes Semarang mendapat informasi bahwa ada seseorang bernama terdakwa Nick Kimiel Susanto bin Rudy Kimiel merupakan pengguna narkotika jenis ganja, kemudian pada

hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 03.00 wib saksi Ibnu Hendro Prayogo bin Bambang Pramono saksi Yudi Sutardi, S.T. bin Agus Sutardi, saksi Edi Pratomo bin Suyoto,(anggota Kepolisian) melakukan pengintaian di depan rumah terdakwa di Jl.Lingga III No.14 RT.05 RW.02 Kelurahan Karang tempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, kemudian para saksi melihat terdakwa dengan mengendarai mobil hendak masuk kedalam rumah kemudian para saksi menghentikan dan menyuruh terdakwa turun dari mobil dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan badan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 5 warna gold dengan nomor 08562776088 yang di simpan disaku sebelah kiri celana terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA yang di simpan di dompet , kemudian dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi ganja dan 4 (empat) pak shag cigarette paper merk Mars Brand yang di taruh didalam laci meja tulis didalam kamar terdakwa , kemudian kami segera membawa

terdakwa beserta barang bukti ke Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

2. Bahwa terdakwa menggunakan ganja terakhir kalinya pada hari senin tanggal 27 Maret 2017 pukul 20.00 wib, di dalam kamar dengan cara terdakwa mengambil ganja kemudian ditaruh dikertas paper selanjutnya dilinting seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti orang merokok.
3. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO. LAB : 170/NNF/2016 hari jumat tanggal 21 April 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir Spto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo S,SI
  - BB-1557/2017/NNF berupa 1 (satu) tube plastik bekas urine mengandung Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam narkotika golongan 1 nomor urut 9 lampiran UU No.35 th 2009 tentang Narkotika
4. Bahwa berdasarkan Hasil Assessment terhadap terdakwa Nick Kimiel Susanto Bin Rudy Kimiel no B/VER-26/IV/2017/H/IPWL/BNNP-JTG yang ditandatangani oleh dr Evi Zyahroti Umami dokter SEI PLR

Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah pada tanggal 20 April 2017

Kesimpulan :

- Diagnosa F12 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Kanabis
- Perilaku pelanggaran hukum karena perilaku sosial (pertemanan)
- Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya

Saran: Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengalami ketergantungan zat, mengalami kesulitan kontrol perilaku dan tidak memiliki sistem dukungan sosial yang memadai sehingga disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>125</sup>

Dalam proses pembacaan dakwaan Penuntut Umum juga menjelaskan kepada majelis hakim bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif sehingga memberikan pengertian kepada majelis hakim bahwa terdapat beberapa dakwaan yang didakwa oleh Penuntut Umum namun majelis hakim hanya berkesempatan memeriksa satu dakwaan saja yang di dakwakan oleh Penuntut Umum sehingga dari ketiga dakwaan yang ada nantinya hanya ada satu

---

<sup>125</sup> Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg

dakwaan yang akan di teliti sampai akhir persidangan.<sup>126</sup>

Setelah dilakukan pendakwaan oleh Penuntut Umum proses sidang selanjutnya adalah eksepsi atau tangkisan yang dilakukan oleh terdakwa atas dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang kemudian ternyata terdakwa tidak menyampaikan eksepsi yang ini juga merupakan hak yang diberikan pada Pasal 142 KUHAP kepada terdakwa dimana jika dinilai ada keberatan terkait dakwaan yang di dakwaan oleh Penuntut Umum maka bisa disampaikan dalam esksepsi namun jika terdakwa tidak merasa keberatan terhadap dakwaan tersebut maka terdakwa berhak untuk tidak menyampaikan eksepsi. Ketika terdakwa tidak mengajukan eksepsi maka tahap replik dan duplik juga tidak perlu dilakukan sehingga langsung dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh penuntut umum.

Dalam tahap pembuktian Penuntut Umum mempunyai kewajiban untuk memberikan keyakinan kepada hakim terhadap dakwaan yang sudah didakwakan sebelumnya dengan usaha membuktikannya menggunakan mekanisme memperkuat posisi terdakwa dalam klausul pasal yang didakwakan menggunakan usaha menghadirkan atau menunjukan alat-alat bukti ke muka persidangan, alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP yaitu :

- a) Keterangan saksi.
- b) Keterangan ahli.

---

<sup>126</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2005, hlm 96.

- c) Surat.
- d) Petunjuk.
- e) Keterangan terdakwa.

Selain menjadi dasar Penuntut Umum untuk memberikan keyakinan kepada majelis hakim untuk memberikan putusan, pembuktian dengan alat bukti juga dibutuhkan oleh majelis hakim untuk memutus sebuah perkara berdasarkan Pasal 183 KUHAP sehingga tahap pembuktian bisa dikatakan tahap paling krusial dimana nasib terdakwa bergantung pada usaha pembuktian oleh Penuntut Umum yang akan mempengaruhi fakta Pengadilan sehingga bisa memberikan putusan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

Dalam kasus yang peneliti bahas Penuntut Umum menghadirkan beberapa pihak sebagai saksi dan saksi ahli yang dalam keterangan memuat salah satunya adalah barang bukti berupa benda-benda yang dimiliki terdakwa selama melakukan tindak pidana Narkotika, keterangan-keterangan saksi berupa :

- a) Saksi Ibnu Hendro Prayogo bin Bambang Pramono:
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga maupun suatu pekerjaan .
  - Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkotika kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 pukul 23.00 WIB saksi

bersama rekan Anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang yang diantaranya bernama Brigpol Edi Pratomo dan Briпка Yudi Sutardi melaksanakan Razia di tempat karaoke Eleven yang beralamat di Jl. Puri Anjasmoro DD1 No. 53-54 Kel. Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, melakukan penangkapan terhadap saksi Oki Leo Sukanto bin (Alm.) Irwan Sukanto (berkas tersendiri) yang diduga mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi. Dan setelah dilakukan tes urine terhadap saksi OKI hasilnya positif (+) kemudian saksi Ibnu Hendro Prayogo bin Bambang Pramono saksi Yudi Sutardi, S.T. bin Agus

- Sutardi, saksi Edi Pratomo bin SUYOTO, (anggota Kepolisian) menanyakan kepada saksi Oki pil ekstasi tersebut mendapatkannya dimana. Berdasarkan jawaban saksi Oki bahwa pil ekstasi tersebut dibeli dari terdakwa yang beralamat di Jl Lingga III No.14 Rt 05 Rw 02 Kel Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang.
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 03.00 wib di rumah terdakwa di Jl.Lingga III No.14 RT 05 RW 02 Kelurahan Karang tempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 5 warna gold dengan nomor 08562776088 yang di simpan disaku sebelah kiri celana tersangka, 1 (satu) buah ATM BCA yang di simpan di dompet, kemudian dilakukan pengeledahan dikamar tersangka ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi ganja dan 4 (empat) pak shag cigarette paper merk Mars Brand yang di taruh didalam laci meja tulis didalam kamar terdakwa.
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa merupakan penyalahguna narkotika golongan 1 jenis ganja.
  - Bahwa saksi mengetahui hasil tes urine dari terdakwa positif mengandung narkotika golongan 1 jenis ganja.
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan bersama team tidak ada barang bukti berupa Pil ekstasi .
- b) Saksi Yudi Sutardi, S.T. bin Agus Sutardi :
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga maupun suatu pekerjaan .
  - Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkotika kemudian pada hari Rabu tanggal

05 April 2017 pukul 23.00 WIB saksi bersama rekan Anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang yang diantaranya bernama Brigpol Edi Pratomo dan Bripka Yudi Sutardi melaksanakan Razia di tempat karaoke Eleven yang beralamat di Jl. Puri Anjasmoro DD1 No. 53-54 Kel. Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, melakukan penangkapan terhadap saksi Oki Leo Sukanto bin (Alm.) Irwan Sukanto (berkas tersendiri) yang diduga mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi. Dan setelah dilakukan tes urine terhadap saksi Oki hasilnya positif (+) kemudian saksi Ibnu Hendro Prayogo bin Bambang Pramono saksi Yudi Sutardi, S.T. bin Agus Sutardi, saksi Edi Pratomo bin Suyoto, (anggota Kepolisian) menanyakan kepada saksi Oki pil ekstasi tersebut mendapatkannya dimana. Berdasarkan jawaban saksi Oki bahwa pil ekstasi tersebut dibeli dari terdakwa yang beralamat di Jl. Lingga III No.14 RT 05 Rw 02 Kel Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang.

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nick Kimiel Susanto bin Rudy Kimiel pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 03.00 wib di rumah terdakwa di Jl.Lingga III No.14 RT.05 RW.02 Kelurahan Karang tempel

Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 5 warna gold dengan nomor 08562776088 yang di simpan disaku sebelah kiri celana tersangka, 1 (satu) buah ATM BCA yang di simpan di dompet, kemudian dilakukan penggeledahan dikamar tersangka ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi ganja dan 4 (empat) pak shag cigarette paper merk Mars Brand yang di taruh didalam laci meja tulis didalam kamar terdakwa.
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa merupakan penyalahguna narkotika golongan 1 jenis ganja.
  - Bahwa saksi mengetahui hasil tes urine dari terdakwa positif mengandung narkotika golongan 1 jenis ganja.
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan bersama team tidak ada barang bukti berupa Pil ekstasi.
- c) Saksi Edi Pratomo bin Suyoto :
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga maupun suatu pekerjaan .
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkotika kemudian pada hari Rabu tanggal

05 April 2017 pukul 23.00 WIB saksi bersama rekan Anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang yang diantaranya bernama Brigpol Edi Pratomo dan Bripka Yudi Sutardi melaksanakan Razia di tempat karaoke Eleven yang beralamat di Jl. Puri Anjasmoro DD1 No. 53-54 Kel. Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, melakukan penangkapan terhadap saksi Oki Leo Sukanto bin (Alm.) Irwan Sukanto (berkas tersendiri) yang diduga mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi. Dan setelah dilakukan tes urine terhadap saksi Oki hasilnya positif (+) kemudian saksi Ibnu Hendro Prayogo bin Bambang Pramono saksi Yudi Sutardi, S.T. bin

- Agus Sutardi, saksi Edi Pratomo bin Suyoto, (anggota Kepolisian) menanyakan kepada saksi Oki pil ekstasi tersebut mendapatkannya dimana. Berdasarkan jawaban saksi Oki bahwa pil ekstasi tersebut dibeli dari terdakwa yang beralamat di Jl. Lingga III No.14 RT 05 Rw 02 Kel Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang.
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa Nick Kimiel Susanto bin Rudy Kimiel pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 03.00 wib di rumah terdakwa di Jl. Lingga III No.14 RT.05 RW.02 Kelurahan Karang tempel

Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 5 warna gold dengan nomor 08562776088 yang di simpan disaku sebelah kiri celana tersangka,

- 1 (satu) buah ATM BCA yang di simpan di dompet, kemudian dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi ganja dan 4 (empat) pak shag cigarette paper merk Mars Brand yang di taruh didalam laci meja tulis didalam kamar terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa merupakan penyalahguna narkotika golongan 1 jenis ganja.
- Bahwa saksi mengetahui hasil tes urine dari terdakwa positif mengandung narkotika golongan 1 jenis ganja
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan bersama team tidak ada barang bukti berupa Pil ekstasi.

d) Saksi Oki Leo Sukamto bin (Alm.) Irwan Sukamto:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan hubungan dengan saksi adalah sebagai teman.
- Bahwa awalnya saksi pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 pukul 19.00 WIB saksi bersama temannya NINO karaoke di tempat karaoke Eleven yang beralamat di Jl. Puri

Anjasmoro DD1 No. 53-54 Kel. Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, Kemudian sekitar pukul 22.00 Wib ada razia dari anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang. Kemudian dilakukan tes urine terhadap saksi dan urine saksi positif mengandung pil ekstasi.

- Bahwa kemudian saksi ditanya mendapatkan pil ekstasi tersebut dari mana, dan dijawab saksi mendapatkan pil tersebut dari terdakwa sebanyak 5 (lima) butir .
  - Bahwa saksi mendapatkan pil ekstasi tersebut dari terdakwa karena terdakwa merupakan teman semasa SMP saksi dan saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan pengguna atau pecandu narkoba.
  - Bahwa pada saat karaoke saksi meminum 4 (empat) pil ekstasi tersebut secara langsung kemudian temannya minum 1 (satu) pil.
  - Bahwa saksi mendapatkan pil tersebut dengan harga 350 rb per butir.
- e) Saksi Ahli dr. Siti Badriah :
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa masuk ke RSJD Amino.
  - Bahwa terdakwa masuk kedalam RSJD Amino Gondohutomo, tanggal 10 Juni 2017 berdasarkan adanya penetapan dari

Pengadilan bahwa terdakwa harus direhabilitasi medis .

- Bahwa orang yang masuk dalam rehabilitasi medis dimungkinkan dengan biaya sendiri atau dengan adanya permintaan dari penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun penetapan hakim .
- Bahwa RSJD Amino Gondohutomo adalah melayani rehabilitasi medis .
- Bahwa pasien Rehabilitasi medis narkotika di RS Amino Gondohutomo saat ini mencapai 6 (enam) orang.
- Bahwa terdakwa belum pernah masuk sebelumnya ke RSJD Amino Gondoh Utomo .
- Bahwa pada awal ketika terdakwa masuk ke RSJD, dilakukan accesment yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari dokter, perawat dan psikolog (Tim Instalasi Penerimaan Wajib Lapor).
- Bahwa saat melakukan accesment tergantung pada pasien, paling cepat 1-2 hari .
- Bahwa kesimpulan yang didapat dari Terdakwa adalah perilaku Terdakwa yaitu adanya gangguan tidur dan ingin memperbaiki diri .
- Bahwa pada saat terdakwa masuk, ahli langsung melakukan tindakan sesuai dengan SOP, yaitu melakukan tes urine terlebih dahulu pada tanggal 10 Juni 2017 dan setelah dilakukan tes urine hasilnya negatif mengandung ganja .

- Bahwa hasil tersebut dimungkinkan karena pemakaian narkotika jenis ganja setelah 3 hari tidak makai lagi dimungkin hasilnya menjadi negatif, kecuali dilakukan tes rambut terdakwa akan tetapi di RS ahli bekerja tidak ada alat tersebut.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan *acesment* bersama team IPWL.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan awal *acesment* awal, terdakwa ada tanda tanda jiwa terdakwa sedikit cemas, perasaan bersalah dan depresi.
- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa mempunyai perkembangan kearah yang positif .
- Bahwa sekarang Terdakwa menunjukkan perilaku ke arah yang lebih baik yaitu lebih stabil emosinya.
- Bahwa berdasarkan pengamatan terdakwa tidak terdapat tanda klinis bahwa terdakwa mempunyai sakit jiwanya .
- Bahwa terdakwa termasuk dalam kategori pengguna narkotika golongan 1 jenis ganja .
- Bahwa pasien rehabilitasi medis termasuk terdakwa pengawasan RS sangat ketat dan terdakwa tidak pernah keluar dari RSJD Amino Gondohutomo.
- Bahwa terdakwa pernah menjalani rehabilitasi di Puskesmas Poncol .

Atas keterangan saksi dan saksi Ahli tersebut diatas, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.<sup>127</sup>

f) Keterangan Terdakwa Nick Kimiel Susanto Bin Rudy Kimiel

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 03.00 wib ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumah terdakwa di Jl.Lingga III No.14 RT.05 RW.02 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang .
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 5 warna gold dengan nomor 08562776088 yang di simpan disaku sebelah kiri celana terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA yang di simpan di dompet, kemudian dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi ganja dan 4 (empat) pak shag cigarette paper merk Mars Brand yang di taruh didalam laci meja tulis didalam kamar terdakwa.
- Bahwa beberapa bulan terakhir ini terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja dimana cara memakainya ganja kemudian ditaruh di kertas paper selanjutnya dilinting seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti orang merokok dan terdakwa pakai tiap hari.
- Bahwa pertama kali terdakwa mengenal narkoba jenis ganja semenjak awal kuliah .
- Bahwa ada assessment kalau Terdakwa

---

<sup>127</sup> Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg

menggunakan putaw dan awal saya menggunakan putaw tahun 2000 karena coba-coba .

- Pada tahun 2010 terdakwa pernah dirawat medis berupa rawat jalan di Puskesmas Poncol dimana terdakwa disuruh mengkonsumsi obat megadon untuk menanggulangi kecanduan putauw.
- Bahwa terdakwa beberapa bulan terakhir karena mempunyai masalah pribadi, terdakwa mencoba mengkonsumsi kembali narkotika jenis ganja dimana terdakwa sebelumnya ditawari kemudian terdakwa mengiyakan.
- Bahwa efek dari mengkonsumsi ganja lebih halus daripada putauw.
- Bahwa Oki adalah teman terdakwa dan Oki tahu kalau Terdakwa dulu pecandu.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena masalah Narkotika jenis putauw pada tahun 2009 sebagai penyalahguna
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga mencarikan pil ekstasi kepada saksi OKI .
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali mencarikan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir untuk teman terdakwa yaitu saksi Oki .
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan pil tersebut dari Steven (DPO) dan terdakwa tidak mendapatkan untung sama sekali.
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengkonsumsi pil ekstasi.
- Bahwa terdakwa mulai tanggal 10 Juni 2017 menjalani rehabilitasi medis di RSJDD Amino Gondohutomo .
- Bahwa Di Rumah sakit terdakwa dilakukan perawatan konseling oleh Tim IPWL oleh dokter dan juga bimbingan rohani oleh

Pendeta sesuai dengan kepercayaan terdakwa yaitu Agama Kristen atau Nasrani.

- Bahwa kegiatan terdakwa setiap harinya di RSJD Amino Gondohutomo yaitu olahraga dan mendapatkan perawatan medis konseling.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2009 sebagai pemakai putaw.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

g) Keterangan Hasil Assessment terhadap terdakwa Nick Kimiel Susanto Bin Rudy Kimiel no B/VER-26/IV/2017/H/IPWL/BNNP-JTG yang ditandatangani oleh dr Evi Zyahroti Umami dokter SEI PLR Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah pada tanggal 20 April 2017:

- Diagnosa F12 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Kanabis
- Perilaku pelanggaran hukum karena perilaku sosial (pertemanan)
- Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya

Saran: Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengalami ketergantungan zat, mengalami kesulitan kontrol perilaku dan tidak memiliki sistem dukungan sosial yang memadai sehingga disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap/rehabilitasi medis.<sup>128</sup>

Dalam keterangan saksi-saksi yang telah disampaikan terdapat fakta-fakta yang berupa barang bukti dan kondisi dimana menjadi dasar bagi terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, diantaranya yaitu:

---

<sup>128</sup> Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg

- a) Terdakwa ditangkap setelah pengembangan kasus dari saksi Oki Leo Sukamto
- b) Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polrestabes Semarang
- c) Ditemukan Narkotika golongan 1 berjenis Ganja seberat 14.5 gram
- d) Terdakwa ditangkap dalam kondisi positif Narkotika golongan 1 berjenis ganja
- e) Terdakwa menjual Narkotika golongan 1 berjenis ekstasi kepada saksi Oki Leo Sukamto sebanyak 5 butir dengan harga per butir Rp 350.000
- f) Terdakwa mendapatkan rehabilitasi sementara di RSJDD Dr. Amino Gondohutomo
- g) Terdakwa tidak terdapat tanda klinis bahwa terdakwa mempunyai sakit jiwanya
- h) Terdakwa pada saat asesmen awal rehabilitasi urinya tidak positif Ganja
- i) Terdakwa bulan-bulan terakhir sebelum ditangkap telah mengkonsumsi Narkotika berjenis Ganja
- j) ada assessment kalau Terdakwa menggunakan putaw dan awal menggunakan putaw tahun 2000 karena coba-coba
- k) Pada tahun 2010 terdakwa pernah dirawat medis berupa rawat jalan di Puskesmas Poncol dimana terdakwa disuruh mengkonsumsi obat megadon untuk menanggulangi kecanduan putaw
- l) Terdakwa pernah dihukum karena masalah Narkotika jenis putaw pada tahun 2009 sebagai penyalahguna

- m) Terdakwa baru pertama kali mencarikan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir untuk teman terdakwa yaitu saksi OKI.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai kemudian Penuntut Umum mengkonstruksi tuntutan kepada terdakwa yang pada dasarnya memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan karena dakwaan bersifat alternatif maka Penuntut Umum menilai dakwaan mana yang sekiranya memenuhi unsur-unsur selama proses pemeriksaan di Pengadilan, di sisi lain majelis hakim mempertimbangan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Melihat fakta-fakta yang tertuang di persidangan dan melihat kecenderungan majelis hakim dalam melihat kondisi terdakwa maka untuk menyesuaikan kebutuhan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan sesuai dengan Pasal 14 KUHAP maka dilakukan penuntutan dengan data-data yang telah terungkap dan ditambah dengan keilmuan serta keyakinan Penuntut Umum maka dalam persidangan tahap pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum menjadi dasar bagi hakim memberikan pengrucutan pasal yang dibebankan kepada terdakwa sehingga dengan fakta-fakta yang telah terungkap di Pengadilan bisa menjadi dasar hakim dalam memberikan putusan.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H, Kepala Subseksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Selasa 8 Agustus 2023, Pukul 12.38.

Tuntutan yang dilayangkan Penuntut Umum kepada terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur Setiap Orang dan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri. Berdasarkan fakta persidangan yang sudah penulis sampaikan diatas tindakan pelaku memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian majelis hakim menentukan putusan bagi terdakwa.

Dalam pertimbangan majelis hakim yang melihat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif dan juga sedari awal mempertimbangkan dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka majelis hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tahap terakhir dalam persidangan yaitu tahap pembacaan putusan oleh majelis hakim berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan fakta-fakta yang tertuang di persidangan maka majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nick Kimiel Susanto Bin Rudy Kimiel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Nick Kimiel Susanto Bin Rudy Kimiel dengan pidana Rehabilitasi medis selama 6 (enam)

bulan di RSJD Dr.Amino Gonduhutomo dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dan rehabilitasi medis.

Dari putusan diatas bisa disimpulkan yaitu terdakwa terbukti bersalah dan mendapatkan hukuman rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan di RSJD Dr.Amino Gonduhutomo dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dan rehabilitasi medis, yang dihitung dari awal penahanan sampai rehabilitasi medis maka terdakwa hanya akan menjalani rehabilitasi medis selama 2 bulan 17 hari berdasarkan masa tahanan dan rehabilitasi medis yang selama 3 bulan 13 hari.

Dalam putusan yang diberikan majelis hakim pada persidangan terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum yang karena putusan sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum, meskipun demikian Penuntut Umum memiliki hak umum melakukan upaya hukum selama waktu 7 hari setelah putusan Pengadilan.<sup>130</sup>

Setelah mendapatkan putusan dari Pengadilan kemudian terpidana menjalani hukuman dengan mekanisme yang akan dilaksanakan Penuntut Umum sebagai bagian dari tugasnya .

### **3. Bagan Alur Proses Peradilan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang**

#### **Gambar 1.7**

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H, Kepala Subseksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Selasa 8 Agustus 2023, Pukul 12.38.

## Alur Proses Peradilan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang



### E. Proses Peradilan di Pengadilan Negeri Semarang

#### 1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang mengalami beberapa kali perubahan nama, hal ini untuk menyesuaikan perkembangan tugas dan fungsi Pengadilan karena adanya beberapa peraturan penambahan Pengadilan Khusus yang meliputi Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999, Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk bulan Januari 2006 sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana

Tipikor yang diputuskan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010.

Dengan keluarnya peraturanperaturan tersebut secara resmi nomenklatur nama Pengadilan Negeri Semarang sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Semarang Kelas IA Khusus.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan gedung Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang Kelas IA Khusus memiliki tiga gedung dengan lokasi yang berbeda yaitu Gedung utama untuk Pengadilan Negeri dan Niaga yang terletak di Jl. Siliwangi 512 Krapyak Semarang, Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Gedung Pengadilan Hubungan Industrial di Jl Suratmo No. 64 Semarang.<sup>131</sup>

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sesuai dengan Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986).

Pejabat-pejabat Pengadilan Negeri terdiri dari hakim, panitera dan jurusita. Hakim-hakim Pengadilan Negeri diketuai oleh ketua dan wakil ketua. Panitera dan jurusita diketuai oleh panitera dan wakil panitera yang bertanggungjawab langsung kepada ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri.

a. Hakim

---

<sup>131</sup> <https://pnsemarangkota.go.id/> diakses pada tanggal 12 September 2023

Hakim adalah pejabat utama dalam Pengadilan. Tugas hakim Pengadilan Negeri adalah memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Hakim Pengadilan Negeri terdiri dari ketua, wakil ketua, dan hakim anggota. Tugas ketua dan wakil ketua yaitu mengurus organisasi Pengadilan. Meskipun menjabat sebagai ketua ataupun wakil ketua Pengadilan, mereka tetap mempunyai tugas memeriksa dan memutus perkara sebagaimana seorang hakim umumnya.

b. Panitera

Panitera adalah pejabat di Pengadilan Negeri selain hakim. Tugas utama panitera adalah mengurus administrasi perkara pada kantor Pengadilan dan membantu tugas-tugas hakim di persidangan yang diantaranya bertugas mencatat apaapa yang terjadi selama dan dalam persidangan berlangsung. Dalam struktur organisasi Pengadilan Negeri, bagian kepaniteraan diketuai oleh ketua panitera Pengadilan. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya ketua panitera Pengadilan dibantu oleh wakil panitera dan wakil sekretaris. Wakil panitera dan wakil sekretaris mempunyai tugas yang berlainan. Yang pertama lebih menekankan kepada mengurus tugas-tugas Pengadilan secara teknis sebagaimana tugas panitera pada umumnya. tugas panitera membantu tugastigas hakim di Pengadilan. Sedangkan yang kedua bertugas mengelola

administrasi Pengadilan. Tugas ketua dan wakil ketua panitera yang mengurus bidang kepaniteraan dibantu oleh beberapa panitera dan panitera pengganti. Sementara itu ketua dan wakil sekretaris dalam menjalankan tugas-tugas keadministrasian dibantu oleh beberapa staf administrasi Pengadilan.

Tugas panitera pengganti dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan, yaitu mencatat berbagai hal yang terjadi dan hal-hal penting yang dibicarakan dalam persidangan. Panitera bertugas menyiapkan laporan pelaksanaan pemeriksaan persidangan perkara di Pengadilan.

Tugas panitera termasuk juga diantaranya membuat salinan putusan Pengadilan dan pengelolaan arsip-arsip Pengadilan, putusan Pengadilan, dokumen-dokumen Pengadilan, buku daftar pustaka, menetapkan biaya-biaya perkara, mengelola dan menyimpan uang yang disimpan di Pengadilan, surat-surat berharga, barang-barang yang merupakan alat bukti dan surat-surat lain yang karena tanggungjawabnya harus disimpan di bagian kantor kepaniteraan.

c. Jurusita

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, jurusita (*deurwaarder*) diangkat dilantik untuk membantu tugas-tugas Pengadilan. Jurusita diangkat, dan diberhentikan dari tugasnya oleh Mahkamah Agung RI atas usulan ketua Pengadilan tempat jurusita tersebut dilantik. Sementara itu, jurusita pengganti diangkat,

dilantik, dan diberhentikan dari tugas pekerjaannya oleh ketua Pengadilan.

Jurusita bertugas melaksanakan putusan ketua majelis hakim dalam Pengadilan, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes, menyampaikan putusan Pengadilan, melaksanakan sita bagi denda-denda tertentu berdasarkan putusan ketua Pengadilan, dan membuat berita acara penyitaan dan tata cara pelaksanaan penyitaan.<sup>132</sup>

Struktur organisasi yang ada di Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.2**  
**Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang**



<sup>132</sup> Hery Firmansyah Tata Wijayanta, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013). Hlm 89.

## 2. Proses Peradilan di Pengadilan Negeri Semarang

Perlu diketahui hakim memiliki kompetensi atau kewenangan dalam menjalankan Peradilan Pidana yang hak dan kewenangannya termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di dalamnya terdapat serangkaian pasal yang memberikan kewenangan khusus bagi hakim dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu aparat penegak hukum dan dalam menjalankan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum harus tunduk pada model Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yaitu *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) atau Sistem Peradilan Pidana terpadu sehingga sangat mungkin bagi aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk berkoordinasi dengan hakim terkait perkara yang sedang berjalan meskipun belum masuk pada persidangan.

Selain tugas di luar persidangan hakim pada umumnya menjalankan usaha kekuasaan kehakiman yang berarti kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>133</sup> Kekuasaan kehakiman memiliki peranan penting dalam terwujudnya keadilan dimana hakim dalam wahana Pengadilan menjadi satu satunya pihak yang bisa memutus nasib

---

<sup>133</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

orang yang sedang berperkara dibantu dengan aparat penegak hukum yang lainnya sebagai pihak yang mempersiapkan usaha untuk menydangkan orang yang didakwa dengan tindak pidana.

Dalam menjalankan tugasnya seorang hakim di haruskan memiliki keilmuan yang memadai dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai dasar melaksanakan fungsi pemutus dalam sebuah perkara, di samping itu terdapat kompetensi utama yang tidak kalah penting bagi hakim untuk menjalankan tugasnya yaitu dengan keyakinannya, keyakinan hakim sangat penting bagi seorang aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk memutus sebuah perkara karena sistem peradilan di Indonesia mengenal sistem *negative wettelijk* atau teori pembuktian dimana hakim hanya boleh memutus perkara yang disertai dengan 2 alat bukti dan keyakinan hakim.<sup>134</sup>

Tugas utama dari seorang hakim adalah menydangkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sebelumnya Penuntut Umum sudah menjalankan usaha melengkapi berkas perkara sampai lengkap dan mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan untuk dijadwalkan dan disidangkan, Pengadilan yang menerima berkas perkara kemudian dengan instruksi kepala Pengadilan menunjuk hakim untuk menydangkan perkara yang berjumlah 3 orang sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

---

<sup>134</sup> Wawancara dengan Bapak Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Jumat 16 Juni 2023, Pukul 08.43.

Menjalankan sebuah persidangan hakim utamanya memiliki fokus pada beberapa tahap persidangan untuk menentukan dasar dalam memberikan putusan, diantara tahap persidangan yang harus diperhatikan hakim diantaranya yaitu pembacaan dakwaan oleh penuntut umum, pembuktian, dan tuntutan. Persidangan memiliki beberapa tahap, yaitu:

- a. Dakwaan oleh jaksa penuntut umum.
- b. Eksepsi (nota keberatan) oleh terdakwa/penasihat hukum (jika ada).
- c. Tanggapan atas eksepsi oleh jaksa Penuntut Umum (jika ada).
- d. Putusan sela (jika ada eksepsi).
- e. Pembuktian (pemeriksaan alat bukti dan barang bukti).
- f. Tuntutan oleh jaksa penuntut umum.
- g. Pledoi (nota pembelaan) oleh terdakwa/penasihat hukum.
- h. Replik (jawaban atas pledoi oleh jaksa penuntut umum).
- i. Duplik (tanggapan atas replik oleh terdakwa/penasihat hukum).
- j. Putusan hakim.

Proses persidangan dengan memperhatikan tiga tahap utama tersebut memberikan fokus hakim dalam meneliti konstruksi fakta persidangan dan usaha dalam mengkonstruksikan putusan, bukan berarti tahap yang lainnya dikesampingkan oleh hakim karena tahap-tahap yang turut memberikan fakta-fakta persidangan yang mampu mempengaruhi hasil putusan namun selain tiga tahap itu lebih banyak

terdapat unsur individualistik sehingga memiliki tujuan untuk kepentingan pihak yang berperkara.

Hakim selain harus memperhatikan tiga tahap utama dalam persidangan juga utama harus memperhatikan hal-hal yang mampu memberikan fakta-fakta sehingga menjadi konstruksi putusan yang berkeadilan, penyesuaian fokus hakim dalam kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg diantaranya :

- a. Dakwaan
- b. Pembuktian
- c. Tuntutan
- d. Keadaan yang meringankan
- e. Keadaan yang memberatkan

Dari berbagai fokus utama hakim pada persidangan kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg di uraikan sebagai berikut:

- a. Dakwaan

Setelah turun surat penunjukan hakim oleh kepala Pengadilan Negeri selanjutnya dilaksanakan proses persidangan dengan sidang pertama pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum yang didahului dengan verifikasi terdakwa untuk memastikan kesesuaian identitas dan keadaan terdakwa. Pembacaan dakwaan menjadi tahap yang sangat penting dimana hakim nantinya memiliki fokus untuk meneliti dakwaan yang di sampaikan oleh penuntut umum.

Pembacaan dakwaan sangat penting bagi proses persidangan karena dakwaan menjadi langkah awal serangkaian proses yang akan ditempuh Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaan-dakwaannya yang dalam istilah lain

disebutkan bahwa dakwaan meruakan data awal hakim dalam menentukan keyakinannya dalam memutus. Dakwaan juga menjadi indikator pembatasan hakim dalam proses penelitian perkara yang disidangkan sehingga fokus hakim melihat sejauh mana proses persidangan bisa memunculkan fakta-fakta persidangan yang memenuhi unsur-unsur dakwaan penuntut umum.<sup>135</sup>

Jenis dakwaan yang terdapat pada pendakwaan Penuntut Umum juga menjadi salah satu kriteria penelitian hakim dengan melihat kondisi Penuntut Umum dalam memberikan jenis dakwaan sehingga dari pemberian jenis dakwaan saja hakim bisa melihat kondisi-kondisi yang dialami oleh Penuntut Umum terhadap perkara yang di bawanya. Dalam tindak pidana Narkotika jenis dakwaan yang umum digunakan yaitu dakwaan Subsideritas dan dakwaan alternatif.

Dakwaan subsideritas memiliki mekansime dimana dakwaan yang yang didakwaan oleh Penuntut Umum memiliki beberapa dakwaan yang terbagi menjadi posisi dakwaan yang memiliki konsekuensi terberat dan menuju ke dakwaan yang konsekuensinya lebih ringan atau dalam proses pembuktian dakwaan pertama ke dakwaan primer atau yang terberat dan ke subsider atau sub subsider, dakwaan subsideritas memiliki keharusan bagi hakim terlebih dahulu memutus apakah dakwaan

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan Bapak Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Jumat 16 Juni 2023, Pukul 08.43.

primernya terbukti atau tidak kemudian jika terbukti Penuntut Umum tidak perlu membuktikan dakwaan yang lain dan jika dakwaan primer tidak terbukti maka Penuntut Umum harus membuktikan dakwaan subsidernya sampai hakim merasa pembuktiannya sudah memenuhi unsur dakwaan.<sup>136</sup>

Dakwaan alternatif memiliki kesamaan dengan dakwaan subsideritas yang mengharuskan hakim hanya bisa menggunakan satu dakwaan meskipun Penuntut Umum memberikan beberapa dakwaan, dakwaan alternatif memberikan kesempatan Penuntut Umum untuk membuktikan semua dakwaan yang kemudian hakim meneliti semua unsur dakwaan dan mulai dari pembuktian harus memberikan keyakinannya terhadap dakwaan yang memenuhi unsur di samping tuntutan jaksa, dakwaan alternatif juga memiliki arti dimana Penuntut Umum mengalami keraguan dalam memberikan pasal mana yang tepat untuk di layangkan kepada terdakwa sehingga melalui dakwaan alternatif Penuntut Umum bisa menggunakan proses pembuktian dan dibantu hakim dalam menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan.<sup>137</sup>

Dalam kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif seperti yang sudah dijelaskan diatas Penuntut Umum

---

<sup>136</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2005, hlm 97.

<sup>137</sup> Ibid 96.

mengalami keraguan dalam memberikan dakwaan yang tepat kepada terdakwa, hal ini mengharuskan hakim lebih cermat dalam memilih atau memberikan pertimbangannya dalam meneliti dakwaan mana yang lebih sesuai berdasarkan fakta Pengadilan, disini sangat riskan dimana keadaan yang memang dibebankan kepada terdakwa lebih dari satu keadaan dan masing-masing dakwaan memiliki kualifikasi untuk masuk dalam dakwaan itu sehingga disini peran hakim sangat penting bagi aspek keadilan dan kebenaran dalam memberikan pertimbangannya sebagai awal konsentrasi Pengadilan yang mempengaruhi Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan.

Jenis dakwaan sangat berpengaruh dalam menentukan sebuah kasus akan mendapatkan putusan seperti apa karena hakim pada dasarnya terbatas pada dakwaan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan jenis dakwaan memiliki konsekuensi dalam pengaplikasian akibat hukum terhadap terdakwa, jenis dakwaan alternatif dengan didasari keraguan Penuntut Umum membuat proses Pengadilan hanya bisa menggunakan satu dakwaan saja selama proses persidangan itu dengan hakim juga menjadi terbatas dalam memberikan pertimbangannya dan ketika terdapat fakta-fakta yang seharusnya menjadikan terdakwa juga memenuhi unsur dakwaan yang lain namun hakim dan Penuntut Umum berfokus pada dakwaan lain sehingga fakta-fakta yang juga seharusnya menjadi

konsekuensi akibat dari tindakan terdakwa menjadi terhapuskan secara tidak langsung karena fokus dari dakwaan kepada hal lain.<sup>138</sup>

Surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan serta pertimbangan dalam penjatuhan keputusan yang menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan. Menyadari betapa pentingnya peranan surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993. Surat Edaran tersebut ditujukan agar terdapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Dalam Surat Edaran ini disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan yang tidak diuraikan secara tegas dalam Undang-Undang. Sedangkan syarat dan sistematika penyusunan surat dakwaan sendiri secara tegas diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Fungsi lain dari surat dakwaan adalah bahwa surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh Terdakwa. Sehingga seorang hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan serta mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan.

Dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terdapat tiga pasal yang

---

<sup>138</sup> Wawancara dengan Bapak Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Jumat 16 Juni 2023, Pukul 08.43.

diperkirakan sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan proses pemeriksaan di Penyidik dan penelitian di penuntut umum, pada Pasal yang di dakwakan kepada terdakwa terdakwa terdapat dua keadaan yang bisa terdakwa dapatkan, pertama terdakwa jika terbukti akan di hukum penjara dan kedua jika terdakwa terbukti akan di hukum rehabilitasi namun proses ini harus dalam putusan setelah melalui pemeriksaan di persidangan dan dalam tuntutan penuntut umum, tiga pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diantaranya: Pasal 111 “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”, Pasal 112 “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), dan Pasal 127 “, dengan kronologi pendukung yang

terdapat pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg.<sup>139</sup>

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-004/J.A/11/1993 terdapat keterangan yang membuat proses pelaksanaan persidangan berdasarkan jenis dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum, ketika Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif maka sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung itu memberikan teknis jika pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga peran hakim sangat krusial dimana jenis dakwaan akan menentukan proses persidangan dan pemberian akibat hukum kepada terdakwa.

b. Pembuktian

Tahap pembuktian merupakan proses persidangan yang sangat penting dimana disisi Penuntut Umum berusaha memberikan pernyataan dari dakwaan-dakwaan yang telah didakwakan kepada terdakwa dan menjadi landasan bagi hakim untuk mengkonstruksikan keyakinan putusan apa yang tepat diberikan kepada terdakwa. Pembuktian juga ditentukan dari jenis dakwaan yang diberikan

---

<sup>139</sup> Lihat dakwaan penuntut umum pada putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ef6422d29b646a76ff6b674f5c47fd3.html> diakses pada Minggu 15 Oktober 2023 Pukul 15.27 WIB.

oleh Penuntut Umum dimana ketika proses pembuktian Penuntut Umum mencoba untuk memberikan keyakinan kepada hakim dalam usahanya mengarahkan hakim membentuk keyakinan itu ke dakwaan yang diinginkan oleh penuntut umum, jenis dakwaan alternatif menjadikan proses pembuktian lebih mengarah kepada dakwaan mana yang dirasa terbukti oleh Penuntut Umum karena pada dasarnya jenis dakwaan alternatif memberikan kesempatan bagi hakim untuk memilih dakwaan mana yang dianggap tepat untuk terdakwa dengan konstruksi pendakwaannya oleh Penuntut Umum yang sebelumnya telah melalui penelitian dan tidak menutup kemungkinan Penuntut Umum mencoba mengarahkan hakim dalam proses pembuktian itu ke dakwaan yang dianggap sesuai di samping dakwaan lain yang semestinya memiliki indikasi terbukti juga.

Peran hakim sangat penting dalam tahap pembuktian untuk melihat orientasi Penuntut Umum dan fakta yang tersaji dalam pembuktian atas dakwaan-dakwaan yang telah diberikan oleh penuntut umum, meskipun dakwaan menjadikan terbatasnya ruang lingkup hakim dalam mengadili dan hakim terbatas lagi dengan jenis dakwaan yang berikan oleh pnuntut umum serta hakim terus terbatas dengan proses pembuktian yang berorientasi pada kepentingan Penuntut Umum bukan pada kebenaran. Kemampuan untuk lebih jeli dan cermat dari seorang hakim untuk melihat indikasi-indikasi kesempurnaan unsur pada dakwaan-dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum dengan

memperhatikan alat bukti dan keyakinan yang dimiliki oleh hakim itu sendiri, alat bukti berdasarkan KUHAP memiliki jenis sebagai berikut:

- a) Keterangan saksi.
- b) Keterangan ahli.
- c) Surat.
- d) Petunjuk.
- e) keterangan terdakwa.<sup>140</sup>

Hakim dalam menkonstruksikan sebuah putusan ataupun pendataan indikasi arah putusan harus di bentuk dengan teori *negative wettelijk* atau teori pembuktian secara negatif yang memiliki arti dalam dasar pemberian putusan hakim harus didasarkan oleh dua alat bukti dan keyakinan hakim.<sup>141</sup> Pembuktian pada dasarnya usaha mengungkapkan fakta-fakta sehingga hakim bisa memberikan putusan sesuai dengan fakta tersebut, namun di samping fakta atau bukti hakim juga diharuskan menggunakan keyakinannya untuk memberikan putusan karena hakim sendiri sebagai alat untuk menilai sebuah perkara yang dalam perkara itu teradapat nilai-nilai yang sangat erat kaitannya dengan kebenaran rasa dan rasa ini muncul menjadikan hakim lebih yakin dalam memberikan putusannya di samping merupakan perintah Undang-Undang

Dua alat bukti bisa dilihat secara jelas pada proses pembuktian namun keyakinan merupakan hak

---

<sup>140</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>141</sup> Wawancara dengan Bapak Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Jumat 16 Juni 2023, Pukul 08.43.

prerogatif dari hakim yang dibatasi dengan aturan serta fakta yang ada, keyakinan seorang hakim bisa terbentuk dari beberapa hak diantaranya:

- a) Keilmuan
- b) Pengalaman
- c) Spiritual
- d) Moral

Dari dasar teori *negative wettelijk* atau teori pembuktian secara negatif dalam proses pembuktian hakim harus cermat melihat fakta-fakta Pengadilan demi terciptanya konstruksi putusan yang berkeadilan bagi terdakwa.

Dalam kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg berdasarkan usaha Penuntut Umum yang membuktian dakwaan-dakwaannya yang berjenis alternatif Penuntut Umum menghadirkan beberapa saksi untuk memperkuat dakwaannya, saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum sebagai berikut :

- a) Ibnu Hendro Prayogo Bin Bambang Pramono anggota Satres Narkoba Polrestabes Kota Semarang
- b) Yudi Sutardi, S.T. Bin Agus Sutardi anggota Satres Narkoba Polrestabes Kota Semarang
- c) Edi Pratomo Bin Suyoto anggota Satres Narkoba Polrestabes Kota Semarang
- d) Oki Leo Sukamto Bin (Alm.) Irwan Sukamto saksi terdakwa
- e) dr. Siti Badriah saksi ahli RSJDD Dr. Amino Gondohutomo

Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum memberikan keterangan beserta alat bukti khususnya

dari anggota Satres Narkoba dan saksi ahli dari tempat rehabilitasi sementara terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut memuat fakta-fakta yang harus dipertimbangkan oleh hakim dengan keterangan saksi satu dengan lainnya yang berhubungan dan tidak berbeda dan ada validasi langsung dari terdakwa menjadikan proses penelitian hakim untuk menilai unsur-unsur dakwaan penuntut umum, lebih lengkap hakim harus memperhatikan setiap pernyataan yang disampaikan oleh saksi-saksi poin per-poin karena mengandung indikasi unsur pelengkap bisa digunakannya sebuah dakwaan.<sup>142</sup>

Dalam proses pembuktian hakim memiliki kesempatan untuk memberikan petunjuk bagi Penuntut Umum terkait dakwaan mana yang memiliki keakuratan berdasarkan pembuktian dengan hakim memberikan keterangan dengan dalil pertimbangan sehingga keterangan yang disampaikan hakim juga turut menjadi berita acara persidangan dan turut menjadikan pengetahuan dan keyakinan bagi Penuntut Umum untuk memberikan tuntutan yang sesuai dengan fakta persidangan terkait unsur-unsur yang memenuhi dakwaan, dalam kasus putusan putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg hakim memberikan keterangan berupa “oleh karena Terdakwa didakwa secara alternatif maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu

---

<sup>142</sup> Lihat keterangan saksi pada putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ef6422d29b646a76ff6b674f5c47fbd3.html> diakses pada Minggu 15 Oktober 2023 Pukul 15.27 WIB.

melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” sehingga disini hakim langsung dengan data yang didapatkan selama pembuktian langsung mengarah pada salah satu dakwaan yang didakwakan penuntut umum, disini hakim harus berhati-hati dan cermat mengingat jenis dakwaan yang digunakan adalah jenis dakwaan alternatif sehingga hanya akan ada satu dakwaan yang digunakan sebagai putusan dan memungkinkan fakta lain yang memenuhi unsur dakwaan lain tidak bisa mendapatkan putusan.

c. Tuntutan

Setelah melalui proses pembuktian Penuntut Umum yang mendapatkan data berupa fakta-fakta dan ditambah dengan keterangan majelis hakim yang langsung memberikan seolah petunjuk dakwaan mana yang sudah pasti memenuhi unsur dakwaan dan bisa digunakan untuk memberikan putusan sehingga Penuntut Umum tidak perlu usaha lain lagi dalam mendapatkan putusan yang diinginkan. Hakim sebagai gerbang terakhir dalam memberikan putusan harus benar-benar sudah mempersiapkan data-data yang mendukung terbentuknya kesempurnaan keyakinan dalam memberikan putusan dengan juga melihat tuntutan yang dilayangkan oleh penuntut umum, disini hakim dari proses pembuktian sudah harus memiliki pandangan terkait dakwaan mana yang sudah terpenuhi unsur-unsurnya untuk menjadi dasar pertimbangan pada proses putusan.

Tuntutan bagi hakim juga sebagai pembatas untuk memberikan akibat hukum bagi terdakwa melalui Penuntut Umum yang dengan proses

pembuktian mendapatkan keyakinan untuk menggunakan dakwaan yang dirasa memenuhi unsurnya namun disini hakim tidak boleh mengesampingkan fakta-fakta lain yang ada dipersidangan, semua fakta harus dipertimbangkan hakim untuk memberikan putusan yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa dan rasa kebenaran hukum.

Dari proses pembuktian hakim pada dasarnya sudah terbentuk keyakinan yang berdasarkan pada teori *negative wettelijk* atau teori pembuktian secara negatif dengan bukti atau fakta yang tersaji dan dengan demikian keyakinan yang terbentuk memiliki validasi yang akurat tinggal melihat Penuntut Umum dalam proses pembacaan tuntutan apakah sejalan dengan pandangan hakim atau memiliki pandangan lain.<sup>143</sup>

Dalam kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg Penuntut Umum sejalan dengan majelis hakim yang sebelumnya mempertimbangkan dakwaan ketiga dengan menggunakan Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penuntut Umum berdasarkan fakta Pengadilan memiliki pandangan bahwa Pasal 127 menjadi dakwaan yang tepat berdasarkan kondisi hukum dan kondisi terdakwa yang diberikan lampu hijau oleh majelis hakim sebelumnya.

Dalam pertimbangannya majelis hakim melihat tuntutan Penuntut Umum selaras dengan pandangan hakim yang tertuang pada kasus putusan

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Bapak Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Jumat 16 Juni 2023, Pukul 08.43.

No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg dengan keterangan majelis hakim “Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Pidananya, Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa Nick Kimiel Susanto Bin Rudy Kimiel terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I (satu) bagi dirinya sendiri”, melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum” sehingga selanjutnya majelis hakim memberikan putusannya pada proses pemberian putusan.

d. Keadaan Yang Meringankan

Sebelum majelis hakim memberikan putusannya harus diperhatikan pula segala fakta-fakta Pengadilan yang dalam ketentuannya secara langsung maupun tidak langsung bisa menjadi indikasi ataupun dasar bagi pemberian putusan oleh majelis hakim, fakta-fakta diluar dakwaan itu bisa menjadi salah satu pertimbangan hakim yang dijadikan dasar menentukan berat ringannya putusan yang diberikan. Keadaan yang meringankan menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dengan memperhatikan perilaku dan keadaan terdakwa dari segi posisi sehingga putusan yang diberikan tidak serta merta berfokus pada tindakan terdakwa namun juga memperhatikan kondisi terdakwa.

Meskipun tidak masuk dalam unsur surat putusan yang terdapat dalam Pasal 197 KUHAP namun pertimbangan keadaan khususnya yang

meringankan menjadi salah satu dasar untuk menentukan berat ringan putusan yang diberikan kepada terdakwa, memperhatikan keadaan yang meringankan terdakwa menjadi pertimbangan yang harus diberikan dan digali oleh majelis hakim dalam proses persidangan karena memiliki peranan besar dalam menentukan nasib terdakwa kedepan, adanya pertimbangan keadaan yang meringankan terdakwa juga memberikan rasa keadilan yang sebenarnya karena memperhatikan keadaan terdakwa sehingga proses peradilan menjadi lebih humanis karena pertimbangan keadaan yang meringankan terdakwa memiliki rantai akibat yang besar bagi terdakwa khususnya dalam urusan tanggung jawab terdakwa kepada orang lain seperti keluarga dan tanggungan lainnya. Hal-hal yang mungkin untuk menjadi faktor keadaan yang meringankan terdakwa antara lain:

- a) Berkelakuan baik selama persidangan.
- b) Usia masih muda.
- c) Menyesali perbuatan.
- d) Berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- e) Memili tanggungan keluarga.
- f) Sudah menjalani akibat hukum sebelum putusan.
- g) Sudah memberikan kompensasi kepada akibat perbuatan.
- h) Berlaku kooperatif selama persidangan.
- i) Membantu proses pemeriksaan.<sup>144</sup>

Keadaan-keadaan yang meringankan semuanya hanya bisa dilihat dari kacamata majelis

---

<sup>144</sup> Wawancara dengan Bapak Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Jumat 16 Juni 2023, Pukul 08.43.

hakim dengan tidak bisa memberikan presentase atau penilaian besar kecil pengaruh dari keadaan yang meringankan itu, dasar penilaian hanya didasarkan kepada rasa yang dimiliki oleh majelis hakim dan hakim sendiri dalam membentuk perasaan itu berdasarkan: keilmuan, pengalaman, keyakinan, spiritual, moral, sensitifitasan rasa dan hal hal lain yang dimiliki hakim baik formal maupun non formal.

Keadaan yang meringankan dibentuk majelis hakim dengan perasaanya dalam menentukan presentasinya kemudian disandingkan dengan tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum untuk dikonstruksikan lagi ukuran putusan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Meskipun tidak terdapat struktur putusan yang sah, keadaan yang meringankan harus di cantumkan dalam struktur putusan yang berkedudukan sebagai salah satu pertimbangan hakim.

Dalam kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan berupa:

- a) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya
  - b) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
  - c) Terdakwa setelah direhabilitasi Medis di RSJD Amino Gondohutomo menunjukkan perilaku yang lebih baik.
- e. Keadaan Yang Memberatkan

Kebalikan dari keadaan yang meringankan, keadaan yang memberatkan menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan

putusan, keadaan yang memberikan turut diberikan dalam konstruksi putusan oleh majelis hakim sebagai alat penyeimbang dan alat penelitian kepastan berat ringan putusan yang berikan oleh majelis hakim. Berbeda dengan keadaan yang meringankan, keadaan yang memberatkan sebagian dijelaskan secara langsung salah satunya oleh Undang-Undang terkait posisinya dalam membentuk keyakinan hakim dalam memberikan putusan, keadaan-keadaan yang memberatkan diantaranya :

- a) Berperilaku tidak sopan
- b) Berbohong
- c) Resividiv
- d) Terdakwa pernah kabur
- e) Terdakwa bertele-tele dalam memberikan keterangan
- f) Terdakwa mencoba menghalang-halangi proses peradilan
- g) Terdakwa tidak menyesal
- h) Terdakwa melakukan tindak pidana yang ada ketentuan pemberatan

Serupa dengan keadaan yang meringankan, keadaan yang memberatkan memiliki posisi tidak bisa dipresentasikan atau ukuran dari keadaan yang memberatkan hanya majelis hakim yang bisa menentukan karena pertimbangan keadaan yang memberatkan ini berdasarkan perasaan atau sisi internal masing-masing hakim sehingga ukuran keadaan yang memberatkan dalam menentukan berat

ringan putusan yang diterima terdakwa tidak memiliki ukuran yang pasti.<sup>145</sup>

Dalam kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan berupa:

- a) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.
- b) Terdakwa sudah pernah dihukum masalah narkotika sebagai pengguna tahun 2009.

Tahap akhir dalam proses persidangan adalah pemberian putusan oleh majelis hakim kepada terdakwa, dalam memberikan putusan majelis hakim sebelumnya harus memperhatikan hal-hal yang tertuang pada persidangan berupa dakwaan dari penuntut umum, fakta-fakta persidangan sampai keyakinan yang dimilikinya. Konstruksi putusan harus benar-benar diperhatikan oleh majelis hakim untuk mencapai kebenaran formil, materil dan keadilan bagi terdakwa, dari pengaruh-pengaruh yang ada pada proses persidangan yang kemudian menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim kemudian disusun dan dicoba untuk di presentasikan oleh majelis hakim terkait berat ringannya putusan yang akan diterima oleh terdakwa.

Majelis hakim sebenarnya tidak memiliki batasan yang berarti untuk memberikan putusan kepada terdakwa hanya saja dalam urusan teknis majelis hakim dibatasi oleh dakwaan-dakwaan Penuntut Umum dan tuntutananya

---

<sup>145</sup> Wawancara dengan Bapak Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Jumat 16 Juni 2023, Pukul 08.43.

untuk diberikan putusan namun disisi lain terdapat kebenaran yang harus diungkap oleh majelis hakim dalam persidangan baik berupa penggunaan dakwaan diluar dakwaan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan memutus diluar tuntutan dari yang menuntut oleh penuntut umum. Hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan fakta-fakta yang tertuang di Pengadilan dengan mengedepankan teori teori *negative wettelijk* atau teori pembuktian secara negatif yang hanya membutuhkan 2 alat bukti dan keyakinan hakim untuk menyempurnakan kualifikasinya dalam memberikan putusan di samping ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti keadaan yang memberatkan dan meringankan, kebenaran formil dan materil serta keadilan bagi terdakwa mendapatkan tafsiran yang formal dan non formal untuk hakim ketika kebenaran formil dan materil berdasarkan kebenaran sesuai dengan agenda peraturan dan kebenaran yang tertuang di Pengadilan.<sup>146</sup>

Keyakinan hakim merupakan hal sangat dipertimbangkan dalam proses pemberian putusan dimana ini diatur pada Pasal 183 KUHAP selaian 2 alat bukti hakim harus memiliki keyakinan yang cukup untuk melihat bahwa terdakwa melakukan tindakan yang didakwakan dan akan diputus dengan pasal yang terkait, keyakinan hakim memiliki bentuk-bentuk yang berbeda sesuai dengan diri masing-masing hakim pada majelis hakim, bentuk keyakinan hakim berupa :

- a. Keyakinan yang didapat fakta Pengadilan
- b. Keyakinan yang di dapat dari pengetahuan hakim
- c. Keyakinan yang muncul dari hati nurani hakim

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan Bapak Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Jumat 16 Juni 2023, Pukul 08.43.

Keyakinan kemudian dijadikan dasar ditambah dengan alat bukti untuk memperkuat alasan pemberian putusan atau pertimbangan, hal yang tak kalah penting dari keyakinan hakim ini juga berkaitan dengan tujuan pidanaaan yang diberikan oleh hakim. Tujuan pidanaaan harus masuk dalam keyakinan hakim secara tidak langsung tertuang pada putusan dan dengan adanya tujuan pidanaaan yang dikonstruksi oleh hakim bisa dilihat apa tujuan yang diberikan hakim dalam putusan yang diberikan karena selain memiliki kewenangan untuk memutus hakim juga harus bertanggung jawab pada putusan yang telah diberikan sesuai dengan Pasal 53 UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sehingga hakim tidak bisa sembarangan dalam memberikan putusan.

Tujuan dari pidanaaan bisa dilihat dari putusan yang diberikan dengan konstruksi sebelum pemberian putusan itu, jenis tujuan pidanaaan yaitu :

- a. Efek jera
- b. Balas dendam
- c. Rehabilitatif

Konstruksi pidanaaan terbentuk melalui proses pemeriksaan di Pengadilan dengan memperhatikan fakta dan dakwaan dari Penuntut Umum sehingga melalui keyakinan hakim bisa ditarik kesimpulan orientasi hakim dalam memberikan putusan itu. Ketika hakim memutus perkara lebih berat dari tuntutan jaksa maka hakim menggunakan tujuan lebih berat, ketika hakim memberikan putusan sama dengan tuntutan jaksa maka hakim menggunakan tujuan balas dendam, dan ketika hakim memberikan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa maka hakim menggunakan tujuan rehabilitatif, namun

harus dilihat terlebih dahulu konstruksi pemidanaan yang akan diberikan ketika jaksa sudah beorientasi kepada rehabilitatif dengan pasal rehabilitatif dan hakim memberikan putusan yang sama dengan tuntutan jaksa maka itu merupakan konstruksi dengan tujuan rehabilitatif meskipun sama dengan tuntutan jaksa.

Dalam kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg hakim memberikan putusan sama dengan Pasal yang di tuntut Penuntut Umum dengan menggunakan dakwaan ketiga, putusannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Pidananya, Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa Nick Kimiel Susanto bin Rudy Kimiel terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I (satu) bagi dirinya sendiri”, melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum.

#### Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Nick Kimiel Susanto Bin Rudy Kimiel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Nick Kimiel Susanto Bin Rudy Kimiel dengan pidana Rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan di RSJDD Dr.Amino Gonduhutomo dikurangi

selama terdakwa menjalani tahanan dan rehabilitasi medis ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi ganja.
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 5 warna gold dengan nomor 08562776088
  - 4 (empat) pak shag cigarette paper merk Mars Brand .
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro warna hijau.
  - 1 (satu) tube urine milik tersangka Nick Kimiel Susanto Bin Rudy Kimiel.  
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah ATM BCA.  
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).<sup>147</sup>

Dalam putusan diatas bisa disimpulkan bahwa hakim memberikan putusan sama dengan tuntutan penuntut umum, hukuman diberikan dalam bentuk rehabilitasi selama 6 bulan dipotong masa penahanan dan rehabiliasi sementara yang jika di lihat lebih detail terpidana hanya akan menjalani masa rehabilitasi selama 2 bulan 17 hari.


### **3. Bagan Alur Proses Peradilan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang**

#### **Gambar 1.8**

---

<sup>147</sup> Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg

## Alur Proses Peradilan di Pengadilan Negeri Semarang



**BAB IV**  
**ANALISIS KONSTRUKSI PEMBERIAN STATUS**  
**REHABILITASI PADA KASUS PUTUSAN No**  
**457/Pid.Sus/2017/PN.Smg**

**A. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam**  
**Konstruksi Pemberian Status Rehabilitasi Pada**  
**Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg**

**1. Peran Sistem Peradilan Pidana dalam**  
**Konstruksi Pelaksanaan Peradilan oleh**  
**Aparat Penegak Hukum**

Berjalannya proses peradilan tidak bisa dipisahkan pada sistem peradilan yang digunakan dengan mengedepankan sistem tersebut dapat di ketahuilah alur atau proses pelaksanaan peradilan dan tujuan dari peradilan itu sehingga membuat sebuah keadaan yang terkontrol dan dalam istilah lain yaitu tersistemik. Sistem peradilan terkhusus Sistem Peradilan Pidana memiliki peranan untuk membuat sebuah keadaan sistem yang memiliki tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan peradilan pidana, ketika sistem berarti sebuah satu kesatuan yang memiliki komponen saling berkesinambungan satu sama lain serta memiliki arah yang dituju berarti dapat disimpulkan bahwa Sistem Peradilan Pidana memiliki sebuah struktur yang menghantarkan pada selesainya proses Peradilan Pidana dengan konstruksi penyelesaian mengarah pada apa yang di inginkan atau dituju bahkan memiliki arah pada proses untuk mencapai tujuan itu, menurut Profesor Satjipto

Raharjo mengenai sistem hukum yang memiliki implikasi tentang Sistem Peradilan Pidana yaitu suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain<sup>148</sup>

Berdasarkan ciri-ciri dan tandanya, dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia menerapkan *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) atau Sistem Peradilan Pidana terpadu, banyak ahli hukum yang memberikan keterangan mengenai sistem peradilan itu yang salah diantaranya: Profesor Pujiyono, Profesor Barda Nawawi Arief, dan Prof Muladi, beliau-beliau memberikan penjelasan mengenai konsep Sistem Peradilan Pidana terdapat *Networking* atau jaringan yang tersistem antar sub sistem dari aktor di dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut, aktor-aktor itu diantaranya : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat.<sup>149</sup>

Pendapat para ahli memberikan keterikatan satu sama lain dengan interkoneksi konsep Sistem Peradilan Pidana yang dimaksud oleh para ahli memberikan sebuah kesimpulan bahwa Sistem Peradilan Pidana terpadu merupakan sistem yang efektif dan benar berdasarkan teknis yang dimiliki serta menciptakan iklim peradilan yang lebih terkondisikan dengan baik berdasarkan pembagian tugas dan koordinasi antar lembaga. Profesor Barda menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana memiliki

---

<sup>148</sup> Raharjo, *Ilmu Hukum*. Hlm 48.

<sup>149</sup> Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2012). hlm 2.

kesamaan dengan kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi kekuasaan mengadili berdasarkan amandemen Undang-Undang NRI 1945 sehingga jika diambil kesimpulan bahwa secara langsung Sistem Peradilan Pidana tidak bisa dipisahkan dengan lembaga atau instansi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan peradilan yang di contohkan oleh Profesor Barda yaitu lembaga Pengadilan dan jika dilihat lebih jauh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam serangkaian proses Peradilan Pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga Masyarakat, pernyataan Profesor Barda diperkuat dengan pernyataan Profesor Pujiyono mengenai instrumen Sistem Peradilan Pidana yaitu 4 lembaga tersebut yang memiliki kewenangan yang sangat menentukan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana dengan model “efek domino”, dimana peradilan bergulir dimulai dari Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan Pengadilan (Pengadilan) dan pelaksanaan pidana.<sup>150</sup>

Dalam Sistem Peradilan Pidana, terdapat garis koordinasi dalam prosesnya memiliki peranan yang sangat penting dalam membuat keadaan yang stabil antar lembaga sehingga minim terjadi penyelewengan kekuasaan yang menyebabkan proses peradilan menjadi tidak berjalan dengan semestinya, Profesor Muladi menjelaskan gerak sistemik dari subsistem-subsistem instrumen peradilan sehingga antar

---

<sup>150</sup> Pujiyono, “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”, *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 118–127. hlm 125.

instrumen memiliki kamarnya masing-masing dalam bentuk tugas dan kewenangan, namun secara keseluruhan instrumen merupakan satu kesatuan (totalitas) yang memiliki hubungan erat dan saling mempengaruhi dalam arti satu kesatuan linier dari tahap awal sampai tahap akhir sehingga terjadinya *Interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) merupakan akibat dari konsep Sistem Peradilan Pidana terpadu yang digunakan di Indonesia.<sup>151</sup>

Dalam menjalankan fungsi integrasi berdasarkan prinsip sistem serta konsep *interface* yaitu interaksi, interkoneksi dan interdependensi, Sistem Peradilan Pidana terpadu yang digunakan di Indonesia sudah seharusnya menjalankan prinsip-prinsip tersebut dengan realisasi pelaksanaan yang prinsip-prinsip tersebut berdasarkan penjelasan Profesor Muladi terdapat tiga (3) hal utama yaitu pendekatan normatif, pendekatan administratif, dan pendekatan sosial, atau dalam bahasa lain yang digunakan yaitu sinkronisasi substansi, sinkronisasi struktural, dan sinkronisasi kultural.

Pendekatan atau sinkronisasi dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu memiliki peranan penting untuk melihat sejauh mana keterpaduan Sistem Peradilan Pidana itu, empat (4) instrumen Sistem Peradilan Pidana terpadu memiliki prinsip independensi dan interdependensi atau kemandirian dan ketergantungan yang dimana hal ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa selain instrumen itu memiliki dapurnya sendiri namun disisi lain dapurnya

---

<sup>151</sup> Sugiharto, loc. cit.

itu menjadi bagian dari dapurnya instrumen lain sehingga tercipta kondisi saling membutuhkan meskipun memiliki kebutuhan masing-masing.

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dibuktikan keberadaannya secara sederhana bahwa setiap instrumen memiliki cara mainnya masing-masing dengan menggunakan aturan perundang-undangan sebagai dasar kewenangannya atau lebih dikenal sebagai prinsip normatif, kemudian dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang masing-masing instrumen harus memiliki sistem tersendiri untuk mengatur jalannya pelaksanaan kewenangan itu dari segi struktural pelaksana tugas sehingga tindakan-tindakan yang dilaksanakan lebih teratur dan dalam prinsip SPPT dikenal dengan prinsip administratif, terakhir dengan melihat instrumen SPPT merupakan bagian kecil dari negara yang memiliki wewenang sehingga menjadikannya lebih rentan untuk mendapatkan keefektifan gerakannya menuju tujuan yang diinginkan maka instrumen itu membuka kesempatan kepada publik sebagai aktor utama pondasi kerja-kerja instrumen SPPT untuk senantiasa bersama-sama menjalankan kegiatan pelaksanaan peradilan dari segi preventif, administratif, dan rehabilitatif yang dalam prinsip SPPT dikenal dengan prinsip sosial atau kultural.

Secara umum pendekatan atau sinkronisasi instrumen SPPT diakomodir dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan regulasi sebagai berikut :

1. Hubungan Penyidik POLRI Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
  - a. PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinator dan pengawasan Penyidik POLRI (Pasal 7 ayat 2). Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan Penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat 1).
  - b. PPNS melaporkan tindak pidana yang sedang disidik kepada Penyidik POLRI (Pasal 107 ayat 2).
  - c. PPNS menyerahkan hasil Penyidikan yang telah selesai kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI (Pasal 107 ayat 3).<sup>152</sup>
  - d. Dalam hal PPNS menghentikan Penyidikan, segera memberitahukan Penyidik POLRI dan Penuntut Umum (Pasal 109 ayat 3).
2. Hubungan Penyidik POLRI Dengan Penuntut Umum.
  - a. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum (Pasal 8, Pasal 14 huruf a, Pasal 110 ayat 1).
  - b. Penuntut Umum memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan Penyidik (Pasal 14 huruf c, Pasal 24 ayat 2).<sup>27</sup>
  - c. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat hasil Penyidikan belum lengkap, ia segera mengembalikan kepada Penyidik disertai petunjuknya dan Penyidik wajib

---

<sup>152</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, n.d.

melengkapinya dengan melakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 14 huruf b, Pasal 110 ayat 2 dan ayat 3).

- d. Dalam hal Penyidik mulai melakukan penyidikan/pemeriksaan, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat 1).
- e. Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan, memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat 2), sebaliknya dalam hal Penuntut Umum menghentikan penuntutan, ia memberikan Surat Ketetapan kepada Penyidik (Pasal 140 ayat 2 huruf c).
- f. Penuntut Umum memberikan turunan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan kepada Penyidik (Pasal 143 ayat 4), demikian pula dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia memberikan turunan perubahan surat dakwaan itu kepada Penyidik (Pasal 144 ayat 3).
- g. Dalam acara pemeriksaan cepat, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum (demi hukum), melimpahkan berkas perkara dan menghadapkan terdakwa, saksi/ahli, juru bahasa dan barang bukti pada sidang Pengadilan (Pasal 205 ayat 2). Konsekuensi dari hal di atas, Penyidik memberitahukan hari sidang kepada terdakwa ( Pasal 207 ayat 1 ) dan menyampaikan amar putusan kepada terpidana (Pasal 214 ayat 3).

### 3. Hubungan Penyidik dan Hakim/Pengadilan.

- a. Ketua Pengadilan Negeri dengan keputusannya memberikan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 29 atas permintaan Penyidik.
  - b. Atas permintaan Penyidik, Ketua Pengadilan Negeri menolak atau memberikan surat izin penggeledahan rumah atau penyitaan dan /atau surat izin khusus pemeriksaan surat (Pasal 33 ayat 1, Pasal 38 ayat 1).
  - c. Penyidik wajib segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri atas pelaksanaan penggeledahan rumah atau penyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 2 dan Pasal 38 ayat 2. 153
  - d. Penyidik memberikan kepada panitera bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan kepada terpidana (Pasal 214 ayat 3). 28 e. Panitera memberitahukan kepada Penyidik tentang adanya perlawanan dari terdakwa (Pasal 214 ayat 7).
4. Hubungan antara Pengadilan dan jaksa di satu pihak dan lembaga Pemasarakatan di lain pihak.

Berdasarkan pernyataan dari para ahli mengenai konsep *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dengan adanya pengakomodiran *Interface* atau interaksi, interkoneksi dan interdependensi berupa KUHAP seharusnya bisa menjadi dasar yang menjadikan kestabilan antar instrumen SPPT sehingga tidak terjadi

kesenjangan kewenangan antar instrumen meskipun disisi lain terdapat aturan khusus yang dikeluarkan oleh masing-masing instrumen dalam menjalankan kewenangannya. Terjadinya kesenjangan kewenangan diantara instrumen SPPT merupakan sebuah kondisi yang berbahaya karena setiap instrumen memiliki pengaruhnya dalam pelaksanaan proses peradilan, ketika terjadi kesenjangan kemudian proses tetap terlaksana maka akan terjadi hasil proses peradilan yang tidak sesuai dengan agenda peradilan yang benar.

Pengaruh yang besar dari setiap instrumen SPPT sesuai dengan prinsip interdependensi atau saling bergantung satu sama lain, ketika terjadi kesenjangan itu maka kondisi yang terjadi membuat instrumen menjalankan perannya diluar keadaan yang umum meskipun dibutuhkan untuk menjalankan proses peradilan atau dijalankannya lompatan hukum, ketergantungan antara instrumen dari Kepolisian bergantung pada Kejaksaan, dari Kejaksaan bergantung pada Kepolisian, dari Kejaksaan bergantung pada Pengadilan, dari Pengadilan bergantung pada Kejaksaan sehingga ketergantungan ini menjadi faktor utama dalam proses peradilan dan ketika terjadi masalah dalam ketergantungan ini maka pengaruhnya akan sangat masif pada proses peradilan.

Munculnya masalah pada interdependensi instrumen SPPT bisa disebabkan dari aspek normatifnya dan subjek instrumennya, aspek normatif menjadi landasan oleh instrumen SPPT untuk menjalankan kewenangannya yang utamanya di dalam dapurnya dan ketika aspek normatif ini bermasalah maka akan menyebabkan masalah pula pada instrumen lainnya

karena hasil dari instrumen satu dilaksanakan sebagai dasar pelaksanaan kewenangan instrumen lainnya sehingga masalah interdependensi akan terjadi, disisi lain subjek dari instrumen itu atau orang yang menjalankan kewenangan instrumen itu tidak kalah berpengaruh pada konstruksi proses peradilan yang hal ini menjadi perhatian khusus dari Profesor Barda Nawawi Arif yang menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana itu merupakan kekuasaan kehakiman dan kekuasaan kehakiman itu kewenangan mengadilkan dan kewenangan mengadili itu merupakan kewenangan hakim, hal ini menjadi perhatian serius bahwa subjek pada instrumen SPPT memiliki pengaruh paling besar pada proses peradilan karena gerakannya yang lebih dinamis dan tidak bisa dipastikan kevalidan integritasnya dan berdasarkan pada profesionalitas kerjanya.

Besarnya pengaruh subjek instrumen SPPT terjadi karena subjek lebih dinamis meskipun memiliki pengetahuan yang di generalisasi dengan aspek normatif atau Undang-Undang, peraturan, dan keputusan namun disisi lain karena subjek terbentuk tidak hanya berdasarkan aspek normatif tapi juga aspek akademis dan ditambah kewenangan menjalankan tugasnya serta adanya sisi internal yang dinamakan keyakinan menjadikan kedinamisan subjek instrumen SPPT terasa sangat luas sehingga hasil dari usaha menjalankan kewenangan sangat mungkin terjadi malfungsi atau masalah dan dari masalah itu kemudian di teruskan ke tahap lebih tinggi dan diolah oleh instrumen yang lain sampai tahap terakhir menjadikan konstruksi peradilan yang tidak sesuai pada prinsip umum peradilan.

Berkaitan dengan sistem yang dijelaskan oleh Profesor Satjipto Raharjo, sistem merupakan serangkaian interkoneksi konsep yang memiliki tujuan dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) serupa dengan apa yang di jelaskan oleh Profesor Satjipto Raharjo dengan memiliki tujuan dalam proses pelaksanaannya. Para ahli mendefinisikan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana, diantara yaitu :

1. Profesor Profesor Mardjono Reksodiputro merumuskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana yaitu:
  - a. Pertama, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
  - b. Kedua, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
  - c. Ketiga, berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Profesor Muladi merumuskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana yaitu:
  - a. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
  - b. Tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dicapai lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*Criminal Policy*).
  - c. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*) dalam konteks politik sosial (*sosial policy*).

3. Profesor Yahya Harahap merumuskan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana yaitu :
  - a. Pertama, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
  - b. Kedua, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
  - c. Ketiga, berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan rumusan tujuan dari Sistem Peradilan Pidana dari ketiga ahli terdapat satu kesamaan yang bisa ditarik kesimpulan bahwa Sistem Peradilan Pidana memiliki tujuan umum yaitu mencegah terjadinya tindakan yang sama di kemudian hari, hal ini sangat penting karena puncak dari usaha untuk menjalankan proses keadilan adalah dimana tindakan yang diproses tidak terulangi lagi dan dalam hal ini proses peradilan menjadi penting untuk membuat pengulangan tindak pidana tidak terjadi kembali, hal ini tidak akan tercapai ketika terdapat masalah pada independensi dan interdependensi masing-masing instrumen SPPT sehingga menjadi sangat penting ketika keefektifitasan proses peradilan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana dan dilaksanakan oleh subjek instrumen mempengaruhi hasil peradilan dan keadaan kedepan bagi pihak yang berperkara dan publik.

## **2. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Konstruksi Pelaksanaan Peradilan Pada Tahap Pra Persidangan Pada Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg**

Peran aparat penegak hukum (APH) sangat penting pada proses peradilan dengan kewenangan serta merupakan bagian yang terstruktur dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu yang dianut di Indonesia, subjek atau APH yang memiliki tugas dan tanggung jawab itu kemudian memiliki pengaruh yang sangat *critical* dimana dengan alur yang ada serta peran setiap APH pada tahap peradilan memiliki pengaruh besar dalam hasil proses peradilan.

Seperti yang disampaikan penulis pada sub bab sebelumnya bahwa para ahli juga mempertimbangkan peran APH pada proses peradilan sehingga menimbulkan sebuah keadaan dimana Sistem Peradilan Pidana merupakan APH atau subjek itu sendiri meskipun tersekat oleh lembaga-lembaga peradilan, efek domino sarat dirasakan ketika proses peradilan dari tahap pertama mengalami malproses karena itu yang akan diteruskan atau diproses di tahap selanjutnya sampai menuju hasil peradilan, sehingga menjadi sangat penting bagi penulis untuk melihat lebih detail serangkaian proses peradilan sampai mendapatkan hasil peradilan itu.

Proses peradilan pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg menjadi realitas mimpi buruk penulis dimana banyak temuan yang memberikan penekanan bahwa peran APH itu benar-benar berpengaruh pada proses peradilan, pada tahap pertama dan kedua yang terjadi di Polrestabes

Semarang, Badan Nasional Narkotika Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Semarang, dan RSJDD Dr. Amino Gondohutomo terlihat fakta proses yang menjadi titik utama penelitian penulis.

Dalam perkara Narkotika karena merupakan *extra ordinari crime* dan termasuk pada tindak pidana khusus sehingga memiliki aturan tersendiri dalam melaksanakan proses peradilan, aturan mengenai narkotika diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor: 11 Tahun 2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor : PER-005/A/JA/03/2014 Nomor: 1 Tahun 2014 Nomor: PERBER/01/111/2014/BNN.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-29/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan

Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010.

Agenda Negara dalam melihat perkara Narkotika merupakan sebuah sikap yang menunjukkan bahwa Narkotika merupakan sebuah musuh yang harus di kalahkan dengan usaha-usaha tertentu yang salah satunya membuat agenda P4GN atau Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan saking urgentnya agenda pemberantasan Narkotika negara sampai membentuk badan khusus untuk menghadapi perkara Narkotika bernama Badan Nasional Narkotika dengan kewenangan yang hampir serupa dengan Kepolisian dari segi penyelidikan, Penyidikan dan proses administrasi lanjutan ke Kejaksaan namun karena BNN merupakan badan Khusus Narkotika lembaga itu dibekali serangkaian fasilitas khusus berupa dokter yang terafiliasi langsung dengan BNN dan kewenangan untuk melakukan asesmen terpadu.

Dalam perkara Narkotika terdapat fokus penanganan yang salah satunya adalah pencegahan penyalahgunaan Narkotika karena pada dasarnya penyalahgunaan Narkotika merupakan dampak terbesar dalam serangkaian perkara Narkotika dengan target pada diri masyarakat di Indonesia sehingga menjadi sangat berbahaya dengan kandungan yang ada pada Narkotika itu menyebabkan keadaan sakit pada penyalahgunanya dan sangat ditakutkan ketika penyalahguna Narkotika itu merupakan pemuda dan pemudi yang suatu saat menjadi penerus bangsa ini.

Perlu diketahui bahwa terdapat keistimewaan pada perkara Narkotika khususnya penyalahgunaan Narkotika yang dikenal dengan kejahatan tanpa korban atau *Victimless crime*. Tindak pidana tanpa korban atau *victimless crime* memiliki arti dimana tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang menjadikan dirinya sendiri sebagai pelaku kejahatan dan korban kejahatan itu sendiri, dalam kacamata hukum pidana tetap memberikan ketentuan bahwa penyalahgunaan Narkotika merupakan sebuah kejahatan meskipun tidak menimbulkan kerugian secara langsung kepada orang lain dan kerugian hanya ditanggung oleh penyalahguna itu sendiri, berdasarkan aspek akibat yang sangat besar negara kemudian memberikan batasan bahkan larangan penggunaan Narkotika itu dengan mengeluarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam UU No 35 Tahun 2009 terdapat serangkaian aturan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, diantaranya yang dilarang yaitu :

1. Menggunakan Narkotika tanpa ijin lembaga terkait.
2. Menyimpan Narkotika
3. Menjual Narkotika
4. Menyalurkan Narkotika
5. Membuat Narkotika<sup>154</sup>

Diantara tindak pidana yang terdapat pada UU No 35 Tahun 2009 sangat dimungkinkan pelaku

---

<sup>154</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

melakukan berbagai tindakan yang masuk pada beberapa delik tindak pidana Narkotika seperti :

1. Menyalahgunakan dan menyimpan.
2. Menyalahgunakan dan menjual.
3. Menyalahgunakan dan membuat.
4. Menyalahgunakan dan menyalurkan.
5. Menyalahgunakan, menyalurkan, menyimpan, menjual, membuat.
6. Menyimpan.
7. Menjual.
8. Membuat.
9. Menyalurkan.
10. Menyimpan, menjual, membuat, menyalurkan.
11. Dan lain sebagainya,

sehingga menjadi perhatian khusus bagi APH untuk melihat lebih jeli pada proses peradilan sehingga menghasilkan keadilan yang sebenarnya karena dalam berbagai peraturan dan amanat negara menyebutkan bahwa penyalahguna harus direhabilitasi sebagai hukuman atau akiabat hukum terhadap tindakan yang dilakukan, rehabilitasi sederhananya merukapan keadaan yang jauh lebih baik daripada penjara sehingga dengan logika sederhana ini APH harus benar-benar jeli menempatkan pelaku tindak pidana Narkotika sesuai dengan kebenaran dan kebutuhan hukum agar bisa mencapai tujuan dari proses peradilan itu.

Peran aparat sangat di pertaruhkan pada hasil yang akan di dapatkan dengan berpedoman pada prinsip Sistem Peradilan Pidana terpadu yaitu prinsip normatif atau aturan masing-masing APH dan prinsip

*interface* atau interkoneksi, interaksi dan interdependensi, hal ini juga menjadi tolok ukur efektivitas hasil pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg yang pada tahap pra persidangan terdapat keadaan-keadaan yang menurut penulis sangat berpengaruh pada hasil persidangan nantinya serta temuan-temuan yang tidak kalah penting pada proses persidangan.

Untuk mempermudah proses analisis, penulis akan menguraikan temuan-temuan yang sudah penulis paparkan kronologisnya dalam bab III sub bab tentang Polrestabes Semarang, Badan Nasional Narkotika, RSJDD Dr. Amino Gondohutomo dan Kejaksaan Negeri Semarang.

Berdasarkan pemaparan penulis terkait kronologis pada proses pra persidangan kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg memiliki garis besar sebagai berikut sebagai berikut:

1. Proses tahap pertama di Polrestabes Semarang
2. Proses penelitian berkas perkara oleh Kejaksaan Negeri

Pertama, berdasarkan kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg pada awalnya diketahui bahwa tertangkapnya pelaku a.n Nick Kimiel Susanto merupakan sebuah pengembangan kasus dari keterangan a.n Oki Leo Sukamto yang tertangkap tangan menyalahgunakan Narkotika golongan 1 berjenis ekstasi dan dari tertangkap tangannya Oki Leo Sukamto didapat informasi bahwa ekstasi itu didapat dari Nick kimiel Susanto dengan cara membeli. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara penangkapan dan tertangkap tangan, ketika

penangkapan dilakukan harus disertai alat bukti yang cukup dan surat ijin penangkapan oleh kepala Kepolisian dan ketika tertangkap tangan merupakan sebuah keadaan dimana Kepolisian tidak secara khusus akan menangkap namun diketahui ada pelaksanaan tindak pidana sehingga seketika ditangkap dan ditahan, sehingga terdapat stigmatisasi pula berdasarkan fakta yang didapat ketika melihat keadaan tertangkap tangan dan penangkapan.

Penangkapan memiliki keadaan yang penulis sebut yaitu keadaan yang lebih berat karena sebelumnya Kepolisian memerlukan untuk mempersiapkan alat bukti yang cukup dan tindakan intelegensi untuk menangkap pelaku sehingga stigmatisasi yang penulis sebut menjadi lebih seakan pelaku secara fakta-fakta bisa menjadi bersalah akan tindakan yang dilakukan karena terdapat bukti awal dan ditambah mungkin ditemukan bukti tambahan berupa barang bukti di lokasi penangkapan.

Berdasarkan kasus No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg pihak Kepolisian melakukan penangkapan dengan data-data penunjang yang sebelumnya didapat dari Oki Leo Sukamto, pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 dilakukan penangkapan kepada Nick Kimiel Sukamto dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan 1 Ganja Seberat 14,549 gram dan pada pemeriksaan di laboratorium forensik urine pelaku positif ganja.

Dari proses penangkapan, penulis melihat kesempurnaan unsur tindak pidana pada sisi materiil dimana ditemukan pelaku dan barang buktinya

sehingga menjadi lengkap proses awal pelaku bisa diberikan akibat hukum yang sesuai dengan tindakan.

Dari proses sampai saat ini ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pelaku ditangkap oleh Polrestabes Semarang
2. Pelaku menjual Narkotika Golongan 1 ekstasi 5 butir kepada Oki Leo Sukamto
3. Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa Narkotika Golongan 1 Ganja seberat 14,549 gram.

Setelah dilakukan penangkapan kemudian pelaku di tahan di Polrestabes Semarang untuk dilaksanakan proses lebih lanjut dengan proses Penyidikan karena tahap penyelidikan sudah dilihat cukup dengan adanya pelaku dan barang buktinya, pada proses Penyidikan pihak Kepolisian mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri sebagai salah satu amant dari KUHAP dan sebagai prinsip interkoneksi pada Sistem Peradilan Pidana dan ketika Kepolisian merasa berkas perkara sudah lengkap kemudian berkas perkara dikirimkan ke Kejaksaan untuk diteliti dan dilanjutkan ke proses tahap 2.

Pihak Kepolisian yang dalam hal ini adalah Satres Narkoba Polrestabes Semarang memahami bahwa ada mekanisme yang bernama asesmen terpadu oleh tim asesmen terpadu oleh BNN, namun asesmen terpadu memiliki mekanismenya sendiri khususnya proses penerimaan permohonan asesmen terpadu di BNN, Satres Narkoba Polrestabes Semarang yang pada saat penulis temui diwakili oleh

Bripka Azwar Anas, SH. Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Kota Semarang mengatakan bahwa dalam perkara Narkotika yang pelakunya melakukan penyalahgunaan Narkoba bisa dilakukan proses asesmen terpadu di BNNP Jawa Tengah namun ketika pelaku didapati memiliki barang bukti berupa Narkoba dengan jumlah atau berat yang melebihi ketentuan yang diberikan oleh peraturan maka Kepolisian tidak menjalankan proses asesmen terpadu di BNN, selain barang bukti yang melebihi ketentuan keadaan lain seperti pelaku juga terindikasi sebagai jaringan dengan usaha menyimpan, menyalurkan, memproduksi dan menjual narkoba juga turut menjadi pertimbangan satres narkoba dalam wacana untuk menjalankan proses asesmen terpadu di BNN.

Pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg diketahui bahwa pelaku ditangkap oleh Satres Narkoba Polrestabes Semarang karena proses pengembangan kasus yang berperan sebagai penyedia Narkotika Golongan 1 eskasi dan dalam keterangan Bripka Azwar Anas, SH proses satres Narkoba membongkar jaringan Narkotika adalah dengan mengejar penyalur atau penjual Narkotika yang di konsumsi oleh penyalahguna sehingga bisa disimpulkan terdapat keyakinan dari satres narkoba polrestabes Semarang bahwa pelaku merupakan jaringan dan pada saat penangkapan didapati Narkotika golongan 1 ganja serta urine pelaku positif ganja sehingga bisa disimpulkan bahwa pelaku terindikasi jaringan karena menjual ekstasi

kepada penyalahguna dan secara nyata juga sebagai penyalahguna ganja.

Keterangan Penyidik menjadi dasar Satres Narkoba Polrestabes Semarang untuk tidak melaksanakan proses asesmen terpadu ditambah terdapat Peraturan bersama (Perber) Tahun 2014 pada Pasal 5 berbunyi.

*“Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang merangkap pengedar Narkotika, ditahan di Rumah Tahanan Negara dan bagi yang bersangkutan dapat memperoleh rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasarakatan”*.<sup>155</sup>

Dalam pasal 5 Perber Tahun 2014 menyebutkan tidak ada keharusan bagi APH untuk melakukan asesmen terpadu kepada pelaku yang merupakan penyalahguna dan yang merangkap sebagai pengedar Narkotika sehingga berdasarkan Pasal tersebut langkah dari Kepolisian sudah tepat, namun penulis juga memperhatikan Pasal 4 Perber itu yang juga sesuai dengan keadaan pelaku, bunyi Pasal 4 tersebut sebagai berikut :

*“Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu*

---

<sup>155</sup> Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indone, n.d.

*sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan positif memakai Narkotika berdasarkan hasil tes urine, darah, rambut atau DNA setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dinyatakan dengan hasil asesmen dari Tim Assesmen Terpadu, tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi”.*<sup>156</sup>

Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa penyalahguna yang ditangkap dengan barang yang tidak melebihi aturan serta positif saat penangkapan ada ketentuan untuk dilaksanakan proses asesmen terpadu, jika dilihat dari keadaan pelaku mirip dengan rumusan tersebut dengan terdapat barang bukti dan dalam keadaan positif, namun barang yang di dapat Penyidik dari penangkapan itu melebihi ketentuan dari pegangan Penyidik yaitu SEMA No 4 Tahun 2010, pelaku ditangkap dengan barang ganja seberat 14,549 gram dan menurut SEMA No 4 Tahun 2010 berat maksimal ganja adalah 5 gram sehingga melebihi ketentuan SEMA tersebut.<sup>157</sup>

Dalam Peraturan Bersama (Perber) 2014, ketentuan asesmen terpadu hanya diperlukan berdasarkan perintah pasalnya untuk memenuhi rumusan pasal dengan keadaan-keadaan sebagai berikut :

---

<sup>156</sup> *Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indone.*

<sup>157</sup> “Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010,” n.d.

1. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti Narkotika dan positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut.
2. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut atau DNA.
3. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu dan positif memakai Narkotika berdasarkan hasil tes urine, darah, rambut atau DNA.<sup>158</sup>

Pada saat proses Penyidikan, Penyidik dalam meneliti dan melengkapi berkas sebelum dikirim ke Penuntut Umum juga meneliti motif dari pelaku dalam melakukan tindak pidana, Penyidik melakukan intrograsi kepada pelaku dengan pertanyaan 7kah salah satunya adalah mencari motif atau latar belakang kenapa pelaku melakukan tindak pidana itu, berdasarkan pengamatan penulis motif dari pelaku berbentuk sebagai berikut :

1. Menjual Narkotika golongan 1 ekstasi atas permintaan temannya (Oki Leo Sukamto). dan karena pelaku memiliki jaringan Narkotika

---

<sup>158</sup> Peraturan Bersama, loc. cit.

2. Menggunakan Narkotika golongan 1 ganja sebagai pelarian atas masalah yang dihadapi atau rekreasi.

Berdasarkan fakta dan keadaan yang tertuang sampai saat ini proses peradilan yang dilaksanakan oleh Penyidik satres narkoba polrestabes Semarang sudah tepat dengan berdasar pada aturan dan fakta yang ada, karena pada dasarnya tahap 1 di Kepolisian adalah untuk melakukan penyelidikan dan Penyidikan maka tujuannya untuk melengkapi berkas perkara sebelum dikirimkan ke penuntut umum, dengan diketahUINya keadaan-keadaan yang ada menurut pandangan penulis, tindakan pelaku bisa di jerat dengan tiga pasal dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal tersebut yaitu:

1. Pasal 111 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Pasal 112 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

3. Pasal 114 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
4. Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pandangan penulis terkait pasal-pasal yang bisa menjerat pelaku berdasarkan fakta dan keadaan yang tertuang selama proses peradilan tahap I merupakan hal yang sudah benar karena unsur-unsur yang ada pada pasal-pasal diatas sudah dipenuhi, penulis akan memberika analisis korelasi antara perbuatan pelaku dengan pasal-pasal yang di bebankan kepada pelaku:

1. Pasal 111 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, jika di sandingkan dengan perbuatan pelaku pasal ini menjadi benar ketika dibebankan karena perbuatan pelaku yang memiliki dan menyimpan Narkotika golongan 1 ganja seberat 14.549 gram hal ini bisa dilihat pada keterangan anggota satres Narkotika Polrestabes Semarang yang melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti yang disebutkan.

2. Pasal 112 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, unsur tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman sesuai dengan perbuatan pelaku hal ini bisa dilihat dari usaha Satres narkoba polrestabes semarang yang melakukan pengembangan kasus terhadap kasu perkara Oki Leo Sukamto yang mengatakan bahwa barang ekstasi berjumlah 5 butir didapat dari Nick Kimiel Sukamto atau pelaku.
3. Pasal 114 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Unsur pada pasal 114 (1) berupa menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli sesuai dengan perbuatan pelaku yang mana pelaku kedatangan memiliki dan mengkonsumsi Narkotia golongan 1 ganja yang jika dilihat secara rasional pelaku pasti membeli barang tersebut dari orang lain, unsur menjual

penulis masih sedikit kurang yakin karena dalam kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg dijelaskan bahwa dalam keterangan pelaku mencarikan eskstasi kepada Oki Leo Sukamto namun dalam hal sistem jual beli Narkotika diketahui bahwa pelaku harus membeli dari bandar kemudian dijual kepada Oki Leo Sukamto sehingga tidak menjadi perantara namun menjual secara langsung karena ada tukar barang antara uang dan ekstasi itu berdasarkan keterangan saksi Oki Leo Sukam to dalam kasus putusan putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg, unsur menjadi perantara dalam jual beli sangat sesuai ketika pelaku dimita mencarikan ekstasi oleh Oki Leo Sukamto kemudian barangnya dapat dan ditransaksikan kepada Oki Leo Sukamto.

4. Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Unsur penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan tindakan pelaku hal ini bisa dilihat ketika proses penangkapan ditemukan ganja seberat 14,549 gram dan hasil laboratorium menunjukkan pelaku positif ganja, unsur penyalahguna sebagai korban penyalahguna narkotika menjadi sangat lemah namun masih terdapat keadaan dimana pelaku sedikit bisa

dikategorikan sebagai korban penyalahguna narkotika dengan adanya keterangan pelaku dalam kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg yang menjelaskan bahwa korban menggunakan narkotia sebelumnya ditawarkan oleh temannya dan ini menurut penulis masih 50/50 ketika istilah korban adalah keadaan dimana seseorang menjadi lebih lemah dari orang lain sehingga usaha bisa dilaksanakan kepada orang yang lemah itu dalam keadaan pelaku yang ditawarkan memberikan pengertian bagi penulis terkait keadaan pelaku yang setara dengan teman yang menawarinya disisi lain ketika ditawarkan oleh temannya pelaku dalam keadaan banyak masalah sehingga sangat mungkin temannya menawarkan pelaku dengan bujuk rayu sehingga memberikan keadaan pelaku terperdaya sehingga poisisinya lebih lemah dan unsur korban bisa masuk ke pelaku.

Kedua, pada proses penelitian di Kejaksaan, berkas perkara kemudian di kembalikan ke Kepolisian atau P19 dengan petunjuk untuk melakukan proses Asesmen Terpadu di BNN, pada prinsip dasarnya yang di tuangkan dalam regulasi menurut pandangan penulis Kepolisian sudah benar dalam langkahnya untuk tidak melaksanakan proses Asesmen Terpadu di BNN karena memang pada SEMA No 4 Tahun 2010 yang menjadi acuan bagi kelompok integrasi P4GN yaitu Kepolisian, Badan Nasional Narkotika, Kejaksaan, Pengadilan sudah semestinya memperhatikan hal tersebut, pada SEMA No 4 Tahun 2010 terdapat aturan mengenai berat

barang minimal yang digunakan untuk bisa dilakukan proses asesmen terpadu dan ketika jumlah barang yang digunakan melebihi ketentuan maka sudah seharusnya tidak bisa dilakukan proses asesmen terpadu.<sup>159</sup>

Analisis penulis melihat terdapat keadaan yang mengharuskan Penuntut Umum untuk melakukan proses asesmen terpadu, penulis sangat memahami posisi Penuntut Umum yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengacara negara dan lembaga Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki pengkhususan dengan adanya asas *Dominus Litis* pada perkara tindak pidana korupsi. Marwan Effendy yang mengatakan, sebagai berikut: “Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *Dominus Litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana. Di samping sebagai penyandang *dominus litis* (*Procureur die de procesvoering vaststelt*), Kejaksaan juga merupakan satusunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*)”.<sup>160</sup>

*Dominus Litis* atau pengendali perkara dan asas oportunitas atau hak penuntutan ada pada Kejaksaan menjadi dasar bagi Penuntut Umum dalam

---

<sup>159</sup> Wawancara dengan Bapak Bripka Azwar Anas, SH. Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Kota Semarang, Selasa 20 Juni 2023, Pukul 11.14.

<sup>160</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005) hal. 105

menjalankan tugasnya, proses pelaksanaan tugas Penuntut Umum selain berpegangan pada KUHAP Penuntut Umum juga berpegangan pada Peraturan yang dikeluarkan oleh internal Kejaksaan yakni Kejaksaan agung. Proses kerja Penuntut Umum dimulai ketika Kepolisian memasuki proses Penyidikan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) disini peran jaksa atau Penuntut Umum mulai bekerja setelah ada mekanisme administratif dari Kejaksaan dari mulainya diterimanya SPDP, penunjukan jaksa sampai menjalankan proses, dasar kerja Penuntut Umum pada saat pra persidangan tertuang pada Pasal 110 ayat (1) (2) (3) (4) dan Pasal 138 ayat (1) (2) yang pada intinya adalah ketika Penuntut Umum sudah menerima berkas dari Penyidik sesegera mungkin untuk melakukan penelitian dan ketika berkas belum lengkap segera mengembalikan ke Penyidik dengan petunjuk dan dilengkapi.<sup>161</sup>

Pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg berdasarkan fakta awal yang di dapat, pelaku ditangkap dan didapatkan barang bukti berupa ganja seberat 14.549 gram dan dalam ketentuan SEMA No 4 Tahun 2010 berat maksimal dari ganja sebesar 5 gram sehingga dengan ketentuan SEMA No 4 Tahun 2010 proses asesmen terpadu tidak bisa dilakukan, meskipun proses asesmen tetap dilaksanakan di BNN dari BNN akan

---

<sup>161</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

menolak pada tahap verifikasi berkas yang dikirimkan ke BNN.<sup>162</sup>

Namun keadaan yang terdapat pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg menyebutkan proses asesmen terpadu tetap dilaksanakan berdasarkan P19 dari Kejaksaan dan informasi ini penulis dapatkan dari wawancara dengan dr. Evi Zyahroti Umami dokter Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah sehingga menunjukkan sebuah keadaan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Penuntut Umum dengan tidak memperhatikan aturan SEMA No 4 Tahun 2010, namun disisi lain penulis mengira bahwa Penuntut Umum memerlukan informasi yang bisa didapatkan ketika dilaksanakan proses asesmen terpadu dan juga Penuntut Umum terbentur pada prinsip normatif atau aturan yang dibebankan kepadanya.

Pada dasarnya sangat dimungkinkan ketika Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum berkasnya masih kurang lengkap karena dalam pandangan Kepolisian dan Kejaksaan terdapat perbedaan dan terkait tugas dan kewenangan dari polisi yang hanya sebagai Penyidik dan Penuntut Umum sebagai peneliti berkas sebelum dilakukan penuntuta ke Pengadilan serta pelaksana putusan Pengadilan, seperti yang disampaikan oleh advokat senior Harjono Tjitrosubomo.

*“polisi menyerahkan berkas perkara yang mungkin tidak lengkap atau kurang, jika tidak*

---

<sup>162</sup> Wawancara dengan Ibu dr. Evi Zyahroti Umami dokter Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Jum’at 21 Juli 2023, Pukul 10.10.

*lengkap dikembalikan kepada polisi dengan petunjuk-petunjuk apa yang kurang dan polisi melengkapi lagi, ini ketentuan-ketentuan prosedur antara wewenang polisi dan jaksa”.*<sup>163</sup>

Berdasarkan perbedaan kebutuhan dan sudut pandang menjadikan terjadinya proses penelitian serta tindak lanjut dari penelitian yang berupa pengembalian berkas dengan petunjuk untuk segera dilengkapi oleh Penyidik, pada proses pengiriman SPDP dari Penyidik ke Penuntut Umum sudah secara langsung Penuntut Umum menjalankan tugasnya pada tahap pra penuntutan, pra penuntutan menurut Andi Hamzah diartikan sebagai tindakan Penuntut Umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan Penyidikan oleh Penyidik sehingga proses kerja Penuntut Umum dari mendapatkan informasi Penyidikan dari Penyidik sudah dalam kategori pra penuntutan.<sup>164</sup>

Seperti yang telah penulis sedikit singgung diatas bahwa terdapat temuan berupa proses asesmen terpadu yang dilakukan di BNNP Jawa Tengah merupakan atas P19 atau pengembalia berkas perkara ke Penyidik dan diberikan petunjuk, penulis sadari bahwa mungkin terdapat ketidak lengkapan berkas dari Penyidik seperti penjelasan Harjono Tjitrosbomo diatas namun petunjuk yang diberikan

---

<sup>163</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm 157.

<sup>164</sup> Penuntut Umum and Tindak Pidana Terorisme, “Volume 8 , Nomor 4 , Tahun 2019 Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/> Peran Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Terorisme Jessica Syahrani , . Pujiyono , Umi Rozah Program Studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Hukum , Universitas ” 8 (2019): 2592–2602.

harus tetap sesuai dengan regulasi yang ada serta kebenaran kondisi yang memungkinkan bisa dilaksanakannya petunjuk itu. Berdasarkan wawancara yang penulis laksanakan dengan dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H. Kepala Subseksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang penulis mendapatkan pencerahan mengenai cara kerja Penuntut Umum dalam menghadapi perkara pada tahap pra penuntutan, Penuntut Umum memiliki tugas utama pada tahap pra penuntutan untuk meneliti berkas perkara dengan form kelengkapan berkas yang dimiliki oleh Kejaksaan dan ketika form sudah bisa dilengkapi semua maka berkas perkara bisa naik ke tahap 2, disisi lain Penuntut Umum yang ditugaskan untuk meneliti berkas perkara harus memastikan kelengkapan berkas perkara dengan menentukan kelengkapan-kelengkapannya, kelengkapan sederhananya itu berupa:

1. Identitas
2. Kronologi
3. Pasal sangkaan
4. Barang bukti
5. Proses penunjang pemeriksaan.

Berdasarkan list daftar kelengkapan yang harus diperhatikan Penuntut Umum diatas yang lebih lengkapnya penulis sudah jelaskan di Bab III Sub Bab proses peradilan di Kejaksaan Negeri Semarang, selain keadaan yang umum seperti list dari 1-4 terdapat list nomer 5 yang merupakan keadaan yang khusus dimana pada perkara tertentu terdapat mekanisme khusus yang harus dilaksanakan oleh

penuntut umum, pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg yang merupakan tindak pidana khusus Narkotika terdapat aturan dalam bentuk Peraturan Bersama (Perber) Tahun 2014 yang dijadikan pondasi pelaksanaan proses peradilan perkara, namun penulis juga ketahui bahwa terdapat aturan khusus di Kejaksaan dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-29/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Perja No 29 tahun 2015 turut menjadi pedoman Penuntut Umum dalam melaksanakan proses peradilan tindak pidana Narkotika di samping menggunakan aturan Perber tahun 2014, KUHAP dan UU no 35 tahun 2009. Dalam Perja no 29 tahun 2015 penulis merasa bahwa ini yang menjadikan Penuntut Umum memberikan P19 terhadap berkas perkara yang dikirimkan Penyidik dan setelah penulis menganalisis keadaan yang tertuang ketika proses Penyidikan Penuntut Umum susah seharusnya menyadari pula keadaan itu sehingga tidak memberikan P19 yang petunjuknya dimaksudkan untuk dilaksanakan proses asesmen terpadu.

Terdapat persamaan antara Bab IV angka 3 huruf a Perja No 29 Tahun 2015 dengan Pasal 138 KUHAP dan pernyataan dari Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H. Kepala Subseksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang tentang proses setelah penerimaan berkas perkara dari Penyidik yaitu untuk meneliti berkas perkara dengan cermat

terkait kelengkapan formil dan materilnya sesuai fakta yang ada serta peraturan perundang-undangan, namun terdapat perbedaan yang sangat jelas untuk aturan berdasarkan Perja No 29 Tahun 2015 dalam melaksanakan proses pra penuntutan yaitu terdapat pada Bab IV angka 3 nomor c yang berbunyi :

*“Penuntut Umum wajib meminta Penyidik melampirkan Surat Hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu dan Berita Acara Penempatan tersangka dan/atau Anak Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sesuai hasil asesmen, sebagai persyaratan kelengkapan formil berkas perkara”*.<sup>165</sup>

Pada ketentuan diatas memberikan perintah secara langsung dimana Penuntut Umum yang memegang perkara tindak pidana narkotika yang pelakunya sebagai penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna wajib untuk dilampirkan hasil asesmen terpadu oleh Penyidik padahal seperti yang penulis paparkan pada awal sub bab analisis peran APH terdapat keadaan-keadaan yang sangat mungkin terjadi pada pelaku tindak pidana narkotika yaitu seperti berikut:

1. Menyalahgunakan dan menyimpan.
2. Menyalahgunakan dan menjual.
3. Menyalahgunakan dan membuat.
4. Menyalahgunakan dan menyalurkan.

---

<sup>165</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-29/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, n.d.

5. Menyalahgunakan, menyalurkan, menyimpan, menjual, membuat.
6. Menyimpan.
7. Menjual.
8. Membuat.
9. Menyalurkan.
10. Menyimpan, menjual, membuat, menyalurkan.
11. Dan lain sebagainya,

Dalam kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg diketahui bahwa pelaku menggunakan Narkotika dan menjual atau sebagai perantara sehingga disini menimbulkan sebuah kebimbangan bagi penulis bahwa tindakan pelaku yang menggunakan narkotika dan menjual atau sebagai perantara tidak terpisahkan atau malah terpisahkan sedangkan asesmen terpadu memiliki kemampuan untuk meneliti peran pelaku dan kondisi medis pelaku dan juga asesmen terpadu dikonstruksikan untuk membawa pelaku yang memang memiliki peran sebagai penyalahguna saja untuk mendapatkan rehabilitasi melalui hasil asesmen terpadu itu yang akan digunakan sebagai dasar dalam pengkonstruksian pelaku dalam persidangan untuk mendapatkan putusan rehabilitasi dan juga Perja No 29 Tahun 2015 memiliki fokus utama yang tertuang pada Pasal 1 yaitu sebagai petunjuk teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.<sup>166</sup> Teknis dalam Perja No 29 Tahun 2015

---

<sup>166</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-29/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

ini mengusahakan pelaku yang terindikasi sebagai penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu untuk mendapatkan rehabilitasi tanpa melihat lebih jauh keadaan yang mungkin terjadi pada pelaku yang mungkin juga memenuhi unsur delik tindak pidana Narkotika yang lain namun terdapatnya sangkaan pelaku sebagai penyalahguna membuat Perja ini tetap digunakan secara penuh.

Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya pada analisis proses peradilan di Kepolisian, terdapat keadaan-keadaan yang membuat pelaku tidak bisa dilakukan asesmen terpadu namun pada saat penelitian berkas perkara oleh Penuntut Umum diberikan P19 dengan petunjuk untuk melakukan proses asesmen terpadu yang penulis rasa Penuntut Umum berdasar pada ketentuan Perja No 29 Tahun 2015, hal ini menimbulkan ketidaksinkronan antara APH dimana seharusnya terdapat ketentuan atau keadaan-keadaan yang memberikan generalisasi prosedur di semua kalangan APH dengan contoh proses asesmen terpadu terdapat ketentuan atau syarat untuk bisa dilakukannya dan ketika tidak memenuhi syarat maka proses tidak bisa dilakukan, namun hal ini berbanding terbalik dengan keadaan pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg terdapat ketimpangan kewenangan antara Penyidik Kepolisian dan penuntut umum, dan disisi lain sudah ada peraturan berasama untuk melakukan sinkronisasi antar peran APH dalam perkara Narkotika.

Pada dasarnya ketika proses asesmen terpadu memiliki syarat tertentu untuk bisa dilakukan ini diartikan sebagai sebuah kelayakan keadaan pelaku

untuk dilaksanakan sebuah mekanisme yang memungkinkan terbentuk keadaan yang bisa mempengaruhi hasil akhir proses peradilan, namun karena pada sisi Kejaksaan asesmen terpadu langsung dimasukan sebagai syarat kelengkapan berkas atau wajib bagi pelaku yang terlibat penggunaan narkotika meskipun penulis kembali lagi menekankan ada keadaan-keadaan tertentu yang dihadapi pelaku dengan tindak hanya pada penggunaan saja namun jika dilihat pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg pelaku juga terlibat pada proses penjualan atau perantara. Penulis menilai bahwa terdapat dua keadaan yang menjadikan proses asesmen terpadu sebagai salah satu *key maker* atau penentu dari proses peradilan dan dua keadaan itu berupa :

1. Asesmen terpadu sebagai fasilitas.
2. Asesmen terpadu sebagai mekanisme.

Dua hal diatas memberikan pengertian yang berbeda ketika asesmen terpadu dipandang sebagai fasilitas berarti terdapat mekanisme yang digunakan untuk dapat dilaksanakannya asesmen terpadu yang intinya bisa dapat dilakukan bisa tidak dapat dilakukan, namun ketika asesmen terpadu dilihat sebagai mekanisme berarti asesmen terpadu merupakan prosedur wajib yang harus dilakukan untuk melengkapi berkas perkara, hal ini karena proses asesmen terpadu memiliki pengaruh besar pada berjalannya proses peradilan sehingga perannya harus sangat diperhatikan oleh APH dalam menegakkan keadilan dan penulis berpendapat bahwa proses asesmen terpadu haruslah dipandang sebagai

fasilitas sehingga terdapat standar kelayakan bagi pelaku untuk bisa melaksanakannya dan mendapat pengaruh dari asesmen terpadu tersebut. Jika dilihat dari teknis asesmen terpadu yang pada sisi penelitian perkara, diasesmen terpadu dilaksanakan proses penggalan informasi oleh tim hukum untuk utamanya menilai peran dari pelaku dalam perkara narkoba dan terdapat tim medis yang menilai dari sisi medisnya, seharusnya usaha tim hukum ini dilaksanakan oleh pihak Penyidik maupun Penuntut Umum karena tim hukum sendiri terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan BNN.<sup>167</sup> Ketika proses asesmen terpadu tidak bisa dilaksanakan maka terdapat alternatif yang harus diperhatikan Penyidik maupun Penuntut Umum dalam melengkapi berkas perkara maupun untuk melaksanakan proses penelitian.

Pada konstelasi Perja No 29 Tahun 2015 yang digunakan Penuntut Umum sebagai pedoman dalam meneliti perkara penggunaan Narkoba seharusnya berawal pada pemastian pelaku sebagai pengguna narkoba (pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna) dengan berdasar pada berkas perkara yang diberikan oleh Penyidik, Penuntut Umum ketika menggunakan Perja No 29 Tahun 2015 sebagai pedoman seharusnya melihat posisi pelaku pula yang dituangkan dalam BAB I angka 4 huruf (a) (b) (c) (d) yang berbunyi:

---

<sup>167</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-29/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis.
2. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
3. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
4. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.<sup>168</sup>

Berdasarkan ketentuan mengenai kategori pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna ketika Penuntut Umum menggunakan Perja No 29 Tahun 2015 sebagai pedoman seharusnya mengidentifikasi pelaku terlebih dahulu sebelum menjalankan mekanisme yang ada pada Perja 2015 itu. Pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg perbuatan pelaku berdasarkan keterangan saksi dan analisis singkat terdapat keadaan seperti berikut:

---

<sup>168</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-29/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

1. Pelaku tidak bisa dikategorikan sebagai pecandu karena pelaku pernah berhenti menggunakan Narkoba dan kembali menggunakan pada 2 bulan terakhir sebelum ditangkap dan pelaku tidak mengalami keadaan ekstrim ketika pelaku berhenti menggunakan Narkoba atau dalam kata lain yaitu sakaw dengan keadaan pada saat proses penangkapan sampai proses putusan selama 3 bulan pelaku tidak mengalami sakaw atau perubahan ekstrim.
2. Keterangan saksi dari anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang ketika pelaku ditangkap ditemukan ganja dan urin positif ganja dan perlu diketahui bahwa ganja merupakan Narkotika Golongan 1 yang peruntukannya hanya untuk penelitian ilmu pengetahuan namun dipakai oleh pelaku sehingga pelaku masuk dalam kategori penyalahguna.
3. Unsur penyalahguna sebagai korban penyalahguna narkotika menjadi sangat lemah namun masih terdapat keadaan dimana pelaku sedikit bisa dikategorikan sebagai korban penyalahguna narkotika dengan adanya keterangan pelaku dalam kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg yang menjelaskan bahwa korban menggunakan narkotia sebelumnya ditawarkan oleh temannya dan ini menurut penulis masih 50/50 ketika istilah korban adalah keadaan dimana seseorang menjadi lebih lemah dari orang lain sehingga usaha bisa dilaksanakan kepada orang yang lemah itu dalam keadaan pelaku yang ditawarkan memberikan pengertian bagi penulis terkait keadaan pelaku yang setara dengan teman

yang menawarinya disisi lain ketika ditawari oleh temannya pelaku dalam keadaan banyak masalah sehingga sangat mungkin temannya menawari pelaku dengan bujuk rayu sehingga memberikan keadaan pelaku terperdaya sehingga poisisinya lebih lemah dan unsur korban bisa masuk ke pelaku.

Berdasarkan analisis dakwaan yang diberikan kepada pelaku, pelaku hanya sedikit dekat dengan keadaan korban penyalahgunaan namun penulis memiliki keyakinan bahwa pelaku tidak bisa pula dikategorikan sebagai korban penyalahguna karena pelaku sebelumnya memiliki pengalaman dalam menggunakan Narkoba dan sudah pasti mengerti rasanya serta memahami keadaan apa yang mendorong pelaku untuk menggunakan Narkoba, dalam keterangan pelaku dalam kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg bahwa pelaku sedang memiliki masalah dan kemudian ditawari ganja oleh temannya dan pelaku mengiyakan serta setelahnya pelaku menggunakan ganja seterusnya, pada keterangan tersebut pelaku masih memiliki kontrol yang penuh akan dirinya sendiri namun pada sisi emosional atau psikologis pelaku memiliki gejala namun kembali lagi bahwa pelaku memiliki pengalaman menggunakan Narkoba sehingga keputusan pelaku dalam menggunakan ganja tersebut sebagian besar merupakan keputusan pelaku sehingga pelaku tidak bisa dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan.

Dengan tidak terpenuhinya keadaan pecandu dan korban penyalahguna serta hanya kategori

penyalahguna yang masuk dalam keadaan pelaku maka mekanisme Perja No 29 Tahun 2015 tidak bisa dilaksanakan pada proses peradilan pelaku karena pada dasarnya Perja No 29 Tahun 2015 merupakan mekanisme untuk mengkonstruksi rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahguna Narkotika dan ketika keadaan pelaku tidak memenuhi mekanisme Perja No 29 Tahun 2015 maka agenda proses asesmen terpadu pada proses penelitian Penuntut Umum tidak bisa di jalankan Penuntut Umum untuk memberikan P19 dengan petunjuk dilaksanakan proses asesmen terpadu.

Ketika proses asesmen terpadu tidak bisa dilaksanakan namun disisi lain Penuntut Umum masih memiliki pandangan bahwa berkas perkara masing kurang dan menjadi berbahaya bagi posisi Penuntut Umum ketika masuk ke persidangan tanpa melengkapi terlebih dahulu kekurangan itu, seperti yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa Penyidik dan Penuntut Umum ketika tidak bisa melaksanakan proses asesmen terpadu masih memiliki cara alternatif sebagai usaha melengkapi berkas perkara

Cara alternatif ketika Penyidik dan Penuntut Umum tidak bisa melaksanakan proses asesmen terpadu adalah dengan melaksanakan pemeriksaan kembali di tangkap Penyidik atau di Kepolisian sesuai dengan keperluan kelengkapan korban, pada proses asesmen terpadu di tim hukumnya meneliti tentang posisi atau peran pelaku dalam tindak pidana narkotika yaitu apakah pelaku sebagai jaringan, kurir, penjual, bandar, penyalur, pembeli, produsen dan lain-lain. Ketika peran dan motif dari pelaku sudah

berhasil diteliti dan sudah memenuhi tindakan yang harus dilakukan pada P19 dari petunjuk umum. Penulis juga melakukan penelitian di Badan Nasional Narkotika Jawa Tengah sebagai tempat pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg dilaksanakan proses asesmen terpadu dari Penyidik BNNP Jawa Tengah menjelaskan mengenai mekanisme asesmen terpadu khususnya tim hukum dengan menjalankan penelitian kepada pelaku dalam bentuk wawancara dan analisis, pada di wawancara tim hukum memastikan peran pelaku pada tindak pidana yang dilakukan apakah pelaku sebagai penyalahguna, korban, atau pecandu dan apakah ada tindakan lain yang pelaku lakukan pada tindakan pidana narkotika itu, setelah itu tim hukum menganalisis hasil penelitian itu ditambah berkas yang dikirim oleh Penyidik yang berisi informasi kronologis penangkapan, barang bukti dan keadaan pelaku selama Penyidikan, kemudian hasilnya dibuat dalam bentuk pernyataan yang berisi keadaan hukum apa yang dihadapi oleh pelaku dan hanya bersifat rekomendasi saja.<sup>169</sup>

Dari pernyataan Penyidik BNNP Jawa Tengah, penulis mengira hal-hal yang dilakukan tim hukum bisa dilakukan oleh Penyidik Kepolisian secara mandiri ketika proses Penyidikan atau dalam proses interogasi, kembali penulis menginformasikan bahwa bagian dari tim hukum asesmen terpadu adalah Kepolisian, Kejaksaan, BNN dan kementerian

---

<sup>169</sup> Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian,SH. Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Senin 17 Juli 2023, Pukul 10.07.

sehingga Penyidik juga akan ikut andil dalam proses asesmen terpadu terkhusus Penyidik Satres Narkoba. Hal-hal yang diperlukan untuk melengkapi berkas perkara bisa Penyidik lengkapi secara mandiri dan ketika masih ada P19 dari Penuntut Umum karena berkas dikatakan tidak lengkap dengan beberapa informasi belum cukup dan tidak bisa dilakukan proses asesmen terpadu Penuntut Umum tinggal menuangkannya dalam petunjuk yang akan diberikan ke Penyidik.

Dalam hal medis pun pihak Penyidik masih memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian tugas dalam menggali informasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan keadaan medis pelaku, ketika dirasa Penyidik tidak memiliki kemampuan karena dibatasi kompetensi maka Penyidik bisa menghadirkan ahli untuk membantu proses penyidikan dan hal ini diakomodasi oleh KUHAP Pasal Pasal 112 yang berbunyi:

*“Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”*.<sup>170</sup>

Berdasarkan bunyi pasal diatas Penyidik berhak untuk memanggil saksi yang dianggap perlu dan hal ini mengindikasikan ketika Penyidik perlu

---

<sup>170</sup> Pemerintah Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981,” *Kuhap*, 1981.

untuk mencari informasi tambahan dari perkara yang sedang di hadapi dan informasi ini berkaitan pada pelaku dari segi medis maka Penyidik bisa memanggil ahli dari medis atau dokter yang sesuai dengan kebutuhan untuk dimintai informasi bahkan melakukan serangkaian penelitian terlebih dahulu kepada pelaku sebelum dimintai keterangan atas permohonan Penyidik, sehingga menjadi jelas ketika Penyidik dan Penuntut Umum tidak bisa melaksanakan proses asesmen terpadu maka masih ada alternatif lain dalam memenuhi keperluan berkas perkara.

Dari penjelasan penulis sebelumnya, yang merupakan analisis kemungkinan keadaan yang bisa dilakukan oleh Penuntut Umum dan Penyidik dalam menjalankan proses Peradilan Pidana tahap 1 dan tahap 2, namun keadaan yang terjadi pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg menimbulkan banyak sekali spekulasi dari penulis mengingat berdasarkan fakta yang tertuang selama proses tahap 1 dan akan masuk ke tahap 2 membuat Penuntut Umum dalam memandang kelengkapan berkas harus dilaksanakan proses asesmen terpadu dengan memberikan P19 kepada Penyidik dengan petunjuk untuk dilakukan proses asesmen terpadu di BNN yang pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg dilakukan di BNNP Jawa Tengah.

Dari P19 yang diberikan kepada Penyidik kemudian dilaksanakan proses asesmen terpadu di BNNP Jawa Tengah dengan teknis yang sudah penulis jelaskan pada BAB III sub bab BNNP Jawa

Tengah, pada proses asesmen terpadu yang juga tertuang pada putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg yang hanya dituangkan hasil tim medis, hasilnya sebagai berikut:

1. Diagnosa F12 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Kanabis
2. Perilaku pelanggaran hukum karena perilaku sosial (pertemanan)
3. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya

Saran: Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengalami ketergantungan zat, mengalami kesulitan kontrol perilaku dan tidak memiliki sistem dukungan sosial yang memadai sehingga disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap.<sup>171</sup>

Dari hasil asesmen terpadu tim medis yang secara kesimpulan saja dituangkan kedalam putusan yang sebenarnya terdapat 7 hal yang harus tim medis gali untuk mendapatkan informasi medis dari pelaku namun 3 hal yang menjadi kesimpulan tim medis sudah cukup bagi penulis untuk menentukan kondisi medis pelaku dan juga terdapat rekomendasi dari tim medis untuk dilaksanakan rehabilitasi sementara kepada pelaku di RSJDD Dr. Amino Gondohutomo. Dari sisi tim hukum tidak dilampirkan di putusan dan ini menjadikan pandangan kuat penulis ketika hal sangat bisa menentukan jalannya persidangan malah tidak lampirkan di dalam putusan yang hal ini menunjukkan bahwa hasil asesmen tim hukum tidak

---

<sup>171</sup> putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg

begitu diperhatikan oleh Penuntut Umum maupun majelis hakim.

Penulis mengidentifikasi bahwa tim hukum menemukan banyak sekali keadaan-keadaan berdasarkan hal yang tertuang pada proses Penyidikan, keadaan tersebut diantaranya:

1. Pelaku menjalani proses peradilan dengan keadaan awal di tangkap bukan tertangkap tangan oleh Kepolisian.
2. Pelaku ditangkap dengan fokus dari informasi bahwa pelaku sebagai penjual atau perantara untuk temannya dengan Narkotika golongan 1 ekstasi sebanyak 5 butir.
3. Ditemukan barang bukti Narkotika golongan 1 ganja seberat 14,549 gram ketika pelaku ditangkap.
4. Pelaku pernah menjalani rehabilitasi di Puskesmas Poncol atas penyalahgunaan Putaw/heroin berupa rawat jalan pada tahun 2010.
5. Pelaku pernah dihukum atas kasus Narkotika pada tahun 2009
6. Pelaku merupakan residivis
7. Pelaku menjadi penjual atau perantara teman pelaku dengan Narkotika golongan 1 ekstasi.
8. Pelaku memiliki kenalan atau jaringan untuk membeli Narkotika bernama Steven (DPO).
9. Pelaku tidak mengalami keadaan ekstrime setelah tidak menggunakan Narkotika selama proses peradilan atau pelaku tidak mengalami sakaw.
10. Pelaku mulanya menggunakan ganja ketika ditawarkan teman pada saat pelaku menghadapi masalah pertemanan.

11. Pelaku menggunakan ganja beberapa bulan terakhir setiap hari dan terakhir memakai ketika pelaku ditangkap.

Hasil dari tim hukum sangat penting bagi pelaksanaan proses peradilan karena disini kondisi hukum pelaku mendapatkan perhatian, khususnya pada kondisi posisi atau peran, motif, keadaan-keadaan lain yang tertuang dalam hasil penelitian tim hukum. Sangat banyak pengaruh hasil dari tim hukum untuk menentukan langkah atau *treatment* yang akan digunakan kepada pelaku, melihat keadaan-keadaan yang tertuang dan dilakukan asesmen terpadu oleh tim hukum maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Keadaan pelaku hanya sebagai penyalahguna bukan pecandu ataupun korban penyalahguna, dari istilah pecandu yang orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, jika dilihat dari kondisi pelaku yang ketika memulai menggunakan ganja sebelumnya tidak diketahui pernah menggunakan atau tidak namun dalam keterangan pelaku menggunakan ganja ketika ada masalah dan ditawarkan temannya sehingga ada keadaan permulaan yang dilakukan oleh pelaku dan ganja memiliki efek adiksi yang tidak parah serta sangat sedikit sekali penggunaan ganja menimbulkan ketergantungan.<sup>172</sup> Pelaku

---

<sup>172</sup> Ni Putu Rai Yuliantini and Kadek Desy Pramita, "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum,"

menyampaikan dalam keterangannya yang terdapat di putusan bahwa pelaku menggunakan ganja setiap hari dan dengan penjelasan penulis sebelumnya penggunaan yang dilakukan oleh pelaku merupakan murni untuk rekreasi dengan mengejar efek yang diinginkan bukan karena dorongan secara tidak langsung untuk menggunakan. Pelaku juga bukan sebagai korban penyalahguna karena korban penyalahguna memiliki pengertian Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, pada keadaan korban ketika menggunakan ganja mulanya karena ditawari oleh temannya dan hal ini tidak memberikan konotasi yang cocok dengan unsur korban penyalahgunaan karena korban pada waktu itu meskipun memiliki masalah tetap memiliki kesadaran dan kemampuan yang seimbang dengan temannya dan juga tidak ditemukan keterangan pelaku berada di bawah tekanan atau dominasi temannya sehingga murni sebagai tawaran kemudian pelaku menerimanya.

2. Pelaku pernah dihukum atas kasus narkotika dan pernah juga di rehabilitasi sehingga memberikan keadaan yang khusus bagi tim hukum untuk melihat posisi pelaku karena dalam banyak aturan

terkait narkoba redivis dan pernah di rehabilitasi merupakan keadaan pengecualian dalam mendapatkan hasil rehabilitasi.

3. Pelaku menjual atau perantara bagi temannya, hal ini menjadi keadaan terberat bagi pelaku dimana tindakan pelaku ini masuk dalam unsur pasal sehingga menjadi pondasi yang harus dipertimbangkan, posisi pelaku mengidentifikasi bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk menjangkau penyedia narkoba dan kemudian menjualnya atau menjadi perantara bagi temannya sehingga penulis mengkategorikan pelaku sebagai bagian dari jaringan.
4. Pelaku ditangkap karena menggunakan ganja dan ditemukan barang bukti ganja seberat 14,549 gram serta urine pelaku positif ganja, hal ini menjadi perhatian pula bagi tim hukum karena ganja merupakan Narkoba golongan 1 yang peruntukannya hanya untuk penelitian serta ditemukan barang bukti yang melampaui ketentuan minimal aturan tentang Narkoba juga memperberat keadaan pelaku ditambah urine pelaku positif ketika ditangkap.
5. Keadaan pelaku ketika ditangkap sampai proses asesmen terpadu tidak menunjukkan gejala esktrime karena putus zat sehingga tim hukum harus melihat ini sebagai kondisi normal dan tidak berorientasi kepada kondisi medisnya.

Hasil analisis penulis mengenai hasil asesmen terpadu dari tim hukum terdapat keadaan yang sangat berat menimpa pelaku karena tindakannya memenuhi semua unsur pembedaan dan dengan pemberatan dan

diketahui bahwa hasil asesmen terpadu merupakan rekomendasi sehingga penulis berkesimpulan tim hukum memberikan rekomendasi berupa melanjutkan proses hukum dan keadaan memberatkan pelaku.

Hasil dari asesmen terpadu dari tim medis dan tim hukum yang telah penulis jelaskan diatas kemudian menjadi dasar bagi Penyidik dan Penuntut Umum dalam menentukan sikap dalam pelaksanaan proses peradilan kedepan, di samping itu juga terdapat rekomendasi dari asesmen terpadu untuk dilaksanakan rehabilitasi sementara kepada pelaku yang hal ini penulis sadari sebagai bagian dari kewajiban paramedis untuk memberikan usaha bagi orang yang membutuhkan penanganan dan hal ini juga dilakukan oleh tim medis asesmen terpadu berdasarkan hasil penelitian karena adanya gejala psikologis pelaku dan penulis ketahui bahwa memang efek penggunaan ganja memiliki pengaruh pada fisik dan psikologis.

Setelah dilaksanakan proses asesmen terpadu kemudian hasilnya diberikan kepada Penyidik dan dari Penyidik sebagai penyempurna berkas kemudian dikirimkan kepada Penuntut Umum untuk kembali diteliti dan dilanjutkan ke tahap 2, karena dilakukannya asesmen terpadu adalah petunjuk Penuntut Umum maka setelah dilakukan asesmen terpadu maka lengkap sudah berkas perkara dan bisa dilanjutkan tahap 2 oleh penuntut umum.

Pada dasarnya Penuntut Umum dalam meneliti berkas perkara sudah mencoba untuk merancang dakwaan kepada pelaku dengan memperhatikan unsur-unsur sangkaan oleh Penyidik dan ketentuan-

ketentuan lain yang menjadi faktor yang mempengaruhi proses peradilan, Penuntut Umum jelas menginginkan kemenangan pada proses persidangan nanti dan kemenangan dekat dengan tujuan dari penuntut umum, tujuan Penuntut Umum pasti sudah dicoba dirancang selama proses tahap 2 sehingga melalui keadaan yang tertuang selama proses serta memperhatikan aspek keadilan dan kebenaran Penuntut Umum sudah sepatutnya mengkonstruksi tujuannya dengan cara formal dengan membuat dakwaan sesuai dengan fakta dan keyakinan penuntut umum.

Setelah proses asesmen terpadu maka Penuntut Umum memiliki informasi yang lebih banyak pula dalam melaksanakan perkara selanjutnya, informasi-informasi tersebut berupa :

1. Keadaan pelaku hanya sebagai penyalahguna.
2. Pelaku pernah dihukum atas kasus narkoba dan pernah juga di rehabilitasi.
3. Pelaku terindikasi sebagai jaringan.
4. Pelaku di tangkap karena menggunakan ganja dan ditemukan barang bukti ganja seberat 14,549 gram serta urine pelaku positif ganja.
5. Keadaan pelaku ketika ditangkap sampai proses asesmen terpadu tidak menunjukkan gejala esktrime karena putus zat.

Berdasarkan informasi asesmen terpadu, seharusnya menjadi pedoman penuntut dalam memproses perkara pelaku, meskipun dalam kategori korban penyalahguna masih terdapat perdebatan karena posisinya sangat tipis antara menjadi penyalahguna ataupun korban penyalahguna dan

menurut Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy dikembalikan lagi pada keyakinan Penuntut Umum dalam melihat kondisi ini dan sangat besar pengaruhnya terhadap hasil peradilan kedepan.<sup>173</sup>

Setelah berkas perkara dirasa lengkap dari Penyidik kemudian Penuntut Umum membawa perkara masuk ke tahap 2 dengan melengkapi berkas perkara lanjutan sebelum dikirimkan ke Pengadilan untuk dilangsung proses persidangan, hal yang terpenting dari peranan Penuntut Umum pada persiapan ke persidangan adalah membentuk surat dakwaan kepada pelaku. Dasar dari surat dakwaan ini merupakan seluruh keadaan yang tertuang selama proses peradilan ataupun berdasar pada sangkaan dari Penyidik dan ditambah keyakinan Penuntut Umum untuk memberikan dakwaan yang dianggap sesuai.

Pembuatan surat dakwaan sangat penting untuk menentukan hasil akhir peradilan karena muatan dakwaan akan menjadi fokus persidangan dalam menentukan dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum terbukti atau tidak sehingga diperlukan fokus yang sangat besar dalam membuat surat dakwaan ini. Penjelasan penulis sebelumnya seharusnya menjadi dasar bagi Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan karena berdasar pada fakta yang tertuang serta merupakan hasil dari teka-teki informasi pada diri pelaku, surat dakwaan berisi

---

<sup>173</sup> MYS, *Kejaksaan Memandang Pasal 54 UU Narkotika*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejaksaan-memandang-pasal-54-uu-narkotika-lt50d18088e9f22/> diakses pada tanggal 1 November 2023 pukul 01.12 WIB.

pasal-pasal yang dirasa sesuai dengan perbuatan pelaku dan unsur-unsurnya terpenuhi.

Dari informasi yang tertuang pada proses tahap 2, Penuntut Umum yang pada proses pembuatan surat dakwaan juga terdapat serangkaian aturan yang menjadi kontrol Penuntut Umum untuk mengkonstruksi dakwaan namun dalam aturan tersebut juga terdapat unsur-unsur tersendiri untuk Penuntut Umum diharuskan memasukan Pasal-pasal tertentu dalam dakwaan, aturan-aturan tersebut diantaranya :

1. Surat Edaran Jaksa Agung No. B-136/E/EJP/01/2012 tentang tuntutan rehabilitasi medis dan sosial untuk pecandu narkoba.
2. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-29/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Tindak pidana Narkoba merupakan tindak pidana khusus sehingga memiliki aturan khusus yang menjadi acuan delik-delik apa saja yang termasuk pada tindak pidana Narkoba, aturan itu berbentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. UU No 35 Tahun 2009 merupakan aturan umum yang berisi serangkaian pasal yang berkaitan dengan tindak pidana Narkoba dan beberapa aturan diatas yang telah penulis sebutkan merupakan aturan yang mengidentifikasi keadaan dan memaksa Penuntut Umum untuk menggunakan pasal sebagai dakwaan yang jika sesuai dengan unsur pasalnya.

Dalam perkara ini penulis menilai bahwa pelaku sangat tidak layak mendapatkan rehabilitasi

karena sesuai dengan penjelasan penulis sebelumnya perbuatan pelaku sesuai dengan unsur pidanaaan penjara dan sangat sedikit keterangan penulis yang memberikan kemungkinan pelaku mendapatkan rehabilitasi karena memang tidak memenuhi syarat kelayakan rehabilitasi berdasarkan unsur pasal dan keadaan yang memberatkan.

Penulis akan menjabarkan kemungkinan-kemungkinan keadaan yang membatasi Penuntut Umum dalam mengkonstruksi surat dakwaan.

Yang pertama dari aturan Surat Edaran Jaksa Agung No. B-136/E/EJP/01/2012 tentang tuntutan rehabilitasi medis dan sosial untuk pecandu narkoba, aturan tersebut mewajibkan Penuntut Umum untuk menggunakan Pasal 127 ayat (1) dan (3), pada aturan itu diketahui bahwa konstruksi proses peradilan sebelumnya memang mengidentifikasi pelaku sebagai pecandu sehingga pada proses penuntutan oleh Penuntut Umum diwajibkan menggunakan Pasal 127 ayat (1) dan (3) untuk mengejar putusan rehabilitasi, aturan tersebut memiliki persyaratan dimana mekanisme kewajiban Penuntut Umum dalam menggunakan Pasal 127 ayat (1) dan (3) bisa berlaku, persyaratan yang tertuang pada angka 2 Surat Edaran Jaksa Agung No. B-136/E/EJP/01/2012 yaitu :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan diketemukan barang bukti satu kali pakai dengan perincian:
  - a. Kelompok Metamphetamine (Shabu) : 1 gram.

- b. Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir,
  - c. Kelompok Heroin : 1,8 gram. 4) Kelompok Kokain : 1,8 gram.
  - d. Kelompok Ganja : 5 gram.
  - e. Daun Koka : 5 gram.
  - f. Meskalin : 5 gram.
  - g. Kelompok Psilosybin : 3 gram.
  - h. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram.
  - i. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram.
  - j. Kelompok Fentanil : 1 gram.
  - k. Kelompok Metadon : 0,5 gram. 13)
  - l. Kelompok Morfin : 1,8 gram. 14)
  - m. Kelompok Petidin : 0,96 gram. 15)
  - n. Kelompok Kodein : 72 gram. 16)
  - o. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg.
3. Bukan residivis Tindak Pidana Narkotika dan atau Psikotropika.
  4. Surat Keterangan uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.
  5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap Narkotika.
  6. Adanya hasil asesmen dokter yang dicatat pada rekam medis perlunya rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial yang dikeluarkan oleh (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2010) terdiri dari :

- a. Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang dikelola dan atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
  - b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
  - c. Rumah Sakit Jiwa (RSJD) seluruh Indonesia (kementerian Kesehatan Republik Indonesia)
  - d. Panti Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Unit Pelaksana Teknis di Daerah (UPTD).
  - e. Tempat Rujukan Lembaga Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Sosial Republik Indonesia (dengan biaya sendiri).
7. Untuk menuntut lamanya rehabilitasi, Jaksa Penuntut Umum harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa sehingga wajib memerlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi :
- a. Detoksifikasi : Lamanya 1 (satu) bulan.
  - b. Primary Program : Lamanya 6 (enam) bulan.
  - c. Re-entry Program : Lamanya 6 (enam) bulan.<sup>174</sup>

Berdasarkan persyaratan diatas terdapat beberapa syarat yang tidak dipenuhi oleh pelaku berdasarkan perbuatan dan kondisi pelaku, persyaratan yang tidak dipenuhi pelaku diantaranya :

---

<sup>174</sup> Surat Edaran Jaksa Agung No. B-136/E/EJP/01/2012 Tentang Tuntutan Rehabilitasi Medis dan Sosial Untuk Pecandu Narkotika

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan diketemukan barang bukti satu kali pakai dengan perincian :
  - a. Kelompok Ganja : 5 gram.
3. Bukan residivis Tindak Pidana Narkotika dan atau Psikotropika.
4. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap Narkotika.

Dari persyaratan yang telah penulis paparkan, bisa disimpulkan bahwa pelaku tidak memenuhi persyaratan Surat Edaran Jaksa Agung No. B-136/E/EJP/01/2012 sehingga Penuntut Umum tidak terikat untuk memberikan dakwaan dan tuntutan menggunakan Pasal 127 ayat (1) dan (3) UU No 35 Tahun 2009.

Yang kedua dari aturan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-29/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, aturan tersebut semestinya hampir mirip dengan Surat Edaran Jaksa Agung No. B-136/E/EJP/01/2012 namun lebih luas tidak hanya berfokus pada pecandu namun berfokus pada korban penyalahguna dan pecandu serta ada kategori anak dalam klausulnya, aturan Perja Nomor: Per-29/A/JA/12/2015 memiliki instruksi bagi Penuntut Umum untuk menggunakan Pasal 127 ayat (1) dan (3) dengan tujuan mengejar rehabilitasi. Perja Nomor: Per-29/A/JA/12/2015 memiliki bunyi instruksi yang lebih lengkap untuk Penuntut Umum

dengan adanya bunyi pasal untuk menerapkan pasal Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 dalam dakwaan dan dalam tuntutan, sama seperti Surat Edaran Jaksa Agung No. B-136/E/EJP/01/2012 Perja Nomor: Per-29/A/JA/12/2015 juga memiliki persyaratan untuk Penuntut Umum memiliki kewajiban melaksanakan instruksi aturan, dalam hal dakwaan yang ada pada BAB IV angka 3 ayat (1) dan (2) yang mengintruksikan ketika terdakwa dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan hasil Laboratorium dan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu yang ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti dalam jumlah tertentu atau tanpa barang bukti, pada keadaan pelaku kondisi pecandu dan korban penyalahguna tidak sesuai sehingga pelaku hanya sebagai penyalahguna kemudian barang bukti pelaku melebihi ketentuan yang ada pada SEMA No 4 Tahun 2010 sehingga dalam dakwaan Penuntut Umum tidak memiliki kewajiban memasukan pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 dalam dakwaannya, untuk instruksi tuntutan sesuai dengan perbuatan pelaku pada BAB IV angka 4 juga tidak bisa diterapkan karena pelaku tidak memenuhi persyaratan yang berupa :

1. Tidak berperan sebagai pengedar, bandar, kurir atau produsen.
2. Pada saat ditangkap atau tertangkap tangan tanpa Barang Bukti atau dengan Barang Bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu (ganja : 5 gram).

### 3. Bukan merupakan Residivis kasus Narkotika.

Berdasarkan keadaan yang ada pelaku untuk ketentuan yang ada pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-29/A/JA/12/2015 tidak bisa mengikat Penuntut Umum untuk memberikan dakwaan Pasal 127 dan tuntutan Pasa 127.

Dari penjelasan penulis diatas berdasarkan adanya keadaan-keadaan yang membuat Penuntut Umum terikat untuk menggunakan pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 untuk mengejar rehabilitasi yang juga penulis jelaskan bahwa pelaku pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg tidak layak mendapatkan rehabilitasi dan hal ini penulis jawab dengan analisis kelayakan pelaku terhadap persyaratan-persyaratan yang ada pada Surat Edaran Jaksa Agung No. B-136/E/EJP/01/2012 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-29/A/JA/12/2015, analisis yang penulis berikan menunjukkan bahwa pelaku tidak layak mendapatkan rehabilitasi dan Penuntut Umum tidak memiliki keterikatan menggunakan pasal 127 UU No 35 Tahun 2009.

Meskipun tidak berkewajiban menggunakan pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 namun Penuntut Umum tetap bisa menggunakan pasal itu ketika perbuatan yang dilakukan pelaku memenuhi unsur pasal.

Analisis penulis Penuntut Umum berdasarkan pernyataan penulis sebelumnya seharusnya memberikan dakwaan-dakwaan sebagai berikut :

1. Pasal 111 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Pasal 112 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
3. Pasal 114 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

4. Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.<sup>175</sup>

Berbeda dengan penulis, pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg Penuntut Umum mendakwakan pelaku dengan dakwaan sebagai berikut :

1. Pasal 111 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Pasal 112 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
3. Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.<sup>176</sup>

---

<sup>175</sup> “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009” (n.d.).

<sup>176</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Setelah berkas dirasa sudah lengkap oleh Penuntut Umum kemudian berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan untuk dilaksanakan proses peradilan tahap 3, proses pelimpahan berkas perkara dari penuntut ke Pengadilan merupakan salah satu tugas dari Penuntut Umum dengan istilah penuntutan, seperti yang tertuang pada BAB 1 Pasal 1 Angka (3) UU No 16 Tahun 2009 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi:

*“Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan”*.<sup>177</sup>

Berkas yang sudah dikirimkan ke Pengadilan kemudian diproses oleh Pengadilan dan dijadwalkan untuk proses persidangannya kemudian Penuntut Umum memiliki kewajiban selanjutnya yaitu menyusun surat dakwaan kepada terdakwa, dalam merumuskan dakwaan jaksa Penuntut Umum mesti cermat supaya tidak ada lubang bagi terdakwa untu terlepas dari pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Terutama penyusunan surat dakwaan yang berupa peristiwa pidana yang bersifat perbarengan antara beberapa ketentuan pidana (lebih dari satu aturan pidana yang terlanggar atau *eendaadshe samenloop*), harus hati-hati membedakannya dengan perumusan dakwaan yang bersifat “perbuatan berlanjut” atau *vorgezet*

---

<sup>177</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, n.d.

*tehandeling* maupun dengan peristiwa pidana yang bersifat *concursum realis* atau perbarengan perbuatan(*meerdaadsche sameloop*).<sup>178</sup>

Dalam kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg diketahui bahwa tertuang dalam berkas putusan, Penuntut Umum menggunakan jenis dakwaan alternatif pada proses peradilan sehingga dengand digunakannya dakwaaan alternatif menimbulkan berbagai keadaan dan berbagai dampak pada pelaksanaan proses peradilan di persidangan, seperti yang sudah penulis jelaskan pada BAB III sub bab Kejaksaan Negeri Semarang terkait kronologis dan ketentuan umum mengenai dakwaan alternatif yang digunakan Penuntut Umum sampai pada pengaruh dakwaan alternatif terhadap konstruksi putusan oleh majelis hakim. Penulis menemukan sebuah kejanggalan pada penggunaan dakwaan alternatif pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg yang sebenarnya sangat dimungkinkan untuk menggunakan dakwaan lain karena dasar dan unturnya memenuhi untuk digunakan dakwaan lain sehingga bisa mempengaruhi jalannya proses persidangan sampai putusan oleh majelis hakim.

Pada dasarnya surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan Penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam

---

<sup>178</sup> Reynaldi Ginting, "Analisis Hukum Penetapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Suatu Tindak Pidana," 2008, 282.

pemeriksaan dimuka sidang Pengadilan.<sup>179</sup> Adami Chazawi menyatakan bahwa surat dakwaan merupakan sebuah surat yang disusun oleh Penuntut Umum berdasarkan BAP yang diterimanya dari Penyidik dan yang memberikan uraian yang lengkap, tepat, dan menyeluruh tentang unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan memuat uraian tentang hubungan atau kaitan antara tindak pidana dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan. Dari perspektif ini dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan sangat penting karena memuat informasi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang menjadi dasar untuk menilai kasus pidana dan menetapkan parameter yang dapat digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan dalam kasus pidana.<sup>180</sup> Penulis juga mendapat informasi dari salah satu hakim di Pengadilan Negeri Semarang Bapak Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H mengenai pentingnya sebuah dakwaan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan.

*“kita dalam menjalankan sebuah peradilan di Pengadilan itu dibatasi oleh dakwaan sehingga jalannya Pengadilan itu dasarnya pada keberadaan surat dakwaan yang nantinya akan mengkonstruksi proses-proses Pengadilan sampai ke putusan”.*<sup>181</sup>

---

<sup>179</sup> Suyanto, *Hukum Acara Pidana*. hlm 87.

<sup>180</sup> Rahma Eka Fitriani, M. Muhibin Asshoha, and Nisbati Sandiah Humaeroh, “Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022), <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1588/1029>.

<sup>181</sup> Wawancara dengan Bapak Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Jumat 16 Juni 2023, Pukul 08.43.

Dari penjelasan sebelumnya dapat memberikan pemahaman bahwa pentingnya surat dakwaan pada sebuah proses persidangan bahkan dalam penyusunan surat dakwaan terdapat narasi menggunakan bahasa cermat seperti pada Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP karena memang begitu besar dampak dari surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum.

Kembali pada jenis dakwaan alternatif yang dijadikan dasar pedakwa terdakwa pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg, dakwaan alternatif memiliki pengertian yaitu suatu dakwaan di mana kepada terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana tetapi pada hakekatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan satu tindak pidana saja, arti dari alternatif sendiri memberikan sebuah keadaan saling mengecualikan satu sama lain dan terdapat tanda khusus berupa kata “atau” dalam dakwaan itu.<sup>182</sup> Dalam teorinya Van Bemmelen, bentuk surat dakwaan alternatif dapat dibuat dalam dua hal yakni jika:

1. JPU masih bimbang dan belum yakin mengenai perbuatan yang akan terbukti nantinya di persidangan.
2. JPU juga ragu mengenai bagaimana peraturan hukum pidana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata tersebut.<sup>183</sup>

---

<sup>182</sup> Arvi Fladi Purukan, “Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli Atau Juru Bahasa Menurut Pasal 224 Dan Pasal 522 KUHP” VIII, no. 8 (2019): 64–70.

<sup>183</sup> Fitriani, Asshoha, and Humaeroh, “Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana.”

Penjelasan diatas sesuai dengan peraturan Jaksa Agung tentang pembuatan surat dakwaan yang mengikat Penuntut Umum dalam menjalankan proses peradilan, dan terdapat keadaan tambahan yang menjadi mekanisme pelaksanaan dakwaan alternatif berdasarkan Perja itu, mekanisme itu berupa mekanisme pembuktian untuk dakwaan alternatif yang berbunyi:

*“Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi”*.<sup>184</sup>

Sehingga dalam keterangan sederhana, dakwaan alternatif mengkonstruksi proses penuduhan kepada terdakwa atas beberapa tindak pidana dan hanya akan ada satu yang dibebankan kepada terdakwa, pada proses pembuktian dakwaan alternatif yang mulanya digunakan karena Penuntut Umum yang merasa bimbang dan bingung terkait tindak pidana apa yang sesuai dengan perbuatan terdakwa serta merasa kebingungan terkait aturan apa yang akan diberikan oleh majelis hakim dan pada proses pembuktian Penuntut Umum bisa langsung membuktikan pada dakwaan yang dirasa paling sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Penggunaan dakwaan alternatif memiliki segi negatif dimana ketika terdakwa sebenarnya memang

---

<sup>184</sup> “Jaksa Agung Republik Indonesia Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan” (n.d.).

melakukan semua yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terdakwa hanya akan di dibebankan satu dakwaan saja dan seketika dakwaan lain lepas dari terdakwa, hal ini sesuai dengan apa yang terjadi pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg yang sebelumnya penulis jelaskan keadaannya memberikan sebuah keadaan dimana pelaku seharusnya bisa dibebankan semua sangkaan dari Penyidik dan ditambah dengan dakwaan Penuntut Umum yang relatif sama namun pondasi dari dakwaan menggunakan jenis dakwaan alternatif sehingga bisa dipastikan dakwaan yang menurut penulis semua dakwaan bisa dibebankan kepada pelaku menjadi tidak bisa semua karena terhalang jenis dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum.

Pondasi yang digunakan Penuntut Umum pada penggunaan dakwaan alternatif yang digunakan sangat tidak logis dalam pandangan penulis, ini bisa dilihat pada tugas Penuntut Umum ketika ada P16 yaitu untuk mengikuti proses Penyidikan dan meneliti berkas perkara yang dikirimkan oleh Penyidik, ketika meneliti berkas perkara Penuntut Umum wajib menilai kesempurnaan dari sisi formil maupun materil pada berkas perkara itu sehingga Penuntut Umum ketika sudah memastikan berkas perkara lengkap seharusnya sudah memiliki pandangan yang cukup dalam melaksanakan proses pendakwaan dan penuntutan nantinya, diksi kebimbangan menjadi cukup ambigu menurut penulis ketika Penuntut Umum sudah memiliki semua instrumen penuntutan namun masih merasa bimbang.

Kebimbangan yang berdasar pada perbuatan mana yang akan terbukti seharusnya menjadi fokus Penuntut Umum ketika melakukan penelitian berkas perkara sehingga berkas perkara menjadi sempurna dan memiliki kemungkinan terbukti yang tinggi di Pengadilan nantinya dan hal ini berkali-kali juga ketika terdapat beberapa tindak pidana. Ketika terjadi ketidak sempurnaan berkas perkara karena sangat tipis bukti-bukti atau unsur-unsur delik yang dimiliki seharusnya bukan menjadi alasan Penuntut Umum untuk menggunakan dakwaan alternatif karena sifat mengecualikannya, namun seharusnya menggunakan dakwaan subsideritas untuk menentukan prioritas pembuktian terkait perbuatan yang dilakukan khususnya perbuatan yang dilakukan beragam sehingga pada prosesnya terdakwa diperiksa satu-satu dakwaannya dan ketika dakwaan pertama terbukti maka sudah bisa diputus dan kemungkinan konstruksi pada penuntutan menggunakan dakwaan yang lemah tidak mungkin akan terbentuk.

Pandangan penulis ketika perkara Narkotika terkait perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan dan melakukan tindak pidana lain seperti menjual narkotika kemudian Penuntut Umum memiliki kebingungan mengenai tujuan apa yang akan dikejar apakah akan memenjarakan terdakwa atau merehabilitasi terdakwa, ini menjadi kebingungan yang cukup logis menurut penulis karena usaha Penuntut Umum akan menentukan posisi terdakwa pada kebutuhan yang sebenarnya, namun pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg dakwaan-

dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum berupa pasal:

1. Pasal 111 (1).
2. Pasal 112 (1).
3. Pasal 127 (1).

yang semuanya mengejar pembedanaan penjara bagi pelakunya dan ini menjadi landasan berpikir untuk Penuntut Umum untuk menggunakan dakwaan lain selain dakwaan alternatif.

Pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg terdakwa terlihat melakukan beberapa tindak pidana dan sudah memenuhi unsur-unsur deliknya, karena perumusan tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab XV bersifat sangat luas dan satu tindak pidana dapat termasuk juga dalam rumusan tindak pidana yang lain (*all embracing*), dengan demikian maka suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan suatu tindak pidana narkotika dapat pula memenuhi rumusan tindak pidana yang lain dan dalam rumusan hukum pidana ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana maka masuk pada teori *concursum* atau *sameloop* atau perbarengan, seperti perbuatan pelaku pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg yang melakukan perbuatan berupa:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
2. Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

4. Menawarkan menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I.

sehingga pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang masuk pada beberapa pasal di UU No 35 Tahun 2009 dan karena perbuatan yang masuk dalam rumusan delik merupakan perbuatan yang berbeda pada unsur delik maka bisa dikatakan masing-masing perbuatan berdiri sendiri. *Concursus* atau *samenloop* atau pembarengan yang sesuai dengan tindakan pelaku merupakan *concursus realis* dan memiliki mekanisme prioritas perbuatan yang paling berat ancamannya, hal ini sesuai dengan pasal 65 KUHP, yaitu :

1. Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.<sup>185</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg berdasarkan fakta dan mekanisme yang ada, maka Penuntut Umum jika mengedepankan pemidanaan penjara kepada terdakwa maka seharusnya menggunakan dakwaan tunggal atau dakwaan subsideritas, dakwaan tunggal dengan landasan pasal 65 KUHP dengan intruksi untuk

---

<sup>185</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

menggunakan satu pidana pokok terberat maka terdakwa hanya didakwa Pasal 114 (1) dengan maksimal penjara 20 tahun, dan ketika menggunakan dakwaan subsideritas karena Penuntut Umum mungkin memiliki keraguan jika menggunakan satu pasal maka lebih riskan ketika tidak terbukti maka Penuntut Umum tidak mempunyai cadangan pasal atau dakwaan sehingga terdakwa bisa bebas sehingga digunakan beberapa dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan prioritas perbuatan yang memiliki hukuman dari yang terberat dulu ke yang lebih rendah hukumannya.

Meskipun perkara terdakwa merupakan tindak pidana Narkotika yang memiliki aturan khusus yaitu UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diluar KUHP namun dalam KUHP sendiri memberikan mekanisme dimana ketentuan yang ada di KUHP masih berlaku pada aturan yang lain selama ada ancaman pidana sehingga mekanis *concursum* atau *samenloop* atau perbarengan seharusnya berjalan pada perkara terdakwa, yang sesuai dengan pasal 103 KUHP :

*“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain”*.<sup>186</sup>

---

<sup>186</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dari penjelasan dan analisis proses pra persidangan memiliki pengaruh yang sangat besar pada konstruksi peradilan kepada pelaku sehingga masing-masing peran aparat penegak hukum menjadi sentris di tiap tahap, dari Kepolisian yang mengumpulkan bukti-bukti dan merumuskannya pada berkas perkara berdasarkan kewenangannya dan kemudian terjadi tindakan insinkronisasi pada konsep sistem peradilan terpadu di tingkat Kejaksaan dengan adanya perbedaan kewenangan yang memberikan ketimpangan kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan sehingga menjadikan sistem yang tidak terintegrasi, ketimpangan kewenangan ini seakan melampaui peraturan bersama tahun 2014 yang menjadi *interface* pada konsep Sistem Peradilan Pidana terpadu dan adanya atura Perja 2015 seakan mejadi penyebab ketimpangan karena memberikan Penuntut Umum pandangan yang lebih dari Kepolisian dalam melihat kasus posisi, demikian adanya ketimpangan ini menjadikan konstruksi peradilan sangat subjektif ke Penuntut Umum sebagai *key maker* proses peradilan dan menjadikan Sistem Peradilan Pidana terpadu tidak berjalan dengan semestinya jika disandingkan dengan prinsip-prinsipnya.

### **3. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Konstruksi Pelaksanaan Peradilan Pada Tahap Persidangan Pada Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg**

Proses persidangan adalah tahap 3 pada proses Peradilan Pidana dengan menjalankan serangkaian mekanisme yang seakan mengulangi tahap sebelumnya namun pada tahap 3 ini akan menghasilkan sebuah putusan yang akan dibebankan kepada terdakwa, garis besar proses persidangan meliputi pendakwaan oleh penuntut umum, tanggapan dari terdakwa, pembuktian dan pemeriksaan oleh majelis hakim, pembelaan dan putusan dari majelis hakim, semua mekanisme pada tahap 3 sangat berpengaruh pada hasil persidangan dan persidangan merupakan wilayah kekuasaan majelis hakim sehingga pengaruh besar terdapat pada mejelis hakim itu sendiri namun pada proses majelis hakim bisa memberikan keputusan harus didasarkan pada penuntutan yang dilakukan oleh penunut umum.

Majelis hakim dalam memberikan putusannya harus berdasar pada sistem pembuktian *Negative Wettelijk* yang memiliki arti dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.<sup>187</sup> hal ini juga di atur pada Pasal 183 KUHAP:

---

<sup>187</sup> Dkk Imron, *Hukum Pembuktian* (Pamulang: UNPAM PRESS, 2019). Hlm 5.

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”*.<sup>188</sup>

Selain KUHAP terdapat pula pada Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang mengatur tentang upaya hakim dalam memberikan putusan pada terdakwa harus memiliki pertimbangan berupa alat bukti dan keyakinan, hal ini diatur pada Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman :

*“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”*.<sup>189</sup>

Berdasarkan KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan hakim sebelum memberikan putusan, yaitu hasil pembuktian dan keyakinan namun terdapat hal lain yang kemudian turut memberikan pengaruh dalam proses pemberian putusan seperti yang penulis jelaskan di awal bahwa mekanisme atau prosedur selama persidangan turut memberikan pengaruh pada diri majelis hakim karena dalam prosesnya sangat dimungkinkan muncul atau terbentuk fakta-fakta

---

<sup>188</sup> Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981.”

<sup>189</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (n.d.).

yang bisa mempengaruhi konstruksi alat bukti dan keyakinan hakim sehingga sangat penting memperhatikan proses persidangan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan asas kebenaran dan keadilan.

Selain hakim, peran Penuntut Umum juga sangat sentral pada proses persidangan dengan tugas utama membawa kasus dan berusaha membentuk pertimbangan-pertimbangan hakim berdasarkan temuan-temuan selama pemeriksaan untuk mendapatkan putusan, penuntut umum memiliki pengaruh besar dalam konstruksi putusan karena pada dasarnya berkas perkara yang diajukan ke Pengadilan dan salah satu mekanisme persidangan yang berupa proses pendakwaan dan penuntutan menjadi faktor penentu majelis hakim dalam memberikan putusan selain faktor pertimbangan yang dimiliki majelis hakim, seperti yang disampaikan hakim Pengadilan Negeri Semarang bapak Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H. :

*“Seorang hakim itu dalam persidangan itu dibatasi dengan dakwaan jaksa penuntut, misalnya begini dakwaan jaksa penuntut masalah pencurian, kita tidak bisa doang keluar dari pencurian Itu dibatasi oleh dakwaan dari jaksa penuntung umum”<sup>190</sup>*

Dari pernyataan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa peran dari Penuntut Umum hanya dalam memberikan dakwaan saja sangat besar terhadap jalan dan hasil persidangan sehingga tidak bisa

---

<sup>190</sup> Wawancara dengan Bapak Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Jumat 16 Juni 2023, Pukul 08.43.

dilaksanakan dengan sembarangan ataupun adanya kesalahan karena nantinya dari dakwaan yang diberikan Penuntut Umum akan membuktikan dan juga memberikan pengaruh kepada majelis hakim dalam memberikan putusan.

Selain kenyataan dalam alat bukti terdapat pula keyakinan pada diri hakim yang diperlukan untuk memberikan putusan sesuai dengan konsep *Negative Wettelijk* yang diakomodir oleh KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman, penulis menitik beratkan keyakinan merupakan hal yang sangat penting bagi hakim bahkan bagi sebuah konstruksi putusan sehingga tidak hanya berdasar pada alat bukti namun juga berdasar pada keyakinan yang dimiliki oleh hakim dalam berbagai hal selama proses persidangan sehingga putusan yang diberikan oleh hakim bisa lebih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan serta membuka kesempatan bagi hakim untuk keluar dari belenggu formalitas sistem peradilan yang membuat hakim menjadi lebih bebas dalam memandang pengaruh dan kebutuhan namun tetap tidak keluar pada koridor perkara dan tidak bertentangan pada teknis peradilan.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua adalah

berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>191</sup>

Hal ini serupa dengan kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian penulis dalam konstruksinya dalam mendapatkan putusan, hal tersebut yaitu:

#### **a. Dakwaan Penuntut Umum**

Dakwaan merupakan instrumen penting pada proses persidangan yang disampaikan oleh Penuntut Umum berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terkait perkara yang sedang di hadapi, dakwaan memiliki pengaruh besar karena nantinya dakwaan ini menjadi dasar penelitian hakim dalam menyelesaikan proses persidangan dengan dakwaan itu kemudian akan dibuktikan oleh Penuntut Umum kemudian dari pembuktian itu memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk hakim dalam mengkonstruksi pertimbangan dan keyakinan yang hal ini sesuai dengan fungsi hakim salah satunya mengkonstatir yaitu dengan menetapkan atau merumuskan peristiwa konkrit.

Untuk dapat mengkonstatir peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus dibuktikan lebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh mengkonstatir atau menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar-benar terjadi. Mengkonstatir

---

<sup>191</sup> Dkk Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2017). hlm 87.

berarti menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa konkrit.<sup>192</sup>

Selain substansi dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum, dalam pemilihan jenis dakwaan juga sangat berpengaruh pada proses dan hasil persidangan, ketika dakwaan mengikat hakim dalam memberikan putusan hal ini juga berlaku bagi Penuntut Umum dengan memilih jenis dakwaan akan mengikat Penuntut Umum dalam proses pembuktian dan penuntutan.

Pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg Penuntut Umum memberikan 3 dakwaan kepada terdakwa dengan dakwaan berjenis alternatif, dakwaan alternatif memiliki mekanisme yang berbeda dengan dakwaan yang lain meskipun sama-sama terdapat beberapa dakwaan. Dakwaan alternatif mengharuskan Penuntut Umum hanya bisa memberikan 1 dari beberapa dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa karena adanya sifat saling mengecualikan antara dakwaan dan juga dalam proses pembuktian Penuntut Umum terikat mekanisme dimana pembuktian langsung di arahkan pada dakwaan yang menurut Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

---

<sup>192</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim* (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014). Hlm 299.

Pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg Penuntut Umum memberikan 3 dakwaan kepada terdakwa, dakwaan tersebut yaitu:

- a) Pasal 111 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- b) Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- c) Pasal 127 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Dengan digunakannya jenis dakwaan alternatif maka Penuntut Umum langsung dalam tahap pembuktian akan langsung membuktikan dakwaan yang dirasa akan terbukti, sesuai dengan BAB V angka 2 Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan yang berbunyi :

*“Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi”*.<sup>193</sup>

Dari dibentuk dan dibacakannya surat dakwaan di muka Pengadilan secara langsung bisa diketahui bahwa Penuntut Umum ikut ambil dalam konstruksi persidangan dan peradilan terdakwa serta membatasi persidangan dan hakim dalam menjalankan pemeriksaan sampai memberikan putusan, meskipun pada dasarnya hakim memiliki kewenangan secara bebas dalam menjatuhkan putusan didalam maupun diluar dakwaan atau tuntutan Penuntut Umum atau disebut juga ultra petita dan juga hakim memiliki asas keaktifan hakim dalam Peradilan Pidana namun jika hakim melakukan itu akan menimbulkan respon dari Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum, penulis beranggapan bahwa meskipun dakwaan membatasi

---

<sup>193</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan

persidangan dan hakim sejatinya hakim bisa untuk lebih aktif dalam memeriksa fakta-fakta sehingga memberikan hasil persidangan yang benar-benar berdasar pada fakta yang tertuang di persidangan dan juga adanya konsep disparitas putusan tidak menjadi larangan karena memang satu perkara tidak bisa di samakan dengan perkara lain. Disparitas merupakan hal yang dapat dibenarkan sepanjang hal itu memang dilakukan dengan wajar, disparitas bagi pandangan ini dilihat sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, disparitas pada situasi ini juga dipahami sebagai upaya untuk menjaga kewibawaan hukum.<sup>194</sup>

## **b. Pembuktian**

Secara konvensional, kewajiban melakukan pembuktian, atau siapa yang harus membuktikan, dibebankan kepada penuntut umum. Sesuai dengan prinsip umum pembuktian, yakni siapa yang mendakwakan sesuatu *in casu* jaksa Penuntut Umum yang dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran apa yang didakwakan. Pada dasarnya, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, inilah yang disebut sebagai sistem pembebanan pembuktian biasa. Sistem pembebanan pembuktian biasa maksudnya bahwa beban pembuktian untuk membuktikan tindak pidana

---

<sup>194</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, loc. cit hlm 11.

dan kesalahan terdakwa sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum.<sup>195</sup>

Sesuai dengan prinsip yang mendakwakan yang harus membuktikan, sesuai dengan prinsip tersebut Penuntut Umum dalam tahap pembuktian pada persidangan menghadirkan alat-alat bukti yang dirasa memiliki kekuatan pembuktian pada perkara yang dihadapi, alat-alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

- a) Keterangan saksi.
- b) Keterangan ahli.
- c) Surat.
- d) Petunjuk.
- e) Keterangan terdakwa.<sup>196</sup>

Penuntut Umum berdasarkan BAB V angka 2 Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan, dengan penggunaan jenis dakwaan alternatif kemudian Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk membuktikan dakwaan mana yang dianggap terbukti, yang menjadi fokus pada proses pembuktian ini adalah Penuntut Umum yang dilandasi surat edaran jaksa agung berusaha untuk membuktikan dakwaan mana yang dianggap terbukti namun Penuntut Umum tidak memberikan informasi secara langsung dimuka persidangan dakwaan mana yang dianggap Penuntut Umum memiliki kemungkinan

---

<sup>195</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, "Pembebanan Pembuktian Terbalik Dan Tantangannya (Verification Reversed Imposition and It'S Challenges)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, no. 2 (2011): 267–80.

<sup>196</sup> Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981."

besar akan terbukti, hal ini karena penggunaan jenis dakwaan alternatif yang memberikan posisi setara antara dakwaan satu dan dakwaan lain sehingga majelis hakim bahkan terdakwa akan kebingungan terkait dakwaan mana yang prioritaskan penuntut umum.

Penuntut Umum hanya memiliki kewenangan untuk membuktikan melalui penjabaran alat-alat bukti yang bisa dihadirkan oleh Penuntut Umum sehingga konstruksinya majelis hakim akan menilai alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum, namun Penuntut Umum juga memiliki andil besar dalam mengkonstruksi keyakinan hakim melalui pemberian alat-alat bukti yang akan memberikan informasi-informasi atau fakta-fakta yang akan membawa hasil persidangan menuju apa yang diinginkan penuntut umum.

Pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg Penuntut Umum memberikan 4 alat bukti berupa :

- a) Keterangan saksi.
- b) Keterangan ahli.
- c) Surat.
- d) Keterangan terdakwa

Alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dijabarkan dengan cara :

- a) Saksi Ibnu Hendro Prayogo Anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang
- b) Saksi Yudi Sutardi, S.T Anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang

- c) Saksi Edi Pratomo Anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang
- d) Saksi Oki Leo Sukamto pembeli ekstasi dari terdakwa
- e) Saksi ahli dr. Siti Badriah
- f) Saksi terdakwa Nick Kimiel Susanto
- g) Surat hasil asesmen terpadu
- h) Surat hasil laboratrium forensik

Selain alat bukti, melalui proses pembuktian juga di temukan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi ganja seberat 14,549 gram
- b) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 5 warna gold dengan nomor 08562776088
- c) 4 (empat) pak shag cigarette paper merk Mars Brand .
- d) 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro warna hijau.
- e) 1 (satu) tube urine milik tersangka Nick Kimiel Susanto.

Dari alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a) Terdakwa ditangkap setelah pengembangan kasus dari saksi Oki Leo Sukamto.
- b) Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polrestabes Semarang.
- c) Ditemukan Narkotika golongan 1 berjenis Ganja seberat 14.5 gram.
- d) Terdakwa ditangkap dalam kondisi positif Narkotika golongan 1 berjenis ganja.

- e) Terdakwa menjual Narkotika golongan 1 berjenis ekstasi kepada saksi Oki Leo Sukanto sebanyak 5 butir dengan harga per butir Rp 350.000.
- f) Terdakwa mendapatkan rehabilitasi sementara di RSJDD Dr. Amino Gondohutomo
- g) Terdakwa tidak terdapat tanda klinis bahwa terdakwa mempunyai sakit jiwanya.
- h) Terdakwa pada saat asesmen awal rehabilitasi urinya tidak positif Ganja.
- i) Terdakwa bulan-bulan terakhir sebelum ditangkap telah mengkonsumsi Narkotika berjenis Ganja.
- j) ada assessment kalau Terdakwa menggunakan putaw dan awal menggunakan putaw tahun 2000 karena coba-coba.
- k) Pada tahun 2010 terdakwa pernah dirawat medis berupa rawat jalan di Puskesmas Poncol dimana terdakwa disuruh mengkonsumsi obat megadon untuk menanggulangi kecanduan putauw.
- l) Terdakwa pernah dihukum karena masalah Narkotika jenis putauw pada tahun 2009 sebagai penyalahguna.
- m) Terdakwa baru pertama kali mencarikan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir untuk teman terdakwa yaitu saksi Oki.
- n) Terdakwa karena mempunyai masalah pribadi, terdakwa mencoba mengkonsumsi kembali narkotika jenis ganja dimana terdakwa sebelumnya ditawari kemudian terdakwa mengiyakan.

Dari pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum, penulis melihat ada segmentasi dari proses pembuktian itu dimana pertama di hadapan Anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang Ibnu Hendro Prayogo, Yudi Sutardi, S.T, dan Edi Pratomo dengan konstruksi posisi sebagai pihak yang melakukan proses intelegensi dan penangkapan terhadap terdakwa, kedua oleh orang yang membeli esktsasi dari terdakwa yang mengaku sebagai teman dan mengetahui terdakwa merupakan pengguna dan saksi ahli yang diambil dari tempat terdakwa melakukan rehabilitasi sementara dan terakhir keterangan terdakwa, selain itu ada alat bukti surat yang dihadirkan Penuntut Umum berupa surat hasil asesmen terpadu dari BNNP Jawa Tengah.

Dari alat-alat bukti yang dihadirkan penuntut umum, penulis melihat bahwa ada beberapa alat bukti yang seharusnya bisa menambah kompleksitas pembuktian namun tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum sehingga pembuktian seakan mengkonstruksikan kuat terdakwa sebagai penyalahguna yang keconduan, lebih besar dari pada itu terdapat perbuatan-perbuatan terdakwa yang dikategorikan sebagai perbuatan berat dan memenuhi unsur delik, hampir semua alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum tidak berkonsentrasi secara merata pada delik-delik yang didakwakan namun hanya berkonsentrasi penuh pada keadaan terdakwa karena ditambah dengan hasil asesmen terpadu

dan saksi ahli dari RSJDD Dr. Amino Gondohutomo.

Tidak diketahuinya dakwaan mana yang sedang dituju oleh Penuntut Umum maka yang bisa dilihat hanya konstruksi pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dengan menghadirkan alat bukti yang jika dilihat dari keterangan-keterangannya semua memenuhi semua unsur ketiga dakwaan.

Meskipun pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum memberikan kemungkinan semua dakwaan terbukti namun kembali lagi pada pengaruh jenis dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum mengharuskan hanya satu dakwaan yang mungkin menjadi putusan dan ini juga mempengaruhi hakim dalam memberikan pertimbangan dan keyakinannya dalam memutus perkara, hakim harus secara cermat langsung melihat kemungkinan dakwaan mana yang terpenuhi unsur deliknya melalui proses pembuktian dan ketika semua memenuhi namun karena jenis dakwaan yang alternatif maka hakim hanya bisa satu pandangan yang digunakan.

Pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur:

a) Setiap Orang

b) Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri

Dari pernyataan yang tertuan pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg hakim langsung memandang salah satu dakwaan yang dirasa memenuhi unsur namun penulis melihat hal lain dimana pandangan yang digunakan hakim sangat tidak rasional dimana menurut penulis ketiga dakwaan yang didakwakana Penuntut Umum semua unturnya terpenuhi lewat proses pembuktian sehingga ketiga dakwaan menjadi memiliki kekuatan kebenaran perbuatan terdakwa namun hakim langsung memandang salah satu dakwaan yang memenuhi unsur, hal ini mungkin karena pengaruh jenis dakwaan namun tidak bisa dibenarkan ketika ada fakta yang tertuang dan memenuhi unsur dakwaan dan tidak juga di prioritaskan sehingga terkesan seperti menutup kebenaran melalui prioritas dakwaan yang dianggap sudah sesuai.

Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang bersifat sangat luas dan satu tindak pidana dapat termasuk juga dalam rumusan tindak pidana yang lain (*all embracing*), dengan demikian maka suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan suatu tindak pidana narkotika dapat pula memenuhi rumusan tindak pidana yang lain, hal ini jika di lihat dari segi deliknya saja sangat bisa terjadi rangkap delik pada sebuah perbuatan dan jika pembatasan dari dakwaan membuat tidak bisa masuknya pembebanan akibat hukum berdasarkan pasal-pasal terkait yang

dikarenakan mekanisme dakwaan dan juga pertimbangan awal hakim maka akan terjadi peringanan akibat hukum dari akibat hukum yang seharusnya serta terdakwa akan diuntungkan di samping kebenaran materillnya.

### c. Tuntutan

Pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg setelah proses pembuktian majelis hakim memberikan pernyataannya dan ditulis dalam berita acara serta ditulis pada putusan bahwa majelis hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga dengan Pasal 127 ayat (1) tentang penyalahguna narkotika golongan 1, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dari ketiga dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa majelis hakim menganggap perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan ketiga dengan unsur-unsur pasal 127 (1) sebagai berikut:

- a) Setiap Orang.
- b) Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri.

Penjelasan mengenai unsur pasal 127 (1) menurut majelis hakim sebagai berikut:

- a) Unsur orang. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal pikiran, sehat jasmani dan rohani serta sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas

perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa terdakwa Nick Kimiel Susanto Bin Rudy Kimiel berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara sebagaimana yang diuraikan dalam analisa fakta kami, terdakwa adalah pelaku tindak pidana dimana tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- b) Keterangan saksi anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang ketika melakukan penangkapan kepada terdakwa ditemukan narkotika golongan 1 ganja seberat 14,549 gram dan ketika urine terdakwa di uji di laboratories kriminalistik No. LAB : 170/NNF/2016 hari jumat tanggal 21 April 2017,yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo S,SI berupa 1 (satu) tube plastik bekas urine terdaftar dalam narkotika golongan 1 nomor urut 9 lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keterangan saksi terdakwa beberapa bulan terakhir karena mempunyai masalah pribadi, terdakwa mencoba mengkonsumsi kembali narkotika jenis ganja dimana terdakwa sebelumnya ditawari kemudian terdakwa mengiyakan.

Penulis merasa bahwa majelis hakim kurang cermat dalam meneliti perkara dan fakta-

fakta hukum di Pengadilan dimana berdasarkan fakta-fakta Pengadilan pula terdakwa juga terbukti dengan memenuhi unsur dakwaan pertama dan kedua, dakwaan pertama dengan pasal 111 (1) memiliki unsur setiap orang dan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dan pasal 112 (1) dengan unsur setiap orang dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Penulis melihat majelis hakim merasa terikat dengan adanya penggunaan dakwaan alternatif yang mengharuskan satu dakwaan yang akan digunakan dalam putusan sehingga majelis hakim terasa tidak memiliki kewenangan melampaui batasan yang diberikan oleh penuntut umum.

Pada bagian tuntutan pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg tidak dijabarkan secara jelas mengenai tuntutan yang dilayangkan Penuntut Umum kepada terdakwa namun di jelaskan pada putusan dalam bagian pertimbangan hakim dengan keterangan :

*“Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Pidananya, Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa Nick Kimiel Susanto Bin Rudy Kimiel terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I (satu) bagi dirinya sendiri”, melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga, karena itu*

*Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum”.*

Sehingga Penuntut Umum memberikan tuntutan kepada terdakwa dengan menggunakan dakwaan ketiga Pasal 127 (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi :

“Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Dalam pasal Pasal 127 (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika arah pidanaannya adalah penjara namun dalam penggunaan pasal 127 (1) harus memperhatikan ayat 2 dan 3, dengan keterangan ketika terdakwa terbukti sebagai pecandu dan korban penyalahguna maka harus direhabilitasi, hal ini seharusnya menjadi perhatian dari Penuntut Umum untuk mengkonstruksikan penggunaan ayat 1 nya ketika memang yang dituju adalah pidanaan penjara maka Penuntut Umum harus memperhatikan proses pembuktan dimana kategori pecandu dan korban penyalahguna bisa dibuktikan bahwa terdakwa tidak dalam kategori keduanya.

#### **d. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim**

##### a) Persidangan didakwakan alternatif

Dalam jenis dakwaan alternatif yang digunakan oleh Penuntut Umum dengan mekanisme yang dijelaskan di Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan

Surat Dakwaan terkhusus pada jenis dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum yaitu dakwan alternatif, meskipun perumusan dakwaan merupakan kewenangan Penuntut Umum sesuai kebutuhan Penuntut Umum namun terdapat pengaruh yang signifikan dimana penentuan jenis dakwaan juga diperhatikan oleh hakim ketika proses persidangan sehingga terdapat dua keadaan yang ditentukan oleh jenis dakwaan yang digunakan yaitu pertama jenis dakwaan mengikat Penuntut Umum dan kedua jenis dakwaan mengikat hakim. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang mengenai dakwaan, yaitu :

*“Seorang hakim Itu dalam persidangan itu dibatasi dengan dakwaan jaksa penuntut”*.<sup>197</sup>

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara haruslah mempertimbangkan jenis dakwaan dan juga dakwaan apa saja yang di dakwakan kepada terdakwa, jenis dakwaan penulis ibaratkan seperti pintu yang digunakan persidangan untuk memasuki proses persidangan sehingga dengan adanya jenis dakwaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jalannya persidangan, kemudian barulah dakwaan yang menjadi

---

<sup>197</sup> Wawancara dengan Bapak Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Jumat 16 Juni 2023, Pukul 08.43.

fokus hakim dalam memeriksa terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang tertuang dalam persidangan.

Pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg, terdakwa di dakwa dengan jenis dakwaan alternatif dan diberikan tiga dakwaan oleh penuntut umum, memperhatikan jenis dakwaan yang diberikan Penuntut Umum mengharuskan majelis hakim lebih berhati-hati dalam memutus perkara karena hanya akan ada satu dakwaan yang diberikan kepada terdakwa melalui tuntutan penuntut umum, selain jenis dakwaan yang harus diperhatikan majelis hakim terdapat dakwaan yang benar-benar di teliti dan di periksa kebenarannya sehingga nanti putusan yang diberikan memang benar-benar sepadan dengan apa yang di lakukan terdakwa.

b) Hasil Pembuktian Hakim Langsung Mempertimbangkan Pasal 127

Pada tahap pembuktian kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg meskipun Penuntut Umum memberikan alat-alat bukti yang bisa untuk membuktikan ketiga dakwaan yang diberikan namun penulis melihat terdapat prioritasi dakwaan yang dituju, meskipun ini sesuai dengan mekanisme di Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan mengenai dakwaan alternatif

namun terdapat keanehan menurut penulis ketika surat edaran jaksa agung memberikan instruksi untuk pembuktian dakwaan yang dianggap terbukti saja pada mekanisme dakwaan alternatif namun di persidangan Penuntut Umum memberikan alat-alat bukti yang penulis anggap rumayan mampu untuk membuktikan ketiga dakwaan itu sehingga penulis kira ketika semua dakwaan terbukti karena unsur dan alat buktinya kuat memberikan sebuah keadaan yang dilematis untuk hakim dan Penuntut Umum sendiri karena berdasarkan aturan jaksa agung hanya boleh satu dakwaan dan seharusnya semua dakwaan yang terbukti ketika proses penuntutan serta hakim harus memutus satu dakwaan berdasarkan tuntutan Penuntut Umum ketika merasa ketiga dakwaan terpenuhi unsurnya.

Setelah proses pembuktian kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg majelis hakim langsung memberikan pertimbangannya mengenai dakwaan mana yang dianggap terpenuhi unsurnya, yaitu dakwaan ketiga Pasal 127 (1) UU No 35 Tahun 2009 khusus pada penyalahgunaan, hakim berdasarkan fakta-fakta yang tertuang di persidangan dan berdasarkan konstruksi Penuntut Umum melihat unsur pasal 127 terpenuhi dengan dominasi keadaan yang tertuang merupakan unsur pasal 127 yang juga karena ada batasan oleh Penuntut

Umum dalam proses persidangan berdasarkan jenis dakwaan. Melalui keyakinannya dan juga pengaruhnya memberikan pertimbangan serta informasi mengenai dakwaan mana yang terpenuhi seharusnya hakim memahami pengaruhnya karena jenis dakwaan alternatif sendiri merupakan bentuk kebingungan Penuntut Umum dalam memberikan fokus peradilan namun dengan informasi itu Penuntut Umum bisa tercerahkan dengan hasil pertimbangan itu bisa dijadikan keyakinan Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa di samping ketika dakwaan lainnya dirasa memenuhi.

Penggunaan pasal 127 yang mengarah pada penyalahguna Narkotika jenis 1 memberikan seperti klaim kepada terdakwa di fase yang tidak seharusnya karena keyakinan Penuntut Umum bisa saja terpengaruh, dan penggunaan pasal 127 (1) mempunyai konsekuensi dalam penggunaannya dengan adanya konstruksi Pasal pada ayat (2), (3) dan Pasal 103 UU No 35 tahun 2009, hal ini harus menjadi pertimbangan hakim pula dengan tujuan pidanaaan yang nantinya akan diberikan kepada terdakwa, ketika hakim sudah mengkonstruksikan putusan di fase awal maka persidangan sudah bisa ditentukan hasilnya kedepan dengan analisis kemungkinan, dengan adanya konstruksi pasal 127 (1) maka hasil persidangan akan

ada dua kemungkinan yaitu, pertama putusan akan mengarah pada pidana penjara dan kedua putusan akan mengarah pada rehabilitasi, sehingga pertimbangan awal ini juga menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengkonstruksi putusan nantinya karena ada dua kemungkinan itu di samping dakwaan lainnya yang berdiri sendiri dengan akibat hukum keduanya merupakan pidana penjara.

c) Pertimbangan tuntutan penuntut umum

Setelah pembuktian dan adanya pertimbangan awal majelis hakim mengenai dakwaan mana yang dirasa terpenuhi unsurnya, Penuntut Umum kemudian menyusun tuntutan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang tertuang pada persidangan serta informasi yang di sampaikan majelis hakim pada pertimbangannya, meskipun bisa diketahui pengaruh dari pertimbangan awal itu dan juga pengaruh dari jenis dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum sendiri, majelis hakim harus tetap objektif dalam menghadapi proses persidangan dan harus terus memperhatikan fakta serta dakwaan-dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum, dengan begitu keyakinan hakim akan sempurna pada perkara yang dihadapi.

Pengaruh tuntutan juga sangat besar pada pertimbangan majelis hakim karena akan memfokuskan arah ke satu dakwaan

yang diberikan Penuntut Umum dan hal ini menjadi pembatas yang lebih besar karena dari tiga dakwaan menjadi satu dakwaan dan ketika dakwaan lain berdiri sendiri dengan mekanisme tidak bisa terdapat dua atau tidak dakwaan yang diputuskan maka tuntutan menjadi sangat penting posisinya untuk melihat arah Penuntut Umum dan kesepadanan perbuatan terdakwa.

Pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg tidak dijelaskan secara langsung mengenai tuntutan Penuntut Umum namun terdapat frasa pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan tuntutan penuntut umum, yaitu:

*“Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Pidananya, Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa Nick Kimiel Susanto Bin Rudy Kimiel terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I (satu) bagi dirinya sendiri”, melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum”*.<sup>198</sup>

Bisa dilihat bahwa Penuntut Umum memberikan tuntutan kepada terdakwa pada

---

<sup>198</sup> Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg

dakwaan ketiga yaitu Pasal Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d) Pertimbangan Penggunaan Pasal 127 (1)

Penggunaan Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 sudah seharusnya diperhatikan oleh hakim karena terdapat sangkutan-sangkutan antara ayat dan pasal yang lain, ayat dan pasal yang bersangkutan antara lain:

1. Ayat (2), (3) Pasal 127
2. Pasal 54 dan 55
3. Pasal 103

Pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg tidak diketahui secara pasti apa pandangan hakim terhadap terdakwa, namun dengan digunakannya dakwaan ketiga dan berisi mengenai akibat hukum bagi penyalahguna Narkotika di samping dakwaan yang lain yang memberikan hukuman terhadap prosesi pemanfaatan Narkotika dan dengan konsekuensi mekanisme yang harus di laksanakan oleh hakim dengan di gunakanny pasal 127 (1), penggunaan pasal 127 akan memberikan dua kemungkinan hasil pada terdakwa yaitu, pertama terdakwa akan di putusan hukuman penjara dan kedua terdakwa akan di putuskan hukuman rehabilitasi. Penggunaan pasal 127 (1) harus memperhatikan ayat 2 dan 3 karena bunyi ayatnya langsung memaksa hakim untuk

memeriksa lebih jauh terkait kategorisasi terdakwa.

Sangkutan Pasal 127 (1) dengan (2) dan (3) hakim harus memperhatikan kategorisasi terdakwa dengan menentukan kategori terdakwa apakah sebagai hanya penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu, informasi ketika kategori ini ditentukan berdasarkan fakta yang tertuang dipersidangan dengan alat-alat bukti yang dihadirkan penuntutu umum, hal ini menjadi sebuah keterikatan hakim karena ketika hakim menemukan indikasi terdakwa merupakan korban penyalahgunaan atau pecandu hakim harus memberikan putusan rehabilitasi kepada terdakwa berdasarkan bunyi pasal 54 UU Narkotika:

*“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”*.<sup>199</sup>

Selain pembatasan hakim dengan Pasal 54, terdapat juga pasal 103 yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk dapat memberikan putusan rehabilitasi kepada pecandu Narkoba, hal ini bisa dilakukan ketika terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan konstruksi terdakwa sebagai pecandu dengan mengharap rehabilitasi dalam putusan hakim dan ketika dalam proses pembuktian terdakwa mendapat

---

<sup>199</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

keyakinan kepada hakim dan Penuntut Umum berkategori sebagai Pecandu sehingga hakim langsung memberikan putusan berupa rehabilitasi.

Selain pasal 54 dan 103, Pasal 127 (2) dan (3) yang berbunyi:

1. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
2. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>200</sup>

Berdasarkan regulasi pada UU Narkotika itu dalam penggunaan Pasal 127 (1) memiliki mekanisme yang harus diperhatikan hakim dalam menentukan hukuman apa yang akan diberikan khususnya jenis hukuman apakah hukuman penjara atau rehabilitasi, dari proses pembuktian yang di dasarkan pada dakwaan alternatif dan juga hakim langsung mengarah pada dakwaan ketiga yang menggunakan Pasal 127 (1) penulis merasa bahwa hakim sudah

---

<sup>200</sup> Ibid.

memiliki keyakinan untuk memberikan putusan kepada terdakwa, jenis putusan selain dengan hasil pembuktian dan tujuan peradilan yang pantas untuk terdakwa.

e) Pertimbangan TAT Tim Medis

Dalam proses pembuktian Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti berupa surat yang dibuat oleh BNNP Jawa Tengah atas hasil P19 pada proses penelitian di Kejaksaan, dalam surat tersebut memuat beberapa informasi yang mampu di jadikan sebagai dasar pandangan terhadap terdakwa, informasi itu berasal dari analisis tim medis dan tim hukum yang mana kedua tim tersebut memberika informasi yang tidak berkaitan mengenai keadaan terdakwa namun informasi itu saling melengkapi, tim hukum dalam hal ini sudah pasti mengklasifikasikan terdakwa masuk dalam katategori layak lanjut proses peradilan namun penulis tidak menemukan dokumen tersebut dan informasi yang sangat penting yaitu apakah terdakwa masuk dalam kateogori jaringan atau tidak dan berdasarkan alat bukti yang ditemukan selama proses Penyidikan sudah menggambarkan keadaan terdakwa yang memang sebelumnya tidak layak dilakukan proses asesmen oleh tim asesmen terpadu (TAT) karena tidak memenuhi unsur kelayakan namun karena P19 yang

petunjuknya adalah pelaksanaan asesmen terpadu maka dari itu Penyidik punya golden tiket untuk melaksanakan asesmen terpadu tanpa khawatir akan ditolak pihak BNNP Jawa tengah.

Selain hukum terdapat pula tim medis yang memberikan analisis tentang keadaan terdakwa dengan menggunakan format yang terstandarisasi oleh WHO yang meneliti keadaan-keadaan terdakwa dari kondisi fisik, psikis dan aspek pencetus dari tindakan terdakwa.

Pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg karena sebelumnya hakim langsung mempertimbangkan dakwaan ketiga dengan Pasal 127 (1) dan dalam tuntutan Penuntut Umum juga menuntut dengan dakwaan ketiga serta karena penggunaan Pasal 127 memiliki kemungkinan terdakwa juga diputus rehabilitasi maka alat bukti surat dari BNNP Jawa Tengah ini menjadi salah satu *key maker* untuk memperkuat keadaan diputusnya terdakwa dengan putusan rehabilitasi karena pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg dijelaskan dalam surat hasil TAT itu hanya dijabarkan isi dari hasil asesmen tim medis dan analisis hakim dalam pertimbangannya dengan dasar analisis tim medis tanpa menyinggung hasil analisis tim hukum, penulis memahami karena sebelumnya terdakwa didakwa

dengan jenis dakwaan alternatif maka hal ini juga mempengaruhi Penuntut Umum dan hakim dalam menentukan fokus penggunaan dakwaan mana yang sekiranya memenuhi unsur dakwaan itu sehingga karena surat merupakan salah satu alat bukti dan kedudukannya berdiri sendiri sebagai alat bukti ditambah terdapat keberpihakan hakim dalam memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan serta dalam pertimbangannya dalam memperkuat penggunaan dakwaan ketiga yaitu pasal 127 serta konsekuensi mekanismenya hakim menggunakan fakta persidangan dalam bentuk alat bukti surat hasil TAT yang fokus pada hasil analisis tim medis.

Dari hasil analisis tim itu ditemukan keadaan-keadaan yang pada diri terdakwa ditambah terdapat rekomendasi dari tim medis untuk merehabilitasi terdakwa yang diketahui dari kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg dilaksanakan selama 4 hari di RSJDD Dr. Amino Gondohutomo, hal ini memiliki pengaruh besar dalam konstruksi keyakinan hakim sampai bisa menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan putusan.

f) Fakta Persidangan

Fakta yang ada di persidangan bermula dari dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum dan selain dari isi dakwaan terdapat pengaruh juga dari jenis dakwaan yang

diberikan oleh penuntut umum, penulis menekankan berkali-kali bahwa jenis dakwaan berpengaruh sangat besar dalam proses persidangan karena akan menentukan jalan Penuntut Umum dan hakim dalam proses akhir memberikan putusan kepada terdakwa.

Kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg dimulai oleh Penuntut Umum dengan diberikan 3 dakwaan dan berjenis dakwaan alternatif, dari jenis dakwaan alternatif ini bisa diketahui bahwa Penuntut Umum akan langsung berusaha membuktikan dakwaan mana yang dirasa akan terbukti dan tidak berusaha maksimal untuk membuktikan semua dakwaan, kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg dibuktikan Penuntut Umum dengan usaha yang menurut penulis cukup konstruksi menuju dakwaan yang ketiga yaitu penggunaan pasal 127 (1) dengan fokus terdakwa sebagai penyalahguna yang bisa dilihat dalam putusan ketika Penuntut Umum menghadirkan alat bukti berupa : saksi, surat, saksi ahli, terdakwa. Dari proses pembuktian didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Terdakwa ditangkap setelah pengembangan kasus dari saksi Oki Leo Sukamto.
2. Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polrestabes Semarang.

3. Ditemukan Narkotika golongan 1 berjenis Ganja seberat 14.5 gram.
4. Terdakwa ditangkap dalam kondisi positif Narkotika golongan 1 berjenis ganja.
5. Terdakwa menjual Narkotika golongan 1 berjenis ekstasi kepada saksi Oki Leo Sukanto sebanyak 5 butir dengan harga per butir Rp 350.000.
6. Terdakwa mendapatkan rehabilitasi sementara di RSJDD Dr. Amino Gondohutomo
7. Terdakwa tidak terdapat tanda klinis bahwa terdakwa mempunyai sakit jiwanya.
8. Terdakwa pada saat asesmen awal rehabilitasi urinya tidak positif Ganja.
9. Terdakwa bulan-bulan terakhir sebelum ditangkap telah mengkonsumsi Narkotika berjenis Ganja.
10. ada assessment kalau Terdakwa menggunakan putaw dan awal menggunakan putaw tahun 2000 karena coba-coba.
11. Pada tahun 2010 terdakwa pernah dirawat medis berupa rawat jalan di Puskesmas Poncol dimana terdakwa disuruh mengkonsumsi obat megadon untuk menanggulangi kecanduan putaw.

12. Terdakwa pernah dihukum karena masalah Narkotika jenis putauw pada tahun 2009 sebagai penyalahguna.
13. Terdakwa baru pertama kali mencarikan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir untuk teman terdakwa yaitu saksi OKI.
14. Terdakwa karena mempunyai masalah pribadi, terdakwa mencoba mengkonsumsi kembali narkotika jenis ganja dimana terdakwa sebelumnya ditawarkan kemudian terdakwa mengiyakan.

Penulis melihat dari fakta-fakta dari pembuktian bisa diketahui bahwa unsur-unsur semua dakwaan bisa terpenuhi namun disini hakim menilai bahwa dakwaan ketiga dengan unsur terdakwa sebagai penyalahguna lebih dominan terpenuhi karenan memang unsur dakwaannya lebih sederhana atau sedikit dibanding dakwaan yang lain dan hal ini diperkuat dengan alat-alat bukti dengan perbandingan 4/4 semuanya memberikan keterangan lebih banyak dimana terdapat informasi yang berfokus terdakwa sebagai penyalahguna.

Pengaruh jenis dakwaan kembali terasa dimana dari konstruksi pembuktian Penuntut Umum yang semuanya mengarah pada konstruksi terdakwa sebagai penyalahguna dengan menghadirkan alat-alat bukti yang semuanya menguatkan serta mekanisme dakwaan alternatif yang membatasi Penuntut

Umum dan hakim dalam memberikan fokus tuntutan dan putusan sehingga memang yang terjadi harus difokuskan pada satu dakwaan meskipun dakwaan lain juga dirasa terpenuhi unsurnya.

g) Alasan Yang Meringankan dan Memberatkan

Pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg terdapat pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan yang berupa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.
2. Terdakwa sudah pernah dihukum masalah narkotika sebagai pengguna tahun 2009.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
3. Terdakwa setelah direhabilitasi Medis di RSJD Amino Gondohutomo menunjukkan perilaku yang lebih baik.

Pemberian pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan berdasar pada Pasal 197 huruf f yang berisi:

*“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau*

*tindakan dan pasal peraturan perUndang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.*<sup>201</sup>

Dari pasal tersebut bisa diketahui bahwa syarat sahnya sebuah putusan harus memuat pertimbangan hakim yang berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maksud dari sifat yang memberatkan dan meringan pada pasal 197 huruf f ini merupakan sebuah keadaan yang ada pada terdakwa berdasarkan hal yang melekat dari sisi hukum, sosial, moral, spiritual, ekonomi, politik. Hakim wajib menggali keadaan terdakwa ini untuk memberikan keadaan keadilan yang sesuai dengan kondisi terdakwa serta menjadi alat penambah atau pengurang hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa, dalam memberikan pertimbangan ini yang paling utama adalah nilai dari keadaan-keadaan yang dituangkan hakim, nilai yang kemudian menjadi konstruksi keyakinan hakim dalam memberikan putusan ini tidak terstandar oleh aturan manapun namun langsung disandarkan pada hakim yang memeriksa, seperti yang dijelaskan oleh salah satu hakim Pengadilan Negeri Semarang, yaitu:

---

<sup>201</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

*“hal yang meringankan dan memberatkan itu nilainya abstrak tidak bisa di presentasikan dalam bentuk angka ataupun besar kecil namun itu di sandarkan pada keadaan yang ada dan faktor kapabilitas hakim itu”*.<sup>202</sup>

Dengan demikian nilai dari hal yang memberatkan dan meringan itu bersifat abstrak dan hakim sendiri yang bisa menguraikan nilai dan pengaruhnya dalam sebuah pertimbangan putusan, namun nilai dari hal yang meringankan dan memberatkan bisa dilihat dari bentuknya dan ketika bentuk dari hal meringankan dan memberatkan itu merupakan sebuah keadaan yang tidak biasa dijumpai pada kasus umum itu bisa menjadi *deal breaker* bagi hakim dalam memutuskan memberikan nilai dari pertimbangan itu.

Selain pasal 197 huruf f KUHAP terdapat pula aturan yang memberikan kewajiban hakim untuk menggali hal yang meringankan dan memberatkan pada diri terdakwa, yaitu pada Pasal 8 ayat 2 UU Kehakiman yang berbunyi :

*“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”*.<sup>203</sup>

---

<sup>202</sup> Wawancara dengan Bapak Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Jumat 16 Juni 2023, Pukul 08.43.

<sup>203</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.

Dari perpaduan KUHAP dan kekuasaan kehakiman terdapat logika hukum dari istilah hal yang meringankan dan memberatkan, istilah dari hal yang meringankan dan memberatkan bisa diketahui berupa sifat baik dan buruk pada diri terdakwa yang kemudian dijadikan hal yang meringankan dan memberatkan, dari penjelasan itu berarti hakim harus menggali sifat-sifat yang ada diri terdakwa sesuai dengan indikator yang sudah penulis jelaskan diatas sehingga dengan proses penggalan itu bisa digunakan hakim dalam memberikan konstruksi putusan.

Dari pertimbangan hakim ditemukan hal yang berbeda dengan kasus yang lain, yaitu pada hal yang meringankan ada poin terdakwa sudah pernah direhabilitasi, hal ini jika dilihat dari konstruksi hakim dalam memberikan putusan serta konstruksi pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan faktor penunjang karena memberikan keadaan dimana terdakwa menjadi baik namun disini lain proses rehabilitasi sementara merupakan hasil dari TAT dari tim medis yang memberikan rekomendasi untuk terdakwa dijalankan proses rehabilitasi sementara sedangkan proses rehabilitasi hanya dijalankan selama 4 hari sebelum proses persidangan, selain itu keadaan terdakwa juga menjadi perhatian karena kondisi

terdakwa tidak mengalami keadaan yang serius yang dibuktikan dengan terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan dan mampu bertanggung jawab sesuai dengan hasil TAT serta dari proses rehabilitasi terdakwa tidak dilakukan proses medis untuk mengeluarkan zat-zatnya atau ketergantungannya karena terdakwa ketika masuk ke proses rehabilitasi sementara keadaannya sudah negatif ganja serta terdakwa tidak mengalami keadaan sakaw sehingga proses rehabilitasi berjalan dengan SOP standar dan hanya 4 hari, dari pernyataan penulis itu bisa disimpulkan pemberian hal yang meringankan bahwa terdakwa sudah direhabilitasi sementara merupakan hal yang tidak ada pengaruhnya karena hanya dijalankan seperti formalitas saja namun penulis menganggap karena rehabilitasi sementara merupakan hasil TAT dan terdapat lembaran resmi dari lembaga terkait sehingga menjadi salah satu bukti atau fakta persidangan dan penulis melihat hakim hanya memperhatikan berkas tidak pada kenyataan yang ada.

Dari hal yang memberatkan terdapat poin bahwa terdakwa pernah dihukum, hal ini berarti terdakwa merupakan residivis di perkara yang serupa dengan sekarang dan dari penjelasan yang terkandung pada putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg yang terdakwa kali ini menambah tindak

pidananya yang dulu hanya penyalahguna dan sekarang ditambah dengan menjual dan menyimpan sehingga ini bisa menjadi analisis yang kompleks karena terdakwa sudah pernah menjalani proses peradilan dengan semua mekanisme yang ada dan kemudian terdakwa diahapkan lagi pada proses peradilan sudah pasti terdapat informasi penting yang harus diyakini oleh hakim terhadap pengaruh residivis pada pemberian putusan itu.

Selain dari kedua poin utama hal yang meringankan dan memberatkan terdapat poin yang umum ada pada perkara di persidangan dan tentunya seperti penjelasan penulis sebelumnya nilainya hanya diketahui oleh hakim yang memeriksa berdasarkan kapabilitas hakim melalui pengalaman, pengetahuan, moral, spiritual, dan aturan serta faktor lain yang menjadi pegangan hakim dalam memeriksa. Terdapat yurisprudensi yang digunakan hakim-hakim dalam mempertimbangkan poin-poin utama pada hal yang meringankan dan memberatkan yaitu pada putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/PID/2006 Tahun 2006. Dalam pertimbangan hukum yang diberikan pada Putusan tersebut, Majelis Hakim memaparkan hal-hal yang meringkan pidana terdakwa yaitu:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan

2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
3. Terdakwa belum pernah dihukum
4. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Karena nilainya yang abstrak namun bisa dilihat bersama secara kausal poin apa saja yang digunakan hakim untuk memberikan pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sehingga konstruksi putusan bisa dilihat melalui itu dan pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg konstruksi pasal 127 yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan usahanya dalam proses pembuktiannya menjadi pengaruh utama hakim dalam memasukan poin itu meskipun ada yang tidak memiliki kualitas yang cukup dimata moral dan hukum.

#### h) Pertimbangan Ahli

Pada proses pembuktian kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg Penuntut Umum memberikan alat bukti berupa ahli untuk memberikan informasi kepada hakim, penulis mengira ini karena terdakwa dari hasil TAT di BNNP Jawa Tengah dari tim medis memberikan rekomendasi untuk terdakwa direhabilitasi sementara di RSJDD Dr. Amino Gondohutomo dan ahli yang dihadirkan merupakan dr. Siti Badriah, M.kes, SpKJ dokter Bidang Rehabilitasi Napza RSJDD Dr. Amino Gondohutmo Provinsi Jawa Tengah, dari sini penulis sudah merasa ada yang tidak sesuai karena

proses rehabilitasi yang cenderung pendek yaitu selama 4 hari serta tidak besarnya pengaruh dari proses rehabilitasi itu karena kondisi terdakwa memang tidak begitu kronis sehingga terkesan hanya formalitas saja serta menghadirkan ahli dari bidang rehabilitasi sudah pasti hanya dipatkan informasi perkembangan terdakwa dan terkait rehabilitasi, hal ini menyebabkan keadaan yang sangat terbatas bagi persidangan untuk menuju konstruksi peradilan yang sesuai.

Keterangan ahli yang didapatkan berupa:

1. Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa masuk ke RSJD Amino.
3. Bahwa terdakwa masuk kedalam RSJD Amino Gondohutomo, tanggal 10 Juni 2017 berdasarkan adanya penetapan dari Pengadilan bahwa terdakwa harus direhabilitasi medis .
4. Bahwa orang yang masuk dalam rehabilitasi medis dimungkinkan dengan biaya sendiri atau dengan adanya permintaan dari penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun penetapan hakim .

5. Bahwa RSJD Amino Gondohutomo adalah melayani rehabilitasi medis .
6. Bahwa pasien Rehabilitasi medis narkotika di RS Amino Gondohutomo saat ini mencapai 6 (enam) orang.
7. Bahwa terdakwa belum pernah masuk sebelumnya ke RSJD Amino Gondoh Utomo .
8. Bahwa pada awal ketika terdakwa masuk ke RSJD, dilakukan accesment yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari dokter, perawat dan psikolog (Tim Instalasi Penerimaan Wajib Lapor).
9. Bahwa saat melakukan accesment tergantung pada pasien, paling cepat 1-2 hari .
10. Bahwa kesimpulan yang didapat dari Terdakwa adalah perilaku Terdakwa yaitu adanya gangguan tidur dan ingin memperbaiki diri .
11. Bahwa pada saat terdakwa masuk, ahli langsung melakukan tindakan sesuai dengan SOP, yaitu melakukan tes urine terlebih dahulu pada tanggal 10 Juni 2017 dan setelah dilakukan tes urine hasilnya negatif mengandung ganja .
12. Bahwa hasil tersebut dimungkinkan karena pemakaian narkotika jenis ganja setelah 3 hari tidak makai lagi dimungkin hasilnya menjadi negatif, kecuali dilakukan tes rambut terdakwa

akan tetapi di RS ahli bekerja tidak ada alat tersebut.

13. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan assesment bersama team IPWL.
14. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan awal assesment awal, terdakwa ada tanda tanda jiwa terdakwa sedikit cemas, perasaan bersalah dan depresi.
15. Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa mempunyai perkembangan kearah yang positif .
16. Bahwa sekarang Terdakwa menunjukkan perilaku ke arah yang lebih baik yaitu lebih stabil emosinya
17. Bahwa berdasarkan pengamatan terdakwa tidak terdapat tanda klinis bahwa terdakwa mempunyai sakit jiwanya
18. Bahwa terdakwa termasuk dalam kategori pengguna narkotika golongan 1 jenis ganja
19. Bahwa pasien rehabilitasi medis termasuk terdakwa pengawasan RS sangat ketat dan terdakwa tidak pernah keluar dari RSJD Amino Gondohutomo.
20. Bahwa terdakwa pernah menjalani rehabilitasi di Puskesmas Poncol.

Dari ke dua puluh poin yang diberikan oleh ahli secara umum memang sesuai dengan apa yang penulis jelaskan sebelumnya, ketika lembaga yang

menjalankan suatu proses dan dimintai keterangan sudah pasti menjelaskan mengenai kronologi dan SOP di samping ahli sendiri hanya memiliki kewenangan untuk menyampaikan sebuah keadaan yang objektif dan bertujuan untuk memberikan pemahaman hakim bukan langsung merumuskan terkait hal yang diinginkan oleh Penuntut Umum yang menghadirkan.

Istilah keterangan ahli memiliki pengertian keterangan yang diberikan atas dasar keahlian yang ia miliki.<sup>204</sup> Keterangan ahli merupakan alat bukti yang bebas yang berarti tidak mengikat hakim namun hanya dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai keadaan yang di kuasai, ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg yang pada poin pertama secara jelas memberikan keterangan untuk menerangkan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba menjadi poin utama dan memiliki arti bahwa Penuntut Umum memang mengusahakan dakwaan ketiga pasal 127 (1) yang berimplikasi pada penyalahgunaan narkoba namun keterangan ahli hanya pada sisi kronologis dan SOP sehingga tidak memberikan keterangan yang memadai.

Penulis menilai bahwa keterangan ahli yang diberikan tidak memiliki kekuatan

---

<sup>204</sup> Imron, Hukum Pembuktian.

pembuktian yang cukup untuk mendukung penggunaan pasal 127 karena hanya terkait kronologis dan SOP, disisi lain pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg hakim menggunakan keterangan ahli poin 15 dan 16 yang memberikan keterangan mengenai perkembangan yang lebih baik namun perlu diketahui seperti penjelasan penulis di sub bab sebelumnya bahwa keadaan-keadaan terdakwa memang tidak kronis dan waktu 4 hari adalah waktu yang sangat prematur untuk memberikan keterangan hasil meskipun bisa di ketahui hasilnya itu tidak terlalu ada bedanya dengan keadaan sebelum masuk karena sangat singkat dan tidak banyak agenda rehabilitasi yang digunakan, sehingga penggunaan hakim dalam pertimbangan ahli ini menjadi tidak kredibel berdasarkan keadaan yang ternyata.

i) Tujuan Pidanaan Oleh Hakim

Di dalam konsep Rancang KUHP 1991/1992 dinyatakan dalam Pasal 51 tujuan pidana adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi
2. pengayoman masyarakat
3. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna

4. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan
5. dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
6. Membebaskan rasa beralah pada terpidana.<sup>205</sup>

Berdasarkan tujuan pidanaaan yang terkandung pada KUHP diatas haruslah menjadi pandangan hakim bahwa putusan yang diberikan harus memenuhi unsur-unsur diatas dengan memperhatikan fakta-fakta yang tertuang selama persidangan, pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg menurut penulis menjadi mudah bagi hakim untuk memberikan pertimbangan tujuan pidanaaan karena terdapat fakta persidangan yang menyebutkan bahwa terdakwa pernah di hukum pada perkara yang serupa sehingga menjadikannya poin besar dalam memperkirakan *treatment* apa yang sesuai berdasarkan pengalaman pidanaaan masa lalu.

Terdapat pandangan umum yang memberikan penyederhanaan konsep tujuan pidanaaan dengan mengedepankan pendekatan arah pidanaaan, konsep tersebut diantaranya :

1. Retributive
2. Deterrence efect

---

<sup>205</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### 3. Restoratif rehabilitatif.<sup>206</sup>

Tujuan pemidanaan sangat erat hubungannya dengan tujuan hukum yaitu berdasar pada asas kepastian, kebermanfaatan, dan keadilan, hakim dalam memberikan putusan berdasarkan pada fakta yang tertuang di Pengadilan dengan preferensi serta keyakinannya harus menentukan bentuk pemidanaan apa yang harus diterapkan kepada terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dari KUHP maupun teori-teori dari ahli hukum. Hakim dalam hal ini sangat bebas menentukan bentuk pemidanaan yang nantinya dikonversi dalam bentuk berat ringan hukuman atau bentuk lain yang mengakomodir mekanisme dan konsep tujuan pemidanaan, hal ini bisa menjadi bebas karena hakim sudah dianggap memiliki kemampuan yang kompleks dalam bidang hukum dan terdapat kemampuan khusus dalam posisinya sebagai hakim yaitu menentukan putusan apa yang sesuai dengan terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pengadilan.

Kebebasan hakim ini berimplikasi pada keyakinannya yang terbentuk pada proses persidangan sehingga apapun putusan yang diberikan hakim merupakan hasil dari

---

<sup>206</sup> Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan* (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2015). Hlm 114-128.

serangkaian proses pembentukan keyakinan dan pertimbangan, namun dari sudut analisis putusan dapat dilihat sebagai manifestasi hakim tentang apa dasar yang digunakan sehingga sebelum pada putusan konsep tujuan pemidanaan sangat penting untuk dilihat dengan indikator proses persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hakim.

Pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg bisa dilihat dengan jelas bahwa konstruksi dari kondisi kebatinan hakim bahwa ada tujuan pemidanaan yang dikejar dan itu dituangkan pada pertimbangan-pertimbangannya, meskipun dari sisi proses persidangan pengaruh dari Penuntut Umum yang lagi lagi memberikan jenis dakwaan alternatif dan kemudian bisa dilihat bahwa Penuntut Umum mengejar dakwaan ketiga yaitu pasal 127 (1) dan keadaan pembuktiannya memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa memang memenuhi unsur dakwaan ketiga, karena adanya mekanisme pasal 127 (1) dan hakim memiliki konstruksi keyakinan yang mengarah ke kondisi terdakwa memenuhi syarat untuk direhabilitasi padahal dengan adanya mekanisme pemberian status rehabilitasi pada terdakwa sangat kecil bahkan bisa diperdebatkan kredibilitasnya dan kebenarannya.

Keyakinan hakim memang abstrak dan pertimbangannya juga terkesan subjektif yang berlandaskan pada proses persidangan atau apapun yang dituangkan oleh penuntut umum, dari situ hakim kemudian mengkonstruksi putusan sedari proses awal persidangan sampai ke tahap tuntutan namun ada pula hakim yang sudah memiliki keyakinan mengenai dakwaan mana yang dirasa memenuhi unsur-unsurnya dan dituangkan dalam pertimbangannya meskipun belum pada tahap yang diberikan untuk mempertimbangkan sehingga itu bisa dijadikan landasan pula bagi Penuntut Umum untuk memberikan tuntutan nantinya.

Tujuan rehabilitatif pada putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg seperti terfasilitasi karena memang ada mekanisme rehabilitasi dalam konteks praktikalnya yaitu pelaksanaan rehabilitasi di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) namun disisi lain terdapat mekanisme yang bisa dilakukan oleh hakim untuk melakukan tujuan rehabilitatif meskipun memberikan putusan pembedaan yaitu dengan memberikan putusan lebih rendah dari tuntutan penuntut umum.

Menurut Profesor Muladi hakikat tujuan pembedaan dapat dipahami dengan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana, Tindak pidana harus dipandang sebagai

gangguan terhadap keseimbangan sehingga hakim pada putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg melihat sebuah keadaan yang mampu untuk mengembalikan keadaan seperti semula yang karena tindak pidana penyalahguna Narkotika merupakan tindak pidana yang pelaku serta korban merupakan hal yang sama maka berdasarkan keterangan ahli dari tempat rehabilitasi terdakwa mengalami perkembangan yang ke arah baik maka penulis menyimpulkan teori Profesor Muladi yang megenai bergesernya keseimbangan bisa diselesaikan melalui rehabilitasi sehingga hakim tinggal mengikuti langkahnya saja untuk menyempurnakan.<sup>207</sup>

#### **e. Putusan**

Pada putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg di terdapat putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nick Kimiel Susanto Bin Rudy Kimiel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Nick Kimiel Susanto Bin

---

<sup>207</sup> Dr.Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional*, 2017. Hlm 172.

Rudy Kimiel dengan pidana Rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan di RSJD Dr.Amino Gonduhutomo dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dan rehabilitasi medis .

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi ganja.
  - b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 5 warna gold dengan nomor08562776088
  - c. 4 (empat) pak shag cigarette paper merk Mars Brand .
  - d. 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro warna hijau.
  - e. 1 (satu) tube urine milik tersangka Nick Kimiel Susanto Bin Rudy Kimiel.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) buah ATM BCA.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan analisis penulis sebelumnya dari hakim yang langsung mempertimbangkan dakwaan ketiga dengan Pasal 127 (1) UU Narkotika sebagai dakwaan yang dianggap terbukti dan Penuntut Umum juga memberikan tuntutan serupa dengan pertimbangan awal hakim dan ditambah dengan pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa terdakwa adalah korban penyalahguna yang hal ini masuk pada mekanisme ayat 2 dan 3 Pasal 127 UU

Narkotika yang menyebutkan jika terdakwa adalah korban penyalahgunaan maka diberikan rehabilitasi maka dengan pertimbangan hukum yang diberikan hakim maka putusan sesuai dengan konstruksi yang diberikan.

#### **4. Analisis Penulis Terhadap Konstruksi peradilan putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg**

##### **a. Analisis Sistem Peradilan Pidana Terpadu**

Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg mengandung banyak sekali kejanggalan selama prosesnya pra persidangan dan pada saat persidangan, hal ini membuat konstruksi kebenaran menjadi kabur dari keadaan yang sebenarnya, termasuk kelayakan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Serangkaian proses menunjukkan sebuah keadaan yang sangat timpang karena beberapa proses dilaksanakan tanpa prosedur yang sebenarnya sehingga secara langsung menciptakan sebuah konstruksi yang terasa dikejar untuk diberikan kepada pelaku, pelaku melakukan tindakan yang sudah pasti menciderai norma bangsa yang di bentuk menjadi Undang-Undang dan tindakan itu dilaksanakan atas dasar hal yang tidak masuk akal sehingga menjadikan pelecehan terhadap norma semakin mutlak.

Melihat Sistem Peradilan Pidana yang dijelaskan oleh Profesor Muladi yang menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana

haruslah mengedepankan gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan (jangka panjang).<sup>208</sup> Profesor Barda Nawawi Arief menjelaskan mengenai Sistem Peradilan Pidana yang identik dengan sistem penegakan hukum pidana dan kekuasaan kehakiman sehingga memberikan arti bahwa sistem itu adalah penegaknya atau subjek penegak hukum itu sendiri, hal ini disempurnakan oleh Profesor Pujiyono mengenai pendapat Profesor Barda Nawawi Arief tentang Kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum pidana, tidak hanya dijalankan atau ditopang oleh lembaga Pengadilan semata, Kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan penegakan hukum pidana ditopang oleh empat lembaga yang secara linier mempunyai kewenangan yang sangat menentukan, penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana dengan model efek domino dimana peradilan bergulir dimulai dari

---

<sup>208</sup> SUGIHARTO, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional* Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, vol. 53, 2012, [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id). hlm 2.

Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan Pengadilan (Pengadilan) dan pelaksanaan pidana.<sup>209</sup>

Penjelasan tentang konsep Sistem Peradilan Pidana memiliki landasan dimana mekanisme yang ada pada Sistem Peradilan Pidana tidak lain merupakan aparat penegak hukum itu sendiri, hal ini karena dalam hal substansial atau Undang-Undang hanya sebagai rambu-rambu umum untuk dijadikan pondasi utama pelaksanaan peradilan, ini menjadi sangat terbatas jika aparat penegak hukum hanya berdasar pada landasan substansial ini karena peran APH harus fleksibel dalam menghadapi perkara, Profesor Pujiyono dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana dengan model "kemudi", masing-masing pemegang peran/kewenangan (sub-sistem SPP) mempunyai kewenangan untuk menetapkan hukumnya.<sup>210</sup> Tidak terbatasnya peran APH dengan Undang-Undang memberikan kesempatan untuk membuat standar teknis tersendiri sesuai kebutuhan proses peradilan dan diharuskan tidak mencederai prinsip integrasi antar APH seperti yang dijelaskan oleh Profesor Muladi, Profesor Barda, dan Profesor Pujiyono.

Berdasarkan pengertian Sistem Peradilan Pidana yang dijelaskan oleh Profesor Muladi, Profesor Barda Nawawi Arief, dan Profesor Pujiyono memiliki kesamaan yaitu pada sisi

---

<sup>209</sup> Pujiyono, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman."

<sup>210</sup> Pujiyono.

integrasi peran antar aparat penegak hukum yang memiliki pengaruhnya masing-masing dalam proses peradilan, bahkan disebutkan bahwa Peradilan Pidana adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Konsep Sistem Peradilan Pidana yang ada dengan menganut konsep *due process*, *aquasator*, dan *interface*, dengan ciri-ciri yang ada Profesor Muladi langsung definisikan Sistem Peradilan Pidana yang ada dengan model *integrated criminal justice system* atau Sistem Peradilan Pidana terpadu.

Dalam menjalankan Sistem Peradilan Pidana terpadu haruslah mengedepankan proses integrasi dalam berbagai sektor Peradilan Pidana yang nantinya dari integrasi itu bisa menghasilkan kesesuaian dengan apa yang dicitakan dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu, Profesor Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau kesermpakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
2. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
3. Sinkronisasi cultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan

falsafah secara menyeluruh yang mendasari jalannya Sistem Peradilan Pidana.<sup>211</sup>

Sinkronisasi struktural menjadi hal dasar pada Peradilan Pidana karena berisi mengenai Undang-Undang atau dasar positif dari sebuah sistem, dengan adanya narasi positif dari Sistem Peradilan Pidana menjadikan sebuah dasar bagi instrument penunjang sehingga gerak sistemik dari narasi sistem bisa berjalan. Model vertikal mejadi ciri dari Undang-Undang dengan dibentuknya Undang-Undang utama kemudian memungkinkan munculnya Undang-Undang turunan sehingga garis vertikal dari sistem menjadi valid karena narasi positif harus ada dasar yang utama untuk mengatur sistem dibawahnya. Undang-Undang yang menjadi poin sinkronisasi struktural dibentuk sesuai dengan kebutuhan public dan memiliki ketentuan kewajiban tunduk kepadanya, pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdapat Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar utama pelaksanaan peradilan di Indonesia, dan dari adanya UU tersebut sebagai pelengkap dibentuk UU yang lain seperti UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No. 11 Tahun 2021 perubahan UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU Nomor 22

---

<sup>211</sup> Sugiharto loc cit. hlm 22.

Tahun 2022 perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Perkembangan mengenai tindak pidana mengharuskan pemerintah membuat aturan baru untuk menanggulangi ancaman yang ada, Narkotika menjadi salah satu ancaman yang di prioritaskan pemerintah yang utamanya adalah dari konvensi internasional tentang peredaran narkotika atau *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988, Indonesia kemudian meratifikasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 untuk pengesahaannya, perkembangan hukum menghasilkan perubahan UU tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 yang menjadi induk dari segala peraturan tentang Narkotika di Indonesia hingga saat ini, jika dilihat dari kacamata intrumen Sistem Peradilan Pidana yang dikemukakan oleh Profesor Muladi maka UU No 31 Tahun 2009 merupakan bentuk dari sinkronisasi Subtansial sebagai narasi positif dari Sistem Peradilan Pidana.

Sinkronisasi Struktural memiliki fokus mengenai istilah interface yang dikemukakan oleh Profesor Muladi yang memiliki unsur : interaksi, Interkoneksi, dan interdependensi, struktural disini di istilahkan kepada sub sistem Sistem Peradilan Pidana yaitu arah penegak hukum yang diwajibkan menjalankan fungsi sinkronisasi struktural agar proses pelaksanaan Peradilan Pidana berjalan dengan baik, sebagai pelaksana proses Peradilan Pidana aparat penegak

hukum memiliki keharusan untuk membuat sebuah harmonisasi peran antar APH dari segi subjek APHnya hingga aturan yang digunakan oleh APH, sangat pentingnya peran APH dalam proses Peradilan Pidana di tegaskan dengan contoh oleh Profesor Barda Nawawi Arief bahwa Lembaga kekuasaan kehakiman memiliki kekuasaan mengadili dan jika dilihat lebih detail karena Lembaga kekuasaan kehakiman dijalankan oleh hakim maka hakim menjadi instrumen mengadili, kata adil disini jika dilihat dengan pendekatan Sistem Peradilan Pidana berarti di dasari oleh proses yang sesuai dengan aturan, maka bisa disimpulkan bahwa APH memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses peradilan dan di ibaratkan oleh Profesor Pujiyono dengan istilah pengaruh APH seperti efek domino yang jika prosesnya benar maka kebenaran akan dibawa sampai akhir dan sebaliknya.<sup>212</sup>

Sinkronisasi struktural sangat berpengaruh pada penyelesaian tindak pidana Narkotika, dengan induk UU No 31 Tahun 2009 dan dibentuknya Peraturan Bersama tahun 2014 antar APH dalam penyelesaian tindak pidana Narkotika seharusnya menjadi landasan utama untuk APH dalam menyelesaikan proses Peradilan Pidana Narkotika, namun penulis menemukan bahwa salah satu aparat penegak hukum rentang tahun sebelum 2020 memiliki

---

<sup>212</sup> Pujiyono, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman."

aturan internal Lembaga yakni pihak Kejaksaan yang mengatur proses jaksa dalam penyelesaian tindak pidana Narkotika, penulis merasa bahwa aturan ini memiliki indikasi melangkahi prinsip sinkronisasi struktural dengan dimilikinya kewenangan lebih besar dari Kepolisian dan dengan aturan yang dibuat, pihak jaksa bisa menjalankan salah satu proses peradilan yang pada dasarnya sudah tidak bisa dilaksanakan Ketika tidak memenuhi syarat, dan akan berimbas pada proses peradilan selanjutnya dan pernyataan Profesor Pujiyono mengenai efek domino akan terealisasi.

Sinkronisasi Kultural memiliki peran yang sangat penting dalam Peradilan Pidana dimana istilah kultural menjadi dasar dari peradilan itu sendiri dengan menciptakan sebuah sistem yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya kebenaran teori saja, pengalaman masyarakat Indonesia sudah seharusnya dijadikan dasar untuk menilai sebuah keadilan dan kebenaran karena kebutuhan masyarakat akan hukum adalah untuk memberikan keadaan yang stabil, bukan menjadikan hukum itu sebagai hal yang membuat kegaduhan dari segi aturan dan proses perhukumannya. Pengalaman Masyarakat harus benar-benar disinkronkan dalam Peradilan Pidana dengan dijadikan dasar pada proses sinkronisasi substansial dan sinkronisasi struktural sehingga Sistem Peradilan Pidana yang diciptakan akan sesuai dengan cita-cita

Masyarakat dan dari itu menjadi kebenaran hukum yang berkeadilan.

Narkotika diketahui merupakan musuh bersama bahkan negara meratifikasi konvensi internasional juga berdasarkan pada pengalaman Masyarakat dunia dan di Indonesia sendiri kelompok-kelompok memiliki pandangan yang sama dengan menjadikan narkotika sebagai musuh yang harus di binasakan, sebagai contoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1976 mengeluarkan fatwa mengenai narkotika ini yang pada intinya adalah perlawanan dengan narkotika, dengan contoh ini bisa disimpulkan bahwa masyarakat memiliki visi yang sama dengan pemerintah untuk melawan narkotika dan sudah semestinya proses peradilan mengusahakan proses peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak terjadi lagi.

Dalam menjalankan proses Sistem Peradilan Pidana terpadu sesuai dengan prinsip sistem seperti yang di jelaskan oleh Profesor Satjipto Raharjo dalam bukunya Ilmu Hukum yaitu dalam sebuah sistem terdapat tujuan yang dituju, hal ini juga dijalankan oleh konstruksi Sistem Peradilan Pidana terpadu oleh Profesor Muladi dengan tujuan sistem peradilan yaitu :

1. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
2. Tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dicapai lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan

dalam konteks politik kriminal (*Criminal Policy*).

3. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*) dalam konteks politik sosial (*sosial policy*).<sup>213</sup>

Konstruksi tujuan yang dikemukakan oleh Profesor Muladi memiliki jangkauan yang sangat luas dari sisi untuk terpidananya, untuk aparat penegak hukumnya, dan untuk masyarakat, dari tujuan itu yang pertama menyebutkan mengenai tujuan pemidanaan yaitu tidak lagi mengedepankan jenis pemidanaan absolut atau retributif atau balas dendam namun mengedepankan pencegahan terjadinya tindak pidana di masa depan dengan memperbaiki pelaku atau *deterrence effect*.<sup>214</sup> Penulis melihat bahwa pernyataan Profesor Muladi mengenai konsep resosialisasi dan rehabilitatif memiliki makna yang sangat umum jadi diperlukan penjelasan yang lebih kongkrit tentang maksud itu, penulis meyakini bahwa konsep resosialisasi dan rehabilitative dipastikan tidak bisa disandingkan dengan jenis pemidanaan absolut atau retributive atau balas dendam karena memiliki arti penebusan dosa dan pendekatannya adalah penjara dalam konsep klasik, perkembangan pemidanaan khususnya penjara sudah tidak lagi seperti zaman dahulu yang

---

<sup>213</sup> Sugiharto loc cit. hlm 9.

<sup>214</sup> Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*.

memaksa terpidana untuk di dalam sel penjara tanpa ada proses resosialisasi oleh Lembaga pelaksana pemidanaan dan hanya sebatas dipenjara, diberi makan dan dipekerjakan, pemidanaan di Indonesia sudah berubah konsep dari pemenjaraan menuju usaha Pemasyaraktan dengan bukti di ubahnya istilah pemidanaan penjaran menjadi pemsyaraktan oleh mentri kehakiman pada tahun 1964 sehinga konsep absolutis pemidanaan sudah direduksi menjadi rehabilitatif meskipun putusannya adalah pidana penjara.

Rehabilitasi dalam istilah yang umum dalam pemidanaan adalah Pasal 1 angka 23 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu:

“Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat Penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.<sup>215</sup>

Menurut KUHAP dari sisi rehabilitasi adalah Upaya pemberian hak kepada seseorang dalam proses peradilan dalam hal kemampuan dan kedudukan serta harkat martabat, sehingga ini berorientasi pada hak-hak seperti, didampingi

---

<sup>215</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

kuasa hukum, diberikan tempat yang layak, menghubungi orang dan lain sebagainya, namun jika dilihat dari segi pemidanaan konsep rehabilitasi tidak jauh berbeda dengan yang dijelaskan diatas hanya saja proses dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dengan diberikan usaha untuk mengembalikan hak, kedudukan, dan harkat martabatnya, dengan memberikan serangkaian treatment selama Pemasyarakatannya yang mengakomodir usaha pengembalian hak tersebut, dan hal ini sudah dilaksanakan dalam proses pemidanaan atau Pemasyarakatan di Indonesia dalam konteks terpidana di putus penjara, sehingga konsep absolut, retributif, resosialisasi dan rehabilitative mereduksi menjadi satu.

Berbeda dengan konsep rehabilitative pada tindak pidana narkotika yang dibedakan menjadi 2 konsep rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, tertuang pada Pasal 1 angka 16 dan 17 yang berisi:

“Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika”.

“Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.<sup>216</sup>

---

<sup>216</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dapat diterima bahwa konsep rehabilitasi dalam pandangan KUHAP dan UU Narkotika sedikit berbeda yaitu pada prinsipnya pada sisi narkotika rehabilitasi diberikan kepada pecandu agar Kembali seperti semula melalui proses medis dan sosial, meskipun pada sisi rehabilitasi sosial mirip dengan konsep rehabilitasi di KUHAP, dan pada sisi penegakan hukum Ketika menggunakan pendekatan tujuan Sistem Peradilan Pidana terpadu yang dijelaskan oleh Profesor Muladi maka tidaklah sama Ketika ada seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika langsung diberikan rehabilitasi karena dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana ada unsur rehabilitatifnya, namun tetap pada proses peradilannya dan pasca peradilannya karena dalam tindak pidana narkotika pelakunya tidak semua mendapatkan rehabilitasi dalam konteks rehabilitasi menurut UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam point kedua dan ketiga tujuan Sistem Peradilan Pidana yang dijelaskan oleh Profesor Muladi memiliki maksud yaitu memberikan kewenangan untuk menjadi alat preventif dan represif pada proses pencegahan tindak pidana dan juga memberikan pengalaman bagi aparat penegak hukum untuk lebih profesional dan luwes pada proses Peradilan Pidana sehingga tujuan jangka menengah menghasilkan produk proses preventif dan represif yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan jangka panjang dengan berfokus pada masyarakat

sudah semestinya pelaksanaan proses peradilan memberikan kesejahteraan masyarakat dengan dikendalikannya tindak pidana dan dengan proses peradilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat memberikan kemaslahatan yang lebih besar.

Penulis juga menggunakan teori dari Profesor Profesor Mardjono Reksodipoetro tentang tujuan Sistem Peradilan Pidana yaitu

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana
3. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>217</sup>

Profesor Mardjono Reksodipoetro memberikan ketegasan pada konsep tujuan sistem peradilan tentang orientasi Upaya preventif dan represif, dalam upaya preventif sistem peradilan yang ada harus memberikan rasa aman bagi masyarakat dengan mengeluarkan instrumen pengamanan itu dalam bentuk aturan dan aparat penegak hukum, dan dalam upaya represif yaitu dengan memastikan kejahatan yang terjadi bisa diselesaikan dengan penegakan hukum dan memastikan pelaku kejahatan tidak mengulangi

---

<sup>217</sup> Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, vol. 53, p. . hlm 7.

perbuatan, konsep pelaku tidak mengulangi perbuatan merupakan hal yang harus benar-benar digali karena sebuah kejahatan memiliki treatment tersendiri untuk menghilangkannya, sehingga pelaku kejahatan harus diberikan penanganan hukum yang sesuai agar tujuan tidak mengulanginya lagi bisa tercapai.

**b. Analisis Tahap Pra Persidangan Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg**

Dari proses pra persidangan dapat dilihat ketika pelaku ditangkap oleh Kepolisian dengan diketahuinya tindak pidana sebelum pelaku ditangkap merupakan validasi yang sangat mutlak untuk mengkategorikan pelaku sebagai pelanggar hukum, proses dilaksanakan ketika tertangkap tangannya Oki Leo Sukamto yang ketika diperiksa menyampaikan bahwa barang bukti yang digunakan dalam bentuk ektasi didapatkan dari pelaku yaitu Nick Kimiel Susanto sehingga karena keterangan itu pihak Satres Narkoba yang melakukan proses sidak mengembangkan kasus untuk menangkap Oki Leo Sukamto untuk diproses, dari kejadian ini bisa dipahami bahwa salah satu usaha Kepolisian dalam menangkap seseorang adalah dengan proses pengembangan kasus dan dari pengembangan kasus ketika akan ditangkap harus memenuhi persyaratan yaitu dipenuhi alat bukti yang cukup, karena keterangan dari Oki Leo Sukamto tentang mendapatkan barang dari pelaku maka dirasa sudah cukup untuk dikategorikan sebagai tindak

pidana karena tindakannya masuk dalam Pasal 112, 113, 114, 115, dan 116 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah proses penangkapan diketahui bahwa pelaku juga menggunakan narkotika yang dibuktikan dengan hasil urin pelaku yang positif narkotika golongan 1 ganja dan ditemukan barang bukti ganja seberat 14,549 gram, hal ini menambah pasal yang dapat didugakan kepada pelaku yaitu dengan tambahan Pasal 111 dan Pasal 127 UU No 31 Tahun 2009. Dengan ditemukannya fakta-fakta baru pada perkara pelaku maka dilaksanakan proses pelaksanaan Penyidikan dan ketika berkas sudah dirasa lengkap maka berkas dikirimkan ke penuntut umum, dari sini masalah muncul ketika berkas dikembalikan kepada Penyidik dengan sebuah petunjuk atau P19, yang pada isinya menginstruksikan kepada Penyidik untuk melaksanakan proses asesmen terpadu kepada tersangka.

Informasi P19 ini penulis dapatkan dari Ibu dr. Evi Zyahroti Umami dokter Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang kemudian juga sebagai tim medis yang meng-asesmen tersangka di BNNP Jawa Tengah, sebelumnya asesmen terpadu memiliki persyaratan tertentu untuk bisa dilaksanakan, yang utamanya adalah penggunaan harian tidak lebih dari ketentuan SEMA No 4 Tahun 2010 yaitu untuk kategori ganja tidak boleh lebih dari 5 gram, tidak pernah disebutkan

utamanya dalam Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg sekalipun bahwa pelaku menggunakan dibawah ataupun pas 5 gram, penulis mendapatkan penjelasan dari Penyidik Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang, Penyidik BNNP Jawa Tengah, Tim Medis BNNP Jawa Tengah dan jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang bahwa acuan SEMA No 4 Tahun 2010 digunakan untuk menentukan kelayakan pelaku dari sisi barang bukti yang ditemukan, penulis mengira sangat sulit untuk menentukan gramasi yang digunakan pelaku bahkan laboratorium forensik pun tidak bisa memastikan dan hal ini juga tertuang diputusan bahwa laboratorium forensik hanya menentukan keadaan positif pelaku dan barang buktinya tidak pada gramasi penggunaan narkoba oleh pelaku, gramasi hanya dimungkinkan untuk didapatkan dari keterangan pelaku yang hal ini sangat riskan akan kebohongan.

Dari fakta yang didapatkan APH bisa hanya menggunakan barang bukti sebagai acuan dari SEMA No 4 Tahun 2010 sehingga dengan penyesuaian barang bukti dan SEMA ditemukan ketidak layakan pelaku mendapatkan asesmen terpadu, dan hal ini sudah benar apa yang dilakukan oleh Penyidik Sat Res Narkotika namun ketika proses penelitian di Kejaksaan mendapat P19, hal ini sangat mengingkari konsep sinkronisasi struktural di Sistem Peradilan Pidana terpadu karena adanya aturan yang dirasa lebih tinggi yang bisa meniadakan keadaan yang

sebenarnya tidak bisa dilakukan karena tidak terpenuhinya syarat.

Sebelumnya penulis ingin menjabarkan mengenai proses di Penyidik, ketika proses Penyidikan sudah pasti Penyidik memberikan Surat pemberitahuan dimulainya proses Penyidikan di Kejaksaan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP sebagai informasi dan pendamping Penyidik untuk menjalankan proses Penyidikan, dari sini seharusnya JPU sudah memastikan ikut mendampingi proses bahkan sebelum Penyidik memberikan berkas perkara untuk di P21kan, namun sepertinya JPU tidak mendampingi sehingga proses penelitian benar-benar dilaksanakan ketika berkas perkara datang ke Kejaksaan. Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang dipastikan menjalankan amanat Peraturan Bersama tahun 2014 yang ketika tidak menemukan kesesuaian dengan persyaratan mekanisme dipastikan tidak akan dilaksanakan karena akan menyebabkan serangan balik ke Penyidiknya dan bisa di pra peradilan sehingga harus hati-hati, dan dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 memberikan ketentuan kepada Kepolisian yang dalam hal ini Sat Res Narkotika juga termasuk untuk menjalankan ketentuan di dalamnya.

Penulis memperhatikan Pasal 15 yang berisi:

*“Kegiatan Penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:*

*a) penyelidikan.*

- b) pengiriman SPDP.
- c) upaya paksa.
- d) pemeriksaan.
- e) gelar perkara.
- f) penyelesaian berkas perkara.
- g) penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.
- h) penyerahan tersangka dan barang bukti. dan
- i) penghentian Penyidikan”.<sup>218</sup>

Penulis juga memperhatikan Pasal 70 yang berisi:

“(2) Gelar perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk:

- a) Menentukan status perkara pidana atau bukan;
- b) Merumuskan rencana Penyidikan;
- c) Menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
- d) Menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
- e) Menentukan target waktu; dan
- f) Penerapan teknik dan taktik Penyidikan

Gelar perkara pada tahap pertengahan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:

- a) Evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;

---

<sup>218</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

- b) Mengetahui kemajuan Penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian Penyidikan;
- c) Menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
- d) Memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
- e) Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;
- f) Memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
- g) Mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan.

(4) Gelar perkara pada tahap akhir Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk:

- a) Evaluasi proses Penyidikan yang telah dilaksanakan;
- b) Pemecahan masalah atau hambatan Penyidikan;
- c) Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;
- d) Penyempurnaan berkas perkara;
- e) Menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau dihentikan; dan/atau
- f) Pemenuhan petunjuk jpu”.<sup>219</sup>

---

<sup>219</sup> Ibid

Dari Pasal 15 dan 70 bisa disimpulkan bahwa dalam proses Penyidikan pihak Kepolisian sudah melakukan riset yang diperlukan untuk melengkapi berkas perkara sehingga sangat tipis ketika ada kesalahan yang dilakukan yang berkaitan tentang tidak dilaksanakan proses asesmen terpadu, dan jika diperhatikan dengan seksama penulis mengira JPU yang ditunjuk dari dikirimnya SPDP tidak memperhatikan perkembangan kasus di Penyidik atau Penyidik yang tidak berkoordinasi dengan JPU akan perkembangan proses, namun intinya dihasilkan berkas perkara yang didalamnya tidak ada hasil asesmen terpadu dan JPU P19 dengan memberikan petunjuk untuk melakukan proses asesmen terpadu di BNNP Jawa Tengah. Terkait proses asesmen terpadu dijelaskan oleh Ibu dr. Evi Zyahroti Umami bahwa awal pelaksanaan asesmen terpadu adalah permohonan dari Penyidik ke BNN kemudian berkar diverifikasi dan ketika tidak memenuhi syarat maka proses asesmen terpadu tidak bisa dilaksanakan.<sup>220</sup>

Dari proses menuju tahap 2 seharusnya ketika tidak terpenuhinya kelayakan untuk dilaksanakan proses asesmen terpadu masih ada alternatif untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan dalam proses asesmen terpadu itu, perlu diketahui bahwa asesmen terpadu berisi 2 tim, tim yang pertama yaitu tim hukum terdiri

---

<sup>220</sup> Wawancara dengan Ibu dr. Evi Zyahroti Umami dokter Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Jum'at 21 Juli 2023, Pukul 10.10.

dari Kepolisian, jaksa dan BNN, tim medis berisi dokter, tujuan dari asesmen terpadu pada dasarnya melihat apakah pelaku sebagai jaringan atau bukan dan untuk meneliti terdakwa dari segi medis dengan menggunakan pendekatan predisposisi, pencetus, dan kontribusi menggunakan *tools* dari UNODC, semua usaha itu sebenarnya bisa didapatkan informasinya secara mandiri oleh Kepolisian dan Kejaksaan ketika pelaku tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan proses asesmen terpadu, sehingga sangat bias ketika JPU mengharuskan ada berkas asesmen terpadu ketika pelaku tidak layak.

Disisi lain ketika tidak terdapat kelayakan dilaksanakan asesmen terpadu dan JPU membutuhkan informasi dari proses itu seharusnya P19 yang diberikan adalah untuk menggali informasi yang dibutuhkan, meskipun hasil TAT merupakan paket lengkap namun ketika tidak memenuhi persyaratan namun tetap dilakukan akan menimbulkan *abuse of power* dari APH itu, penulis ingin menjelaskan bahwa ada alternatif yang bisa dilaksanakan.

Meskipun demikian penulis memandang JPU membutuhkan hasil TAT untuk menjadi alat bukti berupa surat yang menjadi salah satu usaha pembuktian pada proses Pengadilan nantinya, namun penulis menekankan bahwa asesmen terpadu selain terdapat informasi-informasi hasil asesmen terpadu juga merupakan usaha konstruksi untuk merehabilitasi pelaku dengan diberikan persyaratan yang sedemikian rupa yang

intinya tidak menempatkan pelaku pada keadaan yang berat sehingga konstruksi rehabilitasi bisa diberikan kepada pelaku, namun pada kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg yang memenuhi kelayakan asesmen terpadu namun masih dipaksakan merupakan sebuah ironi yang dilakukan oleh JPU.

Setelah dilaksanakan asesmen terpadu di BNNP Jawa Tengah didapatkanlah informasi yang diperlukan dan rekomendasi-rekomendasi, penulis memastikan bahwa pelaku oleh tim hukum tetap dilaksanakan proses peradilan dan dikategorikan terindikasi jaringan karena perbuatan menjual atau menjadi perantara itu, selain itu tim medis memberikan rekomendasi rehabilitasi sementara untuk pelaku namun terdapat keterangan pada hasil tim medis yang terdapat di putusan, yaitu :

*“Bahwa berdasarkan Hasil Assessment terhadap terdakwa Nick Kimiel Susanto Bin Rudy Kimiel no B/VER-26/IV/2017/H/IPWL/BNNP-JTG yang ditandatangani oleh dr Evi Zyahroti Umami dokter SEI PLR Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah pada tanggal 20 April 2017*

*Kesimpulan :*

- *Diagnosa F12 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Kanabis*
- *Perilaku pelanggaran hukum karena perilaku sosial (pertemanan)*
- *Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya*

*Saran : Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengalami ketergantungan zat, mengalami kesulitan kontrol perilaku dan tidak memiliki sistem dukungan sosial yang memadai sehingga disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap”.*<sup>221</sup>

Ibu dr. Evi Zyahroti Umami menjelaskan bahwa pelaku bisa bertanggung jawab dan hal ini memiliki arti bahwa tindakan pelaku murni atas kesadaran dan keinginnya sehingga pelaku bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan pada rekomendasinya pelaku disarankan untuk rehabilitasi yang pada aslinya kebutuhan pelaku adalah rehabilitasi sosial yang mana hal ini merupakan hal yang biasa dilakukan di LAPAS bagi terdakwa dalam menunggu proses peradilan namun pelaku menunggu proses peradilannya di tempat rehabilitasi dengan proses yang sama.

Setelah dilaksanakan proses asesmen terpadu dan menjalankan rekomendasi dari tim medis, kemudian berkas yang dikirimkan oleh Penyidik bisa mendapatkan P21 dan JPU menyusun dakwaan, masalah kembali muncul ketika dakwaan Penuntut Umum hanya terdiri dari :

- a) Pasal 111 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

---

<sup>221</sup> Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- b) Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- c) Pasal 127 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.<sup>222</sup>

Penulis dalam menganalisis fakta-fakta yang ada seharusnya perbuatan pelaku memenuhi beberapa Pasal tambahan, di antaranya yaitu:

- a) Pasal 113 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau

---

<sup>222</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- b) Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 111, 112, dan 127 sudah didakwakan oleh Penuntut Umum namun pasal 113,114, 115, dan 116 UU No 35 Tahun 2009 penulis rasa memiliki pemenuhan unsur yang mana sudah seharusnya dakwaan memiliki alat bukti sebagai syarat materill sebuah dakwaan, dan penulis melihat pada pasal 113,114, 115, dan 116 UU No 35 Tahun 2009 merupakan pemenuhan perbuatan pelaku pada saat proses menjual, memberikan, menyalurkan, dan menyerahkan kepada saksi Oki

Leo Sukamto dan alat bukti bisa di dapatkan berupa keterangan tersangka dan keterangan saksi serta surat hasil laboratorium forensik dari hasil pemeriksaan Oki Leo Sukamto yang ketika ditangkap keterangannya mengkonsumsi ekstasi dan penulis rasa alat bukti itu sudah cukup untuk digunakan sebagai dasar dakwaan.

Selain masalah isi dakwaan yang diberikan JPU, terdapat pula jenis dakwaan yang digunakan oleh JPU yaitu jenis dakwaan alternatif, ini menjadi masalah besar menurut penulis karena dakwaan alternatif memiliki ketentuan yang sangat riskan mengaburkan tanggung jawab pelaku pada perbuatan yang ada pada dakwaan lainnya, dakwaan alternatif memiliki sifat mengikat yaitu mengecualikan, yang memiliki arti jika dakwaan satu sudah terbukti maka dakwaan lain tidak bisa di sasarkan pada pelaku dan hanya akan ada 1 dakwaan yang akan di putus oleh hakim, maka penulis rasa pemberian dakwaan alternatif merupakan bentuk ketidakmampuan Penuntut Umum dalam melihat lebih detail dan optimis dalam menjalan proses peradilan.

Dakwaan alternatif juga memiliki mekanisme hanya perlu membuktikan dakwaan yang dirasa terbukti saja tidak perlu semua dakwaan dibuktikan. dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang diberikan JPU karena JPU Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana

yang paling tepat dapat dibuktikan.<sup>223</sup> Keyakinan ketidak pastian JPU menurut penulis sangat tidak berdasar karena dari dakwaan yang diberikan semua sudah sesuai dengan fakta dan berisi dasar yang cukup dan seharusnya diberikan jenis dakwaan Subsideritas bukan alterantif karena semua mengejar pembedanaan penjara kepada pelaku, disisi lain penulis memungkinkan adanya kebingungan JPU ketika mengejar antara pembedanaan dan rehabilitasi yang tertuang pada Pasal 127 ayat 2 dan 3, namun pada dakwaan JPU semua yang dikejar adalah pembedanaan penjara sehingga menjadi aneh ketika JPU menggunakan dakwaan alternatif.

Penulis juga memperhatikan perbuatan pelaku yang memiliki hubungan antara satu pasal ke pasal yang lain, hal ini karena memang tindak pidana narkotika memiliki ciri yaitu all embracing yaitu bersifat sangat luas dan satu tindak pidana dapat termasuk juga dalam rumusan tindak pidana yang lain, sehingga dengan keadaan tersebut dan terkonfirmasi bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana sekaligus, hal ini berarti mekanisme konkursus berlaku pada pelaku dan seharusnya dilakukan oleh JPU. Penulis memperhatikan Pasal 64 KUHP yaitu:

---

<sup>223</sup>Bentuk-bentuk Surat Dakwaan, Marry Margaretha Saragi, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-lt4f4c5a4ea3527>, diakses pada 11 Desember 2023 pukul 04.49 WIB

“Bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; bila berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.<sup>224</sup>

Penulis juga memperhatikan Pasal 65 KUHP yaitu:

“Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.”<sup>225</sup>

Dalam perbuatan pelaku yang beberapa itu penulis kategorikan menjadi dua yaitu:

- a) Perbuatan konstruksi penyalahguna Narkotika
- b) Perbuatan Konstruksi menjual Narkotika

Karena dua perbuatan pelaku diatas mengakibatkan memenuhi beberapa unsur Pasal maka perbuatan pelaku masuk pada mekanisme konkursus realis, sesuai dengan pasal 65 KUHP maka untuk menyederhanakan proses persidangan sehingga tidak memerlukan proses pembuktian dakwaan yang banyak maka bisa

---

<sup>224</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>225</sup> Ibid

menggabungkan dakwaan menjadi satu dan mencari dakwaan yang memiliki hukuman pokok paling berat saja untuk dibuktikan, pada perkara pelaku yang didakwa dengan beberapa dakwaan, pelaku bisa didakwa hanya dengan Pasal 111 (1) atau Pasal 112 (1) UU No 35 tahun 2009 karena memiliki maksimal hukuman pokok yang sama, namun ketika menggunakan semua dakwaan yang penulis rasa masuk pada perbuatan pelaku maka pelaku bisa didakwa dengan dakwaan Pasal 114 (1) dengan maksimal hukuman 20 tahun penjara dan denda paling banyak 10 Miliar.

Penulis memahami bahwa mekanisme konkursus bukan hal yang mengikat bagi JPU karena pada Pasal 141 KUHAP yaitu:

*“Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan”*.<sup>226</sup>

Pada ketentuan Pasal 141 KUHAP hanya sebagai kewenangan kepada JPU saja sehingga tidak mengharuskan dalam kategori mengikat untuk menggunakan mekanisme konkursus pada perkara yang memiliki beberapa dakwaan, namun penulis optimis pada perkara ini JPU yang menggunakan mekanisme konkursus akan mendapatkan hasil yang maksimal, namun kembali lagi kepada JPU karena yang JPU sebagai *dominus litis* atau pengendali perkara yang lebih mengerti lapangan dan meskipun penulis optimis ketika JPU menggunakan

---

<sup>226</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

mekanisme konkursus akan menang namun tetap saja kekuatan pembuktian dan hakim yang menentukan putusan dan ketika pembuktian tidak maksimal bisa mengakibatkan JPU kalah dan pelaku bebas, namun konkursus tetap menjadi opsi yang tepat kepada JPU untuk perkara pada kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg.

**c. Analisis Tahap Persidangan kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg**

Setelah berkas dirasa lengkap oleh Penuntut Umum kemudian berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan untuk dilaksanakan proses peradilan tahap 3, berdasarkan konstruksi pada tahap 2 dengan dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum yang berjenis alternatif maka akan sangat mempengaruhi proses persidangan dari usaha Penuntut Umum dalam melaksanakan proses pembuktian dan juga proses konstruksi keyakinan hakim.

Dari dakwaan alternatif yang diberikan sudah pasti akan mempengaruhi hakim dalam memberikan keputusan, pada dasarnya hakim tidak terbatas oleh dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum namun dalam praktiknya hakim membatasi proses persidangan dengan dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum sehingga hakim akan berfokus untuk memeriksa kebenaran dakwaan yang di dakwakan oleh penuntut umum. Sudah dipastikan dakwaan akan membatasi hakim ditambah dengan berjenis alternatif mengakibatkan hakim hanya diperbolehkan

memutus satu dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum.

Setelah pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum kemudian adalah proses pembuktian dengan Penuntut Umum menghadirkan alat-alat bukti yang dirasa mampu untuk membuktikan dakwaan yang dituju, dengan mekanisme dakwaan alternatif berarti Penuntut Umum hanya perlu membuktikan dakwaan yang dirasa terbukti saja dan tidak perlu membuktikan semua dakwaan, namun pada tindak pidana narkotika yang juga pelaku melakukan perbuatan yang garis besarkan ada pada dua alur, yaitu alur penyalahgunaan dan alur menjual narkotika sehingga karena tindak pidana narkotika berwujud *all embracing* atau secara otomatis memenuhi beberapa syarat mengakibatkan dalam proses pembuktian terasa semua dakwaan sedang dibuktikan dan tidak terasa pada kenyataannya Penuntut Umum hanya berusaha membuktikan satu dakwaan.

Penulis tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses pembuktian dalam dakwaan alternatif, karena hanya satu yang dicoba di buktikan apakah kemudian pada saat proses pembuktian Penuntut Umum lebih dahulu memberitahu hakim mengenai dakwaan mana yang akan di buktikan dan penulis juga tidak mendapatkan informasi jenis dakwaan yang digunakan pada sebuah surat dakwaan sehingga informasi jenis dakwaan penulis mengira hanya pada saat pembacaan dakwaan saja. Dengan

adanya informasi yang kurang lengkap penulis menyimpulkan bahwa proses pembuktian dilaksanakan dengan hakim tidak mengetahui terlebih dahulu dakwaan mana yang akan dibuktikan namun hanya berfokus pada proses pembuktian dan dakwaan yang diberikan .

Proses pembuktian pada kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg dapat dilihat dengan jelas bahwa Penuntut Umum mencoba untuk membuktikan dakwaan ketiga yaitu pada Pasal 127 (1) dengan memberikan alat bukti lebih banyak untuk memperkuat keyakinan hakim bahwa pelaku sebagai penyalahguna, alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum berupa:

- a) Saksi Ibnu Hendro Prayogo Anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang
- b) Saksi Yudi Sutardi, S.T Anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang
- c) Saksi Edi Pratomo Anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang
- d) Saksi Oki Leo Sukamto pembeli ekstasi dari terdakwa
- e) Saksi ahli dr. Siti Badriah
- f) Saksi terdakwa Nick Kimiel Susanto
- g) Surat hasil asesmen terpadu
- h) Surat hasil laboratrium forensik

Penulis akan menganalisis pengaruh dari masing-masing alat bukti yang dihadirkan penuntut umum, karena dakwaan berjenis alternatif maka Penuntut Umum akan berusaha membuktikan satu dakwaan dan karena tindak pidana narkotika berbentuk *all embracing* maka dalam proses

pembuktian terasa semua dakwaan akan dibuktikan namun karena faktor *all embracing* lah yang menyebabkan konotasi akan dicoba dibuktikan semua oleh penuntut umum pada kenyataannya hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan, penulis akan selalu mengingatkan tentang ini karena faktor ini sangat berpengaruh pada proses pembuktian yang nantinya akan membuat konstruksi keyakinan hakim dan akhirnya memberikan sebuah putusan.

- a) Pertama, pada kesaksian anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang yang melakukan penangkapan memberikan keterangan dalam garis besar kronologi penangkapan dan barang bukti apa saja yang didapatkan, proses penangkapan bermula dari pengembangan kasus saksi Oki Leo Sukamto yang mendapatkan ekstasi dibeli dari terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan pada saat ditangkap terdakwa dalam keadaan positif narkotika dan ada barang bukti berupa ganja seberat 14.549 gram. Kesaksian anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang sesungguhnya memberikan dua penekanan pembuktian, pertama menguatkan posisi pelaku sebagai orang yang menjual narkotika kepada saksi Oki Leo Sukamto dan posisi pelaku sebagai penyalahguna. Keterangan anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang juga diperkuat dengan surat hasil laboratorium forensik NO. LAB:

170/NNF/2016, sehingga keadaan pelaku yang positif ganja dan barang bukti ganja seberat 14.549 gram menjadi valid.

- b) Kedua, kesaksian Oki Leo Sukanto memberikan penekanan berat pada proses jual beli narkoba jenis ekstasi, saksi Oki merupakan teman terdakwa dan saksi Oki mengetahui bahwa terdakwa merupakan pengguna narkoba sehingga saksi Oki bertransaksi dengan terdakwa dengan 5 butir ekstasi dengan cara saksi Oki membeli narkoba itu dari terdakwa. Keterangan saksi Oki membuktikan jelas bahwa terdakwa menjual narkoba jenis ekstasi kepada saksi oki meskipun narasinya membantu mencarikan namun tetap saja masuk dalam kategori jual beli, menyalurkan, memberikan dan sebagainya sehingga barang itu bisa sampai ke tangan saksi OKI.
- c) Ketiga, Penuntut Umum menghadirkan ahli dari tempat dimana terdakwa menjalani rehabilitasi sementara yaitu di RSJDD Dr. Amino Gondohutomo bernama dr. Siti Badriah yang penulis rasa saksi ahli ini memang dihadirkan untuk memperkuat keadaan terdakwa pada sisi penyalahguna, keterangan saksi ahli hanya menjelaskan seputar informasi penyalahguna dan proses rehabilitasi serta pada keterangan posisi ahli di dalam putusan secara tegas saksi ahli diminta untuk diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Keterangan ahli menitik beratkan pada informasi tentang penyalahguna, kronologi masuknya terdakwa di tempat rehabilitasi dan perkembangan terdakwa yang lebih baik, disisi lain keterangan ahli tidak bersifat mengikat hakim namun hanya sebatas informasi yang bisa digunakan maupun tidak.

- d) Keempat, keterangan saksi terdakwa memberikan informasi tentang kronologi penangkapan, sejarah penggunaan narkoba dan informasi penjualan. Penulis tertarik dengan keterangan terdakwa yang memiliki sejarah penggunaan narkoba dari tahun 2000 dan pernah dihukum pada tahun 2009 kemudian pernah menjalani rehabilitasi di tahun 2010 yang menjadikan terdakwa sebagai residivis perkara narkoba, kemudian tentang penjualan narkoba bahwa terdakwa menjelaskan dirinya mencarikan ekstasi untuk saksi Oki dari orang bernama Steven dan terdakwa mengatakan tidak mendapat untung sama sekali, penulis berpendapat keadaan tidak mendapat untung sama sekali tidak mengaburkan keadaan menjual kepada saksi Oki karena tetap saksi Oki harus membayar kepada terdakwa dan terdakwa juga diketahui mengetahui lokasi atau orang yang menjual narkoba dan dari sini penulis berspekulasi bahwa terdakwa juga terlibat jaringan karena tidak hanya menyalahgunakan namun juga menjual dan

menyalurkan atau pada intinya membuat seseorang bisa mendapatkan narkotika.

- e) Kelima, terdapat surat hasil asesmen terpadu yang memberikan informasi dari tim medis dan tim hukum, tim medis memberikan keterangan mengenai kondisi medis dan konstruksi pengaruh apa saja yang menyebabkan terdakwa menggunakan narkotika dan tim hukum yang meneliti tentang keterkaitan hukum apa saja yang dihadapi oleh terdakwa serta yang paling penting dari semuanya bahwa hasil TAT memberikan informasi bahwa terdakwa merupakan jaringan atau tidak. Hasil TAT memberikan keadaan pemberatan kepada terdakwa untuk layak diproses sampai akhir dan posisi pembuktian mengarah ke pemberatan penjualan dan penyalahgunaan.

Dari proses pembuktian yang penulis gali dari kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg seharusnya semua dakwaan bisa terpenuhi unsurnya jika dilihat dari konsep *Negative Wettelijk* yaitu 2 alat bukti dan keyakinan hakim, namun hanya pada pembuktian unsur 2 alat bukti bisa didapatkan semua dan untuk keyakinan hakim masih memerlukan penafsiran lebih jauh lagi.

Setelah proses pembuktian, hakim memberikan keterangan yang tertuang pada putusan yaitu :

*“Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa secara alternatif maka majelis akan*

*mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.*<sup>227</sup>

Hakim langsung menyampaikan keyakinan awalnya dengan memberikan pertimbangan Pasal 127 (1) dirasa unturnya terpenuhi semua yang berdasarkan analisis penulis semua dakwaan unturnya terpenuhi, penulis mengira bahwa hakim mengikuti permainan JPU dengan memberikan apa yang diinginkan dengan terjatuh pada konstruksi yang dibuat JPU yang memberikan jenis dakwaan alternatif serta memberikan konstruksi pembuktian mengarah ke dakwaan ketiga yang sebenarnya semua dakwaan terpenuhi. Dalam hal yang lebih bijak hakim seharusnya tidak memberikan informasi semacam itu dan bersifat menunggu pada saat memberikan putusan karena keyakinan yang di tuangkan pada tahap pertengahan memberikan konstruksi keyakinan hakim sudah mencondong dan tidak lagi berimbang untuk menerima segala kemungkinan.

Pada proses pembacaan tuntutan JPU memberikan tuntutan dakwaan katiga yaitu Pasal 127 (1) UU No 35 Tahun 2009, sehingga apa yang dituntutkan sejalan dengan apa yang menjadi keyakinan hakim dan tugas JPU juga mencari dakwaan yang dirasa terbukti dan juga berusaha tidak kalah dalam persidangan.

---

<sup>227</sup> Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg

Pertimbangan hakim menjadi penentu utama dasar sebuah putusan diberikan, dalam kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg hakim memberikan beberapa pertimbangan yang beberapa juga sangat mengganjal rasionalisasi penulis, di antaranya :

- a) Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada terdakwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 *“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.”*
- b) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan *“Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*
- c) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika, sehingga demikian terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis ;
- d) Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Assessment terhadap terdakwa Nick Kimiel Susanto Bin Rudy Kimiel no B/VER-26/IV/2017/H/IPWL/BNNP-JTG yang

ditandatangani oleh dr Evi Zyahroti Umami dokter SEI PLR Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah pada tanggal 20 April 2017.

Kesimpulan:

- Diagnosa F12 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Kanabis
- Perilaku pelanggaran hukum karena perilaku sosial (pertemanan)
- Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya

Saran: Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengalami ketergantungan zat, mengalami kesulitan kontrol perilaku dan tidak memiliki sistem dukungan sosial yang memadai sehingga disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap/rehabilitasi medis.

Poin-poin yang penulis khususkan diatas memiliki kekuatan penentu utama terkait hasil putusan yang akan diterima terdakwa, konstruksi hakim dengan memberikan pertimbangan poin diatas adalah mengenai tujuan hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi. Poin a), b), dan c) menjadi sebuah satu kesatuan yang memiliki dasar dan berakibat pada pengaplikasian status kepada terdakwa.

Pertama, poin a) memberikan informasi dari UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terkait Pasal 54 yang memiliki bunyi:

*“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”*.<sup>228</sup>

---

<sup>228</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pasal tersebut mengintruksikan bahwa seseorang yang memiliki status pecandu dan korban penyalahgunaan diwajibkan menjalani rehabilitasi, hal ini ketika disandingkan dengan keadaan terdakwa menurut penulis tidak sesuai sama sekali, sebelumnya perlu untuk mengetahui arti dari istilah pecandu narkotika dan korban penyalahguna. Arti Pecandu narkotika dan korban penyalahguna Narkotika pada UU No 35 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama tahun 2014 adalah :

- a) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- b) Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Penulis melihat bahwa status pecandu tidak bisa diterapkan kepada terdakwa karena karena unsur poin a) tidak terpenuhi dengan benar, seperti yang dijelaskan Penyidik BNNP Jawa Tengah Yayan Ahdian, SH. :

*“Sebenarnya yang boleh direhabilitasi itu pecandu dan korban penyalahguna, jika dalam keadaan sadar menggunakan dan belum ketergantungan atau Atau mungkin dia dalam keadaan bebas, maka itu tidak dalam ditodong,*

*kamu harus pakai, kalau enggak nyawamu hilang”.*<sup>229</sup>

Dari keterangan Penyidik BNNP Jawa Tengah itu bisa disimpulkan bahwa pecandu merupakan orang yang ketergantungan sehingga memerlukan penggunaan narkotika untuk memenuhi kebutuhan ketergantungan itu yang jika tidak akan mengalami keadaan esktrim pada dirinya, keadaan ini tidak terjadi pada diri terdakwa karena menurut proses peradilan tahap pertama dan kedua yang dimulai hari Kamis tanggal 6 April 2017 sampai 09 Juni 2017 terdakwa tidak menggunakan narkotika apapun karena sedang menjalani proses peradilan dan di waktu itu juga terdakwa belum menjalani rehabilitasi sementara di RJSD Dr. Amino Gondohutomo, dan pada saat proses rehabilitasi di RJSD Dr. Amino Gondohutomo atas keterangan dr. Siti Badriah, M.kes, SpKJ dokter Bidang Rehabilitasi Napza RSJDD Dr. Amino Gondohutmo Provinsi Jawa Tengah yang juga sebagai ahli di persidangan terdakwa menjelaskan :

- a) Bahwa pada saat terdakwa masuk, ahli langsung melakukan tindakan sesuai dengan SOP, yaitu melakukan tes urine terlebih dahulu pada tanggal 10 Juni 2017 dan setelah dilakukan tes urine hasilnya negatif mengandung ganja.

---

<sup>229</sup> Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian, SH. Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Senin 17 Juli 2023, Pukul 10.07.

- b) Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan awal assesment awal, terdakwa ada tanda tanda jiwa terdakwa sedikit cemas, perasaan bersalah dan depresi.<sup>230</sup>

Dari keterangan ahli diatas memberikan informasi bagaimana keadaan terdakwa yang sudah tidak dalam pengaruh narkotika karena urine negatif narkotika dan dari tanda-tanda psikis terdakwa tidak mengidentifikasi arah sebagai pecandu namun respon normal seseorang yang sedang menjalani proses peradilan dan dari masalah pertemanan yang dimilikinya. Penjelasan sebelumnya mengidentifikasi bahwa terdakwa tidak sebagai pecandu narkotika.

Selanjutnya mengenai korban penyalahguna, indikasi mungkin diterapkannya terdakwa sebagai korban penyalahguna penulis meyakini ada pada keterangan terdakwa, keterangan sebagai berikut:

*“Bahwa terdakwa beberapa bulan terakhir karena mempunyai masalah pribadi, terdakwa mencoba mengkonsumsi kembali narkotika jenis ganja dimana terdakwa sebelumnya ditawarkan kemudian terdakwa mengiyakan”.*<sup>231</sup>

Dari keterangan itu penulis dengan mudah bisa memahami bahwa keadaan di tawari dengan keadaan dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam itu sangat jauh berbeda, yang

---

<sup>230</sup> Wawancara dengan Ibu dr. Siti Badriah, M.kes, SpKJ dokter Bidang Rehabilitasi Napza RSJDD Dr. Amino Gondohutmo Provinsi Jawa Tengah, Selasa 8 Agustus 2023, Pukul 12.38.

<sup>231</sup> Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg.

menjadi pembeda adalah keadaan terdakwa tidak menunjukkan adanya proses sugesti dan tekanan dari kekuatan yang lebih besar dan penulis melihat bahwa terdakwa secara penuh bertanggung jawab dan mengerti apa yang dilakukannya.

Keadaan terdakwa secara langsung memenuhi unsur tindak pidana secara umum yang dari sudut pandang kesalahan atau *mens rea* atau *evil will* meskipun faktor pencetusnya adalah ditawari namun secara langsung dikembalikan kepada terdakwa apakah akan dilakukan atau tidak dan terdakwa dengan pengalamannya menggunakan serta pernah dihukum sudah pasti memahami mengenai konsekuensi ketika menggunakannya dan pada perkara ini terdakwa menyetujui tawaran dan menggunakan sehingga terdakwa memenuhi unsur kesalahan atau *mens rea* atau *evil will*.<sup>232</sup>

Dari sisi kemampuan bertanggung jawab, terdakwa juga memenuhi kemampuan untuk bertanggung jawab dengan penjelasan sesuai dengan Pasal 44 KUHP mengenai keadaan jiwa si pembuat dan penentuan keadaan kausal atau sebab akibat antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya, penjelasannya bahwa kenapa terdakwa memenuhi unsur kemampuan pertanggung jawaban bahwa dijelaskan pada bukunya Profesor Sudarto, karena keadaan jiwa itu digambarkan menurut apa adanya oleh

---

<sup>232</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang : Semarang, 2009). Hlm 145.

psikiater dan normatif karena hakimlah yang menilai berdasarkan hasil pemeriksaan, keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab seperti gila (*idiotic*), *imbeciel*, cacat biologis di samping adanya keadaan gagu, tuli, dan buta, apabila keadaan ini ada dan mempengaruhi maka keadaan kemampuan bertanggung jawab bisa di berikan, namun jika tidak ada maka kemampuan bertanggung jawab murni kepada pelaku.<sup>233</sup>

Keadaan terdakwa sama sekali tidak menunjukkan ketidakmampuan bertanggung jawab karena akar masalah berada pada keadan terdakwa tentang masalah pribadi dengan temannya sehingga tidak ada hubungannya dengan masalah kejiwaan atau dalam keadaan *idiotic*, *imbeciel* dan psikosis. Keadaan terdakwa yang demikian menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab ditambah dengan keterangan hasil TAT tim medis yaitu :

“Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya”.<sup>234</sup>

Penulis juga melihat bahwa pembuatan terdakwa bukan merupakan keadaan korban penyalahguna namun murni kesengajaan dengan penjelasan bahwa konsep kesengajaan dengan maksud dan kesengajaan berwarna sangat sesuai dengan kadaan terdakwa yaitu terdakwa mengerti perbuatan menerima tawaran ganja dari temannya itu memiliki akibat melanggar hukum dan

---

<sup>233</sup> Ibid

<sup>234</sup> Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg.

terdakwa masih melakukannya sehingga dengan logika kesengajaan tersebut terdakwa dalam menjalankan perbuatannya murni kesengajaan.<sup>235</sup>

Dari penjelasan diatas sudah menunjukkan pencerahan bahwa terdakwa tidak dalam kategori pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan namun murni sengaja dan dikategorikan hanya sebagai penyalahgunaan. Sesuai dengan penjelasan Penyidik BNNP Jawa Tengah Bahwa rehabilitasi hanya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan sehingga ketika seseorang melakukan dengan sengaja maka tidak layak mendapatkan rehabilitasi.

Kedua, mengenai bunyi Pasal 127 ayat 2 1 2 3 UU No 35 Tahun 2009 memberikan sebuah regulasi ketika seseorang didakwa sebagai penyalahgunaan namun terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan kemudian harus direhabilitasi, pada penjelasan poin pertama sudah terjawab bahwa keadaan terdakwa hanya penyalahgunaan bukan pecandu maupun korban penyalahgunaan, sehingga keterangan Pasal 127 ayat 2 dan 3 UU No 35 Tahun 2009 tidak berlaku bagi terdakwa.

Ketiga, poin ketiga memiliki arti penegasan dari hakim yang menyebutkan bahwa terdakwa merupakan korban penyalahgunaan namun dengan penjelasan poin pertama secara murni terdakwa merupakan penyalahgunaan bukan korban penyalahgunaan, sehingga pertimbangan

---

<sup>235</sup> Sudarto loc cit. hlm 173

hakim pada poin ini mentah atau tidak bisa berlaku.

Keempat, poin ini hakim berikan sebagai pertimbangan karena didalam hasil asesmen terpadu pada bagian tim medis yang hanya sebagian keterangan ini menjelaskan saran dari tim medis yang berisi:

“Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengalami ketergantungan zat, mengalami kesulitan kontrol perilaku dan tidak memiliki sistem dukungan sosial yang memadai sehingga disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap/rehabilitasi medis”.<sup>236</sup>

Saran dari tim medis yang menyebutkan bahwa terdakwa ketergantungan zat sudah penulis mentahkan pada penjelasan poin pertama yang disebutkan bahwa ketika terdakwa menjalani rehabilitasi sementara di RSJDD Dr. Amino Gondohutomo sebelum perawatan intensif terdakwa menjalani proses asesmen dan ditemukan bahwa terdakwa tidak lagi terpengaruh secara zat dengan urine yang negatif ganja dan juga proses peradilan tahap 1 dan 2 selama itu terdakwa tidak menunjukkan prilaku yang menunjukkan ketergantungan zat dengan sakaw atau sebagainya, sehingga saran dari tim medis yang mengharuskan terdakwa direhabilitasi karena ketergantungan zat tidak bisa diterima dan alasan saran yang lain seperti “kesulitan kontrol perilaku dan tidak memiliki sistem dukungan

---

<sup>236</sup> Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg.

sosial yang memadai” secara pasti merupakan kebutuhan rehabilitasi sosial yang secara umum dilakukan di LAPAS, sehingga tidak ada alasan yang kuat bahwa terdakwa diharuskan dilakukan rehabilitasi.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang memperkuat posisi terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi yang diberikan oleh hakim penulis rasa sudah mentah semua atau tidak bisa dibenarkan menurut fakta yang ada, namun proses persidangan dan hakim memberikan pertimbangan putusan seperti itu yang menyebabkan konstruksi dari yuridis dan non yuridis bisa hakim gunakan sebagai dasar yang cukup untuk memberikan putusan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Nick Kimiel Susanto Bin Rudy Kimiel dengan pidana Rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan di RSJDD Dr.Amino Gonduhutomo dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dan rehabilitasi medis.

Dengan diberikannya putusan itu penulis merasa hakim tidak memperhatikan amanat-amanat dari UU kekuasaan kehakiman dan Sistem Peradilan Pidana terpadu, hal ini sesuai dengan Pasal 53 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

*“Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”.*<sup>237</sup>

Pasal tersebut penulis mengira tidak hanya berfokus pada proses persidangan saja dengan hakim harus memiliki dasar yang cukup untuk memberikan putusan, namun lebih luas dari itu bahwa hakim harus mempertanggungjawabkan putusan yang telah diberikan kepada terdakwa dengan memastikan bahwa putusan yang diberikan telah sesuai dengan fakta persidangan dan kebutuhan terdakwa untuk menebus dosanya atas perbuatan yang telah dilakukan serta memastikan di masa depan hukuman itu akan menjadikan terdakwa sembuh dari penyakit atau masalah yang dilakukan saat ini.

Kebanyakan hakim tidak akan mau untuk bertanggungjawab seperti itu namun kebenarannya yang seperti itu sehingga putusan merepresentasikan hakim sebagai corong keadilan dan kebenaran. Hal ini berhubungan erat dengan Sistem Peradilan Pidana dengan tujuan didalamnya yang seperti dijelaskan Profesor Muladi dan Profesor Profesor Mardjono Reksodipoetro bahwa sistem peradilan memiliki tujuan pengendalian kejahatan dan pencegahan pengulangan dimasa depan.<sup>238</sup>

---

<sup>237</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.

<sup>238</sup> SUGIHARTO, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, 2012.

Perkara terdakwa seharusnya memberikan informasi yang cukup kepada hakim karena terdakwa secara langsung merupakan seorang residivis seperti keterangannya :

*“Bahwa terdakwa pernah dihukum karena masalah Narkotika jenis putauw pada tahun 2009 sebagai penyalahguna”.*<sup>239</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan sistem peradilan tidak berfungsi untuk membawa terdakwa pada keadaan yang lebih baik dengan tidak terjadinya pengulangan tidak pidana, bahkan kali ini lebih berat dengan perbuatan terdakwa yang juga menjual narkotika golongan I ekstasi, Sistem Peradilan Pidana tidak bisa berjalan sendiri namun menggunakan intrumennya atau sub sistem yang berbentuk aparat penegak hukum sehingga menjadi kewajiban dari aparat penegak untuk memberikan *treatmen* kepada terdakwa untuk memastikan tidak akan terjadi lagi perbuatan serupa dan mencegah perbuatan yang lebih berat, hal ini sangat bisa dengan menggunakan pemberian pidana yang sesuai.

Pada tempo yang lalu ketika terdakwa menjalani proses peradilan diberikan pidana berupa rehabilitasi dan berakhir menggunakan kembali bahkan perbuatan sekarang lebih berat sehingga penulis mengira pemberian hukuman yang lebih berat berupa pidana penjara

---

<sup>239</sup> Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg.

dengan waktu yang lama akan menjerakan terdakwa.

Untuk menjalankan harapan yang lebih baik bagi hasil peradilan, hakim sebenarnya memiliki kewenangan yang sangat bebas dalam memeriksa perkara dengan kewenangan yang berada pada UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan hak imunitasnya seharusnya tidak menghalangi hakim dalam memberikan putusan yang sesuai.

Hakim merupakan salah satu sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana yang menurut Profesor Muladi harus menjalankan prinsip sinkronisasi-sinkronisasi agar proses peradilan menjadi sesuai, namun disisi lain Profesor Pujiyono menjelaskan bahwa dengan peran dan pengaruh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah sub Sistem Peradilan Pidana, akan menyebabkan efek domino ketika adanya malfungsi di salah satu sub sistemnya, hal ini sesuai dengan kasus perkara Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg yang penulis rasa efek domino berawal pada aparat penegak hukum jaksa sehingga domino itu turun ke hakim. Hakim seharusnya memiliki independensi yang kuat dalam melihat perkara tidak terbatas pada dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum namun benar-benar melihat kebenaran apa yang ada sesuai dengan fakta, sehingga dengan hal ini bisa membuat proses peradilan sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana dan hakim juga bisa bertanggung jawab pada putusan yang diberikan.

Dalam menjalankan perannya, Hakim memiliki kewenangan berupa:

- a) Hakim Bersifat Aktif
- b) Ultra Petita

Dalam proses menemukan keadilan formil atau keadilan yang sesungguhnya hakim harus bersifat aktif, dalam hal ini yang dimaksud aktif adalah hakim harus memiliki integritas untuk menggali segala fakta-fakta yang terjadi di persidangan dan memberikan putusan sesuai dengan kebenaran yang ada serta berdasarkan mekanisme peradilan, sifat aktif disini memiliki perbedaan dengan konsep pada umumnya dimana hakim aktif menjalankan persidangan namun lebih spesifik hakim harus aktif dalam mencari kebenaran materiil. Menurut hasil riset penulis dan konsep peradilan pada umumnya, dalam menjalankan tugasnya hakim dibatasi oleh Penuntut Umum berdasarkan asas oportunitasnya dengan tuntutan dan dalam hal proses awal Penuntut Umum memberikan dakwaan sebagai batasan untuk hakim dalam menjalankan pemeriksaan dan pemberian putusan.

Pada hakikatnya hakim memiliki kebebasan yang direpresentasikan dalam kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Kebebasan hakim juga diperkuat dengan adanya regulasi dari UU Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 41 ayat 2 yang memiliki penjelasan hakim harus mematuhi serangkaian mekanisme dan aturan namun semuanya tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, dalam hal ini hakim memiliki pedoman untuk menjunjung tinggi nilai independensi dan imparisial.

Penuntut Umum merupakan bagian dari proses peradilan menurut Sistem Peradilan Pidana terpadu dan memiliki pedoman independensi dan imparisial serta memiliki asas dominus litis atau pengendali perkara, namun ketika perkara masuk di Pengadilan terdapat hakim yang memiliki asas dominus litis pula yang berarti perkara dikendalikan oleh hakim untuk mendapatkan hasil akhirnya, sehingga dengan asas itu pula hakim harus bersifat aktif dalam menggali perkara yang sedang di periksa meskipun dibatasi dakwaan namun hakikatnya hakim harus melihat ke sisi kebenaran akan yang seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang tertuang di persidangan.

Berbeda dengan acara perdata, pada acara pidana menurut teori klasik bertujuan mencari kebenaran materill tidak sekedar kebenaran formil, batasan-batasan yang muncul pada proses persidangan harus dikaburkan oleh hakim dan diganti dengan keadaan yang netral serta hasil dari pemeriksaan apapun itu yang menurut hakim sudah bisa mengkonstruksi keyakinannya melalui proses pembuktian bisa dijadikan dasar

pemberian putusan, meskipun pada KUHAP menganut sistem negative wettelijk atau hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan 2 alat bukti adan keyakinannya.

Pada putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg hakim dalam proses pemeriksaan tidak harus terbatas oleh dakwaan dan jenis dakwaan oleh Penuntut Umum meskipun pada tahap pembuktian Penuntut Umum dengan mekanisme jenis dakwaan memiliki kewenangan bahkan kewajiban untuk menjalankan pembuktian dengan cara tertentu namun disini peran aktif hakim harus berjalan dengan lebih teliti menilai kebenaran yang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan tidak boleh kemudian karena adanya batasan itu menjadi mengalir tanpa adanya proses integrasi peran hakim dalam memberi putusan berdasarkan tujuan hukum yaitu : kepastian, keadilan dan kebermanfaatan.

Pada peradilan tingkat pertama diketahui bahwa dasarnya adalah *judex facti* atau pemeriksaan berdasarkan fakta-fakta sehingga dari sini hakim memiliki kewenangan untuk berfokus pada fakta atau bukti yang ada dalam memberikan putusan.

Pada perkara perdata hakim secara langsung dilarang untuk melakukan Ultra Petitum Partium atau memberikan putusan diluar tuntutan dan petitanya, namun disisi lain hakim tetap bisa memberikan putusan diluar tuntutan tapi harus

tetap sesuai dengan posita.<sup>240</sup> Ultra petita memang erat kaitannya dengan perkara perdata namun dalam perkara pidana juga terdapat kemungkinan dilaksanakan prinsip ultra petita yaitu dengan memberikan putusan diluar tuntutan ataupun dakwaan karena dipandang tidak memenuhi serangkaian penopang fakta yang ada.

*Ultra petita* bisa di laksanakan oleh hakim karena pada dasarnya hakim bukan merupakan corong Undang-Undang atau hanya representasi dari bentuk fisik Undang-Undang namun lebih dari itu hakim memiliki tanggung jawab untuk membawa kebenaran yang didasari pada keadilan, sangat memang ultra petita dikeluarkan oleh hakim dan juga sangat jarang putusan berdasarkan ultra petita karena biasanya dalam prosesnya perkara sudah dikonstruksi sedemikian rupa untuk diadili di persidangan dengan segala dasar selama Penyidikan dan penelitian. Hakim tidak bisa serta merta memberikan ultra petita namun harus didasari dengan alasan yang kuat yang juga harus memenuhi dasar Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU Kekuasaan Kehakiman terkait tanggung jawab hakim dalam memberikan putusan yang didasari dengan pertimbangan yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

---

<sup>240</sup> Retno Supartinah Tata Wijayanta, Sandra Dini Febri Aristya, kunthoro Basuki, Herliana, Hasrul Halili, Sutanto, "Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Sertarelevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal \*\*" (2009).

Hakim sebagai manifestasi dari keadilan harus menunjukkan bukti bahwa batasan dalam proses peradilan tidak mengurangi kewenangan hakim untuk mencapai kebenaran meskipun pada praktiknya hal ini sangat jarang dan berdasarkan riset penulis di Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang salah satu jaksa memberikan keterangan ketika putusan tidak sesuai dengan tuntutan ataupun dakwaan jaksa harus mengambil upaya hukum, namun halangan semacam ini tidaklah berarti ketika hakim memiliki keyakinan yang tinggi berdasarkan fakta atau bukti yang tertuang di persidangan.

Pada putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg diketahui bahwa dakwaan ada 3 dan jenis dakwaan alternatif yang sudah diketahui bahwa Penuntut Umum akan melakukan proses pembuktian dengan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, namun hakim tidak bisa hanya mengalir pada jenis dakwaan itu dan dakwaan itu sendiri, ketika hakim pada proses pembuktian dalam menggali fakta-fakta dan alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dirasa menemukan kebenaran dan keyakinannya juag sudah muncul maka dari proses pembuktian itu hakim mulai mengkonstruksi putusan perkara meskipun Penuntut Umum memberikan tuntutan tidak sesuai dengan kebenaran yang karena mekanisme jenis dakwaan, hal ini harus disikapi oleh hakim dengan memberikan langkah dengan memberikan

putusan yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan.

Hakim dalam memutuskan perkara selalu dihadapkan pada tiga asas yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asa kemanfaatan tiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi dengan menerapkannya secara berimbang, berdasarkan praktik peradilan, maka hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutus suatu perkara, tidak mungkin ketiga asas tersebut untuk memutus suatu perkara dan tiga asas tersebut tidak dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan.

Meskipun demikian ultra petita juga memiliki kelemahan ketika hakim memiliki pandangan yang luas maka yang terjadi adalah hakim menjadi liar dalam memberikan putusan dengan ultra petita itu, maka hakim tetap harus memperhatikan aspek kepatutan dalam persidangan dengan memperhatikan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta fakta atau bukti yang tertuang di persidangan.

Dari kewenangan, amanat UU, dan tanggung jawab hakim seharusnya dalam memberikan putusan pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg mengedepankan pidanaaan penjara dan bukan rehabilitasi dalam pandangan medis, meskipun terkesan kuno atau konvensional dengan tidak mengindahkan reformasi hukum yang menuju keadilan restoratif namun adakalanya pemenjaraan itu juga menuju keadilan restoratif.

Pada konsep pemidanaan ada fokus yang harus dituju, yang pertama mengenai berat ringan putusan dan jenis pemidanaan, terdapat pandangan umum yang memberikan penyederhanaan konsep tujuan pemidanaan dengan mengedepankan pendekatan arah pemidanaan, konsep tersebut diantaranya :

1. Retributive
2. Deterrence effect
3. Restoratif rehabilitatif.<sup>241</sup>

Analisis pada pemberian pemidanaan tidak bisa dipisahkan dengan tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum karena tuntutan dijadikan pijakan sebagai salah satu alat ukur untuk mengimplementasikan konsep pemidanaan. Konsep retributif mengedepankan pemberian pemidanaan yang lebih tinggi dari tuntutan Penuntut Umum dengan pendekatan bahwa hanya melalui pengenaan pidana pelaku dapat menebus dosanya.<sup>242</sup> Konsep deterrence effect memiliki pendekatan pemberian putusan sama dengan apa yang dituntutkan oleh Penuntut Umum dan rehabilitatif memiliki pendekatan putusan lebih rendah dengan tuntutan hakim, meskipun pada dasarnya hakim tidak terikat dengan tuntutan Penuntut Umum namun sebuah tuntutan menjadi syarat formil dan pijakan hakim dalam mengimplementasikan konsep pemidanaan

---

<sup>241</sup> Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*.

<sup>242</sup> Ibid

apakah diberikan lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan tuntutan penuntut umum.

Berdasarkan fakta dan analisis yang ada penulis menegaskan bahwa hakim seharusnya memperhatikan fakta-fakta yang ada dengan lebih teliti dengan pendekatan tujuan Sistem Peradilan Pidana dan tujuan pemidanaan sehingga produk hukum berupa putusan yang diberikan bisa sesuai, terdapat tiga dakwaan yang didakwakan penuntut umum, berupa:

- a) Pasal 111 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- b) Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan

- ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- c) Pasal 127 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.<sup>243</sup>

Dan dakwaan yang penulis kira memenuhi unsur pasal, tambahan dakwaan berupa:

- a) Pasal 113 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b) Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20

---

<sup>243</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dari dakwaan Penuntut Umum penulis memiliki pandangan menggunakan mekanisme konkursus realis yang mana menggabungkan dakwaan-dakwaan yang dirasa memiliki agenda selaras dengan perbuatan dan karena tindak pidana narkoba berupa *all embracing* atau memenuhi satu sama lain, dengan demikian metode konkurkus paling tepat untuk digunakan dan berdasarkan Pasal 65 KUHP ketika terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan maka dicari yang hukuman pokok paling tinggi untuk digunakan. Sebelum pandangan putusan yang paling tepat untuk terdakwa menurut penulis, penulis akan membuktikan masing-masing dakwaan yang Penuntut Umum berikan dan penulis berikan, pembuktiannya sebagai berikut:

Pasal 111 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dipenuhi terdakwa karena memiliki unsur Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Unsur setiap orang, melawan hukum, memiliki, menyimpan. Menguasai dipenuhi terdakwa dengan alat bukti sakti dari Sat Res narkoba Polrestabes Semarang yang menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa ganja

seberat 14,549 gram dan keterangan terdakwa yang memberikan informasi “Bahwa beberapa bulan terakhir ini terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja dimana cara memakainya ganja kemudian ditaruh dikertas paper selanjutnya dilinting seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti orang merokok dan terdakwa pakai tiap hari”, sehingga dakwaan Pasal 111 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terpenuhi.

Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki unsur Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa terbukti memenuhi unsur Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan alat bukti keterangan saksi Oki Leo Sukanto yang memberikan keterangan “Bahwa kemudian saksi ditanya mendapatkan pil ekstasi tersebut dari mana, dan dijawab saksi mendapatkan pil tersebut dari terdakwa sebanyak 5 (lima) butir” dan keterangan terdakwa berupa “ Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga mencarikan pil ekstasi kepada saksi OKI “, dari keterangan itu unsur menyediakan narkotika golongan 1 terpenuhi dan dakwaan Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terpenuhi.

Pasal 127 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki unsur Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,

unsur menyalahgunakan narkotika golongan 1 untuk diri sendiri terpenuhi oleh terdakwa dengan alat bukti : keterangan saksi Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang yang ketika menangkap terdakwa kemudian membawa terdakwa ke laboratorium forensik dan didapatkan hasil bahwa terdakwa positif narkotika golongan 1 ganja, dan keterangan terdakwa “Bahwa beberapa bulan terakhir ini terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja dimana cara memakainya ganja kemudian ditaruh dikertas paper selanjutnya dilinting seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti orang merokok dan terdakwa pakai tiap hari”, sehingga unsur menyalahgunakan untuk diri sendiri terpenuhi dan dakwaan Pasal 127 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terpenuhi.

Selanjutnya dakwaan yang penulis rasa memenuhi unsur terkait dengan perbuatan terdakwa, pembuktiannya sebagai berikut:

Pasal 113 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, unsur setiap orang dan menyalurkan narkotika golongan 1 bisa terpenuhi terdakwa dengan alat bukti sebagai berikut : Keterangan saksi Oki Leo Sukamto “Bahwa kemudian saksi ditanya mendapatkan pil ekstasi tersebut dari mana, dan dijawab saksi mendapatkan pil tersebut dari terdakwa sebanyak 5 (lima) butir”, dan keterangan terdakwa “Bahwa

benar terdakwa baru pertama kali mencarikan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir untuk teman terdakwa yaitu saksi Oki”, sehingga dengan rasionalisasi bahwa terdakwa menyalurkan narkotika golongan 1 ekstasi berjumlah 5 butir kepada saksi Oki memenuhi unsur menyalurkan Narkotika Golongan I, sehingga dakwaan Pasal 113 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terpenuhi.

Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, unsur setiap orang, menjual, menjadi perantara dan menyerahkan narkotika bisa dipenuhi terdakwa dengan alat bukti : Keterangan saksi Oki Leo Sukamto “Bahwa kemudian saksi ditanya mendapatkan pil ekstasi tersebut dari mana, dan dijawab saksi mendapatkan pil tersebut dari terdakwa sebanyak 5 (lima) butir”, dan keterangan terdakwa “Bahwa benar terdakwa baru pertama kali mencarikan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir untuk teman terdakwa yaitu saksi Oli”, dengan rasionalisasi bahwa terdakwa menjual ekstasi kepada saksi Oki dengan harga Rp. 1.750.000 dan dengan menjual itu secara otomatis kedudukan terdakwa juga sebagai menjadi perantara karena keterangan terdakwa “Bahwa Terdakwa juga mendapatkan pil tersebut dari Steven (DPO)”, dan unsur

menyerahkan juga terpenuhi dengan keterangan saksi Oki yang mengatakan bahwa barang didapat dari terdakwa sehingga secara otomatis ada transaksi dan serah terima, dengan demikian dakwaan Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terpenuhi.

Dengan terpenuhinya semua dakwaan Penuntut Umum dan penggunaan konsep konkursus maka dicari dakwaan yang paling tinggi hukuman pokoknya, dari ketiga dakwaan: Pasal 111 (1), Pasal 112 (1) dan Pasal 127 (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki hukuman pokok paling tinggi adalah Pasal 111 (1) dan Pasal 112 (1) karena maksimal hukuman pokoknya sama yaitu 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), sehingga terdakwa bisa diputus dengan Pasal 111 (1) atau Pasal 112 (1) UU No 35 Tahun 2009 dan penulis mengira-ngira hukuman untuk bisa membuat terdakwa jera di angka 3 tahun penjara dan denda Rp. 10.000.000 berdasarkan pertimbangan perbuatan dan pertimbangan hal yang meringankan dan memperberat berupa :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
3. Terdakwa setelah direhabilitasi Medis di RSJDD Amino Gondohutomo menunjukkan perilaku yang lebih baik.

4. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.
5. Terdakwa sudah pernah dihukum masalah narkotika sebagai pengguna tahun 2009.

Jika dilihat dengan dakwaan yang menurut penulis terpenuhi pula unsur-unsurnya maka diantara dakwaan Pasal 111 (1), Pasal 112 (1), Pasal 113 (1) dan Pasal 114 (1) UU No 35 Tahun 2009 dengan menggunakan mekanisme konkursus realis yang tertuang pada Pasal 65 KUHP maka dicari Pasal yang paling tinggi hukuman pokoknya yaitu pada Pasal Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan hukuman dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Penulis mengira-ngira dengan pertimbangan hal yang meringankan dan memperberat berupa :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
3. Terdakwa setelah direhabilitasi Medis di RSJD Amino Gondohutomo menunjukkan perilaku yang lebih baik.
4. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

5. Terdakwa sudah pernah dihukum masalah narkoba sebagai pengguna tahun 2009.

Berdasarkan hal yang meringankan dan memperberat dan pertimbangan waktu untuk membuat terdakwa bisa kembali seperti semula serta usaha untuk membuat terdakwa tidak mengulangi perbuatan, pembedanaan penjara dalam waktu 5 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bisa diterapkan kepada terdakwa.

## **B. Analisis Hasil Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg Terhadap Masa Depan Peradilan**

Masa depan peradilan yang baik dan benar tidak saja ditentukan dengan adanya peraturan-peraturan yang mengakomodir nilai-nilai kesesuaian antara kebutuhan dan kebenaran namun dipengaruhi pula dengan pengalaman-pengalaman aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan, pengalaman aparat dalam menjalankan peradilan penulis nilai sangat penting karena selain dasar aturan yang digunakan terdapat pengalaman yang digunakan sebagai mekanisme pelaksanaan karena sudah pasti dirasa sebagai penyelesaian kasus yang serupa pernah di selesaikan, namun disisi lain pengalaman juga menjadi peran yang tidak baik dalam peradilan kedepan karena ketika terdapat proses peradilan yang dijalankan dengan cara yang kurang sesuai maka akan mengakibatkan pengalaman yang kurang sesuai pula dan pengalaman itu akan digunakan dalam penyelesaian proses peradilan kedepan, aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian,

Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga Pemasyarakatan turut menjadi poros utama dalam pengembangan paham yang berdasar pada pengalaman penegakan hukum.

Dalam kerangka peradilan dikenal dengan kekuasaan kehakiman untuk menjalankan proses peradilan dan hal ini dimaksnai pula secara langsung oleh Profesor Barda Nawawi Arif dengan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan untuk mengadili, hal ini pada dasarnya memiliki pengertian dimana dalam Sistem Peradilan Pidana terdapat instrumen atau subsistem yang menjalankan proses peradilan itu namun Profesor Barda langsung mengistilahkan dimana Sistem Peradilan Pidana merupakan kekuasaan kehakiman dan lebih dari itu Profesor Barda memberikan ketegasan dalam kekuasaan kehakiman hal ini adalah hakim atau aparat penegak hukum. Subsitem Peradilan Pidana sangat diperlukan karena nyatanya selain sistem itu berjalan dengan regulasi yang ketat namun kekuasaan kehakiman yang subjek itu masih diberikan kewenangan untuk melakukan improvisasi tergantung keadaan yang dihadapi, Profesor Barda berfokus pada hakim yang memang memiliki pengaruh besar dalam hasil sebuah perkara namun terdapat penjelasan lebih luas dari Profesor Pujiyono mengenai pengaruh dari subSistem Peradilan Pidana yang dalam hal ini tidak hanya hakim namun tiga aparat penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan lembaga Pemasyarakatan, hal ini diistilahkan oleh Profesor Pujiyono sebagai efek domino pengaruh dari masing-masing sub sistem itu.<sup>244</sup>

---

<sup>244</sup> Pujiyono, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman." hlm 125.

Pengaruh dari aparat penegak hukum adalah segalanya karena memang mereka yang memiliki kewenangan untuk menjalankan proses peradilan dan proses melaksanakan peradilan itu sarat akan mekanisme dan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pengalaman merupakan faktor pembentuk dari mekanisme yang tidak formal karena selain sifatnya yang berkorelasi dengan mekanisme formal langsung ditambah dengan adanya *core sistem* yang berbentuk keberhasilan dalam proses penegakan hukum sehingga bisa dipakai dalam penegakan hukum yang lainnya terkhusus pada perkara yang sama. Pengalam sering disebut oleh target riset penulis dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

*“Pada saat berkas perkara masuk Kejaksaan kemudian Kajari memberikan instruksi yang dikenal dengan P16 dan P16A yang ditunjuk untuk menjalankan proses penuntutan, pemilihan jaksa Penuntut Umum disesuaikan dengan kapabilitas dan pengalamannya dalam perkara itu namun jika jaksa Penuntut Umum yang dipilih tidak berpengalaman pada kasus itu maka bisa berkonsultasi bahkan diikutkan dalam gelar perkara untuk membahas perkara yang sedang ditangani”* (Wawancara dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, SH, Kepala Subseksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang).<sup>245</sup>

*“faktor pembentukan keyakinan hakim pengaruhi beberapa hal diantaranya pendidikan, pengalaman, moral, spiritual dan yang lainnya”* (Wawancara dengan

---

<sup>245</sup> Wawancara dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H, Kepala Subseksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Selasa 8 Agustus 2023, Pukul 12.38.

Bapak Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang).<sup>246</sup>

Dari penyampaian dari kedua aparat penegak hukum dari sub Sistem Peradilan Pidana sudah bisa diambil kesimpulan bahwa pengalaman menjadi tolok ukur dalam pemosisian dan penentu dari hasil perkara yang sedang diproses, sehingga menjadi jelas bahwa sebuah perkara harus benar-benar diselesaikan dengan ketentuan yang benar dan tanpa batasan untuk mengejar keadilan hal ini juga dimaksudkan bahwa aparat penegak hukum terkhusus hakim bukan merupakan corong Undang-Undang dan sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat.<sup>247</sup>

### **C. Analisis Konstruksi Pemberian Status Rehabilitasi Pada Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg Berdasarkan Aturan Terbaru**

Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg terjadi pada tahun 2017 dan sudah pasti menggunakan aturan-aturan yang berlaku ditahun tersebut namun pada waktu penelitian penulis terjadi pada tahun 2023 yang mana sudah ada aturan-aturan yang terbaru khususnya pada mekanisme peradilan di aparat penegak hukum maka penulis memberikan analisis pengaruh aturan

---

<sup>246</sup> Wawancara dengan Bapak Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Jumat 16 Juni 2023, Pukul 08.43.

<sup>247</sup> Hasanah Mulkam, "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 305–19.. hlm 91.

terbaru pada konstruksi peradilan Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg. terdapat beberapa aturan baru, diantaranya adalah :

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,
2. Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan *Asas Dominus Litis* Jaksa.

Pada dasarnya pelaksanaan proses peradilan kasus perkara Narkotika masih terkonstruksi melalui: Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NOMOR: 01/PB/MA/III/2014 NOMOR: 03 TAHUN 2014 NOMOR: 11 TAHUN 2014 NOMOR: 03 TAHUN 2014 NOMOR: PER-005/A/JA/03/2014 NOMOR: 1 TAHUN 2014 NOMOR: PERBER/01/111/2014/BNN, namun dalam perkembangannya terdapat serangkaian aturan yang merujuk pada pembaruan mekanisme perkara narkotika sehingga korelasi antar peraturan harus tetap harmonis dan disini penulis akan menganalisis pengaruh dari aturan terbaru pada proses peradilan kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg yang mana pada tahun 2019 mulai digencarkan untuk mengedepankan asas *restoratif justice* yang pada intinya adalah tersangka atau terdakwa tidak perlu menjalani proses peradilan sampai

selesai namun diberikan alternatif oleh Undang-Undang sebagai sarana untuk mewujudkan sarana pengembalian ke keadaan sebelumnya dan mengedepankan asas peradilan cepat, mudah dan biaya ringan.

Dalam perkara narkotika memang lebih spesial karena mengesampingkan mekanisme kelayakan mendapat *restorative justice* dari lamanya akibat hukumannya namun hanya berfokus pada tindakannya saja sehingga ketika ada orang yang menyalahgunakan narkotika tidak lagi dilihat maksimal hukuman namun langsung di analisis keadaannya dan jika keadaan menunjukkan kelayakan maka bisa langsung diberikan RJ atau dalam istilah narkotika yang terkhusus penyalahguna adalah rehabilitasi.

Penjelasan mengenai aturan terbaru sebagai berikut:

### **1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Perkembangan proses peradilan saat ini tidak hanya berjalan pada ranah positivisme atau legalisme yang mengharuskan setiap laporan atau dugaan tindak pidana harus diselesaikan dengan proses peradilan yang umum atau sampai pada tahap persidangan, sudah lama sebenarnya Kepolisian memiliki filter umum memilah perkara mana yang dirasa layak untuk lanjut ke tahap selanjutnya atau bahkan terdapat mekanisme untuk menyelesaikan perkara tanpa harus menjalani serangkaian proses peradilan, terbukti pada Undang-Undang No. 3

Tahun 1997 diperbarui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat mekanisme yang membuat perkara selesai dengan pendekatan perdamaian dari korban dan pelaku dengan mekanisme diversi, meskipun berbeda penyebutan namun konsep dasar mekanisme itu menggunakan konsep pendekatan *restoratif justice*.

Terdapat beberapa pengertian mengenai *restoratif justice* yaitu, proses ketika para pihak yang berhubungan dengan suatu tindak pidana secara bersama-sama memecahkan masalah dan menangani akibat di waktu yang akan datang.<sup>248</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Angka 6 yang berbunyi: Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>249</sup> Pengertian *restoratif justice* menurut Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 yaitu, model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian

---

<sup>248</sup> Guntur Rambey, "Peniadaan Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice," *Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 1 (2023): 22–35.

<sup>249</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.<sup>250</sup> Terdapat Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 yang menjelaskan mengenai keadilan restoratif yang memiliki pengertian sama dengan penjelasan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Angka 6.

Pemberian atau pelaksanaan restoratif justice pada pelaku tindak pidana narkoba tidak bisa dilaksanakan dengan sembarangan atau semua bisa mendapatkannya namun terdapat mekanisme atau aturan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan restoratif justice itu, berdasarkan riset penulis di Polrestabes Kota Semarang dengan Penyidik Sat Res Narkoba bahwa untuk sekarang penggunaan mekanisme *restoratif justice* Kepolisian menggunakan pedoman Perpol No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, penelitian dan pendalaman mengenai perkara harus dilakukan oleh Penyidik untuk melihat apakah pelaku layak dan pantas untuk mendapatkan *restoratif justice* itu yang mengarah langsung pada proses rehabilitasi.

Perpol No 8 Tahun 2021 terdapat serangkaian syarat formil dan materil mengenai kelayakan pelaku untuk mendapatkan *restoratif justice*, syarat-syaratnya diantaranya:

Syarat umum sebagai berikut:

---

<sup>250</sup> Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/ atau penolakan dari masyarakat
  - b. Tidak berdampak konflik sosial
  - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
  - d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
  - e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan
  - f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang
- Syarat khusus sebagai berikut :

- a. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi.
- b. Pada saat tertangkap tangan:
  - a) Ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan I peraturan perundang-undangan.
  - b) Tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkotika.
- c. Tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/ atau bandar.
- d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu.
- e. Pelaku bersedia bekerja sama dengan Penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.<sup>251</sup>

Berdasarkan pendekatan Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg jika di korelasikan

---

<sup>251</sup> Ibid.

dengan mekanisme pemberian restoratif justice untuk pelaku berdasarkan Perpol No 8 Tahun 2021 ditemukan beberapa ketidak layakan syarat yang tidak bisa dipenuhi pelaku yang tertuang pada Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg, terdapat beberapa poin yang tidak bisa di penuhi oleh pelaku dari mekanisme yang ada, poin tersebut yaitu :

Syarat umum pada Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg penulis langsung melompat ke poin (e) dan penulis rasa poin lainnya dalam syarat umum sudah terpenuhi, poin (e) mengharuskan pelaku tidak merupakan residivis dan pelaku berdasarkan fakta yang tertuang pada Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg yang disampaikan oleh pelaku sendiri bahwa pada tahun 2009 pelaku pernah dihukum karena menggunakan narkoba jenis Putaw/heroin dan dengan ini pelaku tidak memenuhi syarat umum untuk mendapatkan restoratif justice.

Syarat khusus pada Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg penulis menyoroti pada poin (b), (c), dan (d) yang memiliki kemungkinan besar tidak bisa dipenuhi oleh pelaku, penjelasannya sebagai berikut: pada poin (b) tentang barang bukti yang ditemukan yang harus tidak boleh melebihi ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang, Undang-Undang disini dijelaskan oleh Penyidik Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang yaitu SEMA No 4 Tahun 2010 dan dalam ketentuan surat edaran itu jika di sesuai dengan barang bukti yang ditemukan bersama pelaku yaitu ditemukan narkoba golongan 1 ganja seberat 14,549 gram dan dalam ketentuan

surat edaran untuk ganja memiliki ketentuan berat maksimal 5 gram, dengan demikian syarat khusus poin (b) pelaku tidak memenuhi. Pada poin (c) memiliki ketentuan tidak sebagai Tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/ atau bandar, fakta yang ada pada Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg dijelaskan bahwa pelaku ditangkap akibat pengembangan kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1 eskresi dan dari keterangan penyalahgunanya barang diterima dari pelaku, dari sini bisa disimpulkan dengan logika sederhana ketika seseorang menjual narkotika pasti memiliki jaringan untuk mendapatkan barangnya dan meskipun keterangan pelaku hanya membantu penyalahguna namun disini peran pelaku sebagai perantara dan akadnya kepada penyalahguna adalah jual beli sehingga penulis simpulkan pelaku merupakan jaringan dan pengedar narkotika sehingga pelaku tidak memenuhi poin (c). pada poin (d) memiliki ketentuan telah dilaksanakan asesmen terpadu oleh tim asesmen terpadu dari BNN, penulis telah menjelaskan mengenai mekanisme asesmen terpadu pada BAB III Sub Bab BNNP Jawa Tengah yang memiliki kesimpulan bahwa untuk dilaksanakan asesmen terpadu harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh BNN yang salah satunya adalah barang bukti yang ditemukan tidak boleh melebihi ketentuan SEMA No 4 Tahun 2010, dan pada Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg pelaku ditangkap dengan barang bukti narkotika golongan 1 ganja seberat 14.549 gram dan ketentuan SEMA No 4 Tahun 2010 maksimal berat untuk ganja

adalah 5 gram sehingga pelaku tidak bisa memenuhi syarat untuk dilaksanakan asesmen terpadu, dan ketika pelaku tidak bisa dilaksanakan asesmen terpadu maka poin (d).

Pada Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg penulis menyimpulkan berdasarkan fakta yang ada pelaku tidak bisa dilaksanakan proses restoratif justice sehingga pelaku harus menjalani proses peradilan ke tahap selanjutnya.

## **2. Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa**

Mekanisme yang ada pada pedoman Nomor 18 Tahun 2021 harus dipenuhi oleh terdakwa untuk mendapatkan status rehabilitasi dan penulis mencoba mengkorelasikan keadaan-keadaan yang ada pada pelaku dari Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg terhadap syarat-syarat yang ada pada pedoman Nomor 18 Tahun 2021, sebelum pengaplikasian keadaan yang ada penulis akan memberikan syarat apa saja yang harus dipenuhi, syarat tersebut antara lain :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika.
2. Berdasarkan hasil Penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect,

tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir (end user).

3. tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari.
4. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalahguna narkoba.
5. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.
6. Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.<sup>252</sup>

Berdasarkan pendekatan Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg jika di korelasikan dengan mekanisme pemberian restoratif justice atau rehabilitasi melalui proses hukum untuk pelaku berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 ditemukan beberapa ketidaklayakan syarat yang tidak bisa dipenuhi pelaku yang tertuang pada Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg, terdapat beberapa poin yang tidak bisa di penuhi oleh pelaku

---

<sup>252</sup> Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

dari mekanisme yang ada, poin tersebut yaitu poin 2, 3, dan 4, penjelasannya sebagai berikut :

Pertama, Poin 2, pada keterangan poin 2 persyaratan pemberian rehabilitasi memiliki penjelasan dimana Jaksa Penuntut Umum wajib melakukan penelitian terhadap peran pelaku pada tindak pidana narkoba yang dilakukan, peran pelaku harus sebagai penyalahguna, korban atau pecandu saja dan merupakan pengguna terakhir dan bukan merupakan jaringan. Penulis berdasarkan keterangan yang terdapat pada Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg melihat bahwa pelaku tidak sebagai korban penyalahguna dan pecandu namun hanya sebagai penyalahguna narkoba hal ini sesuai dengan hasil asesmen terpadu dari tim medis yang memberikan keterangan :

*“Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Assessment terhadap terdakwa Nick Kimiel Susanto Bin Rudy Kimiel no B/VER-26/IV/2017/H/IPWL/BNNP-JTG yang ditandatangani oleh dr Evi Zyhroti Umami dokter SEI PLR Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah pada tanggal 20 April 2017:*

*Kesimpulan:*

1. *Diagnosa F12 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Kanabis*
2. *Perilaku pelanggaran hukum karena perilaku sosial (pertemanan)*
3. *Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya”*.<sup>253</sup>

---

<sup>253</sup> Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg

pada poin 3 penulis menyimpulkan bahwa tindakan pelanggaran tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelaku merupakan murni kesalahan pelaku tanpa terdapat keadaan memaksa yang mengharuskan pelaku menggunakan narkotika, tidak terdapat gangguan yang berarti yang di buktikan ketika pelaku menjalani proses peradilan tahap pertama di Kepolisian kemudian dilakukan proses asesmen terpadu, pelaku tidak menunjukkan keadaan yang ekstrim akibat tidak mengkonsumsi narkotika dan hasil dari asesmen terpadu juga proses rehabilitasi sementara di RSJDD Dr. Amino Gondohutomo juga menitik beratkan pada rehabilitasi sosial bukan pada rehabilitasi medis karena kondisi pelaku ketika masuk sudah negatif narkotika dan tidak menunjukkan gejala akibat penggunaan narkotika, hal ini disampaikan oleh saksi ahli dengan keterangan sebagai berikut:

*“Ahli dr. Siti Badriah*

- 1. Bahwa pada awal ketika terdakwa masuk ke RSJD, dilakukan assesment yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari dokter, perawat dan psikolog (Tim Instalasi Penerimaan Wajib Lapor).*
- 2. Bahwa pada saat terdakwa masuk, ahli langsung melakukan tindakan sesuai dengan SOP, yaitu melakukan tes urine terlebih dahulu pada tanggal 10 Juni 2017 dan setelah dilakukan tes urine hasilnya negatif mengandung ganja*
- 3. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan awal assesment awal, terdakwa ada tanda*

*tanda jiwa terdakwa sedikit cemas, perasaan bersalah dan depresi”.*<sup>254</sup>

berdasarkan keterangan diatas bisa disimpulkan bahwa keadaan pelaku ketika menjalani rehabilitasi sementara sudah berada pada kondisi yang negatif narkoba dan dari keterangan poin ke-3 adanya tanda sedikit cemas, bersalah dan depresi tidak pada kondisi yang dikorelasikan oleh ahli pada keadaan yang memaksa pelaku menggunakan narkoba namun penulis memandang hanya pada tekanan karena pelaku sedang menjalani prsoses peradilan.

Selanjutnya pada keadaan pelaku sebagai pengguna terakhir hal ini tidak sesuai dengan keadaan pelaku dimana pelaku bukan pengguna terakhir namun dengan pelaku melakukan tindak pidana menjual narkoba jenis eskasi dan pada proses peradilan pelaku dimulai dari pengembangan kasus dari penerima barang dari pelaku, hal ini sesuai dengan keterangan pihak Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang yang melakukan proses penangkapan kepada pelaku, pihak tersebut yaitu :

*“Unit III Resnarkoba Polrestabes Semarang Brigpol Edi Pratomo, Bripka Yudi Sutardi, dan Ibnu Hendro Prayogo memberikan keterangan sebagai berikut:*

1. *awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkoba kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 pukul 23.00 WIB saksi bersama rekan Anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang yang*

---

<sup>254</sup> Ibid

- diantaranya bernama Brigpol Edi Pratomo dan Bripta Yudi Sutardi melaksanakan Razia di tempat karaoke Eleven yang beralamat di Jl. Puri Anjasmoro DD1 No. 53-54 Kel. Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, melakukan penangkapan terhadap saksi Oki Leo Sukanto bin (Alm.) Irwan Sukanto (berkas tersendiri) yang diduga mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi. Dan setelah dilakukan tes urine terhadap saksi Oki hasilnya positif (+) kemudian saksi Ibnu Hendro Prayogo bin Bambang Pramono saksi Yudi Sutardi, S.T. bin Agus Sutardi, saksi Edi Pratomo bin Suyoto, (anggota Kepolisian) menanyakan kepada saksi Oki pil ekstasi tersebut mendapatkannya dimana. Berdasarkan jawaban saksi Oki bahwa pil ekstasi tersebut dibeli dari terdakwa yang beralamat di Jl Lingga III No.14 Rt. 05 Rw.02 Kel Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang.
2. Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 03.00 wib di rumah terdakwa di Jl.Lingga III No.14 RT.05 RW.02 Kelurahan Karang tempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang
  3. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO. LAB : 170/NNF/2016 hari jumat tangga 21 April 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir

*Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S, SI BB-1556/2017/NNF berupa ganja dengan berat bersih 14,549 gram terdaftar dalam narkotika golongan 1 nomor urut 8 lampiran UU No.35 th 2009 tentang Narkotika”.*<sup>255</sup>

dari keterangan diatas bisa dilihat dimana pelaku merupakan penjual narkotika jenis ekstasi kepada saksi Oki Leo Sukamto dan dari keterangan pihak yang menangkap pelaku ditemukan barang bukti berupa ganja seberat 14,549 gram sehingga penulis menyimpulkan bahwa pelaku sebagai penyalahguna dan menjula narkotika ekstasi sehingga pelaku bukan pengguna terakhir namun sebagai penjual atau pihak yang bertanggung jawab disalahgunakannya narkotika oleh pihak sehingga pelaku bukan sebagai pengguna terakhir.

Dari penjelasan penulis diatas jelas bahwa pelaku tidak memenuhi syarat poin ke 2 yaitu Berdasarkan hasil Penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (*end user*), meskipun di Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menggunakan keyakinannya dalam meneliti perkara namun dengan berkas perkara yang di dalamnya terdapat keterangan saksi-saksi dari pihak Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang sudah cukup untuk membentuk keyakinan Penuntut Umum bahwa diketahui pelaku atau *know your suspect* sudah

---

<sup>255</sup> Ibid

mengarah bahwa pelaku tidak memenuhi syarat poin 2.

Kedua, poin 3 memiliki penjelasan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi terdakwa adalah penggunaan atau konsumsi narkotika tidak boleh melebihi batas maksimal penggunaan yang ditentukan oleh undang-undang, mekanisme ini cukup rumit untuk dilakukan selain meminta keterangan dari terdakwa dan hasil dari berkas perkara yang dikirimkan oleh Penyidik diperlukan penelitian yang sangat tepat karena untuk membuktikan berat penggunaan narkotika APH yang dalam hal ini ketika berkas perkara sudah masuk ke Kejaksaan maka keterangan dari Penyidik menjadi acuan utama penelitian perkara terdakwa, tentu Penyidik memiliki metode untuk mengecek kondisi terdakwa dengan membawa ke Laboratorium Forensik (Labfor) untuk dijalankan serangkaian uji, namun tetap saja keakuratan hasil tidak bisa benar-benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga Labfor hanya memberikan keterangan mengenai kondisi umum yang ada pada diri terdakwa, ini sesuai dengan keterangan saksi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang pada Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg:

*Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO. LAB : 170/NNF/2016 hari jumat tanggal 21 April 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa Ir Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S,SI*

- *BB-1556/2017/NNF berupa ganja dengan berat bersih 14,549 gram terdaftar dalam narkotika golongan 1 nomor urut 8 lampiran UU No.35 th 2009 tentang Narkotika*
- *BB-1557/2017/NNF berupa 1 (satu) tube plastik bekas urine terdaftar dalam narkotika golongan 1 nomor urut 9 lampiran UU No.35 th 2009 tentang Narkotika.*<sup>256</sup>

Dari keterangan Labfor memiliki informasi mengenai kondisi terdakwa dalam keadaan positif Narkotika dan berat barang yang digunakan, hal ini tidak bisa menjadi parameter Penuntut Umum untuk menerapkan kesesuaian syarat poin 3 karena tidak ada keterangan berat penggunaan harian sehingga keadaan berat penggunaan menjadi abu-abu atau tidak jelas. Setelah penulis melakukan riset di Kejaksaan Negeri Semarang terdapat informasi dimana Penuntut Umum bisa melakukan tindakan alternatif selain mengejar berat penggunaan harian yaitu dengan menyesuaikan barang bukti yang didapan bersama terdakwa, terdakwa pada Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg ketika ditangkap oleh Sat Res Narkotika Polrestabes Semarang ditemukan barang bukti berupa ganja seberat 14,549 gram dan diperkuat dengan hasil Labfor seperti keterangan sebelumnya.

Terdapat surat edaran yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam meneliti kelayakan pelaku dalam proses penyesuaian dengan syarat mendapatkan rehabilitasi yaitu Surat Edaran

---

<sup>256</sup> Ibid

Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010, Sema ini digunakan oleh Penyidik Kepolisian, Penyidik BNN dan tim medis BNN serta penuntut umum, ketika menemui masalah mengenai ketentuan poin 3 tentang berat penggunaan harian maka Penuntut Umum dimungkinkan langsung menyesuaikan dengan ketentuan Sema itu yaitu dengan menyesuaikan barang bukti yang ditemukan dengan batas maksimal barang yang ditentukan oleh Sema yaitu untuk ganja diberikan batas maksimal seberat 5 gram dan pada diri terdakwa dibersamai dengan barang bukti seberat 14,549 gram, sehingga dengan penjelasan tersebut memiliki kesimpulan bahwa terdakwa tidak memenuhi persyaratan poin ke-3.

Ketiga, poin terakhir yang penulis soroti adalah poin 4 yang memberikan ketentuan dimana pelaku setelah menjalani proses asesmen terpadu oleh tim asesmen terpadu (TAT) menunjukkan posisi terdakwa adalah pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalahgunaan narkoba, sebelum membahas mengenai hasil penulis perlu menyoroti mengenai asesmen terpadu dimana terdapat syarat-syarat proses asesmen terpadu bisa dilaksanakan, setelah penulis melakukan riset di BNNP Jawa Tengah dijelaskan oleh Penyidik BNN dan tim medis BNN mengenai syarat seseorang bisa dilaksanakan proses asesmen terpadu, yang paling utama adalah penggunaan narkoba atau barang bukti yang digunakan tidak melebihi ketentuan yang diatur pada SEMA No 4 tahun 2010 dan dalam penyesuaian Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg dengan Sema sudah tidak

menemukan kelayakan dimana kondisi terdakwa tidak memenuhi persyaratan dilaksanakannya proses asesmen terpadu, karena tidak bisa dilaksanakan proses asesmen terpadu maka terdakwa secara langsung tidak bisa memenuhi syarat poin 4.

Skenario lain ketika terdakwa dengan kuasa Penuntut Umum memberikan maklumat kepada BNN untuk menjalani proses asesmen terpadu di samping persyarat dilaksanakannya proses asesmen terpadu tidak terpenuhi menjadi hilang sehingga bisa dilaksanakan, penulis memperhatikan keterangan dari terdakwa dan keterangan dari hasil asesmen terpadu oleh tim medis BNNP Jawa Tengah dimana keterangannya sebagai berikut:

*Keterangan terdakwa:*

- *Bahwa pertama kali terdakwa mengenal narkotika jenis ganja semenjak awal kuliah.*
- *Bahwa terdakwa beberapa bulan terakhir karena mempunyai masalah pribadi, terdakwa mencoba mengkonsumsi kembali narkotika jenis ganja dimana terdakwa sebelumnya ditawarkan kemudian terdakwa mengiyakan.*
- *Bahwa efek dari mengkonsumsi ganja lebih halus daripada putauw.*
- *Bahwa terdakwa pernah dihukum karena masalah Narkotika jenis putauw pada tahun 2009 sebagai penyalahguna.*
- *Bahwa terdakwa pernah menjalani rehabilitasi di Puskesmas Poncol*

- *Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga mencarikan pil ekstasi kepada saksi OKI.*<sup>257</sup>

*Keterangan tim medis:*

- *Diagnosa F12 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Kanabis*
- *Perilaku pelanggaran hukum karena perilaku sosial (pertemanan)*
- *Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.*<sup>258</sup>

Dari keterangan terdakwa, penulis bisa melihat keadaan yang cukup kompleks mengenai kondisi terdakwa dengan melihat *track record* terdakwa ketika mulai menggunakan narkotika, dalam keterangannya terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis putaw ketika masih berkuliah dan terdakwa pernah di hukum serta direhabilitasi karena penyalahgunaan Narkotika, namun lantas apakah dengan *track record* itu kemudian terdakwa bisa dikatakan sebagai pencandu, dalam hal ini penulis melihat terdapat perodesasi penggunaan narkotika oleh terdakwa yang dalam proses penggunaannya juga terdakwa di hukum rehabilitasi sehingga setelah proses rehabilitasi selesai terdakwa menjadi bersih dan kondisi pecandu tidak lagi melekat pada diri terdakwa.

Terdapat keterangan yang penulis dapatkan ketika sedang riset dengan tim medis BNNP Jawa Tengah yang memberikan penjelasan bahwa dalam proses asesmen untuk menentukan kondisi terdakwa perlu diketahui apakah terdakwa sempat putus zat

---

<sup>257</sup> Ibid.

<sup>258</sup> Ibid.

atau tidak, putus zat adalah keadaan dimana terdakwa berhenti atau tidak menggunakan narkoba dalam kurun waktu tertentu sampai menggunakan lagi, dan dalam hal ini terdakwa Kasus Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg mengalami putus zat dimana dalam keterangannya terdakwa awalnya di bujuk oleh temannya sehingga menggunakan, dan dari keterangan ini bisa disimpulkan bahwa sebelumnya terdakwa tidak menggunakan narkoba sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai pecandu. Terdapat penjelasan mengenai kondisi pecandu yang dijelaskan oleh Penyidik BNNP Jawa Tengah yang memberikan pernyataan dimana pecandu adalah orang ketika dia tidak menggunakan maka mengalami keadaan esktrim sehingga memaksa dirinya untuk menggunakan narkoba, dan dalam hal ini sebelum peristiwa ditawarkan temannya maupun setelah ditangkap terdakwa tidak menunjukkan keadaan ini sehingga terdakwa tidak bisa kategorikan sebagai pencandu.

Korban penyalahguna juga menjadi bahasan Penyidik BNNP Jawa Tengah dimana keadaan korban penyalahgunaan adalah ketika seseorang terpaksa menggunakan narkoba kalau tidak akan mengancam dirinya, dan hal ini tidak sesuai dengan keadaan terdakwa dalam keterangannya terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa ada masalah pertemanan dan salah satu temannya menawari ganja maka terdakwa setuju, hal ini penulis lihat sebagai konsen meskipun ide untuk menggunakan ganja dari temannya namun terdakwa masih memiliki pilihan untuk menggunakan atau tidak dan dalam keterangan

tim medis asesmen terpadu “terdakwa bisa bertanggung jawab”, hal ini menunjukkan kondisi korban yang tidak dalam keadaan tekanan yang mengancam diri terdakwa sehingga kondisi korban penyalahguna tidak bisa diberikan pada terdakwa.

Penyalahguna adalah kondisi terakhir yang mana terdakwa dalam hal ini dipastikan sebagai penyalahguna, penulis menyoroti adanya peluasan keadaan terdakwa dari Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-29/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang sebelumnya menjadi acuan dimana hanya kondisi pecandu dan korban penyalahguna yang menjadi syarat utama terdakwa bisa mendapatkan rehabilitasi atau dikonstruksikan untuk mendapat rehabilitasi. Perja No 18 Tahun 2021 memberikan kesempatan bagi kondisi hanya penyalahguna bisa untuk mendapatkan rehabilitasi namun ini merupakan hasil dari asesmen terpadu, penulis menyoroti bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dan sudah pasti dikategorikan sebagai penyalahguna karena tidak memenuhi kategori yang lain, namun disini lain terdakwa juga di duga sebagai penjual atau penyalur narkotika berdasarkan keterangan saksi Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang, dan hal ini menjadi poin penting bahwa selain terdakwa sebagai penyalahguna namun juga terdakwa sebagai penjual atau penyalur.

Penulis berusaha menjelaskan meskipun terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna dan

memenuhi syarat poin 4 namun terdakwa memiliki keadaan yang lain dan tidak bisa diindahkan begitu saja karena memiliki akibat hukum yang berbeda.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan analisis peneliti yang tertuang pada bab bab dalam skripsi ini, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peradilan Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg sebagai berikut: proses dimulai pada penangkapan pelaku dalam keadaan positif narkoba golongan 1 ganja di samping proses awal merupakan pengembangan kasus penjualan narkoba dan barang bukti ganja seberat 14.549 gram, pelaksanaan proses asesmen terpadu di BNNP Jawa Tengah menjadi alat bukti tambahan Penuntut Umum untuk menggunakan pasal 127 (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai salah satu dakwaan, pemberian dakwaan alternatif menjadikan proses persidangan menjadi terbatas dan Penuntut Umum perusahan pembuktian pasal 127 (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disisi lain majelis hakim mempertimbangkan dakwaan pasal 127 (1) sedari awal sehingga Penuntut Umum mendapatkan informasi dakwaan mana yang kemungkinan besar terbukti dan menuntut pelaku dengan dakwaan 127 (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selaras dengan pertimbangan awal dan tuntutan penuntut umum, majelis hakim memberi pertimbangan mengenai mekanisme penggunaan 127 (1) yaitu

memperhatikan ayat 2 dan 3-nya, majelis hakim melihat bahwa pelaku masuk dalam kategori korban penyalahguna sehingga ayat 2 dan 3 menjadi terpenuhi selanjutnya majelis hakim memberikan putusan kepada pelaku dengan rehabilitasi selama 6 bulan di RSJDD Dr. Amino Gondohutomo.

2. Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg yang di analisis oleh penulis sebagai Pengaplikasian Sistem Peradilan Pidana terpadu memiliki ketidaksesuaian dari konsep dengan praktiknya, ketidaksesuaiannya sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan Proses Asesmen Terpadu yang menyalahi Peraturan Bersama antar aparat penegak hukum (Perber) 2014
  - b. Pemberian dakwaan yang berjenis alternatif oleh Penuntut Umum tidak memiliki dasar penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan penyelesaian perkara
  - c. Pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa terdakwa merupakan korban penyalahguna Narkotika tidak berdasar karena terdakwa tidak memenuhi unsur yang ada pada status korban penyalahguna.
  - d. Pemberian putusan rehabilitasi yang tidak memiliki pertimbangan yang sesuai.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah penulis berikan maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Diperlukan tindakan rekonstruksi substansi hukum dengan mengevaluasi aturan-aturan yang mengatur sub sistem Sistem Peradilan Pidana di Indonesia atau aturan yang menjadi landasan teknis aparat penegak hukum yang memiliki indikasi tumpang tindih, tidak sinkron, dan mensubordinasikan antar aparat penegak hukum.
2. Sosialisasi kepada seluruh aparat penegak hukum terkait esensi Sistem Peradilan Pidana dan teknis pelaksanaan Peradilan Pidana yang menjunjung tinggi prinsip sinkronisasi dan kebenaran sehingga menciptakan keadaan aparat penegak hukum yang berintegritas dan berintegrasi.
3. Bersama-sama antara aparat penegak hukum dan Masyarakat untuk saling mengawasi proses peradilan dan pelaksanaan hasil peradilan serta mencegah adanya usaha-usaha pelaksanaan tindak pidana Narkotika di Indonesia.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Advokasi, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat. *Awas Narkoba Masuk Desa*. Jakarta: BNN RI, 2018.
- Andi Muhammad Sofyan, Dkk. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2017. [https://www.google.co.id/books/edition/Hukum\\_Acara\\_Pidana/gBkREAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Acara_Pidana/gBkREAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0).
- Aprita, Serlika. *Etika Profesi Hukum*. Palembang: Ferika, 2019.
- BNN. “Narkoba Dan Permasalahannya” 2 (2017): 7–8.
- Dwiyanti, Tiara, Tegar Wahyudi, Intan Yulianah, and Firda Az Zahra. “Hukuman Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam” (2022): 242–247.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. “Pembebanan Pembuktian Terbalik Dan Tantangannya (Verification Reversed Imposition and It’S Challenges).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, no. 2 (2011): 267–80.
- Efrita Dewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020.
- Gulo, Nimerodi. “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3

(2018): 215.

Gunadi, Oci Senjaya. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Sleman: Deepublish, 2020.

Ginting, Reynaldi. "Analisis Hukum Penetapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Suatu Tindak Pidana," 2008, 282.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hartanto, Wenda. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 01 (2017): 1–16.

Imron, Dkk. *Hukum Pembuktian*. Pamulang: UNPAM PRESS, 2019.

Indonesia, Pemerintah. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, 2002.

Jaksa Agung Republik Indonesia Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan (n.d.).

Juanda, Enju. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 157.

- Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kepel Press, 2020
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Disparitas Putusan Hakim*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. “*Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana.*” Modul (2019): 54. <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Modul-Hukum-dan-Sistem-Peradilan-Pidana-WS-APIP.pdf>.
- Lysa Anggraini, SH., MH, Dra. Hj. Yusliati, MA. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Profesor Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, 2007.
- Muladi, H. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulkam, Hasanah. “Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 305–19.
- Octora, Rahel. “Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum

- Pidana Di Indonesia.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 9, no. 2 (2018): 70–83.
- Paradigma Kekuasaan Kehakiman Sebelum Dan Sesudah Reformasi. Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018.
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indone, n.d.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-29/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (n.d.).
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 1982.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan*

- Pidana Di Indonesia. Kepel Press, 2020.
- SUGIHARTO. Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara. Semarang: UNISSULA PRESS, 2012.
- Supriyanto. “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana.” Jurnal Wacana Hukum (2003): 5.
- Suyanto. Hukum Acara Pidana. Jivatama Jawara, 2018.
- Suyanto. Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan. UNIGRES PRESS, 2023.
- Sriwidodo, Joko. Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Kepel Press, 2020.
- SUGIHARTO. Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara. Semarang: UNISSULA PRESS, 2012.
- . Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara. ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Vol. 53, 2012. [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id).
- Supriyanto. “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana.” Jurnal Wacana Hukum, 2003, 5.

- “Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010,”  
n.d.
- Suyanto. *Hukum Acara Pidana*. Jivatama Jawara, 2018.
- Tata Wijayanta, Hery Firmansyah. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.
- Takdir, S H. “Menenal Hukum Pidana.” Penerbit Laskar Perubahan (2013): 4–5.
- Tata Wijayanta, Sandra Dini Febri Aristya, kunthoro Basuki, Herliana, Hasrul Halili, Sutanto, dan Retno Supartinah. “Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Sertarelevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal \*,” 2009.
- Tata Wijayanta, Hery Firmansyah. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.
- Indonesia, Pemerintah. “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981.” KUHAP, 1981.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaran Negara
- Umi Rozah Aditya. *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2015.
- Umum, Penuntut, and Tindak Pidana Terorisme.

- “Volume 8 , Nomor 4 , Tahun 2019 Website :  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>  
 PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENUNTUT  
 UMUM DALAM TINDAK PIDANA  
 TERORISME Jesica Syahrani , . Pujiyono , Umi  
 Rozah Program Studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas  
 Hukum , Universitas ” 8 (2019): 2592–2602.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab  
 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, n.d.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16  
 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik  
 Indonesia, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48  
 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
 (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48  
 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.
- Wahyuni, Dr.Fitri. Dasar-Dasar Hukum Pidana  
 Indonesia. Perpustakaan Nasional, 2017.
- Yuliantini, Ni Putu Rai, and Kadek Desy Pramita.  
 “Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis  
 Perspektif Hukum.” *Jurnal Komunikasi  
 Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021 8, no.  
 1 (2022): 469–80.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>.

## Jurnal

- Azharuddin, Muhammad, Baharuddin Badaru, and Muhammad Kamal Hidjaz. “Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): 58–71.
- Ayunda, Rahmi, and Vina. “Peluang Dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif UU Kesehatan.” *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Sosial Science* 1, no. 1 (2021): 331–340. <https://journal.uib.ac.id/index.php/combinas/article/view/4457/1174>.
- Afrizal, Riki, and Upita Anggunsuri. “Optimizing Assessment Process to Drug User Within the Scope of Effective Medical and Sosial Rehabilitation for Drug Addicts.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 259–268.
- Asyharuddin, Muhammad, Baharuddin Badaru, and Muhammad Kamal Hidjaz. “Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): 58–71.
- Badilum. “Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.” *Mahkamah Agung*, 2020. [https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_attachments&task=download&id=811](https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811).
- Barry Franky Siregar. “Pertimbangan Hakim Dalam

- Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta.” *Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 53, no. 7 (2016): 16.
- Dewi Iriani. “Kejahatan Narkoba : Penanggulangan, Pencegahan Dan Penerapan Hukuman Mati.” *Justitia Islamica* 12 (2015): 313–317.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. “Pembebanan Pembuktian Terbalik Dan Tantangannya (Verification Reversed Imposition and It’S Challenges).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, no. 2 (2011): 267–280.
- Fitriani, Rahma Eka, M. Muhibin Asshofa, and Nisbati Sandiah Humaeroh. “Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022).  
<https://jurnalfsh.UINsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1588/1029>.
- Hariyanto, Bayu Puji. “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia.” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 201–210
- Hidayataun, Siti, and Yeni Widowaty. “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan.” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 166–181.
- “Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” no. 2008 (n.d.): 1–24.

- Kaimuddin Haris, Oheo, Sabrina Hidayat, Guasman Tatawu, and Dian Fris Nalle. “Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif Termination of Prosecutions Against Drug Abuses Based on Restorative Justice.” *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 322–341. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>.
- Mintawati, Hestri, and Dana Budiman. “Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 1, no. 2 (2021): 27–33.
- Mulkam, Hasanah. “Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 305–319.
- Nurhaidah, M. Insya Musa. “Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa.” *Jurnal Pesona Dasar* 7, no. 2 (2019): 1–9.
- Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional. “Indonesia Drugs Report.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2021.
- Pujiyono. “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman.” *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 118–127.
- Purukan, Arvi Fladi. “Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi, Ahli Atau Juru Bahasa Menurut Pasal 224 Dan Pasal 522 KUHP” VIII, no. 8 (2019): 64–70.

- Rambey, Guntur. “Peniadaan Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice.” *Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 1 (2023): 22–35.
- Supriyanto, “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Wacana Hukum* (2003)
- Santoso, Eddy, and Sri Endah Wahyuningsih. “Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian.” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 179–190.
- Sugiharto. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara. ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Vol. 53, 2012. www.journal.uta45jakarta.ac.id.*
- Sutarto, Sutarto. “Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 115–135.
- SUGIHARTO. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara. Semarang: UNISSULA PRESS, 2012.*
- . *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara. ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-*

0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*. Vol. 53, 2012. [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id).

Triyatni Asti, Rozali Yuli Asmi. “Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Self- Esteem Pada Mahasiswa” 1 (2020): 49–58.

Umum, Penuntut, and Tindak Pidana Terorisme. “Volume 8 , Nomor 4 , Tahun 2019 Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/> PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA TERORISME Jesica Syahrani , . Pujiyono , Umi Rozah Program Studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Hukum , Universitas ” 8 (2019): 2592–2602.

Yuliartini, Ni Putu Rai, and Kadek Desy Pramita. “Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum.” *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021* 8, no. 1 (2022): 469–480. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>.

Zubaidah, Siti. “Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi Dan Rehabilitasi Terpadu.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2011): 178.

## **B. Skirpsi**

Romadhona, Muhammad. “Rehabilitasi Terhadap Pemakai Narkotika Di Kota Palembang Universitas Muhammadiyah Palembang” (2016).

- Syarifudin. “Status Hukum Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Analisis Putusan No: 160/Pid.Sus/2019/Pn.Bna Ditinjau Menurut SEMA No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika),” no. 4 (2020): 14. <https://all3dp.com/2/fused-deposition-modeling-fdm-3d-printing-simply-explained/>.
- Mu’amar Adfa. “Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat)” 14, no. 1 (2021).
- Yanti, Rahma. “Putusan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Dalam Putusan Nomor : 2854/Pid.Sus/2018/Pn Mdn (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)” 561, No. 3 (2019): S2–S3.
- Multazam. “Implementasi Putusan Hakim Tentang Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalagunaan Narkotika” (2020).

### **C. Keputusan**

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalah Guna Narkoba (2014).

### **D. Wawancara**

- Wawancara dengan Bapak Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Jumat 16 Juni 2023, Pukul 08.43.

Wawancara dengan Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H, Kepala Subseksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Selasa 8 Agustus 2023, Pukul 12.38.

Wawancara dengan Ibu dr. Siti Badriah, M.kes, SpKJ dokter Bidang Rehabilitasi Napza RSJDD Dr. Amino Gondohutmo Provinsi Jawa Tengah, Selasa 8 Agustus 2023, Pukul 12.38.

Wawancara dengan Ibu dr. Evi Zyahroti Umami dokter Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Jum'at 21 Juli 2023, Pukul 10.10.

Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian, SH. Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Senin 17 Juli 2023, Pukul 10.07.

Wawancara dengan Bapak Bripka Azwar Anas, SH. Penyidik Satres Narkoba Polrestabes Kota Semarang, Selasa 20 Juni 2023, Pukul 11.14.

## **E. Peraturan**

Indonesia, Pemerintah. “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981.” Kuhap (1981).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahgunaan, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan

Institusi Penerima Wajib Laporan.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-29/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia  
NOMOR : 01/PB/MA/III/2014  
NOMOR : 03 TAHUN 2014  
NOMOR : 11 TAHUN 2014  
NOMOR : 03 TAHUN 2014  
NOMOR : PER-005/A/JA/03/2014  
NOMOR : 1 TAHUN 2014  
NOMOR : PERBER/01/111/2014/BNN

Surat EdaraMahkamah Agung No 4 Tahun 2010

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 1970.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” n.d

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## **F. Website**

<https://restabessmg.jateng.polri.go.id/> diakses pada tanggal 12 September 2023

<https://restabessmg.jateng.polri.go.id/#datapolsek> diakses pada tanggal 12 September 2023

<https://restabessmg.jateng.polri.go.id/visidanmisi/> diakses pada tanggal 12 September 2023

<https://jateng.bnn.go.id/sejarah/> diakses pada tanggal 29 September 2023.

<https://jateng.bnn.go.id/visidanmisibnn/> diakses pada tanggal 29 September 2023.

<https://jateng.bnn.go.id/tugaspokokdanfungsi/> diakses pada tanggal 29 September 2023

<https://rsamino.jatengprov.go.id/sejarah/> diakses pada 03 Oktober 2023.

<https://rsamino.jatengprov.go.id/visimisi/> diakses pada tanggal 12 September 2023.

<https://rsamino.jatengprov.go.id/tupoksiorganisasi/> diakses pada 4 Oktober 2023

<https://kejari-kotasamarang.Kejaksaan.go.id/> diakses pada tanggal 8 Oktober 2023 pukul 04.39 WIB.

<https://pnsemarangkota.go.id/> diakses pada tanggal 12 September 2023

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ef6422d29b646a76ff6b674f5c47fbd3.html> diakses pada Minggu 15 Oktober 2023 Pukul 15.27 WIB.

Yuni Afifah, <https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika/> diakses pada 26 November 2023 pukul 03.53 WIB.

## **G. Putusan**

Putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Dokumentasi Wawancara



Foto Bersama Ibu dr. Evi Zyahroti Umami dokter Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah



Foto Bersama Bapak Yayan Ahdian, SH. Penyidik Badan  
Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah



Foto Bersama Bapak Ardhika Wisnu Prabowo, S.H, Kepala Subseksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Kota Semarang



Foto Bersama Bapak Bripka Azwar Anas, SH. Penyidik  
Satres Narkoba Polrestabes Kota Semarang



Foto Bersama Bapak Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.,  
Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang



Foto Bersama Ibu dr. Siti Badriah, M.kes, SpKJ dokter  
Bidang Rehabilitasi Napza RSJDD Dr. Amino Gondohutmo  
Provinsi Jawa Tengah

## **B. Daftar Pertanyaan**

### Hakim

1. Dalam menjadi hakim apakah terdapat standar kompetensi yang harus dimiliki?
2. Menurut bapak apa yang harus diperhatikan oleh hakim dalam memeriksa kasus di persidangan untuk dijadikan pertimbangan putusan?
3. Menurut bapak apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan putusan Pengadilan di kasus yang sama?
4. Apakah faktor internal hakim seperti kapasitas, keyakinan, dan pengalaman memberikan pengaruh dalam memberikan putusan Pengadilan?
5. Menurut bapak faktor apa saja dari sisi terdakwa yang bisa memperberat atau memperingan sebuah putusan Pengadilan?
6. Menurut bapak dalam kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg tentang penyalahgunaan narkoba dan termasuk residivis mendapatkan putusan rehabilitasi dan tidak ada faktor pembenar maupun pemaaf apakah sudah sesuai?
7. Menurut bapak apakah penyesalan memberikan pengaruh besar pada sebuah pertimbangan hakim?
8. Seberapa besar pengaruh asas restorative justice yang menajadi pedoman peradilan saat ini kepada pelaksanaan pemidanaan atau pemberian putusan Pengadilan?

9. Menurut bapak seberapa besar pengaruh saksi ahli saat memberikan pernyataannya ketika sidang dan menjadi salah satu pertimbangan hakim?

#### Polisi

1. Bagaimana prosedur dalam proses awal penangkapan terduga tindak pidana?
2. Pada saat proses penyelidikan diperlukan bukti awal yang cukup, kira-kira menurut bapak bukti awal yang cukup itu seperti apa?
3. Menurut bapak ketika memasuki proses Penyidikan, instrumen apa yang paling diutamakan untuk dilengkapi?
4. Ketika terdapat tindak pidana khusus seperti penyalahgunaan Narkoba, terdapat Penyidik dari Lembaga lain yang bernama PPNS, bagaimana prosedur kerja sama antara polisi dan PPNS itu apakah memiliki koridor berbeda atau hanya petugas pembantu saja?
5. Ketika terduga tertangkap akan dilakukan proses penahanan namun ada juga yang direhabilitasi dalam kasus Narkoba sembari menunggu proses peradilan seperti pada kasus putusan No 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg, bagaimana prosedur dari proses perubahan dari penahanan menjadi rehabilitasi sementara dan apakah pihak BNN juga memberikan pengaruh pada proses ini?
6. Pada saat proses penahanan apakah tersangka mendapatkan pembinaan atau hanya di tahan di sel?

7. Menurut bapak pada saat proses pemeriksaan di kantor polisi kira-kira pertanyaan yang diberikan kepada tersangka seperti apa?

## BNN

1. Menurut bapak bagaimaa proses kerja di BNN?
2. Bagaimana prosedur BNN ketika menjadi PPNS pada sebuah kasus?
3. Apakah BNN juga andil dalam proses penangkapan dan penahanan tersangka kasus Narkoba?
4. Dalam proses menuju Pengadilan, tersangka akan ditahan di kantor polisi namun ada beberapa yang di rehabilitasi sementara, untuk mendapatkan rehabilitasi sementara apakah BNN memiliki prosedur tersendiri atau memang itu di serahkan ke tersangka untuk menjalankan hak itu atau tidak?
5. Menurut bapak apakah BNN memiliki pengaruh dalam proses penjatuhan putusan di Pengadilan yang dalam hal ini terpidana dengan hukuman penjara atau di rehabilitasi?
6. Dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 BNN menjalankan proses administrasi dan bekerja sama dengan Kepolisian, menurut bapak apakah BNN memiliki SOP dalam menghadapi kasus Narkotika?
7. Menurut bapak bagaimana pandangan BNN dalam menghadapi kasus penyalahguna Narkoba?

## Dokter

1. Ketika mendapat pasien tersangka kasus Narkotika dan mendapatkan fasilitas rehabilitasi sementara apakah prosesnya sama dengan pasien pada umumnya?
2. Bagaimana proses rehabilitasi penyalahguna Narkotika di RSJDD?
3. Ketika menjalankan proses rehabilitasi apakah terdapat standar yang digunakan untuk melihat apakah pasien sudah siap untuk keluar?
4. Dalam menjadi saksi ahli di Pengadilan apakah dokter harus selalu berorientasi pada korban dengan membawa korban kearah rehabilitasi medis pada kasus penyalahguna Narkotika?
5. Apa pengaruh dari kode etik kedokteran pada integritas dokter saat mendapatkan tugas sebagai saksi ahli di Pengadilan?





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipenindakan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Juli 2017 pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NICK KIMEL SUSANTO Bin RUDY KIMEL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga "**Penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana berupa menjalani Rehabilitasi medis terhadap terdakwa **NICK KIMEL SUSANTO Bin RUDY KIMEL** di RSJ Amino Gondoeh Ulomo selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani rehabilitasi medis sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi ganja.
  - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG NOTE 5 warna gold dengan nomor 08562776088
  - 4 (empat) pak shag cigarette paper merk MARS BRAND
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok MARLBORO warna hijau.
  - 1 (satu) tube urine merk tersangka **NICK KIMEL SUSANTO bin RUDY KIMEL**.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

  - 1 (satu) buah ATM BCA.

### Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan/Pidori secara lisan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta mohon hukuman seingan-ringannya untuk menjalani rehabilitasi ;

Terhadap pidori Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

### **PERTAMA**

—Bawa terdakwa **NICK KIMEL SUSANTO Bin RUDY KIMEL** pada hari kami tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya waktu lain di tahun

Halaman 2 dari 21 Putusan No 487/Pd.Sua/2017/PW.Smg

Putusan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat final dan definitif. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah dijatuhkan, merupakan salah satu sumber hukum yang mengikat dan bersifat final dan definitif. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah dijatuhkan, merupakan salah satu sumber hukum yang mengikat dan bersifat final dan definitif.

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 bertempat di Jl. Lingga II No.14 RT 05 Rw02 Kel Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang, atau sedak-daknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

1. Awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekitar pukul 23.00 wib saksi BNU HENDRO PRAYOGO bin BAMBANG PRAMONO saksi YUDI SUTARDI, S.T. bin AGUS SUTARDI, saksi EDI PRATOMO bin SUYOTO (anggota kepolisian) melakukan razia di tempat karaoke eleyen yang beralamat di Jl. Puri Anjasmoro DD1 No. 53-54 Kel. Tasawangri Kec. Semarang Barat Kota Semarang dan melakukan penangkapan terhadap saksi OKI LEO SUKAMTO bin (Alm.) RIWAN SUKAMTO (berkas tersendiri) yang diduga mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi. Dan setelah dilakukan tes urine terhadap saksi OKI hasilnya positif (+) kemudian saksi BNU HENDRO PRAYOGO bin BAMBANG PRAMONO saksi YUDI SUTARDI, S.T. bin AGUS SUTARDI, saksi EDI PRATOMO bin SUYOTO (anggota kepolisian) menanyakan kepada saksi OKI pil ekstasi tersebut mendapatkannya dimana. Berdasarkan jawaban saksi OKI bahwa pil ekstasi tersebut dibeli dari terdakwa yang beralamat di Jl. Lingga II No.14 RT 05 Rw02 Kel Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang.
2. Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 03.00 WIB di lakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa di depan rumah yang beralamat di Jl. Lingga II No. 14 RT. 05 RW. 02 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG NOTE 5 warna Gold berikut kartu SIM No. 08962776098 ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) buah ATM Bank BCA ditemukan didalam dompet terdakwa, tidak ditemukan narkotika jenis pil ekstasi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsektabes Semarang guna penyidikan lebih lanjut.
3. Bahwa terdakwa menjual pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi OKI LEO SUKAMTO di Red DJ yang beralamat di Erlangga Raya No. 37 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, dan terdakwa menyerahkan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. OKI LEO SUKAMTO

Atas dasar 3 dari 21 Putusan No 487/Pd.Su/2017/PW.Smg

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat. Apabila terdapat alasan yang kuat untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dapat diajukan permohonan pembatalan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website Mahkamah Agung Republik Indonesia di [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id).

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihalaman parkir Red Dj yang beralamat di Erlangga Raya No. 37 Kel. Pributan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang

4. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi.

—Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.—

### ATAU

### KEDUA

—Bahwa terdakwa NICK KIMEL SUSANTO Bin RUDY KWIEL pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya waktu lain di tahun 2017 bertempat di Jl Lingga II No.14 RT 05 RW02 Kel Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah Nukum Pengadilan Negeri Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal dari unit II Reskrim Kota Polresabes Semarang mendapat informasi bahwa ada seseorang bernama terdakwa NICK KIMEL SUSANTO bin RUDY KWIEL merupakan pengguna narkoba jenis ganja, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar pukul 03.00 WIB saksi BINU HENDRO PRAYOGO bin BAMBANG PRAMONO saksi YUDI SUTARDI S.T bin AGUS SUTARDI saksi EDI PRATOMO bin SUYOTO (anggota kepolisian) melakukan pengintaian di depan rumah terdakwa di Jl.Lingga II No.14 RT.05 RW.02 Kel.Karangtempel Kec.Semarang Timur Kota Semarang, kemudian para saksi melihat terdakwa dengan mengendarai mobil hendak masuk kedalam rumah kemudian para saksi menghentikan dan menyuruh terdakwa turun dari mobil dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan badan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG NOTE 5 warna gold dengan nomor 08562775068 yang di simpan disaku sebelah kiri celana terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA yang di simpan di dompet, kemudian dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok MARLBORO warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi ganja dan 4 (empat) pak shag cigarette paper merk MARS BRAND yang di taruh ditalem laci meja tulis didalam kamar terdakwa .

Halaman 4 dari 21 Putusan No 487/Pd.Sua/2017/Pw.Smg

Disusun:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibuat oleh Mahkamah Agung yang berwenang mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Keputusan ini bersifat final dan mengikat. Keputusan ini dapat digugat ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan ini dapat digugat ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan ini dapat digugat ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 4







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Peruntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsinya serta mohon agar pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membukikan dakwaannya, Peruntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **IBNU HENDRO PRAYOGO bin BAMBANG PRAMONO** :

Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga maupun suatu pekerjaan ;

- Bahwa saksi mengerti di perkara sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkoba kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 pukul 23.00 WIB saksi bersama rekan Anggota Sat Resnarkoba Polrestaes Semarang yang diantaranya bernama BRISPOL EDI PRATOMO dan BRPKA YUDI SUTARDI melaksanakan Rapa di tempat karaoke Eleven yang beralamat di J. Puri Anjasmoro DD1 No. 53-54 Kel. Tawanghari Kec. Semarang Barat Kota Semarang, melakukan penangkapan terhadap saksi OKI LEO SUKAMTO bin (Aim.) IWAN SUKAMTO (bekas bersendiri) yang diduga mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi. Dan setelah dilakukan tes urine terhadap saksi OKI hasilnya positif (+) kemudian saksi IBNU HENDRO PRAYOGO bin BAMBANG PRAMONO saksi YUDI SUTARDI, S.T. bin AGUS SUTARDI, saksi EDI PRATOMO bin SUYOTO,(anggota kepolisian) menanyakan kepada saksi OKI pil ekstasi tersebut mendapatkannya dimana. Berdasarkan jawaban saksi OKI bahwa pil ekstasi tersebut dibeli dari terdakwa yang beralamat di Jl Lingga II No.14 Rt. 05 Rw.02 Kel Karangtempel Kec.Semarang Timur Kota Semarang ;

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 03.00 wib di rumah terdakwa di Jl Lingga II No.14 RT.05 RW.02 Kel Karangtempel Kec.Semarang Timur Kota Semarang ;

- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG NOTE 5 warna gold dengan nomor 08562776088 yang di simpan disaku sebelah kiri celana berangka, 1 (satu) buah ATM BCA yang di simpan di dompet, kemudian dilakukan pengecekan dikamar tersangka ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok MARLBORD warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi ganja dan 4 (empat) pak shag

Halaman 7 dari 21 Putusan No 487/Pd.Sar/2017/PW.Smp

Disusun:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung. Keputusan ini merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Untuk lebih jelasnya mengenai putusan ini, silakan kunjungi website Mahkamah Agung Republik Indonesia di [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) atau hubungi kami melalui nomor telepon 021-32633333.

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cigarette paper merk MARS BRAND yang di taruh didalam laci meja tulis didalam kamar terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa merupakan penyalahguna narkoba golongan 1 jenis ganja;
- Bahwa saksi mengetahui hasil tes urine dari terdakwa positif mengandung narkoba golongan 1 jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan bersama team tidak ada barang bukti berupa Pili ekstasi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

### 2. Saksi YUDI SUTARDI, S.T. bin AGUS SUTARDI :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga maupun suatu pekegan;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkoba kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 pukul 23.00 WIB saksi bersama rekan Anggota Sat Resnarkoba Polrestaes Semarang yang diantaranya bernama BRIGPOL EDI PRATOMO dan BRPKA YUDI SUTARDI melaksanakan Razia di tempat karaoke Eleven yang beralamat di Jl. Puri Arjasmoto DDI No. 53-54 Kel. Tawangastri Kec. Semarang Barat Kota Semarang, melakukan penangkapan terhadap saksi OKI LEO SUKAMTO bin (Alm.) IRWAN SUKAMTO (berkas teresenti) yang diduga mengkonsumsi narkoba jenis pili ekstasi. Dan setelah dilakukan tes urine terhadap saksi OKI hasilnya positif (+) kemudian saksi BNU HENDRO PRAYOGO bin BAMBANG PRAMONO saksi YUDI SUTARDI, S.T. bin AGUS SUTARDI saksi EDI PRATOMO bin SUYOTO, (anggota kepolisian) menanyakan kepada saksi OKI pili ekstasi tersebut mendapatkannya dimana. Berdasarkan jawaban saksi OKI bahwa pili ekstasi tersebut dibeli dari terdakwa yang beralamat di J. Lingga, # No.14 RT 05 Rw02 Kel Karanglempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang.
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa NICK, KIMEL, SUSANTO bin RUDY KIMEL pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 03.00 sib di rumah terdakwa di J.Lingga, # No.14 RT.05 RW.02 Kel Karanglempel Kec.Semarang Timur Kota Semarang ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG NOTE 5 warna gold dengan

Halaman 8 dari 21 Putusan No 487/Pd.Sua/2017/PW.Sng

Disahkan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibuat oleh salah satu anggota Mahkamah Agung yang berwenang dan berkecuali, dan telah dipertanggungjawabkan secara hukum kepada Presiden Republik Indonesia yang telah dipilih, sebagai salah satu kekuasaan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka. Oleh karena itu, keputusan ini bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat. Keputusan Mahkamah Agung ini bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat.

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 08562778088 yang di simpan disaku sebelah kiri celana tersangka, 1 (satu) buah ATM BCA yang di simpan di dompet, kemudian dilakukan pengeledahan dikamar tersangka ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok MARLBORO warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi ganja dan 4 (empat) pak shag cigarette paper merk MARS BRAND yang di laruh didalam laci meja tulis didalam kamar terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa merupakan penyalahguna narkoba golongan 1 jenis ganja;
- Bahwa saksi mengetahui hasil tes urine dari terdakwa positif mengandung narkoba golongan 1 jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan bersama-temi tidak ada barang bukti berupa PJ ekstasi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keledangan tersebut.

### 3. Saksi EDI PRATOMO bin SUYOTO :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga maupun suatu pekerjaan ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkoba kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 pukul 23.00 WIB saksi bersama rekan Anggota Sat Resnarkoba Polrestaes Semarang yang diantaranya bernama BRKPOL EDI PRATOMO dan BRPKA YUDI SUTARDI melaksanakan Razia di tempat karaoke Eleven yang beralamat di Jl. Puri Arjasmoro DD1 No. 53-54 Kel. Tawangsanj Kec. Semarang Barat Kota Semarang, melakukan penangkapan terhadap saksi OKI LEO SUKAMTO bin (Alm.) RWAN SUKAMTO (bekas terdakwa) yang diduga mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi. Dan setelah dilakukan tes urine terhadap saksi OKI hasilnya positif (+) kemudian saksi BNU HENDRO PRAYOGO bin BAMBANG PRAMONO saksi YUDI SUTARDI ( S.T. bin AGUS SUTARDI saksi EDI PRATOMO bin SUYOTO,(anggota kepolisian) menanyakan kepada saksi OKI pil ekstasi tersebut mendapekannya dimana. Berdasarkan jawaban saksi OKI bahwa pil ekstasi tersebut dibeli dari terdakwa yang beralamat di Jl.Lingga II No.14 RT.05 Rw.02 Kel Karangtempel Kec.Semarang Timur Kota Semarang.
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa NICK KIMEL SUSANTO bin RUDY KIMEL pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 03.00 seb di rumah terdakwa di Jl.Lingga II No.14 RT.05 Rw.02 Kel.Karangtempel Kec.Semarang Timur Kota Semarang ditemukan barang bukti berupa

Halaman 9 dari 21 Putusan No 487/Pw.Sua/2017/PW.Sng

Disusun:

Penelitian Mahkamah Agung Republik Indonesia dilakukan untuk meningkatkan efisiensi proses peradilan yang berkeadilan, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Untuk itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, termasuk dengan melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan peningkatan kinerja peradilan. Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penelitian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan peradilan.

DOI: <https://doi.org/10.24060/aj.v1i1.10000>

Halaman 9







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Terdakwa menunjukkan perilaku ke arah yang lebih baik yaitu lebih stabil emosinya.
- Bahwa berdasarkan pengamatan terdakwa tidak terdapat tanda klinis bahwa terdakwa mempunyai sakit jiwanya ;
- Bahwa terdakwa termasuk dalam kategori pengguna narkoba golongan 1 jenis ganja
- Bahwa pasien rehabilitasi medis termasuk terdakwa pengawasan RS sangat ketat dan terdakwa tidak pernah keluar dari RSJ Amino Gondohutomo.
- Bahwa terdakwa pernah menjalani rehabilitasi di Puskesmas Poncol

Atas keterangan Atk tersebut diatas, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Nick Kimsel Susanto Bin Rudy Kimsel :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 03.00 wb ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa di Jl.Lingga II No.14 RT.05 RW.02 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang ;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG NOTE 5 warna gold dengan nomor 08562776088 yang di simpan disaku sebelah kiri celana terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA yang di simpan di dompet, kemudian dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok MARLBORO warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) kartong plastik klip yang berisi ganja dan 4 (empat) pak shag cigarette paper merk WARS BRAND yang di taruh didalam laci meja tulis didalam kamar terdakwa;
- Bahwa beberapa bulan terakhir ini terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja dimana cara memakainya ganja kemudian ditaruh dikertas paper selanjutnya diiling seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti orang merokok dan terdakwa pakai tiap hari ;
- Bahwa pertama kali terdakwa mengenal narkoba jenis ganja semenjak awal kuliah ;
- Bahwa ada assessment kalau Terdakwa mengurakan putaw dan awal saya mengurakan putaw tahun 2000 karena coba-coba ;
- Pada tahun 2010 terdakwa pernah dirawat medis berupa rawat jalan di Puskesmas Poncol dimana terdakwa disuruh mengkonsumsi obat megodon untuk menanggulangi kecanduan putaw;
- Bahwa terdakwa beberapa bulan terakhir karena mempunyai masalah pribadi, terdakwa mencoba mengkonsumsi kembali narkoba jenis ganja dimana terdakwa sebelumnya ditawar kemudian terdakwa mengiyakan.

Halaman 12 dari 21 Putusan No 457/PK.Su/2017/PW.Sgp

Disusun:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Fikriawan 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KETIGA:** Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditakwa secara alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri ;

### Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat akal pikiran, sehat jasmani dan rohani serta sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Bahwa terdakwa **NICK KIMIEL SUSANTO** bin **RUDY KIMIEL**, berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara sebagaimana yang diuraikan dalam analisa fakta kami, terdakwa adalah pelaku tindak pidana dimana tidak dimajukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir ke-15 U.U. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam konteks Penyalah Guna Narkotika ini adalah seseorang menggunakan Narkotika tanpa kewenangan, tanpa hak, tanpa ijin atau bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) U.U. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) nya ditegaskan bahwa italm jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sekecil

Halaman 14 dari 21 Putusan No. 457/PK.Suu/2017/PW.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya disebutkan bahwa Narkotika yang dapat diberikan dokter untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis hanyalah Narkotika Golongan II dan Golongan III dalam jumlah terbatas dan sesuai tertentu ;

Menimbang, bahwa secara tegas ditetapkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas, ditemukan fakta bahwa :

- Bahwa Awalnya saksi Ibu Hendro Prayogo Petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkotika kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 pukul 23.00 WIB saksi bersama rekan Anggota Sat Resnarkotika Polrestaes Semarang yang diantaranya bernama BRIGPOL EDI PRATOMO dan BRPKA YUDI SUTARDI melaksanakan Razia di tempat karaoke Eleven yang beralamat di Jl. Put Anjasmoro DD1 No. 53-54 Kel. Tawangsalil Kec. Semarang Barat Kota Semarang, melakukan penangkapan terhadap saksi OKI LEO SUKAMTO bin (Alm.) IRWAN SUKAMTO (bekas tersendiri) yang diduga mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi. Dan setelah dilakukan tes urine terhadap saksi OKI hasilnya positif (+) kemudian saksi IBNU HENDRO PRAYOGO bin BAMBANG PRAMONO saksi YUDI SUTARDI, S.T. bin AGUS SUTARDI saksi EDI PRATOMO bin SUYOTO (anggota kepolisian) menanyakan kepada saksi OKI pil ekstasi tersebut mendapatkannya dimana. Berdasarkan jawaban saksi OKI bahwa pil ekstasi tersebut dibeli dari terdakwa yang beralamat di Jl Lingga II No.14 RT 05 Rw02 Kel Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Ibu Hendro Prayogo, saksi Yudi Sutardi dan saksi di Pratomo melakukan penangkapan terhadap terdakwa NICK KIMEL SUSANTO bin RUDY KIMEL pada hari Kamis tanggal 8 April 2017 sekira pukul 03.00 wib di rumah terdakwa di Jl Lingga II No.14 RT.05 RW.02 Kel Karangtempel Kec.Semarang Timur Kota Semarang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG NOTE 5 warna gold dengan nomor 08562770088 yang di simpan disaku sebelah kiri celana terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA yang di simpan di dompet kemudian dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok MARLBORO warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi ganja

Halaman 12 dari 21 Putusan No 457/Pdt.Sua/2017/PW.Smg

Disusun:

Penelitian Mahkamah Agung Republik Indonesia dilakukan untuk meningkatkan efisiensi proses peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan peradilan yang lebih cepat, akurat, dan terjangkau. Untuk itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan yang lebih cepat, akurat, dan terjangkau. Untuk itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan yang lebih cepat, akurat, dan terjangkau.

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 (empat) pak shag cigarette paper merk MARS BRAND yang di taruh didalam laci meja tulis didalam kamar terdakwa.

- Bahwa beberapa bulan terakhir ini terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja dimana cara memakainya ganja kemudian ditaruh dikertas paper selanjutnya di rolling seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti orang merokok.
- Bahwa pertama kali terdakwa mengenal narkoba jenis ganja semegak awal tahun.
- Bahwa terdakwa beberapa bulan terakhir karena mempunyai masalah pribadi, terdakwa mencoba mengkonsumsi kembali narkoba jenis ganja dimana terdakwa sebelumnya ditawar kemudian terdakwa mengiyakan.
- Bahwa efek dari mengkonsumsi ganja lebih halus daripada putauk.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena masalah narkoba jenis putauk pada tahun 2009 sebagai penyalahguna.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga mencarikan pi ekstasi kepada saksi OK1.
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali mencarikan pi ekstasi sebanyak 5 (lima) butir untuk teman terdakwa yaitu saksi OK1
- Terdakwa juga mendapatkan pi tersebut dari STEVEN (DPO) dan terdakwa tidak mendapatkan untung sama sekali.
- Terdakwa juga pernah mengkonsumsi pi ekstasi dan juga mengkonsumsi narkoba jenis ganja.
- Bahwa terdakwa mulai tanggal 10 Juni 2017 menjalani rehabilitasi medis di RSJ Amino Gondohutomo. Di Rumah sakit terdakwa dilakukan perawatan konseling oleh Tim IPWL oleh dokter dan juga bimbingan rohani oleh Pendeta sesuai dengan kepercayaan terdakwa yaitu Agama Kristen atau Nasrani. Kegiatan terdakwa setiap harinya di RSJ Amino Gondohutomo yaitu olahraga dan mendapatkan perawatan medis konseling.
- Berdasarkan keterangan ahli dokter RSJ Amino Gondohutomo yang melakukan pemeriksaan medis kepada terdakwa sejak 10 Juni 2017, terdakwa termasuk dalam kategori pengguna narkoba jenis ganja. Dan berdasarkan hasil evaluasi sementara terhadap terdakwa sudah ada perkembangan kerah yang positif atau kesembuhan, dimana perilaku terdakwa menunjukan perilaku kearah yang lebih baik, yaitu lebih stabil emosinya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis unsur-unsur tersebut telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Ke tiga telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa NICK KIMEL SUSANTO bin RUDY KIMEL telah terbukti secara sah dan

Walaupun 16 dari 21 Putusan No 457/PK.Sus/2017/PW.Sgp









**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan UU Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **NICK KIMIEL SUSANTO Bin RUDY KIMIEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **NICK KIMIEL SUSANTO Bin RUDY KIMIEL** dengan pidana Rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan di RSJ Dr.Amino Gendukutomo dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dan rehabilitasi medis .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik klip yang berselang.
  - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG NOTE 5 warna gold dengan nomor 08562776068
  - 4 (empat) pak shag cigarette paper merk MARS BRAND .
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok MARLBORO warna hijau.
  - 1 (satu) tube urine milik tersangka NICK KIMIEL SUSANTO bin RUDY KIMIEL.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah ATM BCA

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017, oleh SURANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MOCH. ZAENAL ARIFIN, SH dan MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, 20 JULI 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARTJI LATTAN,SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang.

Walaupun 20 dari 21 Putusan No 457/PK.Suu/2017/PW.Smg

Disusun:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk dapat dipergunakan sebagai sumber hukum yang sah, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia harus diumumkan secara resmi. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diumumkan secara resmi melalui laman resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Fikriatno 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh ANDITA RIZKANTO, SH Peruntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang serta Tertakwa:

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

**MOCH. ZAENAL ARIFIN, SH.**

**SURANTO, SH.MH.**

**MUHAMAD YUSUF, SH.MH.**

Panitera Pengganti:

**ARTJI LATTAN, SH.MH.**

Released 21 dari 21 Putusan No 457/PK.Su/2017/PW.Smg

Disusun:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Revisi 21

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Alfian Zudistira
2. Tempat Tanggal Lahir : Jepara 2 Juli 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. No. HP : 0895424023148
7. Alamat : Jl. Kenari Purwogondo Rt 09  
Rw 02 Kalinyamatan Jepara
8. Email : [Ian.muhammad101@gmail.com](mailto:Ian.muhammad101@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Purwogondo (2006-2012)
2. MTS Darul Ulum Purwogondo (2012-2015)
3. SMAN 1 Welahan (2015-2018)
4. UIN Walisongo Semarang (2018)

### Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. HMJ Ilmu Hukum
3. Keluarga Mahasiswa Jepara UIN Walisongo Semarang
4. Keluarga Mahasiswa Jepara Semarang Pusat
5. Forum Kajian Hukum Mahasiswa
6. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

### Pengalaman Magang

1. LRCKJHAM

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alfian', with a stylized flourish at the end.

**Muhammad Alfian Zudistira**

**NIM. 1802056083**